COOPERATION AGREEMENT

BETWEEN

INDONESIA TOLL ROAD REGULATORY AGENCY ON BEHALF OF MINSTER OF PUBLIC WORKS AND HOUSING

WITH

[insert the name of Implementing Business Entity]

NUMBER:

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENGATUR JALAN TOL ATAS NAMA MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN

[masukan nama Badan Usaha Pelaksana]

NOMOR:

ON

Indonesia National Multi-Lane Free Flow Electronic Toll Collection System Public Private Partnership Project

Date [insert the date of signing]

TENTANG

Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Transaksi Tol Elektronik Nasional Multi-Lane Free Flow

Tanggal [masukan tanggal penandatanganan]

DAFTAR ISI TABLE OF CONTENTS

					PAGE
1.	Definitions and Interpretations	9	1.	Definisi dan Interpretasi	g
	1.1. Definitions	9		1.1. Definisi	9
	1.2. Interpretations	40		1.2. Interpretasi	40
	1.3. Ambiguities and Inconsistencies	45		1.3. Ambiguitas dan Inkonsistensi	45
2.	The Agreement	46	2.	Perjanjian	46
	2.1. Purpose	46		2.1. Tujuan	46
	2.2. Term of Agreement	46		2.2. Jangka Waktu Perjanjian	46
3.	Conditions Precedent	46	3.	Persyaratan Pendahuluan	46
	3.1. Clauses Effective from Signing Date	46		3.1. Pasal-Pasal yang Berlaku Sejak Tanggal Penandatanganan	46
	3.2. Satisfaction of Conditions Precedent	47		3.2. Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan	47
	3.3. Extension of the Scheduled Effective Date	48		3.3. Perpanjangan Tanggal Efektif Yang Dijadwalkan	48
	3.4. Termination for Failure to Satisfy Conditions Precedent	51		3.4. Pengakhiran karena Kegagalan Memenuhi Persyaratan Pendahuluan	51
	3.5. Stage I Performance Bond	54		3.5. Jaminan Pelaksanaan Tahap	54
4.	Overview of Project Structure	57	4.	Penjelasan Struktur Proyek	57
	4.1. General Project Scope	57		4.1. Lingkup Proyek secara Umum	57
	4.2. IBE's General Obligations	57		4.2. Tanggung Jawab Umum BUP	57
	4.3. GCA's General Obligations	58		4.3. Tanggung Jawab Umum PJPK	58
	4.4. Representatives	59		4.4. Perwakilan	59
	4.5. Project Agreements	60		4.5. Perjanjian-Perjanjian Proyek	60
	4.6. Authorisations	61		4.6. Persetujuan-Persetujuan	61
5.	Implementing Business Entity / IBE	64	5.	Badan Usaha Pelaksana / BUP	64
	5.1. Capital of the IBE	64		5.1. Modal BUP	64
	5.2. Restrictions on Transfer of Equity	64		5.2. Batasan Pengalihan Ekuitas	64
6.	Financial Model and Project Financing	66	6.	Model Keuangan dan Pembiayaan Proyek	66
	6.1. Financial Model	66		6.1. Model Keuangan	66
	6.2. Project Financing	66		6.2. Pembiayaan Proyek	66
	6.3. No Fiscal Support	67		6.3. Tidak Ada Dukungan Fiskal	67
	6.4. Refinancing	67		6.4. Pembiayaan Ulang	67
7.	Land and Site	71	7.	Tanah dan Lokasi	71
	7.1. Rights on Site	71		7.1. Hak atas Lokasi	71
	7.2. Condition of the Site	73		7.2. Kondisi Lokasi	73
	7.3 Site Inspection	73		7.3 Inspeksi Lokasi	73

	7.4. Access Right to GCA7.5. Safety and Security Measures	75 75	7.4. Hak Akses PJPK 7.5. Upaya Keamanan dan	75 75
	7.6. Utilities at the Site	75	Keselamatan 7.6. Jaringan Utilitas di Lokasi	75
	Development and Construction of The Facility	76	8. Pembangunan dan Konstruksi Fasilitas	76
	8.1. Stage II Performance Bond	76	8.1. Jaminan Pelaksanaan Tahap II	76
	8.2. Independent Supervisory Consultant	80	8.2. Konsultan Pengawas Independen	80
	8.3. General Obligations of IBE with respect to Construction of the Facility	82	8.3. Kewajiban Umum BUP sehubungan dengan Pembangunan Fasilitas	82
	8.4. Design Document	84	8.4. Dokumen Desain	84
	8.5. Operation and Maintenance Manual	88	8.5. Panduan Operasi dan Pemeliharaan	88
	8.6. Asset Register	90	8.6. Daftar Aset	90
	8.7. Disclaimer	92	8.7. Penyangkalan	92
	Development and Construction and Commercial Operation Date	92	9. Pengembangan dan Konstruksi dan Tanggal Operasi Komersial	92
	9.1. Development and Construction	92	9.1. Pengembangan dan	92
	0.2 Commercial Operation Data	94	Konstruksi	94
	9.2. Commercial Operation Date9.3. Authorisations	9 4 98	9.2. Tanggal Operasi Komersial9.3. Persetujuan	98
	9.4. Delay of Commercial Operation Date due to the IBE's Default	99	9.4. Keterlambatan Tanggal Operasi Komersial karena Kelalaian BUP	99
	9.5. Payment of Penalties	100	9.5. Pembayaran Denda	100
	9.6. Delays Caused by GCA	100	9.6. Keterlambatan Disebabkan oleh PJPK	100
10.	Operation and Maintenance	102	10. Operasi dan Pemeliharaan	102
	10.1. General	103	10.1. Umum	103
	10.2. Minimising Impact of	103	10.2. Minimalisasi Dampak	103
	Maintenance Works	101	Pekerjaan Pemeliharaan	101
	10.3. Personnel on Duty10.4. Security of the Facility	104 104	10.3. Personil yang Bertugas 10.4. Keamanan Fasilitas	104 104
	10.5. Service Center	104	10.5. Pusat Layanan	104
	10.6. IBE to Bear Costs	105	10.6. BUP Menanggung Biaya	105
	10.7. Energy Supply	105	10.7. Pasokan Energi	105
11.	Collection, Settlement and Enforcement	106	11. Pengumpulan, Pembayaran Akhir dan Penegakan Hukum	106
	11.1 Collection	106	11.1 Pengumpulan	106
	11.2 Settlement	107	11.2 Pembayaran	107
	11.3 Enforcement	107	11.3 Penegakan Hukum	107
12.	Socialization for Toll Road Users and Distribution User MLFF System Device	108	12. Sosialisasi untuk Pengguna Jalan Tol dan Distribusi Perangkat Sistem MLFF Pengguna	108
13.	Additional Lane	109	13. Jalur Tambahan	109
14.	Measurement	110	14. Pengukuran	110

15.	Service Fee and Deduction	110	15.	Biaya Layanan dan Pengurangan	110
	15.1. Service Fee15.2. Deduction for Performance Failure	110 111		15.1. Biaya Layanan15.2. Pengurangan untuk Kegagalan Kinerja	110 111
16.	Invoicing and Payments	111	16.	Penagihan dan Pembayaran	111
	16.1. Invoices, Taxes, etc.	111		16.1. Tagihan, Pajak-Pajak, dll.	111
	16.2. Disputed Invoices	112		16.2. Tagihan Yang	112
	•			Disengketakan	
	16.3. Late Payment	115		16.3. Keterlambatan	115
				Pembayaran	
17.	Insurances	116	17.	Asuransi	116
	17.1. Insurance Policies	116		17.1. Polis Asuransi	116
	17.2. Policy Endorsements	118		17.2. Endorsement Polis	118
	17.3. GCA's Consent	119		17.3. Persetujuan PJPK	119
	17.4. Notifications of Claims	120		17.4. Pemberitahuan Klaim	120
	17.5. Policy Deductibles	120		17.5. Pengurangan Polis (Policy	120
				Deductibles)	
	17.6. Application of Proceeds	120		17.6. Penggunaan Penerimaan Klaim	120
	17.7. Evidence of Insurances	121		17.7. Bukti Asuransi	121
18.	Convenants	122	18.	Janji-Janji	122
	18.1. Sub-Contracts	122		18.1. Subkontrak	122
	18.2. Other Business	123		18.2. Usaha Lain	123
	18.3. Amendments	124		18.3. Amandemen	124
	18.4. Compliance with Laws	124		18.4. Kepatuhan Hukum	124
	18.5. Indonesian Participation	125		18.5. Kandungan Lokal	125
				(Indonesian Participation)	
	18.6. Drawings and Test Results	126		18.6. Gambar dan Hasil	126
				Pengujian	
19.	Indemnity and Liability	127	19.	Ganti Rugi dan Tanggung Jawab	127
	19.1. Indemnity by the IBE	127		19.1. Ganti Rugi oleh BUP	127
	19.2. Indemnity by GCA	128		19.2. Ganti Rugi oleh PJPK	128
	19.3. Notice of Proceedings	129		19.3. Pemberitahuan Proses /	129
				Persidangan	
	19.4. Conduct of Proceedings	129		19.4. Pelaksanaan Proses / Persidangan	129
	19.5. Consequential Losses	131		19.5. Kerugian Tidak Langsung	131
20.	Force Majeure	132	20.	Keadaan Kahar	132
	20.1. Definition and Instances of	132		20.1. Definisi dan Contoh	132
	Force Majeure Event			Keadaan Kahar	
	20.2. Responsibilities of the Parties	136		20.2. Tanggung Jawab Para	136
	during a Force Majeure Event			Pihak selama Peristiwa Keadaan Kahar	
	20.3. Effect of Force Majeure	139		20.3. Dampak Keadaan Kahar	139
	20.4. Certain Events Do Not	148		20.4. Peristiwa Tertentu Bukan	148
	Constitute a Force Majeure			Merupakan Peristiwa	
	Event			Keadaan Kahar	
21.	Political Event	150	21.	Peristiwa Politik	150

		Event of Government Action or Inaction	150			Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah	150
	21.2.	Qualifying Change in Law	155		21.2.	Pernerintan Perubahan Hukum Yang Memenuhi Syarat	155
		Compensation for Political Event	161		21.3.	Kompensasi atas Peristiwa Politik	161
22.	Modif	ications	164	22.	Modif	ikasi	164
	22.2.	Modification Notice Compensation for Modification	164 172		22.2.	Pemberitahuan Modifikasi Kompensasi Atas Modifikasi	164 172
23.	Defau	It and Termination	175	23.	Cider	a Janji dan Pengakhiran	175
		Default by IBE Default by GCA	175 177			Cidera Janji oleh BUP Cidera Janji oleh PJPK	175 177
24.	Termi	nation	178	24.	Penga	akhiran	178
	24.1.	Remedial Procedures and Termination upon Default	178		24.1.	Prosedur Pemulihan dan Pengakhiran karena Cidera Janji	178
	24.2.	Termination upon Prolonged Political Event	180		24.2.	Pengakhiran karena Peristiwa Politik Berkepanjangan	180
	24.3.	Termination upon GCA Voluntary Take-Over Event	182		24.3.	Pengakhiran karena Peristiwa Pengambilalihan Sukarela PJPK	182
	24.4.	Termination upon Prolonged Force Majeure	182		24.4.	Pengakhiran karena Keadaan Kahar Berkepanjangan	182
	24.5.	Termination upon Expiration of Term	184		24.5.	Pengakhiran karena Daluarsa Jangka Waktu Perjanjian	184
	24.6.	Consequences of Termination other than upon Expiration of Term	184		24.6.	Konsekuensi Pengakhiran selain karena Daluarsa Jangka Waktu Perjanjian	184
	24.7.	Waiver of Indonesian Civil Code	186		24.7.	Pengesampingan Ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata	186
25.	Hand-	-Over of the Project	186	25.	Penye	erahan Kembali Proyek	186
		Preparation for Transfer	186			Persiapan Penyerahan	186
	25.2. 25.3	Training of GCA's Personnel Inventories	187 188			Pelatihan Personil PJPK Inventaris	187 188
		Condition Warranties at	189			Kondisi Jaminan saat	189
		Transfer				Penyerahan	
	25.5.	Transfer Date	190		25.5.	Tanggal Penyerahan	190
26.	Asset	Ownership	191	26.	Kepeı	milikan Aset	191
27.	-	esentations and Warranties Representations and	192 192	27.	-	rataan dan Jaminan Pernyataan dan Jaminan	192 192
	∠1.l.	Warranties of the IBE	134		4 1.1.	BUP	132
	27.2.	Representations and Warranties of GCA	194		27.2.	Pernyataan dan Jaminan PJPK	194

28.	Settlement of Disputes	196	28. Penyelesaian Sengketa	196
	28.1. Mutual Discussions and Mediation	196	28.1. Musyawarah dan Mediasi	196
	28.2. Referral to a Third Party Expert	199	28.2. Rujukan kepada Ahli Independen	199
	28.3. Arbitration	201	28.3. Arbitrase	201
29.	Intellectual Property 29.1. Intellectual Property	205	29. Hak Atas Kekayaan Intelektual 29.1 Hak Atas Kekayaan Intelektual	205
30.	Assignment	207	30. Pengalihan	207
31.	Monitoring, Records, Reports, Audit	208	31. Pengawasan, Catatan, Laporan, Audit	208
	31.1. Monitoring Rights; Reports	208	31.1. Hak Pengawasan; Laporan-Laporan	208
	31.2. Books and Records; Audit	212	31.2. Buku dan Catatan; Audit	212
	31.3. Non-Interference	215	31.3. Tidak Ada Gangguan	215
	31.4. Strategic Committee	216	31.4. Komite Strategis	216
32.	Miscellaneous	217	32. Ketentuan Lain-Lain	217
	32.1. Language	217	32.1. Bahasa	217
	32.2. Notices	217	32.2. Pemberitahuan	217
	32.3. Confidentiality	218	32.3. Kerahasiaan	218
	32.4. Sovereign Immunity	220	32.4. Imunitas Kedaulatan	220
	32.5. Payments by Guarantors	222	32.7. Pembayaran oleh Penjamin	222
	32.11.32.5. Severability of Provisions	223	32.5. Keterpisahan	223
	32.12. 32.6. Waiver	224	32.6. Pengesampingan	224
	32.13.32.7. Amendment	224	32.7. Perubahan Perjanjian/Amandemen	224
	32.14. 32.8. Entire	225	32.8. Keseluruhan Perjanjian	225
	Agreement			
	32.15.32.9. Survival	226	32.9. Keberlanjutan Ketentuan	226
	32.16.32.10. Governing Law	226	32.10. Hukum Yang Berlaku	226

COOPERATION AGREEMENT BETWEEN

INDONESIA TOLL ROAD REGULATORY AGENCY ON BEHALF OF MINSTER OF PUBLIC WORKS AND HOUSING

WITH

[insert the name of Implementing Business Entity]

NUMBER:

ON

Indonesia National Multi-Lane Free Flow Electronic Toll Collection System Public Private Partnership Project

Date [insert the date of signing]

This Cooperation Agreement (the Agreement) is made on between:

Indonesian Toll Road Regulatory Agency on behalf of Minister of Public Works and Housing of the Rebublic of Indonesia, having its domicile in [•] with office address at [●], in this matter represented by [●] as the Head of Indonesian Toll Road Regulatory Agency appointed pursuant to Decree Number [•] dated [•] and based on power of attorney dated [•] therefore duly authorised to act for and on behalf of Indonesian Toll Road Regulatory Agency on behalf of Minister of Public Works and Housing of the Rebublic of Indonesia Government Contracting Agency or GCA); and

[**insert company name **] a limited liability company incorporated in the Republic of Indonesia by virtue of Deed Number [•] dated [•], made before [•], Notary in [•], which has been approved by the Minister of Law

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENGATUR JALAN TOL ATAS NAMA MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN

[masukan nama Badan Usaha Pelaksana]

NOMOR:

TENTANG

Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Transaksi Tol Elektronik Nasional Multi-Lane Free Flow

Tanggal [masukan tanggal penandatanganan]

Perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Transaksi Tol Elektronik Nasional Multi-Lane Free Flow ini (Perjanjian) dibuat pada tanggal oleh dan antara:

Badan Pengatur Jalan Tol atas nama Menteri Pekerjaan **Umum** dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, berdomisili di [●] dengan alamat kantor di [●], dalam hal ini diwakili oleh [●] sebagai Ketua Kepala Badan Pengatur Jalan Tol yang ditunjuk berdasarkan Keputusan [●] Nomor [●] tertanggal [●] dan berdasarkan Surat Kuasa tanggal [•] dengan demikian berwenang untuk bertindak untuk dan atas Badan Pengatur Jalan Tol atas nama Pekerjaan Umum nama Menteri dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Penanggung Jawab Proyek Kerjasama atau PJPK); dan

[**masukkan nama perusahaan**] sebuah perseroan terbatas yang didirikan di Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor [•] tertanggal [•], dibuat di hadapan [•], Notaris di [•], yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

and Human Rights pursuant to Decree No. [●] dated [●] on [●], and having its domicile in [●] with office address at [●], in this matter represented by [●] as the President Director appointed pursuant to Deed Number [●] dated [●], made before [●], Notary in [●] and therefore duly authorised to act for and on behalf of [**insert company name**] (the Implementing Business Entity or IBE).

RECITALS

- (a) Whereas, the Ministry of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia through Indonesian Toll Road Regulatory Agency intends to apply the technology on free flow electronic toll collection for all toll road sections in Indonesia through a public private partnership scheme.
- (b) Whereas, in accordance with the Head of National Public Procurement Agency Regulation Number 19 of 2015 on Procedures of Procurement of Public Private Partnership in Providing Infrastructure, the GCA has carried out a competitive procurement process to select a business entity.
- (c) Whereas, upon completion of a competitive bidding process, the [[●] will be inserted the name of the Winning Bidder] is nominated and selected as the winning bidder under the Decree of GCA No [●] dated [●].
- (d) Whereas, the [[●] will be inserted the name of the Winning Bidder has formed and established the IBE in order to enter into this Agreement and out the rights and obligations as set out in this Agreement.

berdasarkan Keputusan Nomor [•] tertanggal [•] tahun [•], dan berdomisili di [•] dengan alamat kantor di [•], dalam hal ini diwakili oleh [•] sebagai Direktur Utama yang ditunjuk berda<u>sa</u>rkan Akta Nomor [•] tertanggal [•], dibuat di hadapan [•], Notaris di [•] dan dengan demikian berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama [**masukkan nama perusahaan**] (Badan Usaha Pelaksana atau BUP).

PENDAHULUAN

- (a) Bahwa, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melalui Badan Pengatur Jalan Tol bermaksud menerapkan teknologi untuk transaksi tol elektronik tanpa henti untuk seluruh jalan tol di seluruh Indonesia melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.
- (b) Bahwa, sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, PJPK telah melaksanakan proses pengadaan yang kompetitif untuk memilih badan usaha.
- (c) Bahwa, setelah penyelesaian proses lelang yang kompetitif, [akan dimasukan nama Pemenang Lelang] telah dinominasikan dan dipilihditetapkan sebagai pemenang pelelangan berdasarkan Keputusan PJPK No [●] tertanggal [●].
- (e) Bahwa, [akan dimasukan nama Pemenang Lelang] telah membentuk dan mendirikan BUP dalam rangka menandatangani Perjanjian ini dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian ini.

NOW THEREFORE, this Agreement

MAKA DENGAN DEMIKIAN, Perjanjian ini

sets out the terms and conditions upon which the Parties have agreed to undertake the Project. mengatur syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh Para Pihak untuk melaksanakan Proyek

1. DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS

1.1. Definitions

In this Agreement:

Accounting **Principles** generally means the accepted accounting principles issued by the Indonesian Accounting Standards Board applicable from time to time in the Republic of Indonesia (known Pernyataan Standar AkuntansKeuangan, or PSAK):

Additional Lane means any Lane in addition to the Toll Road Lanes as set out in the Appendix 13 (List of Toll Road Lanes), whereby for the purpose of this definition, "Lane" is part of a Toll Road that is designated to be used by a single line of vehicles, to control and guide drivers, including an emergency lane. One Tolled Lane is one Lane of a road section subject to toll from one entry/exit point to the neighbouring entry/exit point:

Affiliate means, with respect to any person, any other person that, directly indirectly, through one more intermediaries, controls or is controlled by or is under common control with that person: whereby for the purpose of this definition, the term "person" shall mean any individual, partnership, ioint venture. company. corporation, trust, estate. juridical entity, association,

1. DEFINISI DAN INTERPRETASI

1.1. Definisi

Dalam Perjanjian ini:

Prinsip-Prinsip Akuntansi berarti prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akutansi Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu di Republik Indonesia (dikenal sebagai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, atau PSAK);

Jalur Tambahan berarti setiap Jalur tambahan dari Jalur Jalan Tol sebagaimana terlampir pada Lampiran 13 (Daftar Jalur Jalan Tol), dimana untuk tujuan definisi ini "Jalur" adalah bagian dari Jalan ditujukan Tol untuk vang digunakan oleh ialur satu kendaraan untuk mengendalikan mengarahkan pengemudi, termasuk jalur darurat. Satu jalur tol adalah satu Jalur ruas jalan vana dikenakan tol dari titik masuk/titik keluar titik ke masuk/titik keluar terdekat;

Afiliasi berarti, sehubungan dengan setiap orang, atau orang yang, secara langsung atau tidak langsung, melalui satu atau lebih perantara, Mengendalikan atau Dikendalikan oleh atau berada dalam Kendali bersama dengan orang tersebut: dimana untuk tujuan definisi ini, istilah "orang" berarti orang-perorangan, persekutuan perdata, kemitraan, perseroan terbatas, perusahaan, badan hukum, perhimpunan, organisasi yang tidak berbadan

statutory body, unincorporated organization, or government or political subdivision, instrumentality, agency, or authority and entity or individual.

Authorisations means any consent, registration, filing, agreement, notice of non-objection, notarisation, certificate, licence, approval, permit or exemption from, by or with GCA or another Governmental Instrumentality (including Authorisations stipulated in Appendix 11 (Key Authorisations));

Bank Agreement means the agrement made between the IBE and the bank(s) for the purpose of toll payment and settlement process.

Base Case Equity IRR means the base case equity IRR as stated in the Financial Model submitted by [●] on the Proposal Date, as updated from time to time in accordance with this Agreement;

Baseline Design is the baseline design of the Works that the IBE will undertake in accordance with the Design and Technical Specifications as refer to Appendix 5 (Design and Technical Spesification);

Billing Period means:

- (a) the period from the Commercial Operation Date until the last Day of the same Month;
- (b) each successive period of one (1) Month after

hukum, atau badan dan entitas atau pribadi, perangkat, kantor atau instansi pemerintah atau politik.

Persetujuan berarti seluruh perizinan, pendaftaran, pengajuan, perjanjian, pemberitahuan tidak keberatan. ada notarisasi. sertifikat, lisensi, persetujuan, izin atau pengecualian dari, oleh atau dengan PJPK atau Lembaga Pemerintahan (termasuk lain Persetujuan-Persetujuan vang tercantum dalam Lampiran 11 (Persetujuan-Persetujuan Utama);

Perjanjian Bank berarti perjanjian yang dibuat antara BUP dan bank untuk tujuan pembayaran tol dan penyelesaian pembayaran akhir (settlement).

Posisi Dasar Ekuitas IRR berarti [posisi dasar IRR ekuitas yang dinyatakan dalam Model Keuangan yang disampaikan oleh [•] pada Tanggal Dokumen Penawaran, sebagaimana diperbaharui dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini ;

Desain Dasar adalah desain dasar dari Pekerjaan yang akan dilaksanakan BUP sesuai dengan Spesifikasi Desain dan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 5 (Spesifikasi Desain dan Teknis);

Periode Penagihan berarti:

- (a) periode sejak Hari pada Bulan dimana Tanggal Operasi Komersial telah tercapai, sampai dengan Hari terakhir pada Bulan tersebut;
- (b) periode selanjutnya dari satu(1) Bulan setelah tanggal

- the date referred to in paragraph (a); and
- (c) the period from the first Day of the last Month of the Term to the Expiry if this Date. or. Agreement is terminated earlier in accordance with the terms of this Agreement, from the first Day of the Month in which this Agreement is terminated until the Termination Date:

Business Day means any Day excluding a Saturday, Sunday and any other Day which is a legal holiday in the Republic of Indonesia or a Day on which banking institutions are authorised or required by Law or other governmental bodies to be closed in the Republic of Indonesia;

Claim means any and all suits, sanctions, legal proceedings, claims, actions, assessments, judgements, penalties, demands or fines brought or enforced against a Party;

Commercial Operation Date means the date on which the construction and development of the Facility has passed the acceptance tests certified as Independent Supervisory Consultant in accordance with the Start-up and Testing Procedures and IBE ready commence to commercial operation further provided in Clause 9.2 (Commercial Operation Date):

ConditionsPrecedentmeansthe conditionsprecedentspecified inAppendix2 (Conditions)

- sebagaimana dimaksud dalam paragraf (a); dan
- (c) periode dari Hari pertama pada Bulan terakhir dari Jangka Waktu sampai dengan Tanggal Daluarsa Perjanjian, atau, jika Perjanjian ini diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, sejak Hari pertama pada Bulan dimana Perjanjian ini diakhiri sampai dengan Tanggal Pengakhiran;

Hari Kerja berarti setiap Hari selain Sabtu, Minggu dan Hari lain yang merupakan Hari libur resmi di Republik Indonesia atau Hari dimana bank-bank diberikan wewenang atau diwajibkan oleh Hukum atau lembaga pemerintahan lainnya untuk tutup di Republik Indonesia:

Klaim berarti setiap dan segala gugatan, sanksi, proses peradilan, klaim, tindakan, penilaian, keputusan, penalti, tuntutan atau denda yang dilakukan atau ditegakkan terhadap suatu Pihak;

Tanggal Operasi Komersial berarti tanggal dimana Fasilitas lolos uji penerimaan telah sebagaimana disertifikasi oleh Konsultan Pengawas Independen dengan Prosedur sesuai Permulaan dan Pengujian dan **BUP** untuk memulai siap komersial pengoperasian sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 9.2 (Tanggal Operasi Komersial);

Persyaratan Pendahuluan berarti persyaratan pendahuluan yang ditentukan dalam Lampiran 2 (Persyaratan Pendahuluan); Precedent);

Confidential Information means information including Intellectual Property Rights relating to the business of a party to this Agreement or any of its Affiliates which has been provided by that Party to another under or in accordance with the purpose of this Agreement, subject to the exceptions described in Clause 32.3 (b):

Construction Period means the period for construction and development of the Facility commencing on and from the Efective Date to the Commercial Operation Date:

Contract Year means each Year from the Commercial Operation Date to the Expiry Date or early termination of the Term;

Contractors means the EPC Contractor, O&M Contractor, any supplier and any other contractors engaged by the IBE in connection with the design, engineering, construction, testing of the Facility and/or the operation, management and maintenance of the Project and/or the supply equipment for the Project. "Contractor" and means any one of them.

Control means, as is the case for everyone, direct or indirect ownership of more than 50% of the outstanding shares or other equity interest having ordinary right or the power to direct or cause the management of that person to be directed and the terms "Controlling", "Controlled by" and "under common Control with" have

Informasi Rahasia berarti informasi termasuk Hak Kekavaan Intelektual sehubungan dengan usaha suatu Pihak dalam Perianiian ini atau Afiliasinya yang telah diberikan oleh pihak tersebut kepada Pihak lainnya, atau sesuai dengan tujuan dari Perjanjian ini, tunduk dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 32.3 (b):

Jangka Waktu Konstruksi berarti jangka waktu untuk konstruksi dan pengembangan Fasilitas dimulai pada dan sejak Tanggal Efektif sampai dengan Tanggal Operasi Komersial;

Tahun Kontrak berarti setiap Tahun sejak Tanggal Operasi Komersial sampai dengan Tanggal Daluarsa Perjanjian atau pengakhiran Jangka Waktu lebih awal;

Para Kontraktor berarti Kontraktor EPC dan Kontraktor O&M, pemasok dan kontraktorkontraktor lain yang ditunjuk oleh BUP sehubungan dengan desain, konstruksi, pengujian rekayasa, sistem **Fasilitas** dan/atau pengoperasian, pengelolaan dan pemeliharaan Proyek dan/atau pasokan perlengkapan bagi Proyek, dan "Kontraktor" berarti salah satu dari mereka.

Kendali berarti, sebagaimana yang berlaku untuk setiap orang, kepemilikan secara langsung atau tidak langsung atas lebih dari 50% saham dengan hak suara atau kepentingan Ekuitas lainnya atau memiliki hak untuk mengarahkan atau menyebabkan manajemen dari orang tersebut diarahkan dan "Mengendalikan", istilah "Dikendalikan" dan "berada dalam Kendali bersama" memiliki

the same meaning;

Day means a calendar day, consisting of twenty-four (24) hours from midnight to midnight;

Default by GCA means GCA event of default as provided in Clause 24.2(a):

Design **Technical** and **Specifications** means the technical design and specifications for the Project that the IBE must comply with when designing, developing, and constructing the Facility, as set out in Appendix 5 (Design and Technical Specifications);

Distributions mean, respect to Equity investment. dividends. any interest payments other or distributions by the IBE to its shareholders. including amounts available for such distributions - whether such distributions are in respect of share capital or subordinated debt - and receipt of any other benefit by those parties (including the release of any contingent liabilities), excluding payments made to a related body corporate under a sub-contract (where the related body corporate is sub-contractor) otherwise on arm's length terms:

Effective Date means the date the Parties certify that all of the Conditions Precedent have been satisfied ٥r waived in accordance with Clause (Satisfaction 3.2(c)Conditions Precedent);

pengertian yang sama;

Hari berarti hari kalender, yang terdiri dua-puluh-empat (24) jam dari tengah malam ke tengah malam;

Cidera Janji Oleh PJPK berarti peristiwa pelanggaran oleh PJK sebagaimana diatur dalam Pasal 24.2(a);

Spesifikasi Desain dan Teknis berarti Spesifikasi Desain dan Teknis untuk Proyek yang harus dipatuhi BUP pada saat mendesain, mengembangkan dan membangun Fasilitas, sebagaimana diatur dalam Lampiran 5 (Spesifikasi Desain dan Teknis);

Distribusi berarti, sehubungan dengan investasi Ekuitas, segala dividen, pembayaran bunga atau pembagian keuntungan lainnya oleh BUP kepada para pemegang sahamnya, termasuk jumlah yang pembagian tersedia untuk keuntungan tersebut - apakah pembagian keuntungan tersebut sehubungan dengan modal saham atau hutang subordinasi dan penerimaan dari keuntungan lainnya oleh pihak-pihak tersebut pembebasan (termasuk tanggung jawab kontijensi), tetapi selain dari pembayaran vana dibuat untuk badan perusahaan tersebut berdasarkan suatu subkontrak (dimana badan perusahaan terkait tersebut merupakan subkontraktor) atau perjanjian lain dengan ketentuan secara arm's length;

Tanggal Efektif berarti tanggal dimana Para Pihak menyatakan bahwa seluruh Persyaratan Pendahuluan telah dipenuhi atau dikesampingkan sesuai dengan ketentuan Pasal 3.2(c) (Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan);

Encumbrance means an interest or power:

- (a) reserved in or over an interest in any asset, including any retention of title; or
- (b) created or otherwise arising in or over any interest in any asset under a bill of sale, mortgage, fiduciary guarantee, mortgage encumbrance, lien, pledge, trust or power of attorney,

by way, or having similar commercial effect, of security for the payment of a debt, any other monetary obligation or the performance of any other obligation and includes any agreement to grant or create any of the above:

EPC Contract means the contract made between the IBE and the EPC Contractor;

EPC Contractor means the contractor engaged by the IBE under the EPC Contract to undertake the design, engineering, procurement, construction, and testing of the Facility;

Equity means the capital of the IBE attributable to the Shareholders or their Affiliates in respect of their investment in the **IBE** (including share capital, Shareholder Loans and Equity Bridging Loans). For the purpose of this definition, Equity Bridging Loans means indebtedness for principal borrowed by the IBE from a third party (whether or not guaranteed by a Sponsor or

Hak Jaminan berarti kepentingan atau kekuasaan yang:

- (a) dicadangkan di dalam atau atas kepentingan pada setiap aset, termasuk retensi dari hak milik; atau
- (b) dibuat atau sebaliknya timbul di dalam atau di atas kepentingan di dalam segala aset berdasarkan nota penjualan (bill of sale), hak tanggungan, jaminan fidusia, hipotek, pembebanan, gadai, janji, perwalian atau kuasa,

dengan atau dengan cara. dampak komersial yang serupa, dari jaminan untuk pembayaran suatu hutang, segala kewajiban moneter lainnya atau pelaksanaan lainnya dari kewajiban dan termasuk perianjian untuk memberikan atau menciptakan hal tersebut di atas:

Kontrak EPC berarti kontrak yang dibuat antara BUP dan Kontraktor EPC;

Kontraktor EPC berarti kontraktor yang dilibatkan oleh BUP berdasarkan Kontrak EPC untuk melaksanakan desain, rekayasa, pengadaan, konstruksi, dan pengujian dari Fasilitas;

Ekuitas berarti modal dari BUP dari Pemegang vang berasal Saham atau Afiliasi mereka sehubungan dengan investasi mereka di dalam BUP (termasuk saham, Pinjaman modal Pemegang Saham dan Pinjaman Talangan Ekuitas) sepanjang Prinsip-Prinsip berdasarkan Akuntansi dapat diakui sebagai ekuitas. Untuk tujuan definisi ini, Pinjaman Talangan Ekuitas berarti hutang pokok yang dipinjam oleh BUP dari pihak ketiga (baik yang Affiliate of a Sponsor) which by its terms is subordinated to any indebtedness for borrowed money incurred by the IBE under any Financing Document:

Estimated Change in Project Cost means the aggregate of:

- (a) any estimated increase in construction costs, operating costs and financing costs and Losses, which are not covered by the Required Insurances; less
- (b) the aggregate of any estimated reduction in construction costs, operating costs and financing costs and Losses which are not covered by the Required Insurances.

Event of Government Action or Inaction means any action or failure to act without justifiable cause by anv Governmental Instrumentality (including any action or failure to act without justifiable cause by any duly authorised agent of any such Governmental Instrumentality), affecting the IBE, any Contractor or the Project, including without limitation:

(a) the denial of, or delay in, the granting of any Authorisation notwithstanding the due and timely application therefore and diligent effort by the applicant to obtain such Authorisation;

dijamin maupun tidak dijamin oleh Sponsor atau Afiliasi dari Sponsor) yang mana berdasarkan ketentuannya adalah subordinasi dari segala hutang untuk pinjaman uang yang timbul oleh BUP berdasarkan setiap Dokumen Pembiayaan;

Perkiraan Perubahan Terhadap Biaya Proyek berarti keseluruhan dari:

- (a) segala kenaikan yang diperkirakan dalam biaya konstruksi, biaya operasi dan biaya pembiayaan dan Kerugian, yang tidak tercakup oleh Asuransi Yang Disyaratkan; dikurangi
- (b) keseluruhan dari pengurangan yang diperkirakan dalam biava konstruksi, biaya operasi dan pembiayaan dan biaya Kerugian, yang tidak tercakup oleh Asuransi Yang Disyaratkan.

Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah berarti segala tindakan atau kegagalan untuk bertindak tanpa penyebab dibenarkan vana dapat satupun Lembaga Pemerintahan (termasuk segala tindakan atau kegagalan untuk bertindak tanpa penyebab yang dapat dibenarkan oleh wakil diberikan vang wewenang dari Lembaga Pemerintahan tersebut), yang mempengaruhi BUP, setiap Kontraktor atau Proyek, termasuk namun tidak terbatas:

(a) penyangkalan dari, atau keterlambatan dalam, pemberian segala Persetujuan walaupun telah dilakukannya pengajuan yang tepat waktu daripadanya dan usaha yang teliti dari pemohon untuk mendapatkan Persetujuan tersebut;

- (b) any Authorisation, once granted. ceasing remain in full force and effect or failing to be renewed on substantially similar terms notwithstanding the due and timely application thereof and diligent effort by the applicant to obtain the maintenance renewal of such Authorisation; or
- (c) any delay in the importation of equipment or supplies into the Republic of Indonesia resulting from any action or failure to act by any Governmental Instrumentality;
- (d) any compulsory acquisition or expropriation or compulsory attachment by Government Instrumentality over the assets of the IBE or the IBE,

except to the extent such action or failure to act is the direct or indirect result of a failure by the IBE or any Contractor to:

- perform or comply with any of its obligations under any of the Project Agreements; or
- (2) comply with any Laws and Authorisations and injunction or judgment applicable to it;

Expert Proceeding is

- (b) segala Persetujuan, yang telah diberikan, tidak lagi dengan berlaku kekuatan penuh dan gagal untuk diperbaharui dengan ketentuan secara yang substansi serupa walaupun telah dilakukannya pengajuan yang tepat waktu daripadanya dan usaha yang teliti dari pemohon untuk mendapatkan keberlanjutan pembaharuan dari Persetujuan tersebut;
- (c) segala keterlambatan dalam impor dari peralatan atau persediaan ke dalam Republik Indonesia vang disebabkan oleh segala tindakan atau kegagalan untuk bertindak oleh setiap Lembaga Pemerintahan manapun; atau
- (d) segala pengambilalihan, ekspropriasi atau pelekatan secara paksa oleh Lembaga Pemerintahan atas aset BUP atau kepemilikan saham dalam BUP,

kecuali sejauh tindakan atau kegagalan untuk bertindak tersebut merupakan akibat langsung atau tidak langsung dari kegagalan BUP atau Kontraktor untuk:

- melaksanakan atau mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Proyek; atau
- (2) mematuhi segala Hukum dan Persetujuan-Persetujuan atau keputusan yang berlaku untuk BUP atau Kontraktor;

Proses Ahli didefinisikan dalam

defined in Clause 28.2(a) (Referral to a Third Party Expert);

Expert's Report is defined in Clause 28.2(b) (*Referral to a Third Party Expert*);

Expiry Date means the last Day of the Term (other than early termination);

Facility means a Toll Road information system and an electronic, cash-less, tolling system, that allows multi-lane free-flow tolling for all Toll Road Users which includes:

- (a) central ΙT system, roadside infrastructure, enforcement unit and associated equipment and facilities for the **MLFF** System as further described in Appendix 5 (Design and **Technical** Specifications);
- (b) any additions, modifications, replacement, quality improvements or replacements made over the facilities mentioned in paragraph (a); and
- (c) other equipment and facilities, either currently existing or that will exist, owned by the IBE which are used or will be used for the provision of Services.

Factual Issue(s) is defined in Clause 28.2(a) (Referral to a Third Party Expert);

Financial Model means the IBE's financial model for the

Pasal 28.2(a) (Rujukan kepada Ahli Independen);

Laporan Ahli didefinisikan dalam Pasal 28.2(b) (*Rujukan kepada Ahli Independen*);

Tanggal Daluarsa Perjanjian berarti Hari terakhir dari Jangka Waktu (selain dari pengakhiran lebih awal);

Fasilitas berarti suatu sistem informasi Jalan Tol dan suatu system transaksi tol secara elektronik dan nontunai yang memungkinkan transaksi tol multi lane free flow untuk semua Pengguna Jalan Tol vang meliputi:

- (a) pusat sistem IT, infrastruktur jalan, unit untuk sisi hukum dan penegakan peralatan serta fasilitas untuk sistem **MLFF** terkait sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran 5 (Desain dan Spesifikasi Teknis);
- (b) penambahan, modifikasi, perbaikan, penggantian atau peningkatan mutu apa pun yang dibuat terhadap fasilitas yang disebutkan dalam ayat (a); dan
- (c) peralatan dan fasilitas lain, baik yang saat ini ada maupun yang akan ada, yang dimiliki oleh BUP yang digunakan atau akan digunakan untuk penyediaan Layanan.

Permasalahan(-Permasalahan) Faktual didefinisikan dalam Pasal 28.2(a) (Rujukan kepada Ahli Independen);

Model Keuangan berarti model keuangan dari BUP untuk Proyek

Project as set out in Appendix 16 (*Financial Model*), as updated from time to time in accordance with this Agreement;

Force Majeure Event is defined in Clause 20.1(a) (*Definition and Instances of Force Majeure Event*);

Financing **Documents** means any and all loan agreements, notes, bonds, indentures. security agreements, registration or disclosure statements. subordination agreements, hedging agreements. mortgages, deeds of trust, credit agreements, note or bond purchase agreements, participation agreements and other documents entered into by the IBE relating to the financing of the design. engineering, procurement, construction. ownership. operation and maintenance of the Project (including GCA Consent Letter) and any Refinancing of those provided by any Financing Partv. includina supplements, modifications, extensions, renewals and replacements of that financing or refinancing (for the avoidance of doubt, excluding the Guarantee Agreement);

Financing Party means any person or persons providing Senior Debt under the Financing Documents to the for the design, engineering, procurement, construction. ownership. operation and maintenance of the Project and their permitted successors and assignees, including any sebagaimana diatur di dalam Lampiran 16 (*Model Keuangan*), sebagaimana diperbaharui dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;

Peristiwa Keadaan Kahar didefinisikan dalam Pasal 20.1(a) (*Definisi dan Contoh Keadaan Kahar*);

Dokumen Pembiayaan berarti segala dan semua perjanjian pinjaman, surat utang, obligasi, surat perianiian. perianiian pendaftaran jaminan, atau pernyataan pengungkapan, perjanjian subordinasi, perjanjian lindung nilai, hak tanggungan, akta-akta perwalian, perianjian kredit, perjanjian pembelian surat utang atau obligasi, perjanjian partisipasi dan dokumen lainnya yang ditandatangani oleh BUP sehubungan dengan pembiayaan desain. perekayasaan, pengadaan, konstruksi, kepemilikan, operasi dan pemeliharaan dari **Provek** (termasuk Surat Persetujuan PJPK) dan segala Pembiayaan disediakan Ulang yang oleh segala Pihak Pembiaya, termasuk segala modifikasi. tambahan. perpanjangan, pembaharuan dan penggantian dari pembiayaan atau pembiayaan ulang tersebut (untuk menghindari keraguan, Perjanjian dari selain-Penjaminan):

Pihak Pembiaya berarti setiap orang atau orang-orang yang menyediakan Hutang Senior berdasarkan Dokumen Pembiayaan kepada BUP untuk desain. perekayasaan, pengadaan, konstruksi. dan kepemilikan, operasi pemeliharaan dari Proyek dan penerus dan penerima pengalihan diperbolehkan, mereka vang

agent or trustee for them but not including a Shareholder or an Affiliate of a Shareholder with respect to indebtedness constituting Equity;

GCA Consent Letter means GCA consent letter to be entered into between GCA, the IBE and the Financing Party in substantially the same form as contained in Appendix 19 (GCA's Consent Letter);

GCA Conditions Precedent Default Event means:

- (a) a failure or delay by GCA to satisfy, procure the satisfaction of, conditions precedent which must he completed by the GCA as provided in Section 2 **Appendix** (Conditions Precedent) before on or the Scheduled Effective Date in connection with the Project on or before such date: or
- (b) a GCA Delay Event;

GCA Parties means:

- (a) the GCA; and
- (b) each of its officers, employees, agents, representatives, Affiliates, contractors and licensees, and their respective officers and employees;

GCA Voluntary Take-over Event is defined in Clause
24.3 (*Termination upon GCA Voluntary Take-over Event*);

termasuk segala agen dan wali untuk mereka tapi tidak termasuk suatu Pemegang Saham atau Afilisasi dari Pemegang Saham sehubungan dengan hutang yang membentuk Ekuitas:

Surat Persetujuan PJPK berarti surat persetujuan PJPK yang akan ditandatangani di antara PJPK, BUP dan Pihak Pembiaya yang secara substansi sama dengan format yang tercantum dalam Lampiran 19 (Surat Persetujuan PJPK);

Peristiwa Kegagalan Persyaratan Pendahuluan PJPK berarti:

- (a) suatu kegagalan atau keterlambatan oleh **PJPK** untuk memenuhi. atau mengadakan pemenuhan dari, pendahuluan persyaratan dipenuhi oleh yang harus **PJPK** sebagaimana vang diatur dalam Bagian 2 dari Lampiran 2 (Persyaratan Pendahuluan) pada saat atau sebelum Tanggal Efektif Yang Terjadwal mengenai Proyek pada atau sebelum tanggal tersebut; atau
- (b) suatu Peristiwa Keterlambatan PJPK;

Pihak PJPK berarti:

- (a) PJPK; dan
- (b) setiap petugas, karyawan, agen, perwakilan, Afiliasi, kontraktor dan pemegang lisensi dari PJPK, dan masing-masing dari petugas dan karyawan mereka;

Peristiwa Pengambilalihan Sukarela PJPK didefinisikan di dalam Pasal 24.3 (*Pengakhiran* karena Peristiwa Pengambilalihan

Sukarela PJPK);

Good Industry **Practice** means those relevant practices, methods and acts generally applied in. or recognized the as, international best practices in this industry at that time, in the exercise of reasonable judgment in the light of the facts known or that reasonably should have been known at the time a decision is made, would be expected to accomplish the desired result in a manner consistent with Law, including taking reasonable steps to ensure that:

- (a) adequate materials, resources and supplies, including energy, are available to meet the operational needs under normal conditions and reasonably anticipated abnormal conditions:
- (b) sufficient and duly licensed (as required by Law) operating personnel are available and are adequately experienced and trained to operate the Facility properly, efficiently and taking into account manufacturer's auidelines and specifications and are capable of responding to abnormal conditions;
- (c) preventative, routine and non-routine maintenance and repairs are performed on a basis that ensures reliable long term and safe operation and taking into

Praktik Industri Yang Baik berarti praktik, metode dan relevan tindakan yang yang secara umum diterapkan dalam, sebagai, praktik atau diakui terbaik internasional pada sector ini, pada waktu tersebut, dalam pelaksanaan dari pertimbangan yang wajar pada fakta-fakta yang diketahui atau secara wajar telah dapat diketahui pada saat suatu keputusan diambil, diharapkan untuk memenuhi akibat yang diinginkan yang konsisten dengan Hukum. termasuk untuk mengambil langkah-langkah wajar untuk memastikan bahwa:

- (a) material, sumber daya dan penyediaan yang memadai, termasuk energi, tersedia untuk memenuhi kebutuhan operasi berdasarkan kondisi normal dan kondisi tidak normal secara wajar yang dapat diantisipasi;
- (b) personil operasi yang cukup dan memiliki izin secara patut (sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Hukum) tersedia dan berpengalaman serta terlatih secara memadai untuk mengoperasikan Fasilitas secara layak, efisien dan memperhatikan panduan dan spesifikasi pabrikan serta mampu untuk menanggapi kondisi yang tidak normal;
- (c) pemeliharaan pencegahan, rutin dan tidak rutin dan perbaikan dilaksanakan dengan dasar untuk memastikan operasi jangka panjang yang dapat

account manufacturer's recommendations and are performed by knowledgeable, trained and experienced personnel who are duly licensed as required by Law utilising proper equipment, tools and procedures;

- (d) appropriate monitorina and testing is done to ensure the Facilities and equipment functioning as designed provide and to assurance that equipment will function properly under both normal and abnormal conditions:
- (e) the infrastructure and equipment are managed and operated in a manner safe to workers, GCA, the general public and the environment; and
- in undertaking all other tasks. standards. practices, methods and procedures conforming to the Law are used, and the degree of skill and care. diligence. prudence and foresight which would reasonably and ordinarily expected from a skilled and experienced person engaged in a similar tvpe of undertaking under the same similar circumstances is exercised:

Government means the Government of the Republic of Indonesia;

- diandalkan dan aman serta memperhatikan rekomendasi pabrikan dan dilaksanakan oleh personil yang berpengetahuan, terlatih dan berpengalaman yang memiliki izin sebagaimana yang dipersvaratkan oleh Hukum dengan menggunakan peralatan, perlengkapan dan prosedur yang layak;
- (d) pemantauan dan pengujian yang patut dilakukan untuk memastikan Fasilitas dan peralatan berfungsi sebagaimana yang didesain untuk menyediakan kepastian bahwa peralatan akan berfungsi secara baik dalam kondisi normal maupun tidak normal;
- (e) infrastruktur dan peralatannya dikelola dan dioperasikan dengan cara yang aman bagi pekerja, PJPK, masyarakat umum, dan lingkungan; dan
- dalam melaksanakan tugas lainya, standar, praktek, metode dan prosedur yang sesuai dengan Hukum digunakan, dan tingkat dari keahlian dan perhatian, ketelitian, kehati-hatian dan pandangan ke depan yang secara wajar dan biasanya diharapkan dari orang yang ahli dan berpengalaman di ienis pelaksanaan yang serupa pada keadaan yang sama atau serupa dilaksanakan;

Pemerintah berarti Pemerintah Republik Indonesia;

Governmental Instrumentality means:

- (a) the Government, including any ministries, departments, bodies and agencies which form part and are inseparable from the Government. and for the avoidance of doubt shall include Parliament (Dewan Perwakilan Rakyat) but State-owned exclude enterprises; and
- provincial (b) any government, regency government city government, including regional heads (kepala daerah), regional working unit (satuan kerja perangkat daerah), office (dinas) and agency (badan) which forms part of and is inseparable from the relevant provincial government, regency government or city government, and for the avoidance of doubt shall include local parliament (dewan perwakilan rakyat daerah) but exclude region-owned enterprises;

Guarantee Agreement
means the guarantee
agreement entered or to be
entered into between the
[Guarantors] and the IBE on
or about the Effective Date:

Guarantors mean IIGF [and the Government, acting through the Minister of Finance]⁴ and Guarantor means anyone of them

Lembaga Pemerintahan berarti:

- (a) Pemerintah, termasuk segala kementerian, departemen, badan dan lembaga yang membentuk bagian dan tidak terpisahkan dari Pemerintah, dan untuk menghindari keraguan termasuk Dewan Perwakilan Rakyat tetapi tidak termasuk badan usaha milik Negara; dan
- (b) segala pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau pemerintah kota, termasuk kepala daerah, satuan kerja perangkat daerah, dinas dan membentuk badan yang bagian dan tidak terpisahkan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten pemerintah kota yang relevan, untuk menghindari keraguan termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetapi tidak termasuk badan usaha milik daerah;

Perjanjian Penjaminan berarti perjanjian penjaminan yang ditandatangani atau akan ditandatangani di antara [Para Penjamin] dan BUP pada atau sekitar Tanggal Efektif;

Para Penjamin berarti PT PII [dan Pemerintah, bertindak melalui Menteri Keuangan]²-dan Penjamin berarti salah satu dari mereka:

Note: All references to Guaranters is subject to the guarantee structure, e.g. whether or not MOF will act as co-guaranter. If the guarantee is only from IIGF (no co-guarantee from MOF), then reference to 'Guaranters' should be made singular.

Catatan: Semua referensi tunduk pada struktur jaminan, e.g. apakah Kemenkeu akan bertindak sebagai penjamin bersama. Jika jaminan hanya dari PT PII (tidak ada jaminan bersama dari Kemenkeu), maka referensi 'Penjamin' harus dibuat tunggal.

IBE Parties means:

- (a) the IBE; and
- (b) each of its officers, employees, agents, representatives, Affiliates, Contractors and licensees, and their respective officers and employees;

IIGF or Indonesian Infrastructure Guarantee Fund means PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), a state-owned company established and organised under the Laws of the Republic of Indonesia;

Implementation Schedule means the schedule for implementation of the Project (including Milestones and Milestone Dates) set out in Appendix 6 (Implementation Schedule), as may be amended in accordance with this Agreement;

Independent Supervisory Consultant means the independent consultant nominated by the IBE and approved by the GCA to act the Independent as Supervisorv Consultant in accordance with Clause 8.1 (Independent Supervisory Consultant) such or substitute Independent Supervisory Consultant as may be permitted pursuant to this Agreement³ and duly licensed pursuant to the Laws;

Independent Supervisory Consultant Contract means the contract between the IBE, GCA and the Independent Pihak BUP berarti:

- (a) BUP; dan
- (b) setiap petugas, karyawan, agent, perwakilan, Afiliasi, Kontraktor dan pemegang lisensi dari BUP, dan masingmasing petugas dan karyawan dari mereka;

PT PII berarti PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), badan usaha milik negara yang didirikan dan diatur berdasarkan Hukum Republik Indonesia;

Jadwal Pelaksanaan berarti jadwal untuk pelaksanaan dari Proyek (termasuk Pencapaian dan Tanggal Pencapaian) sebagaimana yang diatur dalam Lampiran 6 (Jadwal Pelaksanaan), sebagaimana yang mungkin diubah sesuai dengan Perjanjian ini;

Konsultan **Pengawas** Independen berarti konsultan independen yang ditunjuk oleh BUP dan disetuiui oleh PJPK untuk bertindak sebagai Konsultan Pengawas Independen sesuai dengan Pasal 8.1 (Konsultan Pengawas Independen) atau konsultan pengawas independen pengganti sebagaimana yang diperbolehkan berdasarkan Perjanjian ini⁴ dan memiliki izin secara dengan patut sesuai Hukum;

Perjanjian Konsultan Pengawas Independen berarti kontrak diantara BUP, PJPK, dan Konsultan Pengawas Independen

Note: Independent Certifier must be a person/ legal entity having the appropriate license/certifications to perform its function pursuant to this Agreement.

Catatan: Konsultan Pengawas Independen harus orang/badan hukum yang memiliki izin/sertifikasi untuk melaksanakan fungsinya sesuai dengan Perjanjian ini.

Supervisory Consultant to be entered into in accordance with Clause 8.1 (Independent Supervisory Consultant) in the form as provided in Appendix 21 (Format of Independent Supervisory Consultant Contract);

Indonesia Rupiah or IDR means the lawful currency of the Republic of Indonesia;

Insolvency Event with respect to any person, means the occurrence of any of the following with respect to that person:

- (a) a decision of any competent court granting the temporary suspension of obligations for the payment of any indebtedness decision declaring the bankruptcy of such person;
- (b) a meetina of its shareholders is for convened the purpose of considering any resolution to petition for or to file documents with a court or any registrar for its winding administration. up. dissolution. bankruptcv suspension of orobligations for the payment of anv indebtedness and such resolution is passed;
- (c) any person presenting a petition, or filing documents with a court or any registrar for its winding-up, administration, dissolution, reorganisation. bankruptcy or suspension of obligations for the payment of any

yang ditandatangani sesuai dengan Pasal 8.1 (Konsultan Pengawas Independen) dengan format sebagaimana yang diatur dalam Lampiran 21 (Format Perjanjian Konsultan Pengawas Independen);

Rupiah atau **Rp.** berarti mata uang resmi dari Republik Indonesia;

Peristiwa Insolvensi sehubungan dengan segala orang, berarti kejadian dari segala hal berikut ini sehubungan dengan orang tersebut:

- (a) suatu keputusan dari pengadilan yang memiliki kompetensi yang mengabulkan penundaan sementara dari kewaiiban pembayaran segala hutang keputusan atau yang menyatakan kepailitan dari orang tersebut;
- (b) suatu rapat dari pemegang sahamnya diadakan untuk tujuan mempertimbangkan dalam keputusan rangka mengajukan permohonan atau menyampaikan dokumen ke pengadilan atau panitera segala untuk pemberesan, pembubaran, pengakhiran, kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang dan keputusan tersebut disetujui;
- (c) seorang mengajukan permohonan, atau menyampaikan dokumen ke pengadilan atau segala panitera untuk pengakhiran, pemberesan, pembubaran, reorganisasi, kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang, kecuali permohonan atau dokumen tersebut disanggah dengan

- indebtedness, unless such petition or documents are being contested in good faith and with due diligence and are discharged or struck out within two (2) Months:
- (d) the appointment of any receiver, administrative receiver, administrator or similar officer in respect of any of its material assets;
- (e) the making of an order for its winding-up, administration or dissolution, or that person otherwise ceases to exist; or
- (f) the appointment of any curator, supervisor judge, liquidation body (balai harta peninggalan) or similar officer in respect of it;

Intellectual Property means:

(a) all current and future registered unregistered trademarks. service marks, rights to logos, rights to industrial trade names, design, domain names, rights to e-mail addresses, riahts patents. to inventions, rights to designs, utility models, copyright (including rights computer to software and copyright relating to any construction, technical and/or design plans relating to the Project) and moral rights, semiconductor topography rights, database rights (including rights extract information from databases), and rights to confidential information, itikad baik dan dengan pemeriksaan secara tuntas dan dilepaskan atau diselesaikan dalam waktu dua (2) Bulan;

- (d) penunjukan pengelola, administrator, pengurus atau petugas serupa sehubungan dengan pengelolaan segala aset material orang tersebut;
- (e) pemberian perintah untuk pengakhiran, pemberesan atau pembubaran orang tersebut, atau bahwa orang tersebut berhenti diakui keberadaannya; atau
- (f) penunjukan kurator, hakim pengawas, balai harta peninggalan atau petugas serupa sehubungan dengan orang tersebut;

Hak Atas Kekayaan Intelektual berarti:

(a) segala hal ada yang sekarang dan akan datang yang terdaftar maupun tidak terdaftar atas merek dagang, merek jasa, hak atas logo, pembuatan / hak untuk desain industri (rights in getup), nama dagang, nama domain, hak atas alamat email. paten, hak temuan, hak dalam desain, model penggunaan, hak cipta (termasuk hak dalam piranti lunak dan hak cipta komputer sehubungan dengan konstruksi, teknis dan/atau rencana desain sehubungan dengan Proyek) dan hak moral, hak topografi semikonduktor, hak atas basis data (termasuk hak untuk melakukan ekstrasi informasi dari basis data), dan hak atas Informasi Rahasia, rahasia

dagang dan know-how; dan

trade secrets and knowhow; and

Key Performance Indicators means the level of service required for Facility as set out at Appendix 9 (Key Performance Indicators);

Key Shareholder means the key shareholders in the capital of the IBE as set out in Appendix 3 (*Shareholders*);

Late Payment Interest Rate the policy means rate (currently known as "BI 7-Days Repo Rate", or any substituting reference) per annum which is announced by the Board of Governors of the Central Bank Indonesia (Bank Indonesia) in each Monthly Board of Governors Meeting (provided that if the rate of interest cannot be determined, the rate most nearly approximating this rate having regard to comparable indices then available in the financial markets) plus two percent (2%), which shall be applied to any overdue amount from and including the Day on which such amount is due and pavable under this Agreement to the Day of actual payment, and shall be calculated on the basis of the actual number of Days elapsed and a three hundred and sixty (360) Day year and shall accrue from Day to Day;

Laws means any decree, resolution, law, statue, act, ordinance, rule, direction (to the extent having the force of law), order, treaty, code or

Indikator Kinerja Utama berarti tingkat pelayanan yang disyaratkan untuk Fasilitas sebagaimana diatur dalam Lampiran 9 (Indikator Kinerja Utama);

Pemegang Saham Utama berarti pemegang saham utama dalam modal BUP sebagaimana yang diatur dalam Lampiran 3 (Pemegang Saham);

Tingkat Suku Bunga Keterlambatan **Pembayaran** berarti kebijakan suku bunga (saat ini dikenal sebagai "BI 7-Days Repo Rate", atau istilah lainnya) setiap tahun yang diumumkan Dewan Gubernur oleh Bank Indonesia dalam setiap Rapat Gubernur Dewan Bulanan (dengan ketentuan bahwa jika tingkat suku bunga tidak dapat ditetapkan, tingkat suku hampir mendekati tingkat suku yang dapat dibandingkan dengan indeks vang tersedia di pasar finansial) ditambah dua persen (2%), yang berlaku terhadap jumlah yang lewat jangka waktu dan termasuk Hari dimana jumlah tersebut jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan Perjanjian ini hingga Hari dimana pembayaran aktual, dan harus dihitung dengan dasar jumlah Hari yang secara aktual berlalu dengan jumlah Hari dalam satu tahun setara dengan tiga ratus enam puluh (360) Hari dan terus dihitung dari Hari ke Hari:

Hukum berarti segala keputusan, ketetapan, hukum, undangundang, penetapan, peraturan, aturan, arahan (sejauh memiliki kekuatan hukum), perintah,

regulation (including any of relating the foregoing health or safety matters or any Environmental Law) or any interpretation of the foregoing, as enacted, issued promulgated bγ Governmental Instrumentality includina amendments. modifications, exclusions. replacements or reenactments thereof, and includes any injunction or final non-appealable judgment directly applicable to the relevant party of any Governmental Instrumentality having jurisdiction over the matter in question;

Enforcement Law Agreement means agreement between the GCA. the Indonesian National Police or other enforcement authority the IBE with respect to the enforcement for the MLFF System.

Legal Requirements means all Laws, Authorisations and any injunction or final non-appealable judgment applicable to the relevant Party of any Governmental Instrumentality having jurisdiction over the matter in question;

Legitimate Circumstance means:

- (a) a Default by the GCA;
- (b) the occurrence of Force Majeure Event on IBE; or
- (c) the occurrence of Political Event;

Loss means direct loss which include any damage,

perjanjian, kode atau regulasi (termasuk hal-hal sebelumnya tersebut berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan atau segala Hukum Lingkungan) atau segala interpretasi dari hal-hal sebelumnya tersebut. sebagaimana yang diberlakukan, diterbitkan atau diundangkan oleh segala Lembaga Pemerintahan termasuk perubahan, modifikasi, pengecualian, penggantian atau pemberlakuan ulang dari tersebut, dan termasuk perintah atau putusan mengikat yang tidak dapat dilakukan banding yang berlaku untuk pihak yang relevan dari segala Lembaga Pemerintahan yang memiliki yurisdiksi atas materi yang dimaksud;

Perjanjian Penegakan Hukum berarti perjanjian antara PJPK, Kepolisian Republik Indonesia atau otoritas penegak hukum lainnya dan BUP sehubungan dengan penegakan hukum untuk Sistem MLFF.

Persyaratan Hukum berarti semua Hukum. Persetuiuan-Persetujuan dan segala perintah atau putusan mengikat yang tidak dapat dilakukan banding yang berlaku untuk Pihak yang relevan dari segala Lembaga Pemerintahan memiliki yang yurisdiksi atas hal yang dimaksud;

Keadaan Yang Memaafkan berarti:

- (a) suatu Cidera Janji oleh PJPK;
- (b) terjadinya Peristiwa Keadaan Kahar pada BUP; atau
- (c) terjadinya Peristiwa Politik;

Kerugian berarti kerugian langsung yang meliputi segala

loss, liability, cost, charge or expense that any party pays, suffers or incurs or is liable for, including:

- (a) all interest and other amounts payable to third parties; and
- (b) all legal (on a full indemnity basis) and other expenses incurred in connection with investigating or defending any Claim;

Lump Sum Service Fee means Service Fee with respect to the services provided for the Toll Road lanes in Java and Bali Islands as set out in Appendix 13 (List of Toll Road Lanes);

Milestone means each of the milestones referred to in the Implementation Schedule;

Milestone Date means each of the dates referred to in the Implementation Schedule;

Minor Design Change means, in relation to any Works, a minor change to the design documentation of those Works, where that change:

- (a) reflects anticipated development of the detailed design documentation of those Works; or
- (b) relates to minor day to day operational activities, maintenance or reasonable process or performance optimisation for those Works;

Multi Lane Free Flow

kerusakan, kerugian, tanggung jawab, biaya, beban atau pengeluaran yang dibayarkan, diderita atau menjadi tanggung jawab suatu pihak, termasuk:

- (a) semua bunga dan jumlah lainnya yang dibayarkan kepada pihak ketiga; dan
- (b) semua pengeluaran hukum (dengan dasar ganti rugi penuh) dan lainnya yang timbul sehubungan dengan investigasi atau pembelaan setiap Klaim;

Biaya Layanan Lump Sum berarti Biaya Layanan sehubungan dengan layanan yang disediakan untuk jalur Jalan Tol di Pulau Jawa dan Bali sebagaimana terlampir pada Lampiran 13 (*Daftar Jalur Jalan Tol*);

Pencapaianberartisetiappencapaian(milestone)yangmengacukepadaJadwalPelaksanaan:

Tanggal Pencapaian berarti setiap tanggal yang mengacu kepada Jadwal Pelaksanaan;

Perubahan Desain Minor berarti, sehubungan dengan segala Pekerjaan, perubahan minor pada dokumentasi desain Pekerjaan itu, yang mana perubahan tersebut:

- (a) menunjukkan perkembangan yang diantisipasi dari rincian dokumentasi desain Pekerjaan tersebut; atau
- (b) berhubungan dengan kegiatan operasional minor hari ke hari, pemeliharaan minor atau proses yang wajar atau optimalisasi pelaksanaan Pekerjaan tersebut:

Sistem Multi Lane Free Flow

System or **MLFF System** means an electronic, cashless, and contact-less, tolling transaction system that allows free-flow tolling for all Toll Road Users.

Modifications mean any change to the Works and/or the Services, but excluding Minor Design Change;

Month means a calendar month (whether or not beginning on the first Day of any month);

MPWH means the Ministry of Public Works and Housing;

O&M Contract means, if applicable, the contract between the IBE and the O&M Contractor;

O&M Contractor means, if applicable, the contractor engaged from time to time by the IBE under the O&M Contract for the operation and maintenance of the Facility;

Operation and Maintenance Manual is the operation and maintenance manual to be prepared by the IBE in accordance with Clause 8.5 (Operation and Maintenance Manual);

Operation Period means the period, during the Term, commencing on and from the Commercial Operation Date to the Expiry Date or Termination Date, whichever earlier:

Party means GCA or the IBE:

Political Event means:

(a) an Event of Government

atau **Sistem MLFF** berarti sistem transaksi tol secara elektronik, nontunai, dan nirsentuh, yang memungkinkan transaksi tol tanpa henti untuk semua Pengguna Jalan Tol.

Modifikasi berarti segala perubahan terhadap Pekerjaan dan/atau, Layanan, namun tidak termasuk Perubahan Desain Minor:

Bulan berarti bulan kalender (yang mana diawali atau tidak pada Hari pertama setiap Bulan);

PUPR berarti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Kontrak O&M berarti, jika berlaku, kontrak yang dibuat antara BUP dan Kontraktor O&M;

Kontraktor O&M berarti, jika berlaku, kontraktor yang dilibatkan dari waktu ke waktu oleh BUP berdasarkan Kontrak O&M untuk operasi dan pemeliharaan dari Fasilitas;

Panduan Operasi dan Pemeliharaan operasi dan pemeliharaan yang disusun oleh BUP sesuai dengan Pasal 8.5 (Panduan Operasi dan Pemeliharaan);

Jangka Waktu Operasi berarti periode, di dalam Jangka Waktu, dimulai pada dan sejak Tanggal Operasi Komersial sampai dengan Tanggal Daluarsa Perjanjian atau Tanggal Pengakhiran, yang mana lebih dahulu terjadi;

Pihak berarti PJPK atau BUP;

Peristiwa Politik berarti:

(a) Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindak Pemerintah;

Action or Inaction; or

(b) A Qualifying Change in Law:

Tolled Lane Based Service Fee means Service Fee with respect to the Service provided for any Additional Lane.

PPP Regulations means Presidential Regulation Number 38 Year 2015 Cooperation concerning Between the Government Business Entities in and Infrastructure **Procurement** and all applicable Law implemented thereunder;

Project means the project to build, design, finance. operate, maintain and transfer the Facility. as described in the Design and Technical Specifications and Key Performance Indicators, and the carrying out of all Works, and provision of all Services as contemplated by this Agreement;

Project Agreements means:

- (a) Bank Agreements;
- (b) the EPC Contracts;
- (c) the Financing Documents;
- (d) the GCA Consent Letter;
- (e) the Guarantee Agreement;
- (f)(e) the Independent Supervisory Consultant Contract;
- (g)(f) the O&M Contract;
- (h)(g) the Shareholders'
 Agreement;
- (i)(h)_the Sponsors' Agreement;

atau

(b) Perubahan Hukum Yang Memenuhi Syarat;

Biaya Layanan Berdasarkan Jalur Tol berarti Biaya Layanan untuk Layanan pada setiap Jalur Tambahan.

Peraturan KPBU berarti Peraturan Presiden No. 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dan segala Hukum yang berlaku sebagai pelaksanaannya;

Proyek berarti proyek untuk mendesain, membangun, mendanai, mengoperasikan, memelihara menyerahkan dan yang Fasilitas. sebagaimana diielaskan dalam Spesifikasi Desain dan Teknis and Indikator Kinerja Utama. dan penyelenggaraan dari semua Pekerjaan, penyediaan semua Layanan, sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian ini;

Perjanjian Proyek berarti:

- (a) Perjanjian Bank;
- (b) Kontrak EPC;
- (c) Dokumen Pembiayaan;
- (d) Surat Persetujuan PJPK;
- (e) Perjanjian Penjaminan;
- (f)(e) Perjanjian Konsultan Pengawas Independen;
- (g)(f) Kontrak O&M;
- (h)(g) Perjanjian Pemegang Saham;
- (i)(h) Perjanjian Sponsor;

(j)(i) the Law Enforcement Agreement;

(k)(j) any other agreements designated as such from time to time by the Parties:

Project Operations means the carrying out of the Works, the performance of the Services and the performance of all other obligations of the IBE under this Agreement from time to time:

Proposal means all the documents, guarantees and any other information (including the Financial Model) submitted by the [●] consortium in response to the Request for Proposal;

Proposal Date means [●];

Proprietary Information of a person means information rightfully in the possession of that person, including document. idea. policy, procedure, method, process, materials or other tangible or intangible thing, in which the information has an economic being value from not generally known, and not being readily ascertainable by proper means, by others who can obtain economic value from its disclosure and use, and which is the subject reasonable efforts to maintain its secrecy;

Qualifying Change in Law means a Change in Law which has or will have a material adverse effect on the rights, interests or obligations of the IBE under (j)(i) Perjanjian Penegakan Hukum:

(k)(j) segala perjanjian lainnya yang ditandai sebagai Perjanjian Proyek dari waktu ke waktu oleh Para Pihak;

Penyelenggaraan Proyek berarti penyelenggaraan dari Pekerjaan, pelaksanaan dari Layanan dan pelaksanaan dari semua kewajiban lainnya dari BUP berdasarkan Perjanjian ini dari waktu ke waktu;

Dokumen Penawaran berarti seluruh dokumen, jaminan dan informasi lain (termasuk Model Keuangan) yang diserahkan oleh konsorsium [●] sebagai tanggapan atas Dokumen Permintaan Proposal:

Tanggal Penawaran berarti [●];

Informasi Kemilikan (Prioprietary Information) dari seseorang berarti informasi yang secara benar dimiliki orang tersebut. termasuk suatu dokumen, ide. kebijakan, prosedur, metode. proses, material atau barang berwujud atau tidak berwujud lainnya, yang mana informasi tersebut memperoleh nilai ekonomi karena tidak diketahui secara umum, dan tidak dapat dengan mudah didapatkan dengan cara yang layak, oleh orang lain yang dapat mendapatkan nilai ekonomi dari pengungkapan dan penggunaan hal tersebut, dan yang mana tunduk pada upaya yang wajar untuk memelihara kerahasiaannya;

Perubahan Hukum Yang Memenuhi Syarat berarti suatu Perubahan Hukum yang memiliki atau akan memiliki dampak merugikan material pada hak, kepentingan atau kewajiban BUP

this Agreement and/or results in any actual or prospective change in costs or revenues of the IBE and:

- (a) applies to the Project;
- (b) applies to toll road businesses;
- (c) applies to cash-less transaction;
- (d) applies to information technology and electronic transaction businesses;
- (e) applies to personal data protection, among others, related to the use of location services; or
- (f) applies to foreign-owned company;

whereby for the purpose of this definition, the term "Change In Law" shall mean:

- (a) the adoption, enactment or application of any Law which was not in existence or, if in existence, was not applicable to the IBE or the Project as at the Signing Date;
- (b) any change in or repeal of any Law or the application, interpretation ٥r implementation thereof Governmental Instrumentality at time after the Signing Date (excluding any Authorisation the application or interpretation thereof) in existence at such date which by its terms became effective and

berdasarkan Perjanjian ini dan/atau menghasilkan setiap perubahan aktual atau prospektif pada biaya atau pendapatan BUP dan:

- (a) berlaku terhadap Proyek;
- (b) berlaku terhadap pengusahaan jalan tol;
- (c) berlaku terhadap transaksi nontunai;
- (d) berlaku terhadap pengusahaan teknologi informasi dan transaksi elekronik;
- (e) berlaku terhadap perlindungan data pribadi, antara lain terkait dengan penggunaan layanan lokasi; atau
- (f) berlaku terhadap perusahaan modal asing;

dimana untuk tujuan definisi ini, istilah "Perubahan Hukum" berarti:

- (a) pengadopsian, penetapan atau pemberlakuan setiap Hukum yang sebelumnya belum ada, atau jika ada, tidak berlaku untuk BUP atau Proyek pada Tanggal Penandatanganan;
- (b) segala perubahan dalam atau pencabutan dari Hukum atau penerapan, interpretasi atau pelaksanaan dari Hukum oleh Lembaga Pemerintahan dalam setiap waktu setelah Efektif, Tanggal selain Persetujuan atau penerapan atau interpretasi dari Persetujuan tersebut yang ada pada tanggal tersebut yang berdasarkan ketentuannya menjadi efektif dan berlaku untuk BU atau Proyek setelah Tanggal

Penandatanganan; atau

- applicable to the IBE or the Project after the Signing Date; or
- (c) any change of interpretation or application of any applicable Law in the Republic of Indonesia.

Refinancing means:

- (a) any amendment, modification, novation, supplement or replacement of any Financing Document;
- (b) the exercise of any right, or the grant of any waiver or consent, under any Financing Document, other than in respect of day-to-day administrative matters;
- (c) the disposition of any rights or interests in, or the creation of any rights of participation respect of, the Financing Document the or creation or granting of any other form of benefit or interest in either the Financing Documents or the contracts, revenue and assets of the IBE whether by way of security or otherwise; or
- (d) any other arrangement put in place by the IBE or another person which has an effect which is similar to any of paragraphs (a) to (c) above or which has the effect of limiting the IBE's ability to carry out any of paragraphs (a) to (c) above,

provided that the transfer or assignment of participation in Senior Debt by any Financing Party to any other financing (c) segala perubahan interpretasi atau penerapan setiap Hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pembiayaan Ulang berarti:

- (a) segala perubahan, modifikasi, novasi, tambahan atau penggantian dari segala Dokumen Pembiayaan;
- (b) pelaksanaan dari segala hak apapun, atau pemberian pengesampingan atau persetujuan, berdasarkan segala Dokumen Pembiayaan, selain yang sehubungan dengan hal administratif hari ke hari;
- (c) pelepasan dari segala hak atau kepentingan dalam, atau terciptanya setiap hak untuk partisipasi dalam Dokumen Pembiayaan atau membuat atau menyetujui atas segala bentuk keuntungan kepentingan lainnya yang ada dalam Dokumen Pembiayaan kontrak-kontrak. atau pendapatan dan aset-aset BUP baik dalam bentuk jaminan atau sebaliknya; atau
- (d) setiap kesepakatan lainnya yang disetujui oleh BUP atau lain yang memiliki orang dampak serupa dengan paragraf (a) hingga (c) di atas atau yang memiliki dampak terbatasnva kemampuan BUP untuk melaksanakan paragraf (a) hingga (c) di atas,

dengan ketentuan bahwa penyerahan atau pengalihan partisipasi dalam Hutang Senior oleh setiap Pihak Pembiaya institutions shall not be construed as Refinancing;

Refinancing Gain means the difference (greater than zero) between the net present value (calculated using the Base Case Equity IRR) of:

- (a) the Distributions projected at the proposed Refinancing date (taking into account proposed Refinancing and any related changes to rates terms) using updated Financial Model taking into account the Refinancing; and
- (b) the Distributions projected at the proposed Refinancing date (without taking into account the proposed Refinancing) using the then applicable Financial Model;

Request for **Proposal** means the request for proposal No [●] dated [●] in respect of the procurement of the business entity for the Project issued by GCA in accordance with Head National Public Procurement Agency Regulation Number 19 of 2015 on Procedures of Procurement of **Public** Private Partnership in Providing Infrastructure;

Required Insurances means the required insurance policies set forth in Appendix 15 (Required

kepada lembaga pembiayaan lainnya tidak akan dianggap sebagai Pembiayaan Ulang;

Keuntungan Pembiayaan Ulang berarti perbedaan (lebih besar dari nol) antara nilai bersih saat ini/net present value (dihitung dengan menggunakan Posisi Dasar Ekuitas IRR) dari:

- (a) Distribusi Keuntungan yang diproyeksikan pada tanggal Pembiayaan Ulang vang diusulkan (dengan memperhitungkan Pembiayaan Ulang yang diusulkan dan seluruh perubahan sehubungan dengan tarif atau ketentuan) dengan menggunakan Model Keuangan telah yang memperhitungkan Pembiayaan Ulang; dan
- (b) Distribusi Keuntungan yang diproyeksikan pada tanggal Pembiayaan Ulang yang diusulkan (tanpa memperhitungkan Pembiayaan Ulang yang diusulkan) dengan Model menggunakan Keuangan dapat yang diterapkan;

Dokumen Permintaan Proposal berarti dokumen permintaan proposal No [•] tertanggal [•] sehubungan dengan pengadaan badan usaha untuk Proyek yang diterbitkan oleh PJPK sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Keriasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;

Asuransi Yang Disyaratkan berarti polis asuransi yang disyaratkan sebagaimana diatur dalam Lampiran 15 (*Asuransi* Insurances);

Scheduled Effective Date means the date stipulated in the Implementation Schedule, as may be revised from time to time in accordance with this Agreement;

Scheduled Commercial Operation Date means the date stipulated in the Implementation Schedule, as may be revised from time to time in accordance with this Agreement;

Service means the operation and maintenance of the Facility for delivering the following services in accordance with the Key Performance Indicators:

- (a) toll collection and payment services;
- (b) clearing and settlement with GCA and Toll Road Operators;
- (c) data collection on the tolled road network of the actual road usage;
- (d) providing enforcement and enforcement support services
- (e) reporting and traffic data management

as further set out in Appendix 5 (Design and Technical Specifications);

Service Fee means Lump Sum Service Fee and/or Tolled Lane Based Service Fee (as applicable);

Shareholders means the shareholders, including the Key Shareholders, of the IBE set out in Appendix 3

Tanggal Efektif Yang Dijadwalkan berarti tanggal yang ditentukan dalam Jadwal Pelaksanaan, sebagaimana yang dapat diubah dari waktu ke waktu sesuai dengan Perjanjian ini;

Tanggal Operasi Komersial Yang Dijadwalkan berarti tanggal yang ditentukan dalam Jadwal Pelaksanaan, sebagaimana yang dapat diubah dari waktu ke waktu sesuai dengan Perjanjian ini;

Layanan berarti operasi dan pemeliharaan dari Fasilitas untuk memberikan layanan sebagai berikut sesuai dengan Indikator Kinerja Utama;

- (a) Pengumpulan tol dan layanan pembayaran
- (b) Kliring dan penyelesaian dengan PJPK dan BUJT;
- (c) pengumpulan data mengenai penggunaan aktual pada jaringan jalan tol
- (d) menyediakan layanan penegakan hukum dan pendukung penegakan hukum; dan
- (e) pelaporan dan pengelolaan data lalu lintas.

sebagaimana diatur dalam Lampiran 5 (Desain dan Spesifikasi Teknis);

Biaya Layanan berarti Biaya Layanan *Lump Sum* dan/atau Biaya Layanan Berdasar Jalur Tol (sebagaimana berlaku);

Pemegang Saham berarti pemegang saham, termasuk Pemegang Saham Utama dari BUP sebagaimana yang diatur (Shareholders);

Shareholders' Agreement means the agreement entered into by the Shareholders governing their rights and obligations in respect of their shareholdings in the IBE:

Shareholder Loans means any loans made available by the any of the Shareholders (or their Affiliates) for the purpose of financing parts of the Equity portion of the Project;

Signing Date means the date of signing this Agreement;

Site means the land within the Toll Road area for the construction or installation of the Facility.

Site Authorisation means any Authorisation for land use, ownership or access in respect of the Site;

Site Hand-over Date means the date on which the GCA delivers the Site to the IBE, as noted in the Implementation Schedule;

Sponsors means [**insert name**]:⁵

Sponsors' Agreement means the agreement to be entered into between the Sponsors and GCA on the same date as this Agreement and substantially in the form set out in Appendix 22

dalam Lampiran 3 (*Pemegang Saham*);

Perjanjian Pemegang Saham berarti perjanjian yang ditandatangani oleh Pemegang Saham yang mengatur hak dan kewajiban mereka sehubungan dengan kepemilikan saham mereka di BUP;

Pinjaman Pemegang Saham berarti segala pinjaman yang tersedia oleh para Pemegang Saham (atau Afiliasinya) untuk tujuan menjadi bagian pembiayaan dari porsi Ekuitas dari Proyek;

Tanggal Penandatanganan berarti tanggal penandatanganan Perjanjian ini.

Lokasi berarti lahan dalam area Jalan Tol untuk pembangunan atau instalasi Fasilitas.

Persetujuan Terkait Lokasi berarti segala Persetujuan untuk penggunaan tanah, kepemilikan atau akses sehubungan dengan Lokasi:

Tanggal Serah Terima Lokasi berarti tanggal dimana PJPK menyerahkan Lokasi kepada BUP, sebagaimana yang dicantumkan dalam Jadwal Pelaksanaan:

Sponsor berarti [***masukkan nama***]:⁶

Perjanjian Sponsor berarti perjanjian yang ditandatangani di antara Sponsor dan PJPK pada tanggal yang sama dengan Perjanjian dan secara substansi dalam format sebagiamana yang diatur dalam Lampiran 22 (*Bentuk*

Note: This should normally be the lead members in the Proposal or their parent company, if the bidders receive support from the parent company

Catatan: Hal ini secara normal merupakan pimpinan dalam Dokumen Penawaran atau perusahaan induk mereka, jika peserta lelang menerima dukungan dari perusahaan induk.

(Format of Sponsors' Agreement);

Stage I Performance Bond is an irrevocable and unconditional bank guarantee in favour of GCA as security for performance by the IBE of its obligations under this Agreement prior to the Effective Date:

Stage II Performance Bond is an irrevocable and unconditional bank guarantee in favour of GCA as security for performance by the IBE of its obligations with respect to development and construction of the Facility under this Agreement.;

Start-up and Testing Procedures means the start-up and testing procedures set out in Appendix 7 (*Start-Up and Testing Procedures*);

Senior Debt means indebtedness incurred by the IBE under the Financing Documents other than indebtedness constituting Equity

Tax means any tax, charge, impost, tariff, assessment, duty or fee of any kind charged, imposed or levied, directly or indirectly, by any Governmental Instrumentality, including any goods and services tax, sales tax, stamp duty, import duty, withholding tax (whether on income, dividends, interest payments, fees, equipment rentals or otherwise), tax on foreign currency loans or exchange foreian transactions, excise tax. property tax, registration fee Perjanjian Sponsor);

Jaminan Pelaksanaan Tahap I berarti suatu bank garansi yang tidak dapat dibatalkan dan tidak bersvarat sebagai iaminan **PJPK** kepada terhadap **BUP** atas pelaksanaan oleh kewajibannya berdasarkan Perianjian ini sebelum Tanggal Efektif:

Jaminan Pelaksanaan Tahap II berarti suatu bank garansi vang tidak dapat dibatalkan dan tidak bersyarat jaminan sebagai kepada **PJPK** terhadap pelaksanaan **BUP** oleh atas kewajibannya sehubungan dengan pengembangan dan konstruksi Fasilitas berdasarkan Perjanjian ini;

Prosedur Permulaan dan Pengujian berarti prosedur permulaan (start-up) dan pengujian sebagaimana diatur di dalam Lampiran 7 (Prosedur Permulaan dan Pengujian);

Hutang Senior berarti kewajiban hutang yang dimiliki oleh BUP berdasarkan Dokumen Pembiayaan, tidak termasuk kewajiban hutang yang membentuk Ekuitas

Pajak berarti segala pajak, beban, tarif, penilaian, segala jenis bea atau biaya yang dibebankan atau dipungut, secara langsung atau tidak langsung, oleh segala Lembaga Pemerintahan, termasuk segala pajak barang dan jasa, pajak penjualan, bea materai, bea impor, pemotongan pajak (baik penerimaan, atas dividen, pembayaran bunga, biaya, penyewaan peralatan atau lainnya), pajak atas pinjaman mata uang asing atau transaksi pertukaran mata uang luar negeri, pajak cukai, pajak bangunan, biaya pendaftaran atau izin, pajak or licence, energy or fuel tax, including any interest, penalties or other additions imposed on any of these;

Term means the term of this Agreement as defined in Clause 2.3(b) (*Term of Agreement*);

Termination Cost means any of the Termination Cost A, Termination Cost B or Termination Cost C as defined in Appedix 14 (Termination Payment);

Termination Date means the termination date of this Agreement in the event of early termination as specified in the Termination Notice;

Termination Notice is defined in Clause 24.4 (Remedial Procedures and Termination upon Default);

Termination Payment Date means, in the event of early termination of this Agreement, the date when the Termination Cost is actually paid by the GCA to the IBE in full, which shall not be latter than one hundred and eighty (180) Days from the Termination Date;

Third Party Expert means an expert who is appointed by the Parties.

Toll Road means a public road which is part of national road network where the road user is required to pay toll;

Toll Road Users means the legal owner of the vehicle and in the case of driver is known the driver of the

energi atau bahan bakar, termasuk segala bunga, penalti atau tambahan lainnya yang dikenakan atas hal-hal ini:

Jangka Waktu berarti jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2.3(b) (Jangka Waktu Perjanjian);

Biaya Pengakhiran berarti setiap Biaya Pengakhiran A, Biaya Pengakhiran B atau Biaya Pengakhiran C sebagaimana didefinisikan di dalam Lampiran 14 (*Pembayaran Pengakhiran*);

Tanggal Pengakhiran berarti Tanggal Pengakhiran dari Perjanjian ini dalam hal pengakhiran lebih awal sebagaimana yang ditentukan di dalam Pemberitahuan Pengakhiran;

Pemberitahuan Pengakhiran didefinisikan di dalam Pasal 24.4 (Prosedur Pemulihan dan Pengakhiran karena Cidera Janji);

Tanggal Pembayaran Pengakhiran berarti, dalam hal pengakhiran lebih awal dari Perjanjian ini, tanggal di saat Biaya Pengakhiran secara aktual dibayarkan oleh PJPK kepada BUP secara penuh, yang tidak boleh lebih dari seratus delapan puluh (180) Hari sejak Tanggal Pengakhiran;

Ahli Independen berarti ahli yang ditunjuk oleh Para Pihak.

Jalan Tol berarti jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol;

Pengguna Jalan Tol berarti pemilik sah kendaraan dan dalam hal identitas pengemudi diketahui, pengemudi kendaraan yang

melintasi Jalan Tol.

Transfer Date means:

- (a) the Expiry Date; or
- (b) (if the Agreement earlier terminated in accordance to the provisions of this Agreement) the Termination Date or Termination **Payment** Date (whichever the latter);

Tribunal is defined in Clause 28.3(a) (*Arbitration*);

User MLFF System Device means a piece of equipment and/or software integrated with the Facility, registered and used by the Toll Road User in order to support the identification of the use of toll roads in the MLFF System via Satellite technology;

Utilities means any service item related of or infrastructure, including water. electricity. gas, telephone. drainage, sewerage, fiber optics, and electronic communications (other than infrastructure which is internal to the Project);

Works means all works for the development, construction, testing and completion of the Facility to be performed or procured by the IBE in accordance with this Agreement, and includes all permanent and temporary works of every kind (other than Contractor's equipment) necessary to gain access to

Tanggal Penyerahan berarti:

- (a) Tanggal Daluarsa Perjanjian; atau
- (b) (jika Perjanjian diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan dari Perjanjian ini) Tanggal Pengakhiran atau Tanggal Pembayaran Pengakhiran (yang mana yang lebih akhir terjadi);

Arbitrase didefinisikan di dalam Pasal 28.3(a) (*Arbitrase*);

Perangkat Sistem **MLFF** Pengguna berarti berarti seperangkat peralatan dan/atau piranti lunak (software) yang terintegrasi dengan Fasilitas, terdaftar dan digunakan oleh Pengguna Jalan Tol dalam rangka mendukung identifikasi penggunaan Jalan Tol dalam Sistem MLFF melalui teknologi satelit;

Utilitas berarti segala layanan atau hal yang terkait dari infrastruktur, termasuk air, listrik, gas, telepon, drainase, saluran pembuangan, serat optik, dan komunikasi elektronik (selain dari infrastruktur yang merupakan bagian dari Proyek);

Pekerjaan berarti seluruh pekerjaan pengembangan, konstruksi, pengujian, dan penyelesaian Fasilitas yang akan dilaksanakan atau diadakan oleh BUP berdasarkan Perjanjian ini, dan meliputi semua pekerjaan sementara dalam bentuk apapun (selain dari peralatan Kontraktor) yang dibutuhkan untuk mendapatkan akses ke Lokasi,

the Site, required on the Site for the execution and completion of the permanent works and/or required for the remedying of any defects.

Year means a calendar year (whether or not beginning on the first Day of any year).

1.2. Interpretations

In this Agreement,

- (a) the table of contents, headings and bold type are for convenience only and do not affect the interpretation of this Agreement;
- (b) reference а to Clause, Appendix, exhibit or schedule is a reference to a Clause of, and an Appendix, exhibit and schedule to, this Agreement and a reference to this Agreement includes any Appendix, exhibit and schedule;
- (c) words indicating the singular include the plural and vice versa:
- (d) words indicating a gender include any gender;
- (e) other parts of speech and grammatical forms of a word or phrase defined in this agreement have a corresponding meaning;
- (f) the use of the words "includes" or "including" when introducing an item or list of items does not limit the meaning of the words which follow to that

yang dibutuhkan di Lokasi untuk pelaksanaan dan penyelesaian dari pekerjaan permanen dan/atau dibutuhkan untuk memperbaiki segala cacat pekerjaan.

Tahun berarti tahun kalender (baik dimulai pada Hari pertama dari suatu tahun maupun tidak).

1.2. Interpretasi

Dalam Perjanjian ini,

- (a) daftar isi, judul dan jenis huruf tebal hanyalah untuk kemudahan semata dan tidak mempengaruhi interpretasi dari Perjanjian ini;
- (b) referensi kepada Pasal, Lampiran, tambahan atau jadwal merupakan referensi kepada suatu Pasal dari, dan Lampiran, tambahan dan jadwal untuk, Perjanjian ini, dan referensi kepada Perjanjian termasuk segala Lampiran, tambahan dan jadwal;
- (c) kata-kata yang menunjukkan bentuk tunggal mencakup bentuk jamak dan sebaliknya;
- (d) kata-kata yang menunjukkan suatu gender mencakup segala gender;
- (e) bagian lain dari susunan percakapan atau bentuk tata bahasa yang membentuk suatu kata atau frase sebagiamana didefinisikan dalam perjanjian ini memiliki pengertian yang sama;
- (f) penggunaan kata "termasuk" atau "mencakup" atau "meliputi" saat memperkenalkan suatu hal atau daftar dari beberapa hal tidak akan membatasi pengertian terhadap kata-

- item or those items or to items of a similar kind:
- (g) a reference to anything (including any right) includes a part of that thing but nothing in this sub-clause implies that performance of part of an obligation constitutes performance of the obligation;
- an expression referring (h) to a person includes any company, partnership, joint venture, association, corporation or other body corporate and anv Governmental Instrumentality;
- (i) a reference to a body, other than a Party to this agreement (including an institute, association or Governmental Agencies), whether based on law or not:
 - (i) which ceases to exist; or
 - (ii) whose powers or functions are transferred to another body,

is a reference to the body which replaces it or which substantially continues its authority or functions:

(j) a reference to a statute, regulation, proclamation,

- kata yang mengikuti setelah hal atau hal-hal tersebut atau hal-hal yang serupa;
- referensi kepada hal apapun (g) (termasuk referensi kepada segala hak) akan meliputi referensi kepada setiap bagian dari hal tersebut tetapi tidak satupun dari paragraf ini yang menyiratkan bahwa pelaksanaan atas sebagian dari suatu kewajiban pelaksanaan merupakan penuh dari kewajiban tersebut:
- (h) ungkapan suatu vang kepara orang merujuk termasuk rujukan kepada segala perusahaan, persekutuan, usaha patungan venture), (ioint asosiasi, perseroan terbatas badan perusahaan atau lainnya dan segala Lembaga Pemerintahan;
- (i) referensi kepada suatu badan, selain Pihak dari perjanjian ini (termasuk institusi, asosiasi atau Lembaga Pemerintahan), berdasarkan baik yang undang-undang atau dengan cara lain:
 - (i) tidak lagi diakui keberadaannya; atau
 - (ii) kewenangannya atau fungsinya dialihkan kepada badan lainnya,

merupakan referensi kepada badan yang menggantikannya atau secara substansi meneruskan kewenangan atau fungsinya;

(j) referensi kepada suatu undang-undang, regulasi, pernyataan, peraturan atau ordinance or by-laws includes all statutes, regulations. proclamations, ordinances or by-laws amending, consolidating or replacing it, whether passed by the same or another Governmental Institution with legal power to do so, and a reference to a statute includes all regulations, proclamations, ordinances and bvlaws issued under that statute:

- (k) a reference to any Authorisation, includes the Authorisation as varied or replaced;
- a covenant or agreement on the part of two or more persons binds them jointly and severally;
- (m) а reference to а document includes all amendments or supplements to, or replacements ornovations of, that document;
- (n) a document expressed to be in the agreed form means a document in a form which has been agreed by the Parties on or before the execution of this Agreement and signed or initialled by them or on their behalf, for the purposes of identification;
- (o) a reference to writing

anggaran dasar termasuk semua undang-undang, regulasi. pernyataan, peraturan anggaran atau mengubah, dasar yang mengkonsolidasikan atau menggantikan hal tersebut, baik yang disahkan oleh Lembaga Pemerintahan yang sama maupun oleh Lembaga Pemerintahan lainnya dengan kekuatan hukum untuk melakukan hal tersebut. dan referensi undang-undang kepada termasuk semua regulasi, pernyataan, peraturan dan anggaran dasar diterbitkan berdasarkan undangundang tersebut;

- (k) referensi kepada segala Persetujuan, termasuk Persetujuan yang diubah atau digantikan;
- janji atau kesepakatan yang dinyatakan oleh dua orang atau lebih mengikat orangorang tersebut secara tanggung renteng (bersamasama dan sendiri-sendiri);
- (m) referensi kepada dokumen termasuk semua perubahan atau tambahan untuk, atau penggantian atau novasi dari, dokumen tersebut;
- dokumen yang dinyatakan (n) dalam format yang disepakati berarti dokumen dalam format yang telah disepakati oleh Para Pihak pada saat atau sebelum penandatanganan dari Perjanjian dan ini ditandatangani atau diinisial oleh mereka atau atas nama mereka, untuk tujuan identifikasi;
- (o) referensi kepada tertulis

- includes printing, typing, lithography and other means of reproducing words in a visible form, including electronic mail:
- (p) a reference to time is to Indonesia Western Time:
- (q) all periods of time are based on, and computed according to, the Gregorian calendar;
- (r) for the purposes of determining the last Day of a period measured in Days, Month(s) or Year(s),
 - (i) subject to subclause (ii) below. if the relevant period ends on a Day that is not a **Business** Day, the last Day of such period shall be deemed to be the subsequent **Business** Day; and
 - (ii) if the relevant period ends on a Day that is not a **Business** Day, such period is measured in Month(s) or Year(s), and the subsequent **Business** would be the first Business Day of the next Month or Year, the last Day of such period shall be deemed to be the preceding Business Day;

- termasuk cetakan, ketikan, litografi dan bentuk lainnya untuk memperbanyak katakata dalam format yang dapat dibaca, termasuk surat elektronik;
- (p) referensi kepada waktu merupakan Waktu Indonesia Bagian Barat;
- (q) semua periode waktu adalah berdasarkan, dan dihitung sesuai dengan kalender Gregorian;
- (r) untuk tujuan menentukan Hari terakhir dari suatu periode yang dihitung di dalam Hari, Bulan atau Tahun,
 - pada (i) tunduk (ii) paragraf di bawah, jika periode berakhir relevan pada Hari yang bukan merupakan Hari Kerja, Hari terakhir dari periode tersebut dianggap sebagai Hari Kerja selanjutnya; dan
 - jika periode relevan (ii) berakhir pada Hari yang bukan merupakan Hari Kerja, periode tersebut dihitung di Bulan atau Tahun, dan Hari Kerja selanjutnya akan menjadi Hari Kerja pertama dari Bulan atau Tahun berikutnya, Hari Kerja terakhir dianggap sebagai Hari Kerja sebelumnya:

- (s) a reference to currency а reference is to Indonesian currency and all amounts payable under this agreement must be paid in the Republic of Indonesia Indonesian Rupiah. otherwise unless specified:
- (t) any capitalised words, phrases terms, and abbreviations used specifically in any **Appendix** or any attachment to any Appendix will have the meanings set forth in that **Appendix** or attachment, as the case may be;
- (u) in the event of any inconsistency between any capitalised word, term. phrase abbreviation in Clause 1.1 (Definitions) and any capitalised word, term. phrase ٥r abbreviation contained in any Appendix or any attachment to Appendix, the meaning contained in the **Appendix** or attachment takes precedence over the meaning in Clause 1.1 (Definitions) unless the context of this Agreement otherwise requires;
- (v) in the event of any inconsistency or conflict between the main body of this Agreement and/or the Appendices, then:

- (s) referensi kepada nilai tukar merupakan referensi kepada nilai tukar Indonesia dan iumlah semua vang dibayarkan berdasarkan Perjanjian ini harus dilakukan dalam Republik Indonesia dalam Rupiah. kecuali dinyatakan sebaliknya;
- (t) segala kata-kata. istilah. frase kepanjangan dan dengan huruf besar yang digunakan secara khusus dalam segala Lampiran atau pelengkap dari Lampiran akan memiliki pengertian sama sebagaimana vang dinvatakan dalam yang Lampiran atau tambahan tersebut, sebagaimana berlaku:
- (u) jika terdapat inkonsistensi antara segala kata-kata. istilah, frase atau singkatan di dalam Pasal 1.1 (Definisi) dengan segala kata-kata, istilah, frase atau singkatan terdapat dalam yang Lampiran atau tambahan dari Lampiran, pengertian yang terkandung dalam Lampiran atau tambahan akan lebih diutamakan di atas pengertian dari Pasal 1.1 (Definisi) kecuali konteks Perjanjian ini mempersyaratkan lain;
- (v) jika terdapat inkonsistensi atau konflik di antara badan utama dari Perjanjian ini dan/atau Lampiran, maka:

- (i) the main body shall prevail to the extent of any the conflict or inconsistency with the Appendices; and
- (ii) more detailed. updated and explanatory **Appendix** shall apply to the extent of conflict or inconsistency between one **Appendix** and another; and
- (w) no provision of this Agreement shall be construed adversely to a Party solely on the ground that the Party was responsible for the preparation of this Agreement or the provisions thereof.

1.3. Ambiguities and Inconsistencies

- If a Party discovers any ambiguity, discrepancy inconsistency or between any of the provisions of this Agreement or any document other or standard expressly incorporated into this (including Agreement the Appendices):
 - (i) the Party which makes the discovery must promptly notify the other Party of this in writing; and
 - (ii) GCA will direct the IBE as to the interpretation to

- (i) badan utama akan berlaku sejauh konflik atau inkonsistensi tersebut terhadap Lampiran; dan
- (ii) Lampiran yang lebih rinci, terbaru dan jelas akan berlaku sejauh konflik atau inkonsistensi tersebut antara satu Lampiran dan Lampiran lainnya; dan
- (w) tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang akan ditafsirkan secara negatif kepada suatu Pihak secara sepihak atas dasar bahwa Pihak tersebut bertanggung jawab atas persiapan dari Perjanjian ini atau ketentuan tersebut.

1.3. Ambiguitas dan Inkonsistensi

- (a) Jika suatu Pihak menemukan ambiguitas. perbedaan atau inkonsistensi antara segala ketentuan dari Perajnjian ini atau segala dokumen atau standar lainnya yang secara tergabung tegas dalam Perjanjian ini (termasuk Lampiran):
 - (i) Pihak yang menemukan tersebut harus segera memberitahukan Pihak lain dalam Perjanjian ini secara tertulis; dan
 - (ii) PJPK akan mengarahkan BUP kepada interpretasi

be followed by **IBE** the in performing its obligations under this Agreement, without prejudice to either Party's right to refer the content of that interpretation, or the meaning of ambiguity, discrepancy inconsistency, for resolution accordance with Clause 28 (Settlement of Disputes).

yang harus diikuti oleh **BUP** dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, tanpa mengurangi hak salah pihak untuk mengajukan isi dari interpretasi tersebut. atau makna dari ambiguitas, perbedaan inkonsistensi. atau untuk diselesaikan sesuai dengan Pasal 28 (Penyelesaian Sengketa).

(b) The IBE shall not be entitled to any additional costs or any extension of time by reason of GCA's direction under paragraph (a).

(b) BUP tidak memiliki hak untuk tambahan biaya atau perpanjangan waktu sesuai arahan PJPK berdasarkan paragraf (a).

2. The Agreement

2.1. Purpose

The purpose of this Agreement is to set out the rights and obligations of each Party with regard to the Project.

2.2. Term of the Agreement

Subject to Clause 3.1 (Clauses Effective from Signing Date), the term of the Agreement shall commence on the Signing Date and shall expire on the 9th vear from the Commercial Operation Date ("Term"), unless the Agreement is terminated or extended before such date, in accordance with the provisions of this Agreement.

2. Perjanjian

2.1. Tujuan

Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing Pihak mengenai Proyek.

2.2. Jangka Waktu Perjanjian

Tunduk pada ketentuan Pasal 3.1 (Pasal-Pasal yang Berlaku sejak Tanggal Penandatanganan), Perjanjian ini dimulai pada Tanggal akan Penandatanganan dan berakhir pada tahun ke-9 sejak Tanggal Operasi Komersial (Jangka Waktu), kecuali jika Perjanjian diakhiri atau diperpanjang sebelum tanggal tersebut. sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

3. Conditions Precedent

3.1. Clauses Effective from Signing Date

The following Clauses are immediately effective from the Signing Date and are not conditional on the occurrence of the Effective Date:

- (a) Clause 1 (Definitions and Interpretation);
- (b) Clause 3 (Conditions Precedent);
- (c) Clauses 4.1(a), (g) and (h) (IBE Responsibilities);
- (d) Clause 4.2(b), (e), (f) and (g) (GCA Responsibilities);
- (e) Clause 5 (Implementing Business Entity / IBE):
- (f) Clause 7 (Land and Site):
- (g) Clause 18.4 (Compliance with Laws);
- (h) Clause 19 (Indemnity and Liability);
- (i) Clause 20 (Force Majeure);
- (j) Clause 27.1 (Representation and Warranties of the IBE);
- (k) Clause 27.2 (Representation and Warranties of GCA);
- (I) Clause 28 (Settlement of Disputes);
- (m) Clause 30 (Assignment); and
- (n) Clause 32

3. Persyaratan Pendahuluan

3.1. Pasal-Pasal yang Berlaku sejak Tanggal Penandatanganan

Pasal-pasal sebagai berikut berlaku sejak Tanggal Penandatanganan dan tidak tergantung pada tercapainya Tanggal Efektif:

- (a) Pasal 1 (Definisi dan Interpretasi);
- (b) Pasal 3 (*Persyaratan Pendahuluan*);
- (c) Pasal 4.1(a), (g) dan (h) (*Tanggung Jawab BUP*);
- (d) Pasal 4.2(b), (e), (f) dan (g) (Tanggung Jawab PJPK);
- (e) Pasal 5 (Badan Usaha Pelaksana/BUP);
- (f) Pasal 7 (*Tanah dan Lokasi*):
- (g) Pasal 18.4 (*Kepatuhan Hukum*);
- (h) Pasal 19 (*Ganti Rugi dan Tanggung Jawab*);
- (i) Pasal 20 (Keadaan Kahar);
- (j) Pasal 27.1 (*Pernyataan dan Jaminan BUP*);
- (k) Pasal 27.2 (*Pernyataan* dan Jaminan PJPK);
- (I) Pasal 28 (Penyelesaian Sengketa);
- (m) Pasal 30 (*Pengalihan*); dan
- (n) Pasal 32 (Ketentuan Lain-

(Miscellaneous).

Lain).

3.2. Satisfaction of Conditions Precedent

- (a) Each Party must fulfill
 the Conditions
 Precedent —which
 become its
 obligations as listed
 in Appendix 2
 (Conditions
 Precedent) by the
 Scheduled Effective
 Date.
- (b) Each Party must regularly report to the other Party as to progress in satisfying the Conditions Precedent and the performance and progress of any work commenced prior to the Effective Date in accordance with Clause 32.1 (Monitoring Rights: Reports).
- (c) Once the **Parties** agree that all Conditions Precedent have satisfied been waived, the Parties shall sian certificate confirming that fact, and the date on which the Parties issue that certificate shall be the effective date of all Provisions in this Agreement ("Effective Date").

3.3. Extension of the Scheduled Effective Date

(a) If a Party becomes aware that any

3.2. Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan

- (a) Masing-masing Pihak harus memenuhi Persyaratan Pendahuluan yang menjadi kewajibannya sebagaimana dirinci pada Lampiran 2 (*Persyaratan Pendahuluan*) pada Tanggal Efektif Yang Dijadwalkan.
- Pihak (b) Masing-masing harus melapor secara berkala kepada Pihak lainnya mengenai kemajuannya dalam memenuhi Persyaratan Pendahuluan dan pelaksanaan dan kemajuan pekerjaan yang dimulai sebelum Tanggal Efektif sesuai dengan Pasal 32.1 (Hak Pengawasan: Laporan-Laporan).
- (c) Ketika Para Pihak sepakat bahwa semua Persyaratan Pendahuluan telah terpenuhi atau dikesampingkan, Para Pihak akan menandatangani sebuah sertifikat yang mengonfirmasikan fakta tersebut, dan tanggal Para Pihak dimana menerbitkan sertifikat tersebut menjadi tanggal berlaku efektifnya seluruh ketentuan dalam Perjanjian ("Tanggal Efektif").

3.3. Perpanjangan Tanggal Efektif Yang Dijadwalkan

(a) Jika suatu Pihak menjadi sadar bahwa setiap Conditions Precedent referred to Appendix (Conditions Precedent) is unable to be satisfied on or before the Scheduled Effective Date, then that Party must notify the other Party regarding the same. Upon receipt of the notice, the Parties shall discuss good faith the reasons for failure to satisfy the Conditions Precedent and. subject to paragraphs (c) and (d) of this Clause, agree an equitable adjustment to the Implementation Schedule to take into account the effect of that delay.

Persyaratan Pendahuluan mengacu pada Lampiran 2 (Persvaratan Pendahuluan) tidak dapat terpenuhi pada saat atau sebelum Tanggal Efektif Yang Dijadwalkan, maka Pihak tersebut harus memberitahu Pihak vang lain mengenai hal yang sama. Setelah menerima pemberitahuan tersebut. Para Pihak harus berdiskusi dengan itikad baik untuk mendiskusikan alasan kegagalan pemenuhan Persyaratan Pendahuluan dan, tunduk pada paragraf (c) dan (d), menyepakati suatu penyesuaian yang wajar pada Jadwal Pelaksanaan untuk mempertimbangkan dampak dari keterlambatan tersebut.

- (b) For the purpose paragraph (a), subject to Clauses 20 (Force Majeure) and 21 (Political Event), the GCA shall extend the Scheduled Effective Date for a period of no more than six Months⁷ if the failure to satisfy such Conditions Precedent are caused by:
 - (i) reasons
 attributable to
 GCA, including
 any delay by
 GCA to perform
 its obligations;
- (b) Untuk paragraf (a), tunduk pada Pasal 20 (Keadaan Kahar) dan Pasal 21 **PJPK** (Peristiwa Politik), harus memperpanjang Tanggal **Efektif** Yang Diiadwalkan untuk suatu jangka waktu yang tidak lebih dari enam (6) Bulan8 iika kegagalan untuk memenuhi persyaratan pendahuluan tersebut disebabkan oleh karena:
 - (i) alasan yang berhubungan dengan PJPK, termasuk setiap keterlambatan oleh PJPK untuk

Note: Under Article 37(3) Bappenas Reg. 4/2015, any extension can only be made for every 6 months period.

Catatan: Berdasarkan Pasal 37(3) Peraturan Bappenas 4/2015, setiap perpanjangan hanya dapat dibuat untuk setiap 6 bulan.

melaksanakan kewajibannya; atau

(ii) On or before Effective the Date material adverse changes have occurred in the international or Indonesian project finance debt market such that limited recourse financing is not available for the **Project** on reasonable commercial terms or such that the project considered financially unviable.

(ii) pada saat atau sebelum Tanggal Efektif telah terjadi perubahan yang merugikan secara material dalam pasar hutang pembiayaan provek (project finance debt market) internasional atau Indonesia dengan ketentuan bahwa pembiayaan dengan iaminan terbatas (limited recourse financing) -tidak tersedia untuk **Provek** -dalam ketentuan komersial yang wajar atau dalam ___ keadaan dimana provek dianggap secara keuangan tidak layak.

- (c) IBE acknowledges that Scheduled the Effective Date will not extended be reasons caused by the Notwithstanding IBE. the foregoing, **GCA** sole may, in its discretion extend the Scheduled Effective Date if:
- BUP mengetahui (c) bahwa **Efektif** Tanggal Yang Dijadwalkan tidak akan diperpanjang dengan alasan yang disebabkan BUP. Mengesampingkan hal tersebut di atas, **PJPK** dalam dapat, kewenangannya sendiri memperpanjang Tanggal Efektif Yang Dijadwalkan jika:
- (1) on or before the original Scheduled Effective Date. the IBE has put in place shortterm financing arrangements that will enable it to commence construction

(1)pada atau sebelum Tanggal **Efektif** Yang Dijadwalkan, **BUP** telah menetapkan pengaturan pembiayaan jangka pendek yang akan memungkinkan untuk memulai konstruksi Proyek;

the Project;

- (2) a full and unconditional notice to proceed has been issued to the EPC Contractor in accordance with the EPC Contract:
- (3)purchas e orders for all major items of equipment have been placed with vendors by the EPC Contractor, consistent with a development, construction and procurement schedule necessary to comply with the Implementation Schedule; and
- (4) fulfilment of any other conditions as the GCA may require.
- (d) the **Parties** lf are unable to agree upon the contents of the notice referred to in paragraph (a) or the equitable extension of the Scheduled Effective Date within a period of thirty (30) Business Days after discussions referred to paragraph (a) between the Parties commenced, either Party is entitled to submit this Dispute for determination accordance with the provisions of Clause 28 (Settlement of

- (2)suatu pemberitahuan penuh dan tanpa syarat memulai untuk telah pekerjaan diterbitkan kepada Kontraktor **EPC** sesuai dengan Kontrak EPC;
- (3)pesanan pembelian untuk semua barana peralatan utama telah ditempatkan dengan vendor oleh EPC. Kontraktor sesuai dengan jadwal pengembangan, konstruksi dan pengadaan yang untuk diperlukan memenuhi Jadwal Pelaksanaan; dan
- (4) pemenuhan persyaratan lain yang mungkin dibutuhkan PJPK.

(d)

Jika Para Pihak tidak dapat menyetujui isi pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada paragraf (a) atau perpanjangan yang setara dari Tanggal Efektif Yang Dijadwalkan atau Tanggal Komersial Operasi Yang Dijadwalkan dalam jangka waktu tiga puluh (30) Hari setelah dimulainya Kerja diskusi antara Para Pihak sehubungan dengan perpanjangan tersebut. salah satu Pihak berhak menyerahkan Sengketa ini untuk diselesaikan sesuai ketentuan Pasal 28 (Penyelesaian Sengketa).

3.4. Termination for Failure to Satisfy Conditions Precedent

- Effective (a) lf the Date does not occur bγ the Scheduled Effective Date (or where applicable, the extended Scheduled Effective Date) due to failure of IBE to fulfil Conditions Precedent under its obligations provided in Clause 3.2 (a), then the GCA may, in its absolute discretion, by notice in writing to the IBE immediately terminate this Agreement.
- (b) If this Agreement is terminated pursuant to paragraph (a), then, except as provided in Clause 32.14 (Survival):
 - (i) this
 Agreement has
 no further effect
 and the Parties
 are released
 from their
 obligations
 under this
 Agreement;
 and
 - (ii) neither Party is under any obligation to the other Party except in respect of a

3.4. Pengakhiran karena Kegagalan Memenuhi Persyaratan Pendahuluan

- (a) Jika Tanggal Efektif tidak teriadi pada Tanggal Efektif Yang Dijadwalkan (atau dimana dapat perpanjangan berlaku, Tanggal **Efektif** Yang Dijadwalkan) dikarenakan **BUP** kegagalan dalam pemenuhan Persyaratan Pendahuluan yang menjadi kewajibannya sebagaimana vana ditentukan dalam Pasal 3.2 (a), maka PJPK dapat, dalam kewenangan dengan absolutnya, pemberitahuan secara **BUP** tertulis kepada dengan segera mengakhiri Perjanjian ini.
- (b) Jika Perjanjian ini diakhiri berdasarkan paragraph (a), maka, kecuali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32.14 (Keberlanjutan Ketentuan)
 - (i) Perjanjian ini tidak memiliki dampak lebih lanjut dan Para Pihak telah lepas dari kewajiban berdasarkan Perjanjian ini; dan
 - (ii) tidak satupun Pihak berada dalam kewajiban apapun terhadap Pihak lainnya keciali sehubungan dengan

breach
committed
before that
termination.

pelanggaran yang dilakukan sebelum pengakhiran.

- (c) If this Agreement is terminated pursuant to paragraph (a) for reasons attributable to GCA's breach of contract, then IBE shall immediately submit to GCA all the documents and other materials and items, to the extent they exist, and copies of, and all Intellectual Property in. the Baseline Design and any detailed designs in respect of the Project and the GCA shall:
- (c) Jika Perjanjian ini diakhiri sesuai dengan paragraf (a) karena alasan sehubungan dengan cidera janji PJPK, maka **BUP** harus segera menyerahkan kepada PJPK semua dokumen dan materi serta unit lainnya, seiauh keberadaannya, dan salinan dari, dan seluruh Hak Kekayaan Intelektual dalam. Desain Dasar dan setiap rincian desain sehubungan dengan Proyek dan PJPK harus:

(i) pay the IBE the costs and expenses, substantiated supporting invoices, incurred by the **IBE** in preparing the Baseline Design and if applicable, any detailed design in respect of the Project up to a maximum amount of [[●] Indonesian Rupiah (IDR[•]);9 and

membayar BUP biaya (i) pengeluaran, dan secara substansi dengan tagihan yang lengkap, ditimbulkan oleh BUP dalam mmpersiapkan Desain Dasar dan iika berlaku, setiap desain rincian sehubungan dengan Proyek sampai dengan jumlah maksimal [[•] rupiah (Rp [•]);10

(ii) no later than

(ii) tidak lebih dari satu

Note: Reimbursement of certain expenditures between signing and Effective Date to be considered.

Catatan: Pembayaran kembali atas pengeluaran tertentu antara Tanggal Penandatanganan dan Tanggal Efektif untuk dipertimbangkan.

[one (1) Month after the date on which the transfer to GCA under paragraph (i) has been completed. the return Stage Performance Bond to the IBE (subject to any permitted right to draw on the Stage Performance Bond under Clause 3.5 (Stage Performance Bond)).

(1) Bulan setelah tanggal dimana penyerahan kepada **PJPK** berdasarkan telah paragraf (i) selesai, mengembalikan Jaminan Pelaksanaan Tahap I kepada BUP (tunduk pada hak untuk menarik **Jaminan** Pelaksanaan Tahap I berdasarkan Pasal (Jaminan 3.5 Pelaksanaan Tahap **I))**

- (d) If this Agreement is terminated pursuant to paragraph (a) for reasons attributable to IBE default, then GCA shall have the right to draw on the entire amount of Stage I Performance Bond under Clause 3.5 (Stage I Performance Bond).
- (d) Jika Perjanjian ini diakhiri sesuai dengan paragraf (a) karena alasan sehubungan dengan cidera janji BUP, maka PJPK berhak untuk mencairkan seluruh jumlah Jaminan Pelaksanaan Tahap I berdasarkan Pasal 3.5 (Jaminan Pelaksanaan Tahap I).

3.5. Stage I Performance Bond

(a) On or before the Signing Date, the IBE must deliver to GCA an irrevocable and unconditional first demand bank guarantee in favour of GCA as security for performance by **IBE** of the its obligations under this Agreement prior to

3.5. Jaminan Pelaksanaan Tahap I

(a) Pada atau sebelum Tanggal Penandatanganan, **BUP** harus menyerahkan kepada PJPK suatu bank garansi yang tidak dapat dibatalkan dan tidak bersyarat permintaan pertama sebagai **PJPK** jaminan kepada terhadap pelaksanaan oleh **BUP** kewajibannya atas berdasarkan Perjanjian ini sebelum Tanggal Efektif.

the Effective Date.

- (b) The Stage I Performance Bond must be:
 - (i) issued by a national general bank or a foreign bank having a branch office in Indonesia, which:
 - (1) having a rating of at least BBBcredit rating by any **FITCH** or Standard & Poor's or minimum Baa3 by Moody's Investors Service: or
 - (2) otherwi se approved by GCA in its sole discretion.
 - (ii) in the form set out in Appendix 18 (Format of Performance Bond);
 - (iii) in the aggregate amount of of [will be inserted the amount of 1% of the project cost] Indonesian Rupiah (IDR[•]); and
 - (iv) valid for the period from the Signing Dated until the Effective Date or as that date may be

- (b) Jaminan Pelaksanaan Tahap I harus:
 - (i) diterbitkan oleh bank umum nasional atau bank asing yang memiliki kantor cabang di Indonesia, yang:
 - (1) memiliki peringkat sekurang-kurangnya BBB-A oleh salah satu Iembaga pemeringkat kredit **FITCH** atau Standard & Poor's atau dengan minimum peringkat Baa3 oleh Moody's Investor Service; atau
 - (2) disepakati lain oleh PJPK atas kebijakannya sendiri.
 - (ii) dalam bentuk yang ditetapkan dalam Lampiran 18 (Format Jaminan Pelaksanaan);
 - (iii) dalam jumlah keseluruhan [akan dimasukan jumlah 1% dari biaya proyek] rupiah (Rp [•])
 - (iv) berlaku untuk periode sejak Tanggal Penandatanganan sampai Tanggal Efektif atau setiap perpanjangannya sesuai dengan persyaratan

extended in accordance with the terms of the Stage I Performance Bond or as otherwise agreed between the Parties.

Jaminan Pelaksanaan Tahap I atau disepakati Iain oleh Para Pihak.

- (c) If there is at any time change in the status or financial position of the issuer of the Stage Performance Bond. the IBE shall, upon becoming aware of this, notify **GCA** without delav. GCA may notify the IBE, thereupon the IBE shall promptly replace the relevant Stage Implementation Guarantee with another first demand bank quarantee issued in identical terms bv another bank that satisfies the criteria set out in paragraph (b).
- (c) Apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan terhadap status kondisi keuangan dari penerbit Jaminan Pelaksanaan Tahap I, BUP harus, setelah mengetahui kejadian tersebut. memberitahukan tanpa PJPK, penundaan kepada **PJPK** atau dapat memberitahukan kepada BUP, setelah itu BUP harus segera mengganti Jaminan Pelaksanaan Tahap I dengan garansi permintaan bank pertama yang dikeluarkan oleh bank lain dengan ketentuan yang sama yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam paragraf (b).
- (d) The IBE shall ensure that, throughout the validity period referred to in paragraph (b)(iv) above, the Stage I Performance Bond is maintained in the amount set out in paragraph (b) and is otherwise kept in full force and effect until it is permitted to be returned in accordance with the this terms of Agreement.
- (e) BUP harus memastikan Jangka selama Waktu Keberlakuan sebagaimana diatur dalam paragraf (b)(iv) atas. **Jaminan** Pelaksanaan Tahap I harus dipertahankan dalam jumlah tercantum dalam yang paragraf (b) dan harus tetap berlaku penuh dan efektif sampai diizinkan untuk dikembalikan sesuai dengan persyaratan dalam Perjanjian ini.

- GCA shall have full recourse to the whole of the Stage Performance **Bond** as provided under Clause 3.4 (Termination for Failure to Satisfy Conditions Precedent).
- (g) The amount called under the Stage I Performance Bond by GCA in any of the circumstances described in paragraph (ef) will be an amount provided for in this Agreement.
- (h) If it is determined that GCA is not entitled to the money received under the Stage I Performance Bond, GCA shall repay the amount (excluding interest) called under the Stage Performance **Bond** soon as practicable after the determination has been made.
- (i) The IBE shall ensure that any shortfall in the amount of the Stage I Performance Bond pursuant to any claim made by GCA is rectified within five (5) Business Days from the date of payment being made from the Stage I Performance Bond.
- Overview of Project Structure
 4.1.General Project Scope

The scope of Project

- (e) PJPK harus memiliki akses penuh atas keseluruhan Jaminan Pelaksanaan Tahap I sebagaimana diatur dalam Pasal 3.4 (Pengakhiran karena Kegagalan Memenuhi Persyaratan Pendahuluan).
- (f) Jumlah yang dimintakan oleh PJPK untuk dicairkan dari Jaminan Pelaksanaan Tahap I dalam situasi apa pun yang dijelaskan dalam paragraf (ef) harus sesuai dengan jumlah yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (h) Jika ditentukan bahwa PJPK tidak berhak atas uang yang diterima berdasarkan Jaminan Pelaksanaan Tahan PJPK harus mengembalikan iumlah (namun tidak termasuk bunga) yang disebut dalam Jaminan Pelaksanaan Tahap I sesegera mungkin setelah dilakukan penetapan.
- **BUP** harus memastikan bahwa setiap kekurangan dalam (shortfall) Jaminan Pelaksanaan Tahap I sesuai dengan klaim yang dibuat oleh PJPK dibayarkan dalam waktu lima (5) Hari Kerja sejak tanggal dilakukannya pembayaran **Jaminan** Pelaksanaan Tahap I.
- 4. Penjelasan Struktur Proyek
 - 4.1. Lingkup Proyek secara Umum

Lingkup Proyek meliputi

includes finance, design, procurement, development, construction, operation and maintenance of the Facility during the Term by IBE and transfer of Facilityby the IBE to the GCA at the Transfer Date.

4.2. IBE's General Obligations

Notwithstanding its other obligations under this Agreement, the IBE shall be responsible for implementing:

- (a) the financing and financing arrangements for the Project and any other agreements necessary to be entered by the IBE connection therewith or otherwise required to satisfy the IBE's obligations under this Agreement;
- (b) the design, procurement, development, construction, installation, completion, and testing of the **Facility** in accordance with the provisions of this Agreement;
- (c) operation and maintenance of the Facility in accordance with the provisions of this Agreement;
- provision to the GCA, (d) the Services of accordance with the Performance Key Indicators and the provisions of this Agreement;
- (e) unless this Agreement is terminated earlier, upon the occurrence of

pembiayaan, desain, pengadaan, pengembangan, konstruksi, pengoperasion dan pemeliharaan Fasilitas selama Jangka Waktu oleh BUP dan pengalihan Fasilitas oleh BUP kepada PJPK pada Tanggal Pengalihan.

4.2. Tanggung Jawab Umum BUP

Dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian ini, BUP bertanggung jawab melaksanakan:

- (a) pembiayaan dan pengaturanpengaturan pembiayaan untuk Provek dan setiap perjanjian lainnya yang diperlukan untuk dibuat oleh BUP dalam kaitannya dengan hal tersebut atau yang secara diperlukan umum untuk memenuhi kewajiban BUP berdasarkan Perjanjian ini:
- (b) desain, pengadaan, pengembangan, konstruksi, instalasi, penyelesaian, dan pengujian Fasilitas sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (c) pengoperasian dan pemeliharaan Fasilitas sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
- (d) penyediaan kepada PJPK, Layanan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
- (e) kecuali Perjanjian ini diakhiri lebih awal, pada saat terjadinya Tanggal Daluarsa

the Expiry Date, transferring the ownership of the Facility to the GCA or any other party appointed by GCA pursuant to Clause 25 (Hand-Over of the Project).

Perjanjian, penyerahan Fasilitas kepada PJPK atau pihak lain yang ditunjuk sebagai PJPK, sebagaimana berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dalam Perjanjian ini (Penyerahan Kembali Proyek).

4.3. GCA's General Obligations

Without prejudice to GCA's other obligations under this Agreement, the obligations of GCA, with respect to implementation of the Project, shall include:

- (a) obtaining all requisite rights legal to, and control over Site the within the specified timeframe and providing the Site to the IBE on the Site Hand-over Date without any compensation;
- (b) receiving and accepting the Services, and paying the Service Fee thereof, in accordance with the provisions of this Agreement;
- (c) receiving the Facility at the Expiry Date (unless this Agreement is terminated earlier) in accordance with the provisions of this Agreement.

4.4. Representatives

4.3. Tanggung Jawab Umum PJPK

Dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban lain berdasarkan Perjanjian ini, PJPK bertanggung jawab untuk:

- (a) memperoleh semua hak hukum yang diperlukan sehubungan dengan, dan penguasan atas Lokasi dalam jangka waktu yang ditentukan menyediakan Lokasi kepada BUP pada Tanggal Serah Terima Lokasi tanpa kompensasi apapun;
- (b) memperoleh dan menerima Layanan, dan membayar Biaya Layanan atas Layanan tersebut, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
- (c) menerima Fasilitas pada saat Tanggal Daluarsa Perjanjian (kecuali Perjanjian ini diakhiri lebih awal) sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini

4.4. Perwakilan

- (a) Each Party must appoint a representative to act on that Party's behalf for the purpose of this Agreement and exercise any of that Party's rights or perform any of its obligations under this Agreement.
- (b) The identity and contact details of each Party's representative as on the Effective Date are set out in Appendix 1 (Representatives).
- Each Party may by (b) notice in writing to the other Party change their respective representative. Each Party shall (as far as reasonably practicable) consult with the other Party prior to the appointment of any replacement for а representative. taking account of the need for liaison and continuity in respect of the Project. Such change shall have on the date effect specified in the written notice.
- **During** any period (c) when no representative has been appointed by a Party (or when a Party's representative is unable through illness. incapacity or any other reason whatsoever to carry out or exercise his functions under this Agreement), such Party shall carry out the functions which would

- (a) Masing-masing Pihak harus menuniuk seorang perwakilan untuk bertindak atas nama Pihak tersebut untuk tujuan Perjanjian ini dan menggunakan setiap hakhaknva dari Pihak atau melaksanakan kewaiibankewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
- (b) Identitas dan rincian kontak masing-masing wakil Pihak pada Tanggal Efektif diatur dalam Lampiran 1 (Perwakilan).
- Masing-masing Pihak dapat dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lain untuk mengubah perwakilan bersangkutan. Masing-masing Pihak harus (sejauh secara wajar yang dilakukan) dapat berkonsultasi dengan Pihak lainnya sebelum melakukan penggantian seorang perwakilan, dengan mempertimbangkan kebutuhan pendampingan dan keberlanjutan sehubungan dengan Proyek. Perubahan tersebut harus berlaku pada tanggal sebagaimana diatur dalam pemberitahuan tertulis.
- Dalam setiap jangka waktu dimana tidak ada perwakilan yang ditunjuk oleh Pihak (atau pada saaat perwakilan Pihak tidak mampu karena sakit, tidak memiliki kapasitas atau setiap alasan lainnya untuk melakukan fungsinya berdasarkan Perjanjian ini), Pihak tersebut harus melaksanakan fungsinya yang seharusnya dilakukan oleh perwakilannya.

otherwise be performed by its representative.

Any Party shall be entitled to treat any act the other Party's representative which is authorised bγ this Agreement as being expressly authorised by the other Party except as previously notified in writing before such act. No Party or Party's representative shall be required to determine whether an express authorisation has in fact been given.

4.5. Project Agreements

The IBE must enter into the Project Agreements necessary to be entered into by the IBE to enable it to fulfil its obligations under this Agreement.

4.6. Authorisations

(a) Except otherwise as provided in paragraph (b), the IBE must obtain, maintain and renew, and procure that each of its Contractors obtain. maintain and renew, all Authorisations necessary for the IBE to undertake the Project and otherwise to perform its obligations under this Agreement and the **Project** Agreements, including Authorisations the identified in Appendix 11 Authorisations). (Kev The **IBE** shall not commence any part of the Project until it has obtained all necessary (e) Setiap Pihak berhak untuk memperlakukan setiap tindakan dari perwakilan Pihak lain yang diberikan kewenangan oleh Perjanjian ini sebagaimana diberikan kewenangan secara jelas oleh Pihak lain kecuali iika telah diberitahukan secara tertulis sebelum dilakukannya tindakan tersebut. Masing-Pihak masing atau Perwakilan Pihak tidak diharuskan untuk meminta pembuktian apakah pemberian otorisasi/wewenang sebenarnya telah diberikan.

4.5. Perjanjian Proyek

BUP harus menandatangani Perjanjian Proyek yang diperlukan untuk ditandatangani oleh BUP untuk dapat memenuhi kewajibankewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

4.6. Persetujuan-Persetujuan

(a) Kecuali ditentukan lain dalam paragraf (b), BUP harus memperoleh, mempertahankan dan memperbaharui, dan menyebabkan masing-Kontraktor masing memperoleh, mempertahankan dan memperbaharui, semua Persetujuan yang diperlukan BUP untuk melaksanakan Proyek dan untuk kewajibanmelaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan Perjanjian Proyek, termasuk Persetujuan-Persetujuan vang ditentukan dalam Lampiran 11 (Persetujuan-Persetujuan Utama). BUP tidak dapat memulai setiap Authorisations in relation to that part of the Project.

- (b) The GCA must obtain, maintain and renew the Authorisations as listed accordance with stipulations in sections 2.2 and 3.2 of Appendix 11 (Key Authorisations).
- (c) Each of the IBE and GCA must deliver to the other:
 - on or before the (i) Effective Date. certified copies of Authorisations all referred to in paragraphs (a) and (b) that are required to have been obtained by such date in connection with the execution, delivery and commencement of the performance of this Agreement, the **Project** Agreements, and the transactions contemplated hereby and thereby, and any other such Authorisations have been issued on or prior to the Effective Date;
 - (ii) on or before the Commercial Operation Dated, certified copies of all Authorisations

- bagian dari Proyek sampai telah diperoleh semua Persetujuan-Persetujuan yang diperlukan dalam kaitannya dengan bagian dari Proyek tersebut.
- (b) PJPK harus memperoleh, mempertahankan dan memperbaharui Persetujuan-Persetujuan sebagaimana tercantum sesuai dengan peraturan dalam bagian 2.2 dan 3.2 Lampiran 11 (Persetujuan-Persetujuan Utama).
- (c) Masing-masing BUP dan PJPK harus menyerahkan kepada satu sama lain:
 - (i) pada atau sebelum Tanggal Efektif. salinan-salinan semua Persetujuan-Persetujuan yang telah disahkan sebagaimana dirujuk dalam paragraf (a) dan (b) yang harus telah diperoleh pada tanggal tersebut dalam kaitannya dengan pelaksanaan, penyerahan dan dimulainya pelaksanaan Perjanjian Perjanjian ini dan Proyek serta transaksi yang dimaksud dalam Perjanjian ini dan dalam Perjanjian lainnya Provek tersebut, dan segala Persetujuan-Persetujuan lain yang telah diterbitkan pada atau sebelum Tanggal Efektif;
 - (ii) pada atau sebelum Tanggal Operasi Komersial, salinansalinan semua Persetujuan-

- referred to in paragraphs (a) and (b), and any amendments. variations or replacements of any such Authorisation that has been previously delivered to GCA, that have been issued after the Effective Date; and
- (iii) promptly, at a Party's request from time to time, copies of any such Authorisations referred to in paragraphs (a) and (b).
- (d) If any Authorisation obtained in accordance with paragraphs (a) and (b) is revoked or withdrawn, the GCA or IBE (where applicable) must:
 - (i) immediately notify the other Party in writing of that revocation withdrawal, and the impact of that revocation withdrawal on such Party's ability to perform its obligations under this Agreement; and
 - (ii) promptly do everything necessary to

- Persetujuan sebagaimana dirujuk di dalam paragraf (a) dan paragraf (b), dan setiap perubahannya, modifikasi atau penggantian setiap Persetujuan vang sebelumnya telah diberikan kepada PJPK, vang telah dikeluarkan setelah Tanggal Efektif; dan
- (iii) segera, atas permintaan suatu Pihak dari waktu ke waktu, salinan Persetujuan-Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf dan (a) paragraf (b).
- (d) Jika setiap Persetujuan yang diperoleh sesuai dengan paragraf (a) dan (b) dicabut atau ditarik, PJPK atau BUP (yang mana berlaku) harus:
 - (i) secepatnya memberitahukan Pihak lainnya dalam bentuk tertulis terkait pencabutan atau penarikan tersebut, akibat dan atas pencabutan atau penarikan tersebut terhadap kemampuan Pihak tersebut untuk melakukan kewajibankewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; dan
 - (ii) segera melakukan halhal yang diperlukan secara wajar untuk

regain or renew that Authorisation.

Notice given by any Party under this paragraph (d) does not affect such Party's obligations under this Agreement.

- (e) The IBE agrees that even though it is contracting with GCA, any application for Authorisations will be assessed on its own merits by the relevant Governmental Instrumentality and any failure to obtain or maintain the Authorisation shall not be held or used against GCA.
 - (e)(f) Each Party shall, if requested by the other Party, provide reasonable assistance to the such other Party to promote and support the applications without any obligation, in relation to obtaining the Authorisations required under this Clause 4.5 (Authorisations).

5. IMPLEMENTING BUSINESS ENTITY / IBE

5.1 Capital of the IBE

The IBE guarantees that:

(a) the proportion of shareholding of the Shareholders as stipulated in Appendix 3 (Shareholders);

memperoleh kembali atau memperbarui Persetujuan tersebut.

Pemberitahuan yang diberikan oleh salah satu Pihak berdasarkan paragraf (d) ini tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Pihak tersebut berdasarkan Perjanjian ini.

- (e) BUP menyetujui bahwa meskipun BUP berkontrak PJPK. dengan setiap Persetujuanpengajuan Persetujuan akan dinilai berdasarkan kemampuan BUP sendiri oleh Lembaga Pemerintahan terkait dan setiap kegagalan untuk memperoleh atau mempertahankan Persetujuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar atau digunakan untuk melawan PJPK.
- Setiap Pihak wajib, apabila (e)(f) diminta oleh Pihak lainnya, memberikan bantuan yang wajar kepada Pihak lain tersebut untuk membantu dan mendukung permohonan tersebut tanpa kewajiban apapun, dalam kaitannya untuk memperoleh Persetujuan-Persetujuan yang dipersyaratkan berdasarkan Pasal 4.5 ini (Persetujuan-Persetujuan).

5. Badan Usaha Pelaksana / BUP

5.1 Modal BUP

BUP menjamin bahwa:

(a) proporsi kepemilikan saham para Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Lampiran 3 (*Pemegang Saham*);

- (b) each Shareholder shall be the registered, legal and beneficial owner of the number of shares of the IBE set out opposite its name in Appendix 3 (Shareholders); and
- (c) all issued shares of the IBE shall, when issued, have been authorised, allotted and called-up and validly issued and registered and fully paid.

5.2 Restrictions on Transfer of Equity

- (a) Subject to the rights of the Financing Parties under the Financing until the Documents, the Commercial Operation Date, the IBE shall ensure that Shareholder does not, without prior approval of GCA, transfer or grant an Encumbrance over any interest in any part of its Equity in the IBE to the other party other than the Financing Parties or to the other party other than existing shareholders.
- (b) If a Shareholder wishes to transfer any interest in any part of its Equity or grant any Encumbrance over any interest in any part of its Equity to the other party other than the Financing Parties or to the other party other than its existing shareholders, the IBE must first submit to GCA a written request for

- (b) setiap Pemegang Saham merupakan pemilik sah. penerima terdaftar dan manfaat sebenarnya dari sejumlah saham BUP yang disebutkan disamping namanya dalam Lampiran 3 (Pemegang Saham); dan
- (c) seluruh saham vana diterbitkan harus, pada saat diterbitkan, telah ditetapkan dalam modal dasar, modal ditempatkan dan modal **BUP** telah disetor dan diterbitkan secara sah dan terdaftar dan telah disetor penuh.

5.2 Batasan Pengalihan Ekuitas

- (a) Tunduk pada hak dari Lembaga Pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, hingga Tanggal Operasi Komersial BUP harus memastikan bahwa setiap Pemegang Saham tidak akan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PJPK. mengalihkan atau menyetujui pemberian suatu Hak **Jaminan** apapun terhadap bagian-bagian manapun dari Ekuitas BUP kepada pihak lain selain dari Lembaga Pembiayaan atau pihak lain selain dari pemegang saham eksisting.
- (b) Apabila Pemegang Saham menginginkan untuk mengalihkan setiap kepentingan dari bagian manapun dari Ekuitas atau memberikan Hak Jaminan apapun atas kepentingan dari bagian manapun dari Ekuitas yang dimilikinya kepada pihak lain selain dari Lembaga Pembiayaan atau pihak lain selain dari pemegang saham eksisting,

approval to do so as required under paragraph (a). The request must include a description of:

- (i) the proposed transfer of Equity or Encumbrance:
- (ii) the transferee or beneficiery; and
- (iii) if applicable, any proposed amendment to the Shareholders' Agreement.

GCA may request the IBE to, and the IBE must. provide GCA. within ten (10)**Business** Days following receipt of the request, any additional information which GCA considers necessary for its evaluation of the transfer of Equity or grant of an Encumbrance over the Equity.

- (c) GCA must review a request by the **IBE** under paragraph (cb) and either approve or reject in writing such within thirty request (30) Days following the receipt of such request or the receipt additional requested information, whichever is the later.
- (d) the GCA agrees that, it will not unreasonably withhold or delay its

BUP harus mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada PJPK sebagaimana disyaratkan berdasarkan paragraf (a). Permintaan tersebut harus mencakup penjelasan dari:

- (i) usulan pengalihan atas Ekuitas atau Hak Jaminan:
- (ii) penerima pengalihan atau penerima manfaat; dan
- (iii) jika berlaku, setiap usulan perubahan terhadap Perjanjian Pemegang Saham.

PJPK dapat meminta kepada BUP untuk, dan BUP harus, dalam waktu sepuluh (10) Hari Kerja setelah menerima permintaan tersebut, memberikan kepada PJPK. setiap informasi tambahan yang dianggap perlu oleh PJPK untuk mengevaluasi Ekuitas pengalihan persetujuan memberikan pemberian Hak atas Jaminan atas Ekuitas tersebut.

- **PJPK** harus (c) meninjau permintaan dari **BUP** berdasarkan paragraf (cb) menyetujui dan atau menolak secara tertulis permintaan tersebut dalam waktu tiga puluh (30) Hari setelah diterimanva permintaan tersebut atau tambahan diterimanya permintaan informasi, yang mana lebih akhir terjadi.
- (d) PJPK sepakat bahwa, PJPK tidak akan menahan atau menunda persetujuannya

consent to the request by the IBE under paragraph (c) that has no material negative effect to the Project.

6. FINANCIAL MODEL AND PROJECT FINANCING

6.1 Financial Model

Subject o the provisions in **Appendix** 16 (Financial Model), at all times during the Term, the IBE shall not agree make, to, or any amendments, modifications or supplements to. ٥r consent to any changes to Financial Model attachment to this Agreement as Appendix 16 (Financial Model without the prior consent written of GCA (which consent shall not be unreasonably withheld).

6.2 Project Financing

- (a) Subject to paragraphs (b), (c) and (d) below, Clause 4.4 (*Project Agreements*) and Clause 6.4 (*Refinancing*), the IBE may enter into any Financing Document as it deems necessary.
- (b) The IBE shall arrange the financing (including the debt and Equity financing) required for the implementation of the Project.
- The IBE is free (c) assume any level of debt to equity ratio, to the extent such ratio is acceptable by the Party, Financing and provided that any Senior Debt in excess

secara tidak wajar atas permintaan dari BUP berdasarkan paragraf (c) yang tidak menyebabkan dampak material negatif terhadap Proyek

6. Model Keuangan dan Pembiayaan Proyek

6.1 Model Keuangan

Tunduk pada ketentuan pada Lampiran 16 (Model Keuangan), setiap saat selama Jangka Waktu, BUP tidak diperkenankan menyepakati membuat, atau setiap perubahan, modifikasi atau penambahan, atau memberikan persetujuan untuk setiap perubahan pada Model Keuangan sebagaimana terlampir pada Perjanjian ini sebagai Lampiran 16 (Model Keuangan) tanpa persetujuan tertulis dari PJPK (persetujuan mana tidak boleh ditahan secara tidak wajar).

6.2 Pembiayaan Proyek

- (a) Tunduk pada paragraf (b), (c) dan (d) di bawah, Pasal 4.4 (Perjanjian Proyek) dan 6.4 Pasal (Pembiayaan Ulang), **BUP** dapat menandatangani seluruh Dokumen Pembiayaan sebagaimana dianggap perlu.
- (b) BUP harus mengatur pembiayaan (termasuk pembiayaan utang dan Ekuitas) yang diperlukan untuk pelaksanaan Proyek.
- (c) BUP dapat mengasumsikan seluruh tingkatan rasio hutang terhadap ekuitas, sejauh rasio tersebut dapat diterima oleh Pihak Pembiaya, dan dengan ketentuan bahwa Hutang Senior yang melebihi [tujuh

[seventy] per cent ([70]%)of the total project cost shall be excluded from the calculation of Senior Debt Component (as defined in Appendix 14 (Termination Payment)) for the purpose of calculation of Termination Cost.

(d) The IBE shall use all reasonable endeavours to obtain the most favourable available terms for any potential financing (including Refinancing).

6.3 No Fiscal Support

The Parties acknowledge that this Project will not receive support from the Government of Indonesia in the form of fiscal contributions in financial form.

6.4 Refinancing

- (a) The IBE shall be entitled to negotiate and enter into any Refinancing that has been assumed within the Financial Model, with at least twenty (20) Business Days' written notiification in advance to GCA. The IBE shall not undertake any other Refinancing or enter into negotiations with any third party with a view to any Refinancing in respect of the Project after the Effective Date. without:
 - (i) at least one (1) Month prior written notice to GCA (except if the

puluh] persen ([70%]%) dari total Biaya **Proyek** dikecualikan dari perhitungan Komponen Hutang Senior (sebagaimana didefinisikan dalam Lampiran (Pembayaran Pengakhiran) keperluan untuk Biaya perhitungan Pengakhiran.

(d) BUP harus menggunakan semua upaya yang wajar untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan yang menguntungkan baginya untuk pembiayaan potensial (termasuk Pembiayaan Ulang).

6.3 Tidak Ada Dukungan Fiskal

Para Pihak mengakui bahwa Proyek ini tidak akan menerima dukungan dari Pemerintah Indonesia berupa kontribusi fiskal dalam bentuk finansial.

6.4 Pembiayaan Ulang

- untuk **BUP** berhak (a) melakukan negosiasi dan mengikatkan diri dalam setiap Pembiayaan Ulang diasumsikan vang telah dalam Model Keuangan, dengan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya dua puluh (20) Hari Kerja sebelumnya kepada PJPK. BUP tidak dapat melakukan Pembiayaan Ulang lainnya atau melakukan negosiasi dengan pihak ketiga sehubungan dengan Pembiayaan Ulang terkait dengan Proyek setelah Tanggal Efektif, tanpa:
 - (i) pemberitahuan tertulis kepada PJPK paling sedikit satu (1) Bulan

Refinancing is required to avoid a default under the Financing Documents, in which case the IBE shall be required to provide reasonable prior notice to GCA); and

- (ii) the prior written consent of GCA (which consent shall not be unreasonably withheld).
- (b) The IBE shall keep GCA reasonably informed as to the status of any negotiations pertaining to any proposed Refinancing and shall promptly provide GCA with full details of the terms of the proposed Refinancing, including:
 - (i) a copy of the proposed financial model relating to it, which shall show, among other things, the material changes to the IBE's obligations Financing to the **Parties** and any anticipated Refinancing Gain;
 - (ii) the basis for the assumptions used in the proposed financial model:
 - (iii) a certificate in a form acceptable to GCA from the auditors of

- sebelumnya (kecuali jika Pembiayaan Ulang diharuskan untuk menghindari cidera janji berdasarkan Dokumen Pembiayaan, dalam hal mana **BUP** berkewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan sebelumnya sewajarnya kepada PJPK); dan
- (ii) persetujuan tertulis sebelumnya dari PJPK (persetujuan mana tidak boleh ditahan secara tidak wajar).
- (b) **BUP** harus selalu sewajarnya menyampaikan kepada PJPK informasi mengenai status negosiasi apapun yang berkaitan dengan Pembiayaan Ulang yang diusulkan dan segera memberikan rincian lengkap mengenai persyaratan Pembiayaan Ulang yang diusulkan kepada PJPK, termasuk:
 - salinan model (i) keuangan yang diajukan sehubungan dengan Pembiayaan Ulang, akan yang menunjukkan antara lain, perubahan material terhadap kewajiban BUP kepada Pihak Pembiaya dan setiap antisipasi Keuntungan Pembiayaan Ulang;
 - (ii) dasar untuk asumsiasumsi yang digunakan dalam model keuangan yang diusulkan;
 - (iii) suatu sertifikat dalam bentuk yang dapat diterima PJPK dari

the financial model;

- (iv) (if applicable) a comparison with any Refinancing assumed within the Financial Model; and
- (v) any information, data and documents in connection with the proposed Refinancing that GCA may reasonably require in order to enable GCA to determine if the proposed Refinancing should be permitted, and to calculate the Refinancing Gain.
- (c) The IBE shall deliver to GCA a certified copy of each executed Financing Document relating to the proposed Refinancing, within ten (10) Business Days of the execution of such Financing Documents.
- (d) The Refinancing Benefit shall be shared between the IBE and GCA with 50:50 share.
- (e) Subject to prior prompt notification to the IBE, GCA may elect to receive its portion of the Refinancing Gain as:
 - (i) an adjustment in the Service Fee;
 - (ii) a change in the duration of the Term;
 - (iii) a combination of any of sub-paragraphs (i) and (ii) above.

- auditor model keuangan tersebut;
- (iv) (apabila berlaku) suatu perbandingan dengan setiap Pembiayaan Ulang yang diasumsikan dalam Model Keuangan; dan
- setiap informasi, data dan dokumen sehubungan dengan Pembiayaan Ulang vana diaiukan vana mungkin secara wajar diperlukan oleh PJPK untuk menentukan Pembiayaan apakah Ulang dapat diizinkan, dan untuk menghitung Keuntungan Pembiayaan Ulang.
- BUP harus menyampaikan (c) kepada PJPK salinan yang disahkan dari setiap Dokumen Pembiayaan sehubungan dengan Pembiayaan Ulang yang diusulkan, dalam waktu sepuluh (10) Hari Kerja setelah penandatanganan Dokumen Pembiayaan tersebut.
- (d) Keuntungan Pembiayaan Ulang harus dibagi antara BUP dan PJPK masingmasing dengan rasio 50:50.
- (e) PJPK dapat memilih untuk menerima bagian Keuntungan Pembiayaan Ulang dalam bentuk:
 - (i) penyesuaian Biaya Layanan;
 - (ii) perubahan dalam Jangka Waktu;
 - (iii) kombinasi dari setiap sub-paragraf (i) dan (ii) di atas.

- (f) The adjustment in the Service Fee and/or change in the duration of the Term as provided in paragraph (e) above shall reduce the net present value of excess cash flows resulting from the Refinancing fiftv percent (50%) of the net present value of excess cash flows resulting from the Refinancing without adjustment of the Service Fee and/or the duration of the Term.
- (g) Save as expressly prescribed in this Clause (Refinancing), Parties shall negotiate in good faith to agree on the other terms of the sharing of the Refinancing Gain (including the basis and method of calculation of the Refinancing Gain and the manner and timing of payments of GCA's share of the Refinancing Gain). If the Parties are unable to agree on the other terms of the sharing of the Gain Refinancing (including the basis and method of calculation of the Refinancing Gain and the manner and timing of payments of GCA's share of the Refinancing Gain) prior to the closing of any proposed such Refinancing, then either Party may refer the matter for resolution by a Third Party Expert pursuant to Clause 28.2 (Referral to a Third Party Expert). Notwithstanding provisions of Clause 28.2 (Referral to a Third Party Expert), the decision of
- (f) Penyesuaian Biaya Lavanan dan/atau perubahan dalam Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada paragraf (e) di atas harus mengurangi kelebihan arus kas yang dihasilkan dari Pembiayaan Ulang hingga lima puluh (50%) dari net present value kelebihan arus kas vana dihasilkan dari Pembiayaan Ulang tanpa penyesuaian Biaya Layanan dan/atau Jangka Waktu.
- (g) Kecuali diatur secara tegas Pasal dalam 6.4 (Pembiayaan Ulang) ini. Para Pihak harus bernegosiasi dengan itikad menyetujui baik untuk persyaratan lain dalam pembagian Keuntungan Pembiayaan Ulang (termasuk dasar dan metode penghitungan Keuntungan Pembiavaan Ulang dan cara serta waktu pembayaran bagian PJPK Keuntungan dari Pembiayaan Ulang). Jika Para Pihak tidak dapat menyetujui persyaratan lain sehubungan dengan pembagian Keuntungan Pembiayaan Ulang (termasuk dasar dan metode penghitungan Pembiayaan Keuntungan Ulang dan cara serta waktu pembayaran bagian PJPK dari Keuntungan Pembiayaan Ulang) sebelum pemenuhan Pembiayaan Ulang yang diusulkan tersebut, maka salah satu Pihak dapat merujuk hal tersebut untuk diselesaikan oleh Ahli Independen sesuai dengan

the Third Party Expert in connection with any Dispute referred pursuant to this paragraph shall be final and binding and neither Party shall be entitled to refer any such Dispute for resolution by way of arbitration in accordance with Clause 28.3 (Arbitration).

Pasal 28.2 (Rujukan kepada Ahli Independen). Menyimpang dari ketentuan Pasal 28.2 (Rujukan kepada Ahli Independen), penetapan Ahli Independen sehubungan dengan Sengketa yang dimaksud menurut pargraf ini bersifat final dan mengikat dan masing-masing Pihak tidak berhak untuk merujuk Sengketa tersebut untuk diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan Pasal 28.3 (Arbitrase).

7. LAND AND SITE

7.1 Rights on Site

- (a) GCA hereby:
 - undertakes to procure access and usage rights to the land constituting the Site;
 - (ii) undertakes that the Toll Road Operators shall cooperate with and provide access to the IBE for carrying out the Works on Site;
 - (iii) grants, or undertakes procure the granting of, to the IBE from the Site Hand-over Date until the Expiry Date, the right of the Site, use including the totality surface and underground spaces with adequate access thereto. and associated air spaces above the Site, which are

7. TANAH DAN LOKASI

7.1. Hak atas Lokasi

- (a) PJPK dengan ini:
 - (i) berjanji untuk mendapatkan akses dan hak untuk menggunakan setiap bidang tanah yang merupakan bagianbagian dari Lokasi;
 - (ii) berjanji bahwa Badan Usaha Jalan Tol<u>akan</u> bekerjasama dengan dan memberikan akses kepada BUP untuk melaksanakan Pekerjaan di Lokasi;

memberikan, atau berjanji menyebabkan untuk kepada diberikannya **BUP** sejak Tanggal Serah Terima Lokasi sampai dengan Tanggal Daluarsa Perjanjian, untuk hak menggunakan Lokasi, temasuk seluruh permukaan dan ruang bawah tanah dengan akses yang memadai, dan ruang udara yang berada di atas Lokasi, yang diperlukan untuk keperluan pelaksanaan Pekerjaan **Fasilitas** dan pengoperasian serta pemeliharaan Fasilitas sesuai

necessary for the construction of the Facility and the operation and maintenance of the Facility, in accordance with the provisions herein, at no charge to the IBE;

dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, tanpa biaya yang dibebankan kepada BUP:

- (iv) in connection with Site Authorisations:
 - undertakes to co-operate with the IBE prior to the Site Handover Date; and
 - (2) if а Site Authorisation is required under the Legal Requirements to be in the name of IBE, to procure or provide any such Site Authorisation and to renew and/or extend such Site Authorisation during the whole duration of the Term.
- (b) GCA undertakes the obligation, during the whole duration of the Term, IBE shall have the right to utilize the Site for the purpose of the Project.
- (c) Should GCA fails to comply with the obligations of this Clause, the IBE shall be entitled to a

- (iii) sehubungan dengan Persetujuan Terkait Lokasi:
 - (1) melakukan kerjasama dengan BUP sebelum Tanggal Serah Terima Lokasi; dan
 - (2) apabila Persetujuan Terkait Lokasi diwaiibkan berdasarkan Persyaratan Hukum didapatkan untuk BUP. atas nama untuk mendapatkan atau memberikan Persetujuan Terkait Lokasi pada saat Tanggal Serah Terima Lokasi dan untuk memperbaharui dan/atau memperpanjang Persetujuan Terkait tersebut Lokasi selama durasi Jangka Waktu.
- (b) PJPK berjanji, selama Jangka Waktu, BUP memiliki hak untuk menggunakan Lokasi untuk tujuan Proyek.
- (c) Apabila PJPK melanggar Pasal ini, BUP berhak atas perpanjangan atas Tanggal Pencapaian, sejauh

corresponding extension of the Milestone Dates to the extent that such non-compliance causes delay to the Milestone Dates, including the Commercial Operation Date.

(d) If requested by GCA to do so, the IBE shall cooperate with GCA in relation to the Site and Site provision Authorisation process. including using best efforts to provide any information, document, survey or study related to the Site required by GCA.

7.2 Condition of the Site

The IBE takes and accepts the Site on an "as-is where-is" basis, and at all times from the Site Hand-Over Date, the condition of the Site shall be the sole responsibility of the IBE.

7.3 Site Inspection

Before beginning the Works in any part of the Site, in respect of that part of the Site, the IBE shall:

- (a) arrange and carry out inspections of all land and structures on and adjacent to the Site;
- (b) make a written record by survey of all conditions which might later be claimed to have been caused or contributed to by the Project Operations and shall provide a certified copy of such record to GCA as soon as reasonably practicable; and

ketidaksesuaian tersebut menyebabkan penundaan terhadap Tanggal Pencapaian, termasuk Tanggal Operasi Komersial.

(d) Apabila diminta oleh PJPK, BUP bekeriasama akan dengan PJPK sehubungan dengan proses penyediaan Lokasi dan Persetujuan Terkait Lokasi. termasuk upaya terbaik untuk seluruh menyediakan informasi, dokumen, survei, atau studi terkait dengan upaya dari PJPK terhadap Lokasi

7.2. Kondisi Lokasi

BUP mengambil dan menerima Lokasi dengan dasar "as is where is" atau sebagaimana adanya di tempatnya berada dan setiap saat sejak Tanggal Serah Terima Lokasi, kondisi Lokasi merupakan tanggung jawab penuh dari BUP.

7.3. Inspeksi Lokasi

Sebelum dimulainya Pekerjaan di setiap bagian dari Lokasi, sehubungan dengan bagian dari Lokasi tersebut. BUP harus:

- (a) mengatur dan melaksanakan inspeksi semua tanah dan bangunan yang terletak pada dan yang bersebelahan dengan Lokasi;
- (b) membuat catatan tertulis melalui survey terhadap semua kondisi yang nantinya mungkin dapat diklaim telah disebabkan atau dikontribusikan oleh Pengoperasian Proyek dan harus memberikan salinan resmi dari catatan tersebut kepada **PJPK** sesegera mungkin; dan

(c) arrange and carry out such other inspections and make and provide copies of such other records as GCA's Representatives may from time to time reasonably request.

7.4 Access Rights to GCA

- (a) The IBE shall give access to GCA to the Site as may be required by GCA.
- Unless otherwise (b) provided in this Agreement, such access rights shall be subject to 8 (eight) Davs prior written having notice been given to the IBE by GCA.
- (c) IBE may deny access to GCA if the prior written notice as mentioned in paragraph (b) has not been given to the IBE.

7.5 Safety and Security Measures

The IBE shall, throughout the Term, adequately secure Facility on the Site from all unauthorised access.

7.6 Utilities at the Site

- (a) The IBE:
 - (i) must obtain, pay for, contract for the provision of, acquire or otherwise procure or provide any Utilities and all connections for all Utilities it

(c) mengatur dan melaksanakan inspeksi lainnya dan membuat dan memberikan salinan catatan catatan lainnya yang mungkin diminta secara wajar dari waktu ke waktu oleh Perwakilan PJPK.

7.4. Hak Akses PJPK

- (a) BUP harus memberikan akses kepada PJPK terhadap Lokasi apabila diperlukan oleh PJPK.
- (b) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, hak akses tersebut harus tunduk kepada pemberitahuan tertulis 8 (delapan) Hari sebelumnya diberikan kepada BUP oleh PJPK.
- **BUP** menolak (c) dapat pemberian akses kepada **PJPK** apabila pemberitahuan tertulis sebelumnya sebagaimana dimaksud pada paragraf (b) diberikan belum kepada BUP.

7.5.Upaya Keamanan dan Keselamatan

BUP harus, selama Jangka Waktu, mengamankan Fasilitas yang berada di Lokasi dari semua akses yang tidak sah.

7.6. Jaringan Utilitas di Lokasi

- (a) BUP:
 - (i) harus memperoleh, membayar, kontrak penyediaan, untuk perolehan atau pengadaan Jaringan Utilitas semua dan koneksi untuk semua Jaringan Utilitas untuk menjalankan kewajibannya

- needs to perform its obligations under this Agreement;
- (ii) must investigate, protect, relocate, modify and provide for all Utilities necessary for it to comply with its obligations under this Agreement;
- (iii) must consult with and keep **GCA** fully informed as to the 'BE's material dealings with the Government Instrumentalities and/or any stateowned enterprise or region-owned enterprise providing Utilities;
- (iv) assumes the risk of the existence, location, condition and availability of Utilities;
- (b) GCA will not be liable under this Agreement or otherwise in relation to any Utilities required or used for the Project, except for the fiber optic cable connection along the Toll Roads.
- 8. DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF THE FACILITY
 - 8.1 Stage II Performance Bond

- berdasarkan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini:
- (ii) harus menyelidiki, melindungi, memindahkan, memodifikasi, dan menyediakan seluruh Jaringan Utilitas yang diperlukan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- (iii) harus berkonsultasi dengan dan memastikan PJPK mendapatkan informasi lengkap mengenai urusan-urusan penting BUP dengan Lembaga Pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara atau badan usaha mllik daerah yang meyediakan Jaringan Utilitas:
- (iv) menanggung risiko keberadaan, lokasi, kondisi dan ketersediaan dari Jaringan Utilitas;
 - PJPK tidak bertanggung jawab berdasarkan Perjanjian ini atau dengan cara apapun sehubungan dengan Jaringan Utilitas yang dibutuhkan atau digunakan untuk Proyek... kecuali untuk kabel serat optik yang tersambung sepanjang Jalan Tol.
- 8. PEMBANGUNAN DAN KONSTRUKSI FASILITAS
 - 8.1 Jaminan Pelaksanaan Tahap II

- (a) As security for performance by the IBE of its obligations with respect to development and construction of the under **Facility** this Agreement, on or before the Effective Date, the IBE must deliver to GCA an irrevocable and unconditional first demand bank quarantee in favour of GCA.
- (b) The Stage II Performance Bond must be:
 - (i) issued by a national general bank or a foreign bank having a branch office in Indonesia, which:
 - having a rating of at least BBBcredit rating by any of FITCH or Standard Poor's or minimum Baa3 by Moody's Investors Service; or
 - (2) otherwise approved by GCA in its sole discretion.
 - (ii) in the form set out in Appendix 18(Format of Performance Bond);
 - (iii) in the aggregate amount of the [1% of the construction cost] Indonesian

- (a) Sebagai jaminan kepada **PJPK** terhadap pelaksanaan oleh **BUP** kewajibannya atas sehubungan dengan pengembangan dan konstruksi **Fasilitas** berdasarkan Perjanjian ini, pada saat atau sebelum Tanggal Efektif, BUP harus menyerahkan kepada PJPK suatu bank garansi permintaan pertama yang tidak dapat dibatalkan dan tidak bersyarat.
- (b) Jaminan Pelaksanaan Tahap II harus:
 - (i) diterbitkan oleh bank umum nasional atau bank asing yang memiliki kantor cabang di Indonesia, yang
 - memiliki peringkat sekurangkurangnya peringkat BBB-A oleh salah satu lembaga pemeringkat kredit FITCH atau Standard & Poor's atau dengan minimum peringkat Baa3 oleh Moody's Investor Service; atau
 - (2) disepakati lain oleh PJPK atas kebijakannya sendiri.
 - (ii) dalam bentuk yang ditetapkan dalam Lampiran 18 (*Bentuk Jaminan Pelaksanaan*);
 - (iii) dalam jumlah keseluruhan [1% dari Biaya Pekerjaan]

rupiah (Rp [•]) []

- Rupiah (IDR [●]); and
- valid for the period (iv) from the Effective until Date the Commercial Operation Date or as that date may be extended accordance with the terms of the Stage II Performance Bond otherwise as agreed between the Parties ("Stage II **Performance Bond** Validity Period").
- (c) If there is at any time a change in the status or financial position of the issuer of the Stage II Performance Bond, the upon **IBE** shall. becoming aware of this, **GCA** notify without delay, or GCA may notify the IBE, thereupon the IBE shall promptly replace the relevant Stage Performance Bond with another first demand bank guarantee issued in identical terms by another bank that satisfies the criteria set out in paragraph (b).
- The IBE shall ensure (d) that, throughout the Stage II Performance Bond Validity Period, Stage the Ш Performance Bond is maintained in the amount set out in this Clause 5.1 (Stage II Performance **Bond** Terms) and is otherwise kept in full force and effect until it is permitted be returned to

- (iv) berlaku untuk periode dari Tanggal **Efektif** sampai-Tanggal Operasi Komersial atau tanggal tersebut dapat diperpanjang dengan persyaratan Jaminan Pelaksanaan Tahap Ш atau lain disepakati oleh Para Pihak (" Jangka Keberlakuan Waktu Jaminan Pelaksanaan Tahap II")
- (c) Apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan terhadap status kondisi keuangan penerbit Jaminan dari Tahap Pelaksanaan II. **BUP** harus, setelah mengetahui keiadian tersebut, memberitahukan tanpa penundaan kepada PJPK, atau PJPK dapat memberitahu kepada BUP, setelah itu BUP harus segera mengganti Jaminan Pelaksanaan Tahap dengan bank garansi permintaan pertama yang dikeluarkan oleh bank lain dengan ketentuan yang sama yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam paragraf (b).
- **BUP** harus (d) memastikan selama Jangka Waktu Keberlakuan Jaminan Tahap Pelaksanaan 11, Pelaksanaan Jaminan Tahap Ш dipertahankan dalam jumlah yang tercantum dalam Pasal 5.1 (Ketentuan Jaminan Pelaksanaan Tahap II) dan harus tetap berlaku penuh dan efektif diizinkan untuk sampai

- accordance with the terms of this Agreement.
- (e) GCA shall have the right to forfeit the whole or part, as applicable, of the Stage II Performance Bond when:
 - (i) the IBE has committed a Default and has not rectified the Default within the Applicable Cure Period:
 - (ii) the IBE breaches any of the warranties, representations or covenants given under this Agreement and does not rectify that breach within a reasonable time:
 - (iii) provided under Clause 9.5 (Payment of Penalties);
 - (iv) provided under Clause 17.9 (Evidence of Insurances);
 - (v) GCA makes a bona fide Claim that any amount is owed by the IBE to the GCA under this Agreement, or any document contemplated this Agreement. and that amount has not been paid by the IBE within thirty (30)Days thereof; or
 - (vi) GCA is otherwise authorised to do so under this Agreement.

- dikembalikan sesuai dengan persyaratan dalam Perjanjian ini.
- (e) PJPK memiliki hak untuk mencairkan keseluruhan atau sebagian, sebagaimana berlaku, Jaminan Pelaksanaan Tahap II pada saat:
 - (i) BUP telah melakukan Cidera Janji dan belum memperbaiki Cidera Janji tersebut selama Jangka Waktu Pemulihan;
 - (ii) BUP melanggar jaminan, pernyataan atau perjanjian yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini dan tidak memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu yang wajar;
 - (iii) sebagaimana diatur dalam Pasal 9.5 (*Pembayaran Denda*);
 - (iv) sebagaimana diatur dalam Pasal 17.9 (*Bukti* Asuransi);
 - (v) PJPK membuat Klaim dengan itikad baik bahwa terdapat jumlah yang terhutang **BUP** kepada **PJPK** berdasarkan Perjanjian ini, atau dokumen apa pun sebagai dari pelaksanaan ini, dan Perjanjian jumlah tersebut belum dibayar oleh **BUP** dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah Klaim tersebut dibuat; atau
 - (vi) terjadinya hal lain dimana PJPK dinyatakan berwenang melakukannya

berdasarkan Perjanjian ini.

- (f) The amount called under the Stage Performance Bond by GCA in any of the circumstances described in paragraph (a) will be an amount provided for in this Agreement or otherwise determined bv GCA based on applicable Laws as necessary to compensate GCA for all Losses suffered or to be suffered by GCA as a consequence of relevant circumstance. The moneys received from the provider of the Stage II Performance Bond will be applied in settlement of GCA's Loss.
- If it is determined that (g) GCA is not entitled to the monev received under the Stage Performance Bond, GCA shall repay the amount (excluding interest) called under Stage the Performance Bond (less any amount to which it is entitled, if applicable) within fifteen (15) Days after the determination has been made.

8.2 Independent Supervisory Consultant

(a) The Parties shall within thirty (30) Days of the Signing Date, jointly appoint a suitably qualified and experienced consultant

- Jumlah yang dimintakan (f) oleh PJPK untuk dicairkan dari Jaminan Pelaksanaan Tahap II dalam situasi apa pun yang dijelaskan dalam paragraf (a) harus sesuai dengan jumlah yang diatur dalam Perianiian ini atau ditentukan lain oleh PJPK beradasarkan Hukum yang berlaku sebagaimana diperlukan untuk memberikan kompensasi kepada PJPK atas seluruh Kerugian yang diderita atau yang akan diderita oleh PJPK sebagai konsekuensi dari keadaan yang relevan. Uang yang diterima dari penyedia Jaminan Pelaksanaan Tahap II akan diterapkan dalam penyelesaian Kerugian PJPK tersebut.
- Jika ditentukan (g) bahwa PJPK tidak berhak atas diterima uang vang berdasarkan Jaminan Pelaksanaan Tahap PJPK harus mengembalikan iumlah (namun tidak termasuk bunga) yang Jaminan disebut dalam Pelaksanaan Tahap (dikurangi dengan jumlah yang merupakan hak PJPK, jika berlaku) dalam jangka waktu lima belas hari (15) setelah penetapan Hari tersebut.

8.2 Konsultan Pengawas Independen

(a) Para Pihak harus, dalam waktu tiga puluh (30) Hari setelah Tanggal Penandatanganan, bersamasama mununjuk konsultan yang berkualifikasi dan

to act as the Independent Supervisory Consultant for the purposes of this Agreement upon the terms of the Independent Supervisory Consultant Contract. The Independent Supervisory Consultant shall be proposed by the IBE from the list of nominated Independent Supervisory Consultants in Appendix 4 (List of Nominated Independent Supervisory Consultants) for GCA's consent (such consent shall not be unreasonably withheld).

berpengalaman untuk bertindak sebagai Konsultan Pengawas Independen untuk tujuan Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Konsultan Pengawas Independen. Konsultan Pengawas Independen akan diajukan **BUP** dari daftar oleh nominasi Konsultan Pengawas Independen pada Lampiran 4 (Daftar Nominasi Konsultan Pengawas Independen) untuk kemudian **PJPK** disetujui oleh (persetujuan tersebut tidak dapat ditahan secara tidak wajar).

- (b) In the event of the Independent Supervisory Consultant's appointment being terminated, the Parties shall liaise and COoperate with each other in order to appoint, in accordance with this Clause, a replacement consultant to act as the Independent Supervisory Consultant as soon as reasonably practicable. The identity of any such replacement shall be as agreed by the Parties and the terms of his appointment shall, unless otherwise agreed, be substantially as set out in the Independent Supervisory Consultant Contract.
- (b) Dalam hal penunjukan Konsultan Pengawas Independen dihentikan, Para Pihak secara bersama-sama harus menuniuk konsultan sebagaimana pengganti, diatur dalam Pasal ini, untuk bertindak sebagai Konsultan Pengawas Independen sesegera mungkin. Identitas konsultan dari pengganti tersebut harus sesuai dengan vang disepakati oleh Para Pihak dan persyaratan penunjukkan harus, kecuali iika disetuiui lain. secara substansial sama dengan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Konsultan Pengawas Independen.

- (c) In the event the Parties fail to agree the identity and / or terms of a
- (c) Dalam hal Para Pihak gagal untuk menyetujui identitas dan/atau ketentuan dari

replacement Independent Supervisory Consultant accordance with paragraph (b), within twenty (20) Business Days of the original Independent Supervisory Consultant's appointment being terminated, then such disagreement shall be referred for determination accordance with Clause 28 (Settlement of Disputes).

penggantian Konsultan Pengawas Independen sesuai dengan ketentuan paragraf (b), dalam waktu dua puluh (20) Hari Kerja penunjukan Konsultan Pengawas Independen dihentikan, ketidaksepakatan tersebut dapat wajib dirujuk untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 (Penyelesaian Sengketa).

- (d) For the avoidance of doubt, appointment of the Independent Supervisory Consultant is without prejudice to the rights of GCA to appoint, employ and/or retain other consultants to provide services to GCA in connection with this Agreement and the Project.
- (e) The duration of service of the Independent Supervisory Consultant shall be up to the Commercial Operation Date. If the Parties so decide, the duration of service of the Independent Supervisory Consultant could be extended during the Operation Period under the terms and conditions agreed by the Parties.
- Untuk menghindari keraguraguan, penunjukan Pengawas Konsultan Independen, adalah tanpa prasangka terhadap hak-hak **PJPK** untuk menuniuk. mempekerjakan dan/atau menyewa konsultan lain untuk memberikan layanan kepada PJPK sehubungan dengan Perjanjian ini dan Proyek.
- (e) Jangka waktu jasa layanan Konsultan Pengawas Independen harus sampai dengan Tanggal Operasi Komersial. Jika disepakati oleh Para Pihak, durasi jasa layanan Konsultan Pengawas Independen dapat diperpanjang selama Jangka Waktu Operasi dengan ketentuan dan persyaratan yang disepakati oleh Para Pihak.

(f) The fees for the Independent Supervisory Consultant during it assignment up the Commercial Operation Date shall be borne by the IBE. The payment of fees for the Independent Supervisory Consultant shall only be made upon approval from the GCA (such approval shall not be unreasonably withheld).

8.3 General Obligations of IBE with respect to Construction of the Facility

- (a) The IBE must design, develop and construct the Facility:
 - (i) so that the design, development, construction, equipment and performance comply with the Design and Technical Specifications and Key Performance Indicators:
 - (ii) in accordance with all relevant standards in Indonesia; and
 - (iii) in accordance with the terms of all relevant Legal Requirements.
- (b) The IBE must develop and construct the Facility in accordance with the Implementation Schedule. The IBE shall promptly inform GCA of any material actual or anticipated deviations in progress against the

Biaya jasa layanan Konsultan Pengawas Independen selama periode penugasan sampai dengan Tanggal Operasi Komersial oleh BUP. ditanggung Pembayaraan biava iasa layanan Konsultan Pengawas Independen hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan **PJPK** (persetuiuan mana tidak boleh ditahan secara tidak wajar).

8.3 Kewajiban Umum BUP sehubungan dengan Pembangunan Fasilitas

- (a) BUP harus merancang, mengembangkan dan membangun Fasilitas:
 - (i) sehingga desain, konstruksi, peralatan dan kinerjanya sesuai dengan Spesifikasi Desain dan Teknis, dan Indikator Kinerja Utama;
 - (ii) sesuai dengan semua standar di Indonesia; dan
 - (iii) sesuai ketentuan dengan seluruh Persyaratan Hukum yang terkait.
- (b) BUP harus mengembangkan dan membangun **Fasilitas** sesuai Jadwal dengan Pelaksanaan. **BUP** segera **PJPK** menginformasikan tentang penyimpangan kemajuan pekerjaan material yang secara aktual terjadi atau yang diantisipasi akan terjadi

- dates set out in the Implementation Schedule.
- (c) The IBE must continuously monitor its compliance with paragraph (a) and must notify GCA immediately if it discovers that it is not in full compliance with paragraph (a) and otherwise in accordance with the terms set out in this Agreement.
- (d) Notwithstanding the provision of any design criteria or specifications, requirements technical or other information for the Facility by GCA to the IBE, or any review, approval (including any review or disapproval), recommendations failure make to recommendations for changes by GCA:
 - (i) GCA will not be responsible for any such design specifications, technical requirements or other information that it provided to the IBE; and
 - (ii) without limiting the other provisions in this Agreement, the IBE remains liable for the design, development and construction of the Facility.

8.4 Design Document

(a) The IBE shall commence the preparation of the final

- sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Jadwal Pelaksanaan.
- (c) BUP harus terus memantau pemenuhan atas ketentuan paragraf (a) dan harus segera memberitahukan kepada PJPK jika menemukan hal-hal yang tidak sepenuhnya sesuai dan dengan paragraf (a) persyaratan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- (d) Walaupun telah disediakannya kriteria atau spesifikasi desain, persyaratan teknis atau informasi lainnya untuk Fasilitas oleh PJPK kepada BUP, atau dilakukannya kajian, diberikannya persetujuan (termasuk tinjauan atau ketidaksetujuan), rekomendasi kegagalan untuk membuat rekomendasi untuk perubahan oleh PJPK:
 - (i) PJPK tidak bertanggung iawab atas spesifikasi desain, persyaratan teknis informasi atau lainnya yang diberikannya kepada BUP; dan
 - (ii) tanpa membatasi ketentuan lain dalam Perjanjian ini, BUP tetap bertanggung jawab atas disain, pengembangan dan konstruksi Fasilitas.

8.4 Dokumen Desain

(a) BUP harus memulai persiapan rincian desain akhir dari Pekerjaan ("**Dokumen**

design of the Works ("Design Document") immediately after the Signing Date.

Desain") segera setelah Tanggal Penandatanganan.

- (b) The Design Document shall include:
 - any and all final (i) technical specifications which will be attached to any procurement contract entered into by the **IBE** the related to of delivery equipment or systems that constitute elements of the
- (b) Dokumen Desain meliputi:
 - (i) setiap dan semua spesifikasi teknis final yang akan dilampirkan pada kontrak setiap pengadaan yang ditandatangani oleh BUP terkait dengan penyediaan peralatan, sistem atau fasilitas yang elemenmerupakan elemen dari Fasilitas:

(ii) the detailed design data package and

Facility;

- information on the Facility, including technical design, structure and civil and electrical work for the Facility;
- (iii) The list of types, volume and distribution of materials at locations Facility including their and reserves storage locations;
- (iv) the extent of the surface of the Site which it is reasonably necessary for the IBE to occupy in connection with any part of the Works:
- (v) the nature and time period of the interference which

- desain (ii) paket data terperinci dan informasi tentana Fasilitas. termasuk desain teknis, struktur, dan pekerjaan sipil dan listrik untuk Fasilitas:
- (iii) daftar jenis, volume dan distribusi material di lokasi Fasilitas termasuk cadangan dan lokasi penyimpanannya;
- (iv) luasan permukaan Lokasi yang diperlukan **BUP** oleh untuk digunakan sehubungan dengan setiap bagian Pekerjaan;
- sifat dan jangka waktu (v) gangguan yang mungkin teriadi terhadap lalu

may be caused to traffic by the carrying out of each part of the Works. including reasonable measure to mitigate anv of such interference;

lintas dalam melakukan setiap bagian Pekerjaan, termasuk langkahlangkah yang wajar untuk mengurangi gangguan tersebut;

- (vi) the detailed sequence and timing of the Works;
- (vi) rangkaian rincian dan waktu dari Pekerjaan;

(vii) Schedule of Partial Trial plans during the Construction Period; and (vii) Rencana jadwal uji coba parsial selama Periode Konstruksi; dan

- (viii) the Implementation Schedule showing sequential and/or concurrent works and dependencies to achieve each of the Milestone Dates.
- (viii) Jadwal Pelaksanaan menunjukan vang pekerjaan sekuensial dan/atau pekerjaanpekerjaan yang bersamaan serta hal-hal bergantung yang terhadapnya untuk mencapai masingmasing Tanggal Pencapaian.

- (c) The Design Document must be completed and submitted to the GCA and to the Independent Supervisory Consultant within [●] after the Signing Date.
- (c) Dokumen Desain harus diselesaikan dan disampaikan kepada PJPK dan kepada Konsultan Pengawas Independen dalam [●] setelah Tanggal Penandatanganan.
- (d) Independent Supervisory Consultant will have thirty (30) Days to review the Design after Document the relevant Design Document is received from the IBE. The IBE provide must explanation to the Independent Supervisory Consultant any queries, comments or responses from the Independent
- (d) Konsultan Pengawas Independen memiliki iangka waktu tiga puluh (30) Hari meninjau untuk Dokumen Desain setelah Dokumen Desain diterima dari BUP. **BUP** harus memberikan penjelasan kepada Konsultan Pengawas Independen terkait segala pertanyaan, komentar atau tangapan dari Konsultan Pengawas Independen terhadap Dokumen Desain.

- Supervisory Consultant on the Desain Document.
- (e) If the Independent Supervisory Consultant fails to provide anv comments on the Design Document within the period referred to in paragraph (b). the Independent Supervisory Consultant is considered to have reviewed and has no objections on the Design Document submitted by the IBE.
- Independent Supervisor Consultant shall provide notice to the GCA and the IBE. within the period referred to in paragraph (b), as whether or not, in the Independent Supervisor Consultant's opinion, the proposed Design Documents comply with this Agreement (and in particular, the Key Performance Indicators) and Good Industry Practice and the Independent Supervisor Consultant's reasons for the opinion.
- (g) Within five (5) Business Days of receipt of an Independent Supervisor Consultant's notice under paragraph (e) above. stating the Independent Supervisor Consultant's opinion that the Design Documents do not comply with this Agreement (and in particular, the Key Performance Indicators), the IBE must:

- (e) Apabila Konsultan Pengawas Independen gagal memberikan komentar terhadap Dokumen Desain dalam jangka waktu sesuai dalam paragraf (b), Konsultan Pengawas Independen dianggap telah mengkaji dan tidak memiliki keberatan terkait Dokumen Desain yang diserahkan oleh BUP.
 - (f) Konsultan Pengawas Independen harus memberikan pemberitahuan kepada PJPK dan BUP, dalam iangka waktu sebagaimana disebutkan dalam paragraph (b). mengenai apakah, menurut pendapat dari Konsultan Pengawas Independen, Dokumen Desain vang diajukan sesuai dengan Perjanjian ini (dan pada khususnya, Indikator Kinerja Utama) dan Praktik Industri Yang Baik serta alasanalas an-alasan dari pendapat Konsultan Pengawas Independen tersebut.
 - (g) Dalam 5 (lima) Hari Kerja setelah diterimanya pemberitahuan Konsultan Pengawas Independen berdasarkan paragraph (e) di atas, yang menyatakan bahwa pendapat Konsultan Pengawas Independen mengenai Dokumen Desain tidak memenuhi Perjanjian (dan khususnya, Indikator Utama), Kinerja maka BUP wajib

(i) Notify the **GCA** and the Independent Supervisor Consultant of any matters in respect of which disagrees with the opinion the of Independent Supervisor Consultant with its reasons for doing so ("Design Explanation"); or

(i) memberitahu PJPK dan Konsultan Pengawas Independen segala hal berhubungan vang dengan ketidaksetujuan pada pendapat Konsultan Pengawas Independen dengan alasannya ("Penjelasan Desain"); atau

proceed to amend the Design **Documents** to address the matters raised by Independent the Supervisor Consultant and resubmit that proposed Design Documents to the **GCA** and the Independent Supervisor Consultant in accordance with this Article 8.4 (Design Document).

(ii) melakukan perubahan Dokumen Desain untuk menangani hal-hal yang dikemukakan oleh Konsultan Pengawas Independen dan menyerahkan kembali usulan Dokumen Desain kepada PJPK dan Konsultan Pengawas Independen berdasarkan Pasal 8.4 (Dokumen Desain) ini.

- (h) Within fifteen (15)Business Days of receipt the of Design Explanation, the Independent Supervisor Consultant must give notice to the GCA and the IBE of its opinion as to whether or not the Design **Explanation** satisfactorily addresses its concerns together with its reasons forming that opinion.
- (h) Dalam 15 (lima belas) Hari Kerja dari penerimaan Penjelasan Desain, Konsultan Pengawas Independen harus memberikan pemberitahuan kepada PJPK dan BUP mengenai pendapatnya apakah Penjelasan Desain telah dengan memuaskan menjawab permasalahan disampaikannya yang beserta alasan atas pendapatnya tersebut.
- (i) If the IBE disagrees with the opinion of the
- (i) Apabila BUP tidak menyetujui pendapat dari

Independent Supervisory Consultant as referred to in this clause, the matter shall be resolved through mutual discussion involving the Parties and Independent Consultant: Supervisor provided however that if the matter is not resolved by the date which is thirty (30) Days from the date that the Independent Supervisor Consultant submits its opinion, the matter shall be referred to the Third Partv Expert for determination in accordance with Clause 28.2 (Referral to a Third Party Expert). The Parties shall use their best efforts to cause the Third Party Expert to render his determination not later than one (1) Month after being appointed.

Konsultan Pengawas sebagaimana Independen dimaksud dalam pasal ini. maka masalah tersebut akan diselesaikan melalui diskusi bersama yang melibatkan Para Pihak dan Konsultan Pengawas iika Independen; hal tersebut tidak terselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal dimana Konsultan Pengawas Independen memberikan pendapatnya, masalah ini harus diserahkan Ahli kepada Independent untuk penetapan sesuai dengan Pasal 28.2 ((Rujukan Kepada Ahli Independen). Pihak Para harus menggunakan usaha terbaik mereka untuk menyebabkan Independen memberikan penetapannya selambat-lambatnya satu (1) Bulan setelah ditunjuk.

8.5 Operation and Maintenance Manual

(a) The Operation and Maintenance Manual for Facility shall be drawn up by the IBE before the Commercial Operation Date, shall comply with the relevant Design and Technical Specifications. Kev Performance Indicators **Appendix** (Operations and Asset Management) and shall be submitted for the approval to Independent Supervisory Consultant and notified to GCA, at least forty five (45) Days

8.5 Panduan Operasi dan Pemeliharaan

(a) Panduan Operasi dan Pemeliharaan untuk Fasilitas harus dibuat oleh **BUP** sebelum Tanggal Operasi Komersial. harus sesuai dengan Spesifikasi Desain dan Teknis, Indikator Kinerja Utama dan Lampiran (Manaiemen Pengoperasian dan Aset) dan harus diserahkan untuk mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas Independen dan diberitahukan kepada PJPK, selambat-lambatnya empat puluh lima (45) Hari sebelum dimulainya Jangka Waktu Operasi.

- before the commencement of the Operation Period.
- (b) Within one (1) Month from its submission, the Independent Supervisory Consultant approve shall the Operation and Maintenance Manual for the Facility, or send to **IBE** its justified the objections / remarks, if such manual does not comply with the relevant Design and Technical Specifications, Kev Performance Indicators and **Appendix** (Operations and Asset Management). In case of objections / remarks made by the Independent Supervisory Consultant according to the above, the IBE shall modify the Operation and Maintenance Manual for the Facility accordingly and resubmit it, in which case the Independent Supervisory Consultant shall approve it within seven (7) Davs from such re-submission.
- (c) If the IBE disagrees with the opinion of the Independent Supervisory Consultant as referred to in this clause, the matter shall resolved through mutual discussion involving the Parties and Independent Supervisor Consultant: provided however that if the matter is not resolved by the date which is thirty (30) Days

- Dalam waktu satu (1) Bulan dari pengajuannya, Konsultan Pengawas Independen harus menyetujui Panduan Operasi Pemeliharaan untuk Fasilitas tersebut, atau mengirimkan kepada **BUP** keberatan/ pendapatnya, apabila panduan tidak tersebut sesuai dengan Spesifikasi Desain dan Teknis, Indikator Kinerja Utama dan Lampiran (Manajemen Pengoperasian dan Aset). Apabila keberatan tersebut dibuat oleh Konsultan Pengawas Independen sebagaimana disebutkan di atas, BUP harus mengubah Panduan Operasi Pemeliharaan untuk Fasilitas dan dikirimkan kembali. dimana Konsultan Pengawas Independen harus memberikan persetujuannya dalam waktu tujuh (7) Hari sejak penyerahan kembali.
- (c) Apabila BUP tidak menyetujui pendapat dari Konsultan Pengawas Independen sebagaimana dimaksud dalam pasal ini. maka masalah tersebut akan diselesaikan melalui diskusi bersama yang melibatkan Para Pihak dan Konsultan Pengawas Independen; jika tersebut hal tidak terselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari dimana seiak tanggal Konsultan Pengawas

from the date that the Independent Supervisor Consultant submits its opinion, the matter shall be referred to the Third Expert **Party** for determination accordance with Clause 28.2 (Referral to a Third Party Expert). The Parties shall use their best efforts to cause the Third Party Expert to render his determination not later than one (1) Month after being appointed..

Independen memberikan pendapatnya, masalah ini harus diserahkan kepada Ahli Independent untuk penetapan sesuai dengan Pasal 28.2 ((Rujukan Kepada Ahli Independen). Pihak harus menggunakan usaha terbaik mereka untuk menyebabkan Ahli Independen memberikan penetapannya selambatlambatnya satu (1) Bulan setelah ditunjuk.

- (d) If Independent the Supervisory Consultant fails to respond within any of the deadlines defined in the Independent Supervisory Consultant Contract, the Operation and Maintenance Manual for the Facility shall be considered upon the approved. expiry the said of periods.
- (d) Apabila Konsultan Pengawas Independen gagal untuk memberikan tanggapan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Konsultan Pengawas Independen. Panduan Operasi dan Pemeliharaan untuk **Fasilitas** akan dianggap telah disetujui pada saat berakhirnya periode tersebut.
- (e) The IBE shall upgrade and update, if required under the terms herein, the Operation and Maintenance Manual for the Facility during the Operation Period, under the same terms, manner, and procedure described above.
- (e) BUP harus meningkatkan dan memperbaharui, apabila diperlukan berdasarkan ketentuan Perjanjian ini. Panduan Operasi dan Pemeliharaan untuk Fasilitas selama Jangka Waktu Operasi, berdasarkan ketentuan, cara dan prosedur yang sama sebagaimana di jelaskan di atas.

8.6 Asset Register

8.6 Daftar Aset

- (a) From the date which is at least one (1) Month before the Scheduled Commercial Operation Date. the IBE shall prepare and maintain a register of all Works and assets then in existence in connection with the design, construction, operation and/or maintenance of the "Asset Facility (the Register").
- (b) The IBE shall, on the Commercial Operation Date. complete the Asset Register in consultation with the Independent Supervisory Consultant and submit for approval Independent the Supervisorv Consultant both paper and unrestricted electronic versions of the Asset Register.
- (c) The IBE shall keep the Asset Register updated throughout the Term to take account of the work carried out on and other changes to the Facility, including assets used or acquired for use by the IBE in connection with the performance of its obligations under this Agreement.
- (d) GCA shall be entitled, by giving reasonable prior written notice to the IBE, to require the IBE to provide reports in a form and within a time period as agreed between the **Parties** (each acting reasonably) any on aspect of the Asset

- (a) Mulai dari tanggal sekurangkurangnya satu (1) Bulan sebelum Tanggal Operasi Operasi Komersial Yang Dijadwalkan, **BUP** harus menyiapkan dan memelihara daftar dari seluruh Pekerjaan aset vang sehubungan dengan desain, konstruksi. pengerjaan dan/atau pemeliharaan dari Fasilitas ("Daftar Aset").
- (b) BUP harus, pada Tanggal Komersial. Operasi menyelesaikan Daftar Aset dengan berkonsulatasi dengan Konsultan Pengawas Independen dan menyerahkannya untuk disetujui oleh Konsultan Pengawas Independen baik dalam bentuk salinan cetak atau versi elektronik vang tidak dikunci dari Daftar Aset.
- (c) BUP harus memperbaharui Daftar Aset selama Jangka Waktu untuk memperhitungkan pekerjaan yang dilakukan dan perubahan lainnya terhadap Fasilitas, termasuk aset yang dibeli atau digunakan oleh BUP sehubungan dengan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- (d) PJPK berhak, dengan memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada BUP, untuk meminta BUP untuk memberikan laporan dalam bentuk dan dalam waktu yang disepakati antara Para Pihak (masing-masing bertindak secara wajar) mengenai segala aspek dari

Register.

(e) The IBE will have the right to use all Project assets for the purpose of performing its obligations under this Agreement, but not otherwise, coupled with obligation to protect. preserve. maintain. insure and, where appropriate. repair or replace them.

8.7 Disclaimer

No review or approval by GCA of the Project Agreements or any other agreement, document, instrument. drawing, specification or design proposed by the IBE concerning the Project shall relieve the IBE from any liability that it would otherwise have had in respect of or under such agreement, document. instrument. drawing, specification or design or failure to comply with applicable Laws with respect thereto nor shall GCA or of its any representatives advisers be liable to the IBE or any other person by reason of its review approval of an agreement, document, instrument. drawing. specification, or design.

- 9. DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION AND COMMERCIAL OPERATION DATE
- 9.1 Development and Construction

Daftar Aset.

(e) BUP mempunyai hak untuk menggunakan seluruh aset Provek untuk keperluannya untuk melaksanakan kewaiiban-kewaiibannya berdasarkan Perjanjian ini, dan bukan untuk maksud lain, yang disertai dengan kewaiiban untuk mempertahankan, menjaga, memelihara, menjamin dan apabila diperlukan, memperbaiki dan mengganti aset-aset tersebut.

8.7 Penyangkalan

Tidak ada kajian atau persetujuan dari PJPK terhadap Perjanjian Proyek, atau perjanjian, dokumen, instrumen, gambar, spesifikasi atau desain lain yang diajukan oleh BUP mengenai Proyek yang membebaskan BUP dari segala kewaiiban vang seharusnya dimiliki sehubungan dengan atau berdasarkan perjanjian, dokumen, spesifikasi instrumen, gambar, atau desain tersebut atau kegagalan untuk mematuhi Hukum yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut, dan tidak pula PJPK atau perwakilan atau penasihatnya bertanggung jawab kepada BUP atau orang lain dengan alasan kajian atau persetujuannya terhadap suatu perjanjian, dokumen, instrumen, gambar, spesifikasi, atau desain.

- 9. PENGEMBANGAN DAN KONSTRUKSI SERTA TANGGAL OPERASI KOMERSIAL
- 9.1 Pengembangan dan Konstruksi

- (a) The IBE shall be responsible for the development and construction the of Facility in accordance **Appendix** with (Design and Technical Specifications).
- (b) During the development and construction of Facility, IBE shall make available the User MLFF System Device for the Toll Road Users to use the system.
- (c) During the development and construction activities, the IBE shall;
 - (i) ensure that the Works are carried out in accordance with the environmental, health and safety standards expected of prudent and diligent professionals carrying out such works;
 - (ii) ensure that all the Works, materials. equiment, and system (including software and information technology systems) are uptodate and not obsolete and good condition and conform with the Key Peformance Indicators, Law, Authorisations. Good Industry Practice and the

- (a) BUP bertanggung jawab terhadap pengembangan dan konstruksi Fasilitas sebagaimana diatur dalam Lampiran 5 (Spesifikasi Desain dan Teknis).
- (b) Selama pengembangan dan konstruksi Sistem MLFF, BUP harus menyediakan Perangkat Sistem MLFF Pengguna untuk Pengguna Jalan Tol agar dapat menggunakan sistem
- (c) Selama kegiatan pengembangan dan konstruksi, BUP harus:
 - (i) memastikan bahwa Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan standar lingkungan, kesehatan dan keselamatan yang diharapkan dari para profesional yang hatihati dan tekun melakukan pekerjaan semacam itu;
 - (ii) memastikan bahwa seluruh Pekerjaan, bahan material, peralatan, dan sistem (termasuk perangkat lunak dan sistem informasi teknologi) adalah yang terbaru dan tidak usang dan dalam keadaan yang baik serta sesuai dengan Indikator Kinerja Utama, Hukum, Persetujuan, **Praktik** Industri Yang Baik dan persvaratan lainnva dalam Perjanjian ini;

- other requirements of this Agreemen;
- (iii) ensure that the Works do not adversely and materially interfere with the lawful activities of other persons; and
- (iv) ensure that the Facility is designed, developed, dan built in accordance with the Design Document.
- (d) During the development and construction activities, the GCA shall make sure that IBE has a sufficient access to the Site.
- (e) development During and construction activities, IBE is given the right to conduct partial trials accordance with the plan proposed in the Design Document, with provision that IBE is required to notify the PJPK no later than [***] before Davs each partial trial implementation.
- (f) The **IBE** shall be responsible for the implementation of the start-up and testing of the Facility in with accordance Appendix 7 (Start-up) and Testing Procedures).

9.2 Commercial Operation Date

(a) The IBE shall, in respect of the

- (iii) memastikan bahwa
 Pekerjaan tidak
 merugikan dan tidak
 secara material
 menganggu kegiatan
 yang sah dari individuindividu lainnya;
- (iv) memastikan bahwa Fasilitas didesain, dikembangkan, dan dibangun sesuai dengan Dokumen Desain.
- (d) Selama kegiatan pengembangan dan konstruksi, PJPK harus memastikan bahwa BUP memiliki akses yang cukup kepada Lokasi.
- Selama kegiatan (e) pengembangan dan konstruksi, BUP diberikan hak untuk melakukan uji coba parsial sesuai dengan rencana vang diusulkan Desain pada Dokumen dengan ketentuan bahwa BUP wajib memberitahukan kepada PJPK paling lambat [***] Hari sebelum setiap pelaksanaan coba uji parsial.
- (f) BUP bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dari permulaan dan pengujian Fasilitas sesuai dengan ketentuan Lampiran 7 (*Prosedur Permulaan dan Pengujian*).

9.2 Tanggal Operasi Komersial

(a) BUP harus, sehubungan dengan Tanggal Operasi

Commercial Operation Date, notify the Independent Supervisory Consultant and GCA of the date when the IBE (acting reasonably) considers that the Facility will be complete in accordance with the Design and Technical Specifications and this Agreement not less than one (1) Month prior to such anticipated completion.

Komersial, memberitahu Konsultan Pengawas **PJPK** Independen dan **BUP** ketika (bertindak sewajarnya) memandang bahwa Fasilitas akan selesai sesuai dengan Spesifikasi Desain dan Teknis dan Perianiian ini tidak lebih dari satu (1) Bulan sebelum penyelesaian tersebut.

- (b) The testing for the Commercial Operation Date shall be undertaken in accordance with the procedures set out in Appendix 7 (Start-up and Testing Procedures).
- (b) Pengujian untuk Tanggal Operasi Komersial harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Lampiran 7 (*Prosedur Permulaan dan Pengujian*).
- (c) Prior to commencement of each testing, the IBE will give GCA and the Independent Supervisory Consultant least ten (10)Business Days' prior written notice and shall ensure that the Independent Supervisory Consultant and GCA have appropriate access and are invited to witness all of, and are provided with all information they may reasonably require in relation to each such testing and that the Independent Supervisory Consultant is invited to comment on the relevant testing carried out.
- Sebelum dimulainya setiap (c) **BUP** penguijan. akan menyerahkan kepada PJPK dan Konsultan Pengawas Independen sekurangkurangnya sepuluh (10) Hari Kerja pemberitahuan tertulis sebelumnya dan harus memastikan Konsultan Pengawas Independen dan PJPK mempunyai akses memadai dan yang diundang untuk menyaksikan, dan diberikan seluruh informasi vang diperlukan secara wajar sehubungan dengan masing-masing pengujian dan Konsultan Pengawas Independen dipersilahkan memberikan untuk tanggapan atas pengujian yang dilaksanakan.
- (d) The IBE shall procure
- (d) BUP harus menyediakan

- and bear the costs required for the testing.
- The testing shall (e) be without prejudice to testina anv or certification requirements associated with the and any Facility components thereof required in accordance with the Legal Requirements, which shall he the sole responsibility of the IBE.
- (f) On the date of which the Facility have passed the testing for the Commercial Operation Date, the Parties will procure that the Independent Supervisory Consultant shall, when he is satisfied that:
 - (i) the Facility has been completed and meets the requirements of this Agreement; and
 - (ii) all necessary
 Authorisations
 required for the
 Operation Period
 have been
 obtained.

sign and issue to the IBE a certificate to that effect, specifying the date on which, in his opinion, the IBE is ready to commence commercial operation (the "Commercial Operation Date").

- dan menanggung biayabiaya yang diperlukan untuk pengujian.
- Pelaksanaan pengujian (e) tidak mengurangi kewajiban melaksanakan untuk atau sertifikasi pengujian yang diperlukan terhadap Fasilitas dan komponenkomponennya yang diperlukan berdasarkan Persyaratan Hukum, yang menjadi tanggung jawab dari BUP.
- (f) Pada waktu tanggal dimana Fasilitas telah dinyatakan lulus Uji Komisioning untuk mencapai Tanggal Operasi Komersial, Para Pihak akan menyebabkan Konsultan Pengawas Independen untuk, ketika menurut pendapatnya:
 - (i) Fasilitas telah selesai dan memenuhi seluruh persyaratan dalam Perjanjian ini; dan
 - (ii) seluruh Persetujuan-Persetujuan yang diperlukan terhadap Jangka Waktu Operasi telah diperoleh,

menandatangani dan menerbitkan sebuah sertifikat kepada BUP untuk maksud tersebut, dengan merinci bahwa, menurut **BUP** pendapatnya, telah untuk memulai siap pengoperasian secara ("Tanggal komersial Operasi Komersial").

- For the avoidance of (g) doubt, if the Facility passes the testing for the Commercial Operation Date on a date that is earlier than the Scheduled Commercial Operation Date, GCA may, but is not obliged to, specify that earlier date as being the Commercial Operation Date notwithstanding that the date is earlier than Scheduled Commercial Operation Date.
- (h) One (1) month prior to the Commercial Operation Date, the IBE shall submit to the GCA the data and schedule with respect to the toll booths owned by the Toll Road Operators which need to be utilized temporarily by the IBE for the MLFF System ("Toll Booths").
- (i) IBE shall submit the demolition schedule of the Toll Booths at the latest one (1) month before the proposed date for demolation after the Commercial Operation Date.
- that the Toll Road
 Operators will demolish
 its Toll Booths in
 accordance with the
 schedule as set out in
 paragraph (i). For the
 avoidance of doubt, the
 failure of the Toll Road
 Operators to demolish
 its Toll Booths shall not

- Untuk menghindari keraguraguan, apabila **Fasilitas** telah dinyatakan lulus pengujian untuk Tanggal Operasi Komersial pada sebelum tanggal Tanggal Operasi Komersial Yang Dijadwalkan, PJPK dapat, tetapi tidak berkewajiban untuk, menentukan tanggal tersebut menjadi Tanggal Operasi Komersial meskipun tanggal tersebut lebih awal dari Tanggal Operasi Komersial Yang Dijadwalkan.
- (h) Satu (1) bulan sebelum Tanggal Operasi Komersial, BUP harus menyerahkan kepada PJPK data dan jadwal untuk pembongkaran gerbang tol milik— Badan Usaha Jalan Tol yang sementara perlu dioperasikan untuk Sistem MLFF ("Gerbang Tol").
- (i) BUP harus menyampaikan jadwal pembongkaran Gerbang Tol paling lambat satu (1) bulan sebelum tanggal pembongkaran yang diusulkan setelah Tanggal Operasi Komersial.
- (j) Dengan melakukan koordinasi dengan PJPK harus memastikan bahwadan Badan Usaha Jalan Tol, BUP wajib akan membongkar Gerbang Tol miliknya dengan biaya BUP iadwal dengan sesuai sebagaimana disebutkan dalam paragraf (h). Untuk menghindari keragu-raguan,

be considered as the failure of IBE in performing its obligations, including the fulfillment of the Key Performance Indicators.

- (k) IBE agrees to provide an incentive to the Toll Road Operators through the GCA in the amount of Rp [***] for the demolition of any Toll Booth as set out in paragraph (h). The incentive shall be paid at the latest within thirty (30) Days as of (i) the demolition of the respective Toll Booth certified by the Independent Supervisor Consultant has been carried out the Toll Road bv Operators; and (ii) IBE has obtained the invoice from GCA for the payment of the above incentive.
- **(I)** the Toll Road Operators fail to demolish its Toll within Booths the period as set out in paragraph (h) above, the GCA shall ensure that the IBE shall be given the right to demolish the respective Toll Booths at its own cost and at risk on IBE. no including any legal claims from the Toll Road Operators.

9.3 Authorisations

The IBE shall, on or before

- kegagalan dari Badan Usaha Jalan Tol untuk membongkar Gerbang Tol miliknya tidak dapat dianggap sebagai kegagalan dari BUP dalam memenuhi kewajibannya, termasuk pemenuhan Indikator Kinerja Utama.
- BUP sepakat untuk (k) memberikan insentif kepada Badan Usaha Jalan Tol melalui PJPK dengan jumlah sebesar Rp. [***] untuk setiap pembongkaran setiap Gerbang Tol sebagaimana disebutkan pada paragraf (h). Insentif tersebut harus dibayarkan dalam iangka waktu tiga puluh (30) Hari sejak (i) pembongkaran Gerbang Tol dimaksud telah dilakukan oleh Badan Usaha Jalan Tol sebagaimana disertifikasi oleh Konsultan Pengawas Independen: dan (ii) BUP telah menerima tagihan dari PJPK untuk pembayaran insentif tersebut.
- (I) Jika Badan Usaha Jalan Tol gagal untuk membongkar Gerbang Tol dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan pada paragraf (h) di atas, maka PJPK harus memastikan bahwa BUP akan diberikan hak untuk membongkar Gerbang Tol dimaksud atas biaya BUP dan tanpa risiko pada BUP, termasuk setiap gugatan hukum dari Badan Usaha Jalan Tol.

9.3 Persetujuan

BUP, pada atau sebelum

the Commercial Operation Date and MLFF System Construction Completion Date (as applicable), deliver to GCA copies of all Authorisations that have been issued to the IBE prior to such dates and not previously delivered to GCA.

9.4 Delay of Commercial Operation Date Due to the IBE's Default

- (a) If the IBE fails to achieve the Commercial Operation Date by the Scheduled Commercial Operation Date, the IBE must pay penalties at a rate of [[●] (IDR[●])] per Day [**to be inserted the amount of Stage II Performance Bond devided by 180**] for each Day of delay until the earlier of:
 - (i) the occurrence of the Commercial Operation Date;
 - (ii) one hundred and eighty (180) Days following the Scheduled Commercial Operation Date; or
 - (iii) the date this Agreement is terminated by GCA.
- (b) The penalties defined in paragraph (a), shall not exceed in aggregate a percentage equal to one percent (1%) of the value of the Works.

Tanggal Operasi Komersial dan Tanggal Penyelesaian Pembangunan Sistem **MLFF** (sebagaimana berlaku). menyerahkan kepada **PJPK** salinan Persetujuan-Persetujuan yang telah dikeluarkan kepada BUP sebelum tanggal tersebut dan sebelumnya belum diberikan kepada PJPK.

9.4 Keterlambatan Tanggal Operasi Komersial karena Kelalaian BUP

- (a) Apabila BUP gagal untuk mencapai Tanggal Operasi Komersial yang telah ditetapkan berdasarkan Tanggal Operasi Komersial Yang Dijadwakan, BUP akan dikenakan biava denda sebesar [●] (Rp.[●]) per Hari [**akan dimasukan jumlah sebesar nilai Jaminan Pelaksanaan Tahap II dibagi dengan 180**] untuk setiap Hari keterlambatannya, hingga (mana yang lebih dahulu terjadi):
 - (i) terjadinya Tanggal Operasi Komersial;
 - (ii) seratus delapan puluh (180) Hari setelah Tanggal Operasi Komersial Yang Dijadwalkan; atau
 - (iii) tanggal Perjanjian ini diakhiri oleh PJPK.
- (b) Denda sebagaimana dimaksud dalam paragraf (a) tidak boleh melebihi jumlah setara dengan satu yang dari persen (1%)nilai Pekerjaan; tidak ada kompensasi lainnya vang

harus dibayarkan dalam hal tersebut.

no other compensation being due in such case.

9.5 Payment of Penalties

- (a) The penalties amount set out in Clauses 9.4 (Delay of Commercial Operation Date Due to the IBE's Default) must be paid by the IBE to GCA within ten (10) Business Days of the receipt of a IBE's written notice from **GCA** demanding payment.
- (b) If the IBE fails to pay these penalties when due, GCA is entitled to call the corresponding amount under the Stage II Performance Bond.

9.6 Delays Caused by GCA

- (a) If there is a delay in the IBE's critical path schedule that will have the effect of delaying any Milestone beyond the relevant Milestone Date, in each case as a result of:
 - failure by GCA in a timely manner review any relevant drawings, specification, design data, document, proposal or other request submitted proposed by the **IBE** concerning the Project;

9.5 Pembayaran Denda

- (a) Jumlah denda yang ditetapkan dalam Pasal 9.4 (Keterlambatan Tanggal Operasi Komersial karena Kelalaian BUP) harus dibayarkan BUP kepada PJPK dalam waktu sepuluh (10) Hari Kerja setelah BUP pemberitahuan menerima PJPK tertulis dari yang meminta pembayaran.
- (b) Apabila BUP gagal untuk membayar denda pada saat jatuh tempo, PJPK berhak mendapatkan jumlah yang sama melalui pencairan Jaminan Pelaksanaan Tahap II.

9.6 Keterlambatan Disebabkan oleh PJPK

- (a) Jika terjadi keterlambatan dalam jadwal penting BUP yang akan berdampak pada tertundanya Pencapaian melebihi Tanggal Pencapaian yang relevan, dalam setiap kasus sebagai akibat dari:
 - (i) kegagalan oleh PJPK untuk meninjau secara tepat waktu atau menyetujui setiap gambar, spesifikasi, data desain, dokumen, proposal atau permintaan lain yang relevan yang diajukan atau diusulkan oleh BUP mengenai Proyek;

- (ii) failure by GCA to provide IBE with the access to the Site without any disruption;
- (iii) any changes requested by GCA in the scope or specifications in accordance with Clause 22 (Modifications);

(each a GCA Delay Event) then the Parties shall confer as to the effect, if any, of such and the delay Implementation Schedule and the Milestone Dates shall be adjusted equitably. taking into account the effect of such GCA Delay Event on the IBE's ability to achieve a Milestone by the corresponding Milestone Date which is properly attributable to such GCA Delay Event and the ability of the **Parties** to reschedule or change activities to minimise overall delays resulting therefrom.

(b) In the event that the GCA Delay Event causes a delay in the IBE's ability to achieve a Milestone by the corresponding Milestone Date which is properly attributable to such GCA Delay Event by more that [***] Days, IBE shall

- (ii) kegagalan PJPK untuk memberikan BUP akses terhadap Lokasi tanpa gangguan;
- (iii) setiap perubahan yang diminta oleh PJPK dalam lingkup atau spesifikasi sesuai dengan Pasal 22 (*Modifikasi*);

(masing-masing didefinisikan sebagai Peristiwa Keterlambatan PJPK) maka Para Pihak akan berunding mengenai dampaknya, iika ada, terhadap penundaan dan Jadwal Pelaksanaan dan Pencapaian Tanggal tersebut harus disesuaikan secara wajar, dengan mempertimbangkan dampak kejadian Keterlambatan PJPK tersebut terhadap kemampuan **BUP** untuk mencapai Pencapaian pada Tanggal Pencapaian yang relevan yang terkait dengan Peristiwa Keterlambatan **PJPK** tersebut dan kemampuan Para Pihak untuk menjadwal ulang atau mengganti kegiatan untuk meminimalkan keseluruhan penundaan yang diakibatkannya.

Peristiwa (b) Dalam hal Keterlambatan **PJPK** menyebabkan keterlambatan BUP untuk mencapai Tanggal relevan Pencapaian yang terkait dengan yang Keterlambatan Peristiwa PJPK lebih dari [***] Hari, **BUP** berhak atas kompensasi sebagai berikut:

be entitled to the following compensation:

- (i) an adjustment in the Service Fee;
- (ii) a change in the duration of the Term: or
- (iii) a combination of any of subparagraphs (i) and (ii) above.

to reflect the actual Estimated Change in Project Costs resulting from such GCA Delay Event

- (c) The compensation as referred in paragraph(b) shall be:
 - (i) calculated to ensure that:
 - (1) the IBE has the same Base Case Equity IRR; and
 - (2) the IBE is able to comply with the financial covenants stipulated in the Financing Documents to the extent that the IBE would be compliance with such financial covenants if such Estimated Change in **Project** Cost had not been incurred or realised.

- (i) penyesuaian Biaya Layanan;
- (ii) perubahan dalam Jangka Waktu; atau
- (iii) kombinasi dari setiap sub-paragraf (i) dan (ii) di atas.

untuk mencerminkan aktual
Perkiraan Perubahan
Terhadap Biaya Proyek
akibat Peristiwa
Keterlambatan PJPK
tersebut.

- (c) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada paragraf (a) akan:
 - (i) dihitung untuk memastikan bahwa :
 - BUP memiliki Posisi Dasar Ekuitas IRR tercapai; dan
 - (2) BUP dapat mematuhi janji-janji keuangan yang diatur dalam Dokumen Pembiayaan **BUP** sepanjang akan mematuhi janjijanji keuangan jika Perkiraan Perubahan Terhadap Biaya Proyek tersebut tidak terjadi atau terealisasi.

10. OPERATION AND MAINTENANCE

10.1 General

During the Operation Period, the IBE must operate, maintain and repair the Facility:

- (a) in a manner consistent with, and as often as is required in accordance with all relevant equipment manufacturers' instructions and Good Industry Practice;
- (b) in accordance with
 - (i) the Operation and Maintenance Manual:
 - (ii) all Legal Requirements;
 - terms (iii) the this Agreement and. particular, so the that requirements set out in the Kev Performance Indicators are met.

10. OPERASI DAN PEMELIHARAAN

10.1 Umum

Selama Jangka Waktu Operasi, BUP harus mengoperasikan, memelihara dan memperbaiki Fasilitas:

- (a) dengan cara yang konsisten dengan, dan dalam frekuensi sebagaimana dipersyaratkan dalam instruksi pabrikan peralatan yang relevan dan Praktik Industri Yang Baik;
- (b) sesuai dengan:
 - (i) Panduan Operasi dan Pemeliharaan;
 - (ii) Persyaratan Hukum;
 - (iii) ketentuan dalam
 Pperjanjian ini dan,
 secara khusus,
 sehingga
 persyaratan
 sebagimana diatur
 dalam Indikator
 Kinerja Utama dapat
 dipenuhi.

10.2 Minimising Impact of Maintenance Works

- (a) The IBE shall use all reasonable endeavours to minimise disruption to Services when carrying out its maintenance obligations under this Agreement.
- (b) The IBE shall notify GCA in writing of any

10.2 Minimalisasi Dampak Pekerjaan Pemeliharaan

- (a) BUP harus melakukan semua upaya yang wajar untuk meminimalisir gangguan Layanan saat melakukan kewajiban pemeliharaan berdasarkan Perjanjian.
- (b) BUP harus memberitahu PJPK secara tertulis atas

maintenance works likely to disrupt Services.

(c) Except in cases of emergency or where otherwise agreed in writing by GCA, the IBE shall inform GCA at least seven (7) Days in advance of any significant disruption of Services that is to be caused by maintenance works.

- setiap pekerjaan pemeliharaan yang sekiranya akan mengganggu Layanan.
- (c) Kecuali dalam keadaan darurat atau telah secara tertulis disetujui oleh PJPK, BUP harus menyampaikan kepada PJPK paling lambat tujuh (7) Hari sebelumnya terkait ganguan yang signifikan terhadap Layanan yang akan terjadi akibat pekerjaan pemeliharaan.

10.3 Personnel on Duty

The IBE shall ensure that there is always a sufficient number of competent staff assigned to the Project (and to enable it to properly carry out the Services) during the Term in accordance with Appendix 5 (Design and Technical Specifications), Good Industry Practice and Law.

10.4 Security of the Facility

The IBE shall take all reasonable measures to ensure that the network of the Facility is protected against the risk interference, interception and interruption network traffic by a foreign actor or other person. For the avoidance of doubt, this provision shall not require desian. the implementation or use of any special networking equipment (such as lowprobability of intercept. low-probability detection or antijamming protection), but does

10.3 Personil Yang Bertugas

BUP wajib memastikan bahwa senantiasa terdapat staf yang kompeten dalam jumlah yang cukup yang bertugas pada Provek (dan memastikan bahwa mereka dapat memberikan Pelayanan) selama Jangka Waktu sesuai dengan Lampiran (Spesifikasi Desain Teknis), dan Praktek Industri Yang Baik.

10.4 Keamanan Fasilitas

BUP harus mengambil semua langkah vang wajar untuk memastikan jaringan bahwa Fasilitas terlindungi dari risiko gangguan, pencegatan terganggunya lalu lintas jaringan oleh pihak asing pihak atau menghindari lainnya. Untuk keraguan, ketentuan ini tidak mewajibkan desain, pelaksanaan peralatan atau penggunaan (seperti jaringan khusus lowprobability of intercept, lowprobability of detection, atau antiprotection). jamming tetapi mewajibkan **BUP** untuk mengambil semua langkah yang wajar dan layak dan tindakan pencegahan untuk mencegah oblige the IBE to take all reasonable and proper measures and precautions to prevent any such foreign parties or other persons from installing any illegal or unauthorized surveillance or jamming (or similar) equipment at any time within the network of the Facility. The IBE shall immediately notify the GCA if it suspects any such equipment has been installed or anv surveillance or jamming is occurring.

pihak asing atau pihak lain melakukan instalasi setiap peralatan surveillance atau jamming (atau yang serupa) yang ilegal atau tidak sah pada setiap waktu pada jaringan Fasilitas. BUP harus segera memberitahu PJPK iika ia mencurigai adanya peralatan tersebut telah dipasang atau terjadinya surveillance atau jamming semacam itu.

10.5 Service Center

- (a) As of the Commercial Operation Date, the IBE must provide a service center in accordance with Appendix 5 (Design and Technical Spesification).
- (b) The IBE must provide a dedicated call center number and ensure that the call center operates 24 hours per Day to provide any necessary information relating to the User MLFF System Device.

10.6 IBE to Bear Costs

The **IBE** shall be responsible for all costs incurred in connection with the operation and maintenance of the throughout Facility the Term, subject all remedies available to the IBE in accordance with the provisions of this Agreement.

10.5 Pusat Layanan

- (a) [paling lambat 6 bulan sebelum Sejak Tanggal Operasi Komersial Yang Dijadwalkan], BUP wajib menyediakan pusat layanan sesuai dengan Lampiran 5 (Spesifikasi Desain dan Teknis).
- (b) BUP harus menyediakan nomor call center khusus dan memastikan bahwa call center beroperasi selama 24 iam per Hari untuk memberikan informasi yang diperlukan sehubungan dengan Perangkat Sistem MLFF Pengguna.

10.6 BUP Menanggung Biaya

BUP harus bertanggung jawab terhadap biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengoperasian dan pemeliharaan Fasilitas selama Jangka Waktu, tunduk kepada setiap pemulihan-pemulihan yang dapat diberikan kepada BUP berdasarkan ketentuan Perjanjian ini.

10.7 Energy Supply

- (a) At all times during the Operation Period, the IBE must procure or produce at its own risk and cost sufficient energy to enable the Facility to be operated so as to with comply its obligations under this Agreement.
- (b) Save as expressly provided in Clause 20 (Force Majeure), the IBE is not entitled to make anv Claims against GCA on account of, nor are the IBE's obligations accordance with this Agreement diminished or the affected by, interruption or cessation of the supply of energy.

11. COLLECTION, SETTLEMENT AND ENFORCEMENT

11.1 Collection

- (a) As of the Commercial Operation Date, IBE shall operate the Facility for securing electronic toll collection at the Toll Roads in accordance with the Key Performance Indicators.
- (b) Any toll collected shall be automatically transferred to the Toll Road Operators and the GCA designated bank accounts. The GCA shall inform the IBE the designated

10.7 Pasokan Energi

- (a) Dalam setiap waktu selama Jangka Waktu Operasi, BUP harus mengadakan atau menyediakan sumber daya energi secukupnya dengan risiko dan biaya sendiri untuk menyebabkan Fasilitas dapat dioperasikan beroperasi sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Perjanjian.
- (b) Kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam Pasal 20 (Keadaan Kahar), BUP tidak berhak untuk mengajukan klaim terhadap PJPK, dan kewajiban BUP berdasarkan Perjanjian ini tidak akan dibebaskan atau terpengaruh, karena adanya gangguan atau penghentian pasokan energi.

11. PENGUMPULAN, PEMBAYARAN AKHIR DAN PENEGAKAN HUKUM

11.1 Pengumpulan

- (a) Sejak Operasi Tanggal Komersial, **BUP** harus mengoperasikan **Fasilitas** untuk memastikan pengumpulan tol secara elektronik pada Jalan Tol dengan sesuai Indikator Kinerja Utama.
- (b) Setiap pembayaran tol yang dikumpulkan harus secara otomatis ditransfer kepada rekening bank yang ditentukan oleh Badan Usaha Jalan Tol dan PJPK. PJPK harus menginformasikan kepada

bank account of the GCA and the Toll road operators in writing no later than [***] Business Days before the Commercial Operation Date.

The GCA shall inform the IBE the distribution of toll revenues between the GCA and Toll the Road Operators in writing no later than [***] Business Days before Commercial Operation Date.

11.2 Settlement

- (a) The IBE must ensure that the settlement process for the collected tolls can be completed in accordance with the Key Performance Indicators.
- (b) The IBE must provide data relating to the settlement, including data on the number of vehicles, types of vehicles, the amount of tolls collected and the distribution of tolls that have been made in electronic basis every Month no later than [****] Business Days in the following Month.

11.3 Enforcement

- (a) BUP shall ensure that the Facility is able to capture unauthorized toll road usage by the Toll Road Users.
- (b) The Facility must be able to provide sufficient data in relation to paragraph

BUP mengenai rekening bank yang ditentukan oleh PJPK dan Badan Usaha Jalan Tol secara tertulis paling lambat [***] Hari Kerja sebelum Tanggal Operasi Komersial.

(c) PJPK harus menginformasikan kepada BUP mengenai pembagian pendapatan tol antara PJPK dan Badan Usaha Jalan Tol secara tertulis paling lambat [***] Hari Kerja sebelum Tanggal Operasi Komersial.

11.2 Settlement

- (a) BUP harus memastikan bahwa proses pembayaran akhir atas tol yang dikumpulkan dapat diselesaikan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama.
- **BUP** (b) harus menyediakan data sehubungan dengan pembayaran akhir vang telah dilakukan, termasuk data mengenai jumlah kendaraan, jenis kendaraan, jumlah tol yang dikumpulkan dan pembagian tol yang telah dilakukan secara elekronik setiap bulan paling lambat [****] Hari KerjaHari pada bulan berikutnya.

11.3 Penegakan Hukum

- (a) BUP harus memastikan bahwa Fasilitas dapat mencatat penggunaan tanpa hak jalan tol oleh Pengguna Jalan Tol.
- (b) Fasilitas harus dapat menyediakan data yang mencukupi sehubungan dengan paragraf (a) yang

- (a) as required by the Indonesian National Police or other authority to enable law enforcement.
- (c) The terms and conditions for interfacing between the Facility and the system the Indonesian in National Police or other enforcement authority must be agreed between the GCA, the Indonesian **National** Police or other enforcement authority and the IBE under the Law **Enforcement** Agreement before the Effective Date.
- (d) The GCA shall ensure that the Indonesian National Police or other enforcement authority will execute the Law Enforcement Agreement and cooperate with IBE for the interfacing of the Facility as provided in paragraph (c) above.

12. SOCIALIZATION FOR TOLL ROAD USERS AND DISTRIBUTION OF USER MLFF SYSTEM DEVICE

- (a) **IBE** shall carry out nationwide communicational and educational program in accordance with Appendix 5 (Design and Technical Specifications) to make sure that all of the stakeholders (including Toll Road Users) are aware of their rights and regarding toll duties declaration and toll road services.
- (b) In connection with the registration processes of vehicles, IBE shall make

- diperlukan oleh Kepolisian Republik Indonesia atau otoritas lainnya untuk pelaksanaan penegakan hukum.
- (c) Persyaratan dan ketentuan untuk interface antara Fasilitas sistem dengan yang terdapat pada Kepolisian Republik Indonesia atau otoritas hukum lainnya penegak disepakati harus antara PJPK, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara. dan/atau penegak hukum otoritas lainnya dan **BUP** berdasarkan Perjanjian Penegakan Hukum sebelum Tanggal Efektif.
- (d) PJPK harus memastikan bahwa Kepolisian Republik Indonesia atau otoritas penegak hukum lainnya akan menandatangani Perianiian Penegakan Hukum dan bekerja sama dengan BUP dalam rangka interface **Fasilitas** dimaksud sebagaimana pada paragraf (c) di atas.

12. Sosialisasi untuk Pengguna Jalan Tol dan distribusi Perangkat sistem MLFF Pengguna

- (a)BUP harus melaksanakan program komunikasi dan pendidikan secara nasional sesuai dengan Lampiran 5 (*Spesifikasi Desain dan Teknis*) untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan (termasuk Pengguna Jalan Tol) sadar akan hak dan tugasnya mengenai *toll declaration* dan layanan jalan tol.
- (b)Sehubungan dengan proses pendaftaran kendaraan, BUP harus memastikan bahwa

sure that User MLFF System Device are available in all customer contact points, where registration can take place. IBE shall also cooperate with banks or other organizations to make sure that the User MLFF System Device are available on the respective parties.

13. ADDITIONAL LANE

- that it is the GCA's intention, during the Term, to procure the Service for any Additional Lane.
- (b) The Service for the Additional Lane shall (i) utilize GNSS system; (ii) has the same technical specifications with the existing Facility; (iii) be connected to the existing Facility; and (iv) be subject to the Key Performance Indicators.
- (c)(a) IBE shall be entitled for Additional AP for any Additional Lane as provided in Clause 15 (Service Fee and Deduction).
- (d)(b) IBE acknowledges and agrees that the GCA shall be entitled to issue a request during the Term in respect of such Additional Lane ("Request").
- (c) The Service for the Additional Lane shall (i) utilize GNSS system; (ii) has the same technical specifications with the existing Facility; (iii) be connected to the existing Facility; and (iv) be subject to the Key Performance Indicators.
- (e)(d) The IBE agrees that it shall within five (5) Days

Perangkat Sistem MLFF
Pengguna tersedia di seluruh
titik kontak pelanggan, dimana
pendaftaran dapat dilakukan.
BUP harus bekerjasama dengan
bank atau organisasi lain untuk
memastikan bahwa Perangkat
Sistem MLFF Pengguna,
tersedia pada pihak tersebut.

13. JALUR TAMBAHAN

- (a)BUP mengakui bahwa PJPK memiliki tujuan, selama Jangka Waktu, memberikan Layanan untuk setiap Jalur Tambahan.
- (b)Layanan untuk Jalur Tambahan harus (i) menggunakan sistem GNSS; (ii) memiliki spesifikasi teknis yang sama dengan Fasilitas eksisting; (iii) tersambung ke Fasilitas eksisting; dan (iv) tunduk pada Indikator Kinerja Utama.
- (c)(a) BUP berhak atas Biaya Layanan Tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 (Biaya Ketersediaan Layanan dan Pengurangan).
- (d)(b) BUP mengakui dan sepakat bahwa PJPK berhak untuk menerbitkan permintaan selama Jangka Waktu sehubungan dengan Jalur Tambahan tersebut ("Permintaan").
- (c) Layanan untuk Jalur Tambahan harus (i) menggunakan sistem GNSS; (iii) memiliki spesifikasi teknis yang sama dengan Fasilitas eksisting; (iii) tersambung ke Fasilitas eksisting; dan (iv) tunduk pada Indikator Kinerja Utama.
- (e)(d) BUP sepakat bahwa BUP harus dalam jangka waktu lima [(52)]

respond and support any such Request in respect of such Additional Lane.

- Upon the GCA receipt (f)(e) the respond from the IBE. shall discuss the Parties agree on (i) schedule and staging for the installation of the additional facility on the Additional Lane; and (ii) access and additional Site required by **IBE** install the to the additional facility.
- Subject the (g)(f) availability of the free access to the required Site for the installation of the additional facility on the Additional Lane, IBE agree that the installation of the additional facility on the Additional Lane shall be completed within the schedule agreed by the Parties and the additional facility can be used to deliver the Services under this Agreement.
- (g) IBE shall be entitled for

 Aadditional APService Fee
 for any Additional Lane as
 provided in Clause 15
 (Service Fee and
 Deduction).

14. MEASUREMENT

The IBE shall install a system to monitor the Services during the Operation Period and provide a written report to the GCA on the achievement of the Key Performance Indicators at the latest on [***].

15. Service Fee and Deduction

15.1 Service Fee

(a) As of the Commercial Operation Date, GCA must pay the IBE the Lump Sum Hari Kerja menanggapi dan mendukung setiap Permintaan sehubungan dengan Jalur Tambahan tersebut.

- **PJPK** (f)(e) Setelah menerima tanggapan dari BUP tersebut. Para Pihak harus berdiskusi untuk menyepakati (i) jadwal dan tahapan pemasangan fasilitas tambahan pada Jalur Tambahan; dan (ii) akses serta Lahan tambahan vang diperlukan oleh BUP untuk memasang fasilitas tambahan.
- (g)(f) Tunduk ketersediaan pada akses yang bebas terhadap Lokasi yang diperlukan untuk instalasi fasilitas tambahan pada Jalur Tambahan, BUP sepakat bahwa instalasi fasilitas tambahan pada Jalur Tambahan tersebut diselesaikan dalam jangka waktu yang disepakati oleh Para Pihak dan fasilitas tambahan dapat digunakan untuk memberikan Lavanan sesuai dengan Perjanjian ini.
- (g)BUP berhak atas Biaya Layanan

 <u>Ttambahan sebagaimana diatur</u>

 <u>dalam Pasal 15 (Biaya Ketersediaan Layanan dan Pengurangan).</u>

14. PENGUKURAN

BUP harus memasang suatu sistem untuk memonitor kinerja Layanan selama Jangka Waktu Operasi dan menyampaikan laporan tertulis kepada PJPK mengenai pencapaian Indikator Kinerja Utama paling lambat [**].

15. BIAYA LAYANAN DAN PENGURANGAN

15.1 Biaya Layanan

(a) Sejak Tanggal Operasi Komersial, PJPK harus membayar BUP Biaya Biaya—Layanan Lump Service Fee for each Billing Period.

- (b) Throughout the
 Operation Period,
 GCA must pay the
 IBE the Tolled Lane
 Based Service Fee
 with respect to each
 Additional Lane for
 each Billing Period.
- (c) The calculation of the Service Fee, including the applicable tariff, indexation and other pricing conditions, are further outlined in the Appendix 12 (Service Fee).

15.2 Deduction for Performance Failure

- (a) Save as excused by a Legitimate Circumstance and subject to any other provisions in this Agreement, as of the Commercial Operation Date, the Service Fee is subject to deduction for failure to meet the Key Performance Indicators in any Billing Period.
- (b) The amount of performance failure deduction as referred in paragraph (a) shall be calculated based on formula stipulated in **Appendix** 12 (Service Fee).

16. INVOICING AND PAYMENTS

16.1. Invoices, Taxes, etc.

Sum untuk setiap Periode Penagihan.

Sepanjang Jangka
Waktu Operasi, PJPK
harus membayar BUP
Biaya Layanan
Berdasarkan Jalur Tol
sehubungan dengan
setiap Jalur Tambahan
untuk setiap Periode
Penagihan.

(b) Perhitungan Biaya Layanan, termasuk tarif yang berlaku, indeksasi dan kondisi lainnya, selanjutnya diuraikan pada Lampiran 12 (Biaya Layanan).

15.2 Pengurangan untuk Kegagalan Kinerja

- (a) Kecuali dikarena Keadaan Yang Memaafkan dan tunduk pada ketentuan lain dalam Perjanjian ini. terhitung sejak Tanggal Operasi Komersial. Biaya Layanan tunduk pada pengurangan karena kegagalan memenuhi Indikator Kinerja Utama pada setiap Periode Penagihan.
- (b) Jumlah pengurangan untuk kegagalan kinerja sebagaimana dimaksud dalam paragraf (a) dihitung berdasarkan rumus yang diatur dalam Lampiran 12 (Biaya Layanan).

16. PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

16.1. Tagihan, Pajak-Pajak, dll.

- (a) As of the Commercial Operation Date. the IBF must render itemised invoices for the payment of the Service Fee (Invoice) to GCA for each Billing Period in accordance with the requirements set out in Appendix 10 (Invoicing). The Invoice shall also provide of the statement failure performance deduction (if any).
- (b) Amounts payable under the Invoice shall be payable within thirty (30) Days of the date the Invoice ("Invoice Payment Date").
- (c) All payments to be paid by the GCA under this Agreement shall be paid:
 - (i) in Indonesian Rupiah currency (IDR);
 - (i) the funds shall be readily available within three (3) days after payment;
 - (ii) addressed to the bank account notified in writing by the IBE or where applicable by the Financing Parties in accordance with the GCA Consent Letter.
- (d) Unless stipulated

- (a) Sejak Tanggal Operasi Komersial. BUP harus membuat Tagihan yang rinci untuk pembayaran Biaya Lavanan (Tagihan) kepada PJPK untuk setiap Periode Penagihan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pada Lampiran 10 (Tagihan). Tagihan iuga harus memberikan pernyataan tentang pengurangan kegagalan kinerja (jika ada).
- (b) Jumlah yang harus dibayar berdasarkan Tagihan akan dibayarkan dalam waktu tiga puluh (30) Hari dari tanggal Tagihan ("Tanggal Pembayaran Tagihan").
- (c)Semua pembayaran yang harus dibayar oleh PJPK berdasarkan Perjanjian ini harus dibayar dengan syarat:
 - (i) dalam mata uang Rupiah (Rp.);
 - (ii) dana harus segera tersedia dalam waktu tiga (3) Hari setelah pembayaran;
 - (iii) ditujukan ke rekening bank yang diberitahukan secara tertulis oleh BUP atau bila dimungkinkan oleh Pihak Pembiaya sesuai dengan Surat Persetujuan PJPK
- (d) Kecuali diatur lain dalam

otherwise in this Agreement, all Taxes imposed. including income (including tax withholding tax) shall be borne by each Partv accordance with the prevailing Law.

Perjanjian ini, semua Pajak-Pajak yang dikenakan. termasuk pajak penghasilan (termasuk potongan penghasilan) pajak dibebankan kepada Pihak masing-masing sesuai dengan Hukum yang berlaku.

16.2. Disputed Invoices

- (a) In the event a Party disputes any portion of an Invoice:
 - (i) either GCA or the IBE may refer such Dispute for resolution in accordance with Clause 28 (Settlement of Disputes); and
 - (ii) pending agreement between the **Parties** or resolution pursuant to Clause 28 (Settlement of Disputes), **GCA** shall pay:
 - (1) an amount equal to the undispute d portion of that Invoice to the IBE; and
 - (2) any amount equal to

16.2. Tagihan Yang Disengketakan

- (a) Dalam hal suatu Pihak mempersengketakan bagian Tagihan apapun:
 - (i) baik PJPK atau BUP dapat merujuk Sengketa tersebut untuk penyelesaian sesuai dengan Pasal 28 (Penyelesaian Sengketa); dan
 - (ii) sementara menunaau kesepakatan diantara Para Pihak atau resolusi sesuai dengan Pasal 28 (Penyelesaian Sengketa), **PJPK** harus membayar.
 - (1) suatu iumlah yang sama dengan porsi yang tidak disengketakan dari **Tagihan** tersebut kepada BUP; dan
 - (2) suatu jumlah yang sama dengan jumlah

the disputed amounts of the Invoice into а separate interest bearing account under the name of IBE. the subject to an escrow agreement with the bank appointed by GCA.

yang disengketakan dari Tagihan ke rekening berbunga terpisah atas nama BUP, tunduk pada perjanjian pengelolaan rekening (escrow agreement) dengan bank yang ditunjuk oleh PJPK

- (b) If a
 Dispute is referred
 for resolution under
 sub-paragraph
 (a)(i), and it is
 determined that
 GCA:
- (b) Jika Sengketa dirujuk untuk diselesaikan berdasarkan sub-paragraf (a)(i), dan ditentukan bahwa PJPK.

is entitled (i) to the disputed amount, thus the IBE must withdraw that portion of the Invoice which is the subject of the Dispute and issue a corrected Invoice to GCA;

berhak atas seluruh (i) jumlah yang disengketakan, maka BUP harus menarik bagian Tagihan yang merupakan subjek sengketa dan mengeluarkan Tagihan yang telah dikoreksi kepada PJPK.

(ii) is not entitled to the disputed amount, thus GCA must pay the disputed amount to the IBE and

(ii) tidak berhak atas seluruh jumlah yang disengketakan, maka PJPK harus membayar jumlah yang disengketakan kepada BUP dan

interest on the disputed amount at the Interest Rate from the date on which the disputed payment was originally due until the date that the disputed amount was paid; or

bunga atas jumlah yang disengketakan pada Tingkat Suku Bunga Keterlambatan Pembayaran sejak tanggal jatuh tempo pembayaran yang disengketakan seharusnya dibayarkan sampai tanggal bahwa iumlah yang disengketakan telah dibayar; atau

(iii) is entitled to the some of disputed amount. the **IBE** must follow the procedure described in sub-paragraph (i) with respect to the amount that GCA is not required to pay, and GCA must follow the procedure described sub-paragraph (ii) with respect to the amount must be paid by the GCA.

(iii) berhak atas sebagian jumlah yang disengketakan, BUP mengikuti harus prosedur yang diielaskan di subparagraf (i) berkenaan dengan jumlah yang tidak harus dibayar PJPK, dan PJPK harus mengikuti prosedur yang dijelaskan di paragraf sehubungan dengan jumlah yang harus dibayar PJPK.

- (c) Any and all administrative costs and expenses incurred relation to the opening and maintenance of account referred to in sub-paragraph (a)(ii)(2) shall be borne by the Party who has not been declared as the rightful owner of such disputed amount, or to
- (c) Setiap dan semua pengeluaran dan biaya administrasi yang timbul sehubungan dengan pembukaan dan pemeliharaan rekening sebagaimana dimaksud dalam paragraph (a)(ii)(2) ditanggung oleh Pihak tidak dinyatakan yang sebagai pemilik sah dari jumlah yang disengketakan, atau untuk

be borne in proportionate if any split of such costs and expense are already determined.

dibebankan sesuai proporsinya jika pemisahan biaya dan pengeluaran tersebut telah ditetapkan.

16.3. Late Payment

- (a) Late payments by either Party shall bear interest at the Late Payment Interest Rate from the date on which such payment was originally due until (but not including) the date that such payment was made.
- (b) GCA's delay in payment or failure to pay by reason of GCA disputing a portion of an Invoice in accordance with 16.2(a) Clause (Disputed Invoices) is not a late payment for the purposes of this (Late Clause 16.3 Payment), nor it is a Default by GCA.

17. INSURANCES

17.1 Insurance Policies

(a) The IBE, at its sole and cost expense, shall obtain and maintain in effect such insurance policies and coverage required by Financing the **Documents** and Appendix 15 (Required Insurances):

16.3. Keterlambatan Pembayaran

- (a) Keterlambatan pembayaran oleh salah satu Pihak akan dikenakan bunga pada Tingkat Suku Bunga Keterlambatan Pembayaran sejak tanggal jatuh tempo awal pembayaran tersebut sampai dengan (namun tidak termasuk) tanggal pembayaran tersebut dilakukan.
- (b) Keterlambatan PJPK dalam pembayaran melakukan atau kegagalan membayar dengan alasan P.JPK mempermasalahkan sebagian Tagihan sesuai dengan Pasal 16.2(a) (Tagihan Yang Disengketakan) bukan merupakan keterlambatan pembayaran untuk keperluan Pasal 16.3 (Keterlambatan Pembayaran) ini, juga bukan merupakan Cidera Janji oleh PJPK.

17. ASURANSI

17.1 Polis Asuransi

(a) BUP, atas biaya dan pengeluarannya sendiri, harus mendapatkan dan memelihara keberlakukan asuransi dan polis pertanggungan vang dipersyaratkan berdasarkan Dokumen Pembiayaan dan Lampiran 15 (Asuransi Yang Disyaratkan):

(i) in accordance with allapplicable Legal Requirements and Good Industry Practice;

(i) sesuai dengan semua Persyaratan Hukum and Praktek Industri Yang Baik;

(ii) in the amounts and on the terms set out and during the periods prescribed in this Agreement, and in particular in accordance with **Appendix** 15 (Required Insurances), provided, however. that such amounts and terms may be changed from time to time with the prior written consent of GCA, which shall not be unreasonably withheld; and

(ii) dalam jumlah, dengan ketentuan dan untuk periode yang diatur dalam Perjanjian ini, dan khususnya sesuai dengan Lampiran 15 (Asuransi Yang Disyaratkan), dengan ketentuan, bahwa jumlah dan ketentuan tersebut dapat berubah dari waktu waktu dengan tertulis persetujuan dari sebelumnya tidak PJPK, yang dapat ditahan secara tidak wajar; dan

(iii) in the case of primary insurance, from appropriate reputable Indonesian insurance companies includes (which the joint venture insurance companies established under Indonesian law by reputable international insurance companies) licensed to operate in Indonesia, at (iii) sehubungan dengan asuransi utama, harus diterbitkan oleh perusahaan asuransi Indonesia dengan baik reputasi (termasuk perusahaan asuransi patungan (joint venture) yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia oleh perusahaan asuransi internasional dengan reputasi baik) yang memiliki izin untuk beroperasi di Indonesia. dengan ketentuan-ketentuan kompetitif yang

internationally competitive terms.

- (b) All reinsurance purchased beyond the capacity of such insurers described in paragraph (a) above must conform within parameters [Standard & Poor's' and/or A. M. **Best** minimum Arated111 list security or otherwise acceptable **GCA** and the Financing Parties.
- (c) Nothing in this Agreement shall prevent the IBE, at its sole cost and expense, from procuring insurance coverage in addition to that specified in this Agreement.
- (d) If so required by the Financing **Party** providing Senior Debt for the **Proiect** financing, the IBE shall allowed be to Encumber the insurance proceeds as security for the repayment of the Senior Debt without requiring further approval from the GCA.

17.2 Policy Endorsements

The commercial/general liability insurance referred to in Appendix 15 (*Required*

- (c) Tidak ada satu ketentuan pun dalam Perjanjian yang dapat mencegah BUP. dengan biava dan pengeluarannya sendiri, untuk mendapatkan asuransi pertanggungan ditentukan selain vang dalam Perjanjian ini.
- (d) Jika diminta oleh Pihak Pembiaya yang menyediakan Hutang Senior untuk pembiayaan Provek. BUP diizinkan menciptakan untuk Pembebanan atas asuransi penerimaan sebagai iaminan pembayaran kembali Hutang Senior tanpa memerlukan persetujuan lebih lanjut dari PJPK.

17.2 Endosemen Polis

Asuransi pertanggungan komersial/ umum sebagaimana dimaksud pada Lampiran 15

⁽b) Semua reasuransi vang diperlukan melebihi kapasitas perusahaan asuransi dijelaskan dalam paragraf (a) di atas harus sesuai dengan parameter keamanan [Standard Poors dan/atau A. M. Best dengan minimal peringkat A-112 atau secara lain yang dapat diterima PJPK dan Pihak Pembiaya.

¹¹ Roatex to consider

¹² Untuk dipertimbangkan oleh Roatex

Insurances) shall contain the following endorsement items:

- (a) GCA, directors. its officers and employees be additional shall insured parties or cobeneficiary under all policies maintained by the **IBE** (for their respective rights and interests only);
- (b) the insurance shall be primary with respect to the interest of GCA, its directors, officers. and employees and any other insurance maintained by them is and excess not contributory with such policies:
- (c) the insurance shall contain a cross liability clause;
- (d) insurers the shall waive all rights of subrogation against the Parties. its officers. directors and employees (in respect of the claims arising under its insurance policies;
- (e) the policy may not be cancelled, nonrenewed or materially changed by the insurer without giving one (1) Month's prior written

(Asuransi Yang Disyaratkan) wajib memuat beberapa ketentuan sebagai berikut:

- (a) PJPK, direktur, pejabat dan pekerjanya harus merupakan pihak tertanggung atau penerima manfaat tambahan berdasarkan seluruh polis yang dimiliki oleh BUP (sepanjang berkaitan dengan setiap hak dan kepentingannya);
- (b) asuransi harus mengutamakan kepentingan PJPK. direktur, pejabat, dan pekerjanya dan asuransi lainnya yang dimiliki merepa mereka merupakan tambahan dan bukan merupakan kontribusi terhadap polis tersebut:
- (c) asuransi harus memuat suatu ketentuan lintas tanggung jawab (crossliability);
- (d) penanggung asuransi harus melepaskan semua hak subrograsi terhadap Para Pihak, pejabat, direktur dan pekerjanya (sehubungan dengan Klaim yang timbul berdasarkan poils asuransi tersebut);
- (e) polis tidak dapat dibatalkan, tidak dapat diperbaharui, atau diubah secara material oleh penanggung asuransi tanpa memberikan satu (1) Bulan

notice to GCA; and

(f) the insurers shall provide written notification to the GCA if the IBE fails to extend or renew the insurance policy.

17.3 GCA's Consent

the Any changes in insurances that are not with consistent the requirements this of Agreement shall require the prior written consent GCA, which shall not be unreasonably withheld.

17.4 Notifications of Claims

The IBE shall, as soon as practicable upon becoming aware of the same, notify GCA of any insurance claims/incidents where the such amount of claim/incident exceeds or is expected to exceed one hundred billion Indonesian Rupiah (IDR100,000,000,000) indexed with Consumer Price Index (before any applicable policy deductibles) or such other amounts as may from time to time be agreed between the relevant parties).

17.5 Policy Deductibles

All applicable policy deductibles are to be borne entirely by the IBE.

17.6 Application of Proceeds

(a) The IBE must notify GCA in relation to any

pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada PJPK.

(f) penanggung asuransi harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada PJPK jika BUP gagal menambah atau memperbaharui polis asuransi.

17.3 Persetujuan PJPK

Setiap dalam perubahan asuransi yang tidak sesuai persyaratan dengan dalam Perjanjian ini harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu PJPK, yang mana tidak akan ditahan secara wajar.

17.4 Pemberitahuan Klaim

BUP harus, segera setelah menyadarinya, memberitahukan PJPK atas klaim asuransi / kejadian dimana jumlah klaim / kejadian tersebut melebihi atau diperkirakan melebihi seratus miliar Rupiah (Rp.100.000.000.000) vang diindeks dengan Indeks Harga Konsumen (sebelum dikurangi pengurangan-pengurangan polis deductibles) berlaku) atau jumlah lain yang dari waktu ke waktu disepakati pihak-pihak terkait).

17.5 Pengurangan Polis (Policy Deductibles)

Semua penguranganpengurangan polis yang berlaku harus sepenuhnya ditanggung oleh BUP.

17.6 Penggunaan Penerimaan Klaim

(a) BUP harus memberitahukan PJPK setiap dan semua

- and all insurance proceeds received by it ("Loss Proceeds").
- (b) All insurance proceeds shall be applied accordance with the Financing Documents. otherwise Unless directed bν the Financing Parties, any insurance proceeds under any construction all risk or physical damage project insurance policies received following partial or total Loss to the Project shall be used in replacement or reinstatement of the Facility. If the Loss **Proceeds** are insufficient to cover the of the costs replacement ٥r reinstatement the Facility, the IBE shall make good any deficiency.

- hasil penerimaan yang diterima olehnya ("Penerimaan Klaim Kerugian").
- (b) Semua hasil asuransi harus diterapkan sesuai dengan Dokumen Pembiayaan. Kecuali jika diperintahkan lain oleh Pihak Pembiaya, hasil semua asuransi polis untuk kerugian segala risiko konstruksi (construction all risk) atau kerusakan fisik yang diterima karena adanya Kerugian sebagian atau Kerugian total dari Proyek harus digunakan sebagai penggantian atau pemulihan Fasilitas. Jika Penerimaan Klaim Kerugian tidak mencukupi menutupi untuk biaya penggantian atau pemulihan Fasilitas, maka BUP harus menutup kekurangan-kekurangan tersebut.

17.7 Evidence of Insurances

(a) On or before the Effective Date and thereafter at least one (1) Month prior to the date set for each annual renewal thereof, the IBE shall cause its insurers or agents to provide GCA with evidence that the policies and terms specified in this Clause 17 (Insurances) and required pursuant to Appendix 15 (Required Insurances) have been obtained by such date, together with any other insurances maintained

17.7 Bukti Asuransi

(a) Pada atau sebelum Tanggal **Efektif** dan setelah setidaknya [satu (1) Bulan] sebelum tanggal yang ditetapkan untuk setiap perpanjangan tahunan daripadanya, BUP harus menyebabkan penanggung asuransi atau agennya untuk memberikan kepada PJPK bukti bahwa polis dan persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 17 (Asuransi) and yang disyaratkan berdasarkan Lampiran 15 (Asuransi Yang Disyaratkan) telah diterima pada tanggal by the IBE or its Affiliates in relation to the Project.

- (b) The IBE provide shall also GCA with copies of receipts or statements from its insurers evidencing payment of the annual premium respect of insurance policies and endorsement confirmation that such premiums are not overdue.
- (c) Failure by the IBE to obtain the insurance coverage or certificates of insurance required by Clause this 17 (Insurances) or **Appendix** 15 (Required Insurances) shall not relieve the IBE of the insurance requirements set out in this Agreement or in any way relieve or limit the IBE's obligations and liabilities under any other provision of this Agreement.

18. COVENANTS

18.1. Sub-Contracts

The IBE shall ensure that Project Agreements entered into between the IBE and any Contractor shall comply with the principles set out below:

- tersebut, bersama dengan asuransi lainya yang dimiliki BUP atau Afiliasinya sehubungan dengan Proyek.
- (b) BUP harus memberi PJPK salinan tanda terima atau pernyataan dari penanggung asuransinya membuktikan vana pembayaran premi tahunan atas polis asuransi dan penambahan konfirmasi atau bahwa premi tersebut tidak tertunggak.
- (c) Kegagalan oleh BUP untuk mendapatkan pertanggungan asuransi sertifikat asuransi yang dipersyaratkan dalam Pasal 17 (Asuransi) ini Lampiran 15 atau (Asuransi Yang Disyaratkan) tidak akan membebaskan BUP dari persyaratan asuransi yang ditetapkan dalam Perjanjian ini atau dengan cara apapun membebaskan atau membatasi kewajiban dan jawab **BUP** tanggung berdasarkan ketentuan lain dalam Perjanjian ini.

18. JANJI-JANJI

18.1. Subkontrak

BUP harus memastikan bahwa Perjanjian-Perjanjian Proyek antara BUP dan Kontraktor harus mematuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan di bawah ini:

- (a) the **Project** Agreements shall be entered into on an arm's-length basis, in the ordinary course of business and, where the Contractor is an Affiliate, upon fair and reasonable terms no less favourable to the **IBE** than it would obtain in a comparable transaction with person which is not an **Affiliate** on terms reasonably standard in the industry;
- (b) the procurement, negotiation, execution and performance of Proiect Agreements shall not involve any dishonest or fraudulent conduct, includina. but limited to, any bribes, kick-backs. unlawful payments or similar actions by any of the parties thereto or their employees, representatives, agents similar or persons; and
- (c) subj ect to confidentiality provisions no less onerous than Clause 32.3 (Confidentiality) ensure the commercially reasonable protection proprietary commercially sensitive information. the procurement, negotiation, execution

- (a) Perjanjian Proyek tersebut harus dilakukan dengan dasar arm's-length, dalam kegiatan usaha biasa dan, di mana Kontraktor adalah Afiliasi, dengan syarat yang adil dan wajar dan tidak boleh memuat ketentuan yang kurang menguntungkan BUP jika dibandingkan dengan transaksi yang sebanding dengan orang yang bukan merupakan Afiliasi dengan persyaratan yang cukup standar di industri terkait:
- (b) pengadaan, negosiasi, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Proyek tidak melibatkan tindakan yang tidak jujur penipuan, atau termasuk namun tidak terbatas pada, suap, kick-back, pembayaran vang tidak sah atau tindakan serupa oleh salah satu pihak atau setiap pegawai, perwakilan, agennya atau orang lain; dan
- (c) tunduk pada ketentuan kerahasiaan yang mungkin lebih ketat dari Pasal 32.3 (Kerahasiaan) untuk menjamin perlindungan informasi kemilikan atau komersial, pengadaan, negosiasi, eksekusi dan pelaksanaan Perjanjian Proyek harus dilakukan secara transparan.

and performance of the Project Agreements shall be transparent.

18.2. Other Business

Except as otherwise provided in this Agreement, the IBE shall not:

- (a) engage in any business activity other than as permitted under this Agreement or as reasonably required to perform its obligations and enjoy its rights under the Project Agreements to which is a party;
- (b) enter into any agreement of merger, consolidation or amalgamation with any entity; or
- (c) except may otherwise be required Financing by the **Parties** for the purpose of enforcing the IBE's payment obligation to the Financing Parties. dispose of all or substantially all of its assets.

18.3. Amendments

Promptly the upon execution and delivery thereof, the IBE shall deliver material GCA, any amendments, modifications supplements to, consents to any change of any provision of or grants of any waiver under, any of the Project Agreements to

18.2. Usaha Lain

Kecuali jika diatur dalam Perjanjian ini, BUP tidak boleh:

- (a) terlibat dalam aktivitas bisnis selain vang diizinkan berdasarkan Perjanjian ini atau sebagaimana disyaratkan untuk melaksanakan kewajibannya dan menikmati haknya berdasarkan Perjanjian **BUP** Provek dimana merupakan pihak;
- (b) mengadakan kesepakatan merger, konsolidasi atau penggabungan dengan entitas manapun; atau
- (c) kecuali jika disyaratkan lain oleh Pihak Pembiaya untuk tujuan menegakkan kewajiban pembayaran BUP kepada Pihak Pembiaya, melepaskan seluruh atau sebagian besar asetnya.

18.3. Amandemen

setelah Segera penandatanganan dan penyerahannya, **BUP** harus menyampaikan kepada PJPK, setiap perubahan material, modifikasi atau suplemen apapun terhadap. atau perubahan menyetujui ketentuan atau menyebabkan setiap pengesampingan apapun berdasarkan, setiap

which the IBE is a party with respect to any such matters as may affect the rights and obligations of the Parties pursuant to this Agreement or the Project Agreements.

18.4. Compliance with Laws

The IBE and GCA agree that all applicable Legal Requirements shall govern their performance of this Agreement and each shall comply in all material respects with and each of them shall keep in full force and effect all Authorisations required to be in its name for the performance of its obligations under this Agreement and the Project Agreements to which it is a party.

18.5. Indonesian Participation

Subject to the requirement determined by the Financing Party the in Financing Documents, the IBE shall fulfill the following and shall requirements cause each of the Contractors to fulfill the following requirements:

- (a) to comply with the applicable local content regulations;
- (b) to the maximum extent permitted by the Financing Documents, give preference to the use of Indonesian labour (both skilled and unskilled) and Indonesian contractors;

Perjanjian Proyek dimana BUP merupakan pihak sehubungan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi hak dan kewajiban Para Pihak sesuai dengan Perjanjian ini atau Perjanjian Proyek.

18.4. Kepatuhan Hukum

BUP dan PJPK sepakat bahwa semua Persvaratan Hukum berlaku mengatur yang pelaksanaan Perjanjian dan olehnya masing-masing harus mematuhi secara keseluruhan material dan masing-masing Pihak harus tetap menjaga keberlakuan penuh dan efektif seluruh Persetujuan yang disyaratkan namanya atas untuk kewajibannya pelaksanaan berdasarkan Perianiian ini dan Perjanjian Proyek dimana Pihak tersebut merupakan pihak.

18.5. Kandungan Lokal (Indonesian Participation)

Tunduk pada persyaratan yang ditetapkan oleh Pihak Pembiaya dalam Dokumen Pembiayaan, **BUP** harus memenuhi ketentuan sebagai berikut dan harus menyebabkan setiap Kontraktor untuk memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (a) mematuhi peraturan tingkat komponen dalam negeri / kandungan lokal yang berlaku;
- (b) sejauh diizinkan dalam Dokumen Pembiayaan, memberikan preferensi penggunaan terhadap tenaga keria (baik terampil dan tidak terampir) dan kontraktor dari Indonesia;

(c) prioritiz
e the use of Indonesian
insurances companies,
brokers and agents in
respect of any
insurance policies
obtained in connection
with the Project; and

provided, in all cases to the extent permitted applicable Laws (and without restricting in any way the IBE's and/or GCA's right to seek any exemption from the local content regulations, whenever necessary desirable to do so), that such equipment, materials. personnel, products. and contractors are at least as reasonably favourable to the IBE when compared with other equipment, materials, products, personnel, contractors available, taking into account price, terms, quality, reliability and schedule.

18.6. Drawings and Test Results

Throughout the Term, the IBE shall obtain and retain at the Site (or such other place as may be agreed between the Parties from time to time):

(a) for all items of equipment incorporated into the Project, copies of the specifications and operation manuals and other technical documentation (includina electronic files) for such equipment;

(c) memprioritaskan
penggunaan perusahaan
asuransi, pialang dan
agen asuransi Indonesia
sehubungan dengan polis
asuransi yang diperoleh
sehubungan dengan
Proyek; dan

dalam dengan ketentuan. semua kasus sejauh diizinkan oleh Hukum yang berlaku (dan tanpa membatasi BUP dan/atau P.JPK untuk meminta pengecualian dari peraturan tingkat komponen dalam negeri / kandungan lokal, kapanpun diperlukan atau dikehendaki). peralatan, bahwa material, produk, personil, dan kontraktor tersebut sekurang-kurangnya secara waiar dianggap samamenguntungkan BUP jika dibandingkan dengan peralatan, material, produk, personil, dan kontraktor lainnya, dengan mempertimbangkan harga, persyaratan, kualitas, keandalan dan jadwal.

18.6. Gambar dan Hasil Pengujian

Sepanjang Jangka Waktu, BUP harus memperoleh dan menyimpannya di Lokasi (atau tempat lain yang dapat disepakati antara Para Pihak dari waktu ke waktu):

(a) semua unit peralatan yang digunakan dalam Proyek, salinan spesifikasi dan panduan pengoperasian dan dokumentasi teknis lainnya (termasuk dokumen elektronik) untuk peralatan tersebut;

- (b) copies of all test results for tests performed in accordance with the EPC Contract on the (including Project test results for the testina for the Commercial Operation Date), to the extent that such items are normally retained in accordance with Good Industry Practice or are otherwise required to be retained under this Agreement;
- (b) salinan dari semua hasil tes untuk pengujian vana dilakukan berdasarkan Kontrak EPC terhadap Proyek (termasuk hasil pengujian untuk Tanggal Operasi Komersial). sepanjang hal-hal tersebut umumnya disimpan sesuai dengan Praktik Industri Yang Baik disvaratkan atau vana untuk disimpan berdasarkan Perjanjian ini:

- (c) as-built drawings for the Facility, including the civil and architectural works; and
- (c) gambar-gambar terbangun (as-built drawings) untuk Fasilitas, termasuk pekerjaan sipil dan arsitektur; dan
- (d) all technical detailed documents (including electronic files) related to the design, engineering and construction of the Facility, to the extent that such items are normally retained in accordance with Good Industry the Practice and Asset Registers.
- (d) semua dokumen teknis (termasuk rinci vang dokumen elektronik) yang berhubungan dengan dan desain, rekayasa konstruksi Fasilitas, sepanjang barang-barang tersebut umumnya disimpan sesuai dengan Praktik Industri Yang Baik dan Daftar Aset.

19. INDEMNITY AND LIABILITY

19.1 Indemnity by the IBE

(a) The IBE shall indemnify, defend and hold harmless GCA, from and against all Claims made against or suffered by GCA for any Losses (except for

19. GANTI RUGI DAN TANGGUNG JAWAB

19.1 Ganti Rugi oleh BUP

(a) BUP harus mengganti rugi, menjaga, dan membebaskan PJPK dari dan terhadap semua Klaim yang ditujukan kepada atau diderita oleh PJPK atas setiap Kerugian

workers' compensation claims), resulting from any negligent act or omission of the IBE. any IBE Party or any of its Contractors or their respective employees, directors. or agents that arises out of or is anv manner connected with the performance of this Agreement except to the extent Losses is attributable to the negligence or misconduct of, or breach of this Agreement by, GCA or the failure of GCA to take reasonable steps in mitigation thereof.

(b) This Clause 19.1 (Indemnity by the IBE) shall not apply to any Loss to the extent that **GCA** is otherwise compensated pursuant to the terms of this Agreement or any other **Project** Agreements respect of such Loss.

19.2 Indemnity by GCA

(a) GCA shall indemnify, defend and hold harmless the IBE. from and against all Claims made against or suffered by the IBE for any Losses or death or injury to persons (except for workers' compensation claims). resulting from any negligent act or omission of GCA that arises out of or is in any (kecuali klaim kompensasi pekerja). akibat dari tindakan atau kelalaian BUP, setiap Pihak BUP Kontraktor atau atau karyawan, direksi, atau agen mereka yang timbul dengan cara apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini untuk Kerugian kecuali vang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan atau pelanggaran Perjanjian oleh, PJPK atau kegagalan PJPK untuk mengambil langkah yang wajar untuk memitigasi pelanggaran tersebuthal tersebut.

(b) Pasal 19.1 (Ganti Rugi oleh BUP) ini tidak berlaku setiap Kerugian untuk sepanjang yang telah **PJPK** kompensasikan sesuai dengan persyaratan dalam Perjanjian Provek Perjanjian Proyek lainnya berkenaan dengan Kerugian tersebut.

19.2 Ganti Rugi oleh PJPK

(a) PJPK harus mengganti rugi, menjaga, dan membebaskan BUP dari dan terhadap semua Klaim ditujukan kepada vang atau diderita oleh BUP atas setiap Kerugian atau kematian atau cidera pada orang (kecuali klaim kompensasi pekerja), akibat dari tindakan atau kelalaian PJPK. timbul dengan cara apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini kecuali untuk Kerugian,

manner connected with the performance of this Agreement except to the extent such Loss. injury death is attributable to the negligence or misconduct of, or breach of this Agreement by, the IBE or any of the IBE Parties or the failure of the IBF or anv of the IBE **Parties** to take reasonable steps in mitigation thereof.

cidera atau kematian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan atau pelanggaran Perjanjian oleh, BUP atau setiap Pihak BUP atau kegagalan BUP atau setiap Pihak BUP untuk mengambil langkah yang wajar untuk mitigasi hal tersebut.

(b) This Clause 19.2 (Indemnity by GCA) shall not apply to any Loss to the extent that, the IBE otherwise compensated pursuant to the this terms of Agreement or any other **Project** Agreements in respect of such Loss.

(b) Pasal 19.2 (Ganti Rugi oleh PJPK) ini tidak berlaku untuk setiap Kerugian sepanjang yang telah BUP kompensasikan sesuai dengan persyaratan dalam Perjanjian Proyek atau Perjanjian Proyek lainnya berkenaan dengan Kerugian tersebut.

19.3 Notice of Proceedings

Each Party shall promptly notify the other Party of any Claim in respect of which it is entitled to be indemnified under this Clause 19.3 (*Notice of Proceedings*). Such notice shall be given as soon as reasonably practicable after the relevant Party becomes aware of such Claim.

19.4 Conduct of Proceedings

19.3 Pemberitahuan Proses / Persidangan

Setian Pihak harus segera memberitahukan Pihak lainnya dari setiap Klaim sehubungan dari pihak yang berhak untuk mendapatkan ganti rugi berdasarkan Pasal 19.3 (Pemberitahuan Proses Persidangan) ini. Pemberitahuan tersebut harus diberikan sesegera mungkin setelah Pihak yang bersangkutan mengetahui adanya Klaim tersebut.

19.4 Pelaksanaan Proses / Persidangan

(a) Each Party shall have the right, but not the obligation, to contest, and defend litigate (and to retain legal advisers of its choice in connection therewith) any Claim by any third alleged party asserted against it arising out of any matter in respect of which it is entitled to be indemnified hereunder, and the reasonable costs and expenses thereof shall be subject to the said indemnity: provided that. the indemnifying **Party** shall be entitled, at its option, to assume and control the defence of such Claim at its expense and through legal advisers of its choice if it:

- (i) gives notice of its intention to do so to the indemnified Party;
- (ii) acknowledges in writing its obligation to indemnify that Party to the full extent provided by this Clause; and
- (iii) reimburses that

Setiap Pihak memiliki hak. namun bukan kewajiban, untuk menyanggah, membela dan menggugat secara hukum (dan untuk menuniuk penasihat hukum yang dipilihnya berhubungan yang sanggahan, pembelaan dan gugatan) atas setiap Klaim oleh pihak ketiga yang disangkakan atau dituntut terhadapnya yang timbul dari setiap hal sehubungan haknva untuk mendapatkan ganti berdasarkan Perjanjian ini, dan biaya serta pengeluaran yang bersangkutan akan menjadi bagian dari ganti ruai tersebut: dengan ketentuan, Pihak yang memberikan ganti rugi berhak. menurut pilihannya sendiri, untuk mengemban dan mengendalikan pembelaan terhadap Klaim atas biavanya dan melalui penasihat hukum pilihannya jika pihaknya telah:

(a)

- (i) memberikan
 pemberitahuan
 mengenai
 maksudnya kepada
 Pihak yang diberi
 ganti rugi;
- (ii) mengakui secara tertulis kewajibannya untuk mengganti kerugian Pihak tersebut secara keseluruhan berdasarkan Pasal ini; dan
- (iii) memberikan

Party for the reasonable costs and expenses previously incurred by it prior to the assumption of such defence by the indemnifying Party

(b) Neither
Party shall settle or
compromise any
Claim in respect of
which it is entitled to
be indemnified by the
other Party without
the prior written
consent of that Party.

19.5 Consequential Losses

Without limiting any payments (or calculations thereof) contemplated -under Clause 19.1 (Indemnity by the IBE) and 19.2 (Indemnity by GCA), no Party shall in any circumstances be liable to the other Party in its performance of or failure to perform this Agreement or any provision hereof. whether in contract, tort or breach of statutory duty or otherwise for:

(a) loss of or anticipated loss of profit, loss of or anticipated loss of revenue, loss of use, business

penggantian kepada Pihak tersebut atas biava dan pengeluaran vang wajar yang sebelumnya dikeluarkan oleh Pihak tersebut sebelum pelaksanaan dari pembelaan Pihak vang memberikan ganti rugi tersebut.

(b) Masingmasing Pihak tidak dapat atau menyelesaikan menyepakati setiap Klaim sehubungan dengan halhal dimana Pihak tersebut berhak untuk mendapatkan ganti rugi oleh Pihak lainnya tanpa persetuiuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang akan mengganti rugi tersebut.

19.5 Kerugian Tidak Langsung

Tanpa membatasi pembayaran (atau perhitungannya) yang dipertimbangkan berdasarkan Pasal 19.1 (Ganti Rugi oleh BUP) dan 19.2 (Ganti Rugi oleh PJPK), tidak ada Pihak dalam situasi apapun bertanggung jawab kepada Pihak lain dalam pelaksanaan Perjanjian ini atau kegagalan untuk melaksanakan Perjanjian ini atau kewajiban apa pun, baik yang timbul karena kontrak, perbuatan melawan hukumatau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan atau dengan cara lain terhadap:

(a) kehilangan atau kemungkinan kehilangan keuntungan, kehilangan atau kemungkinan kehilangan pendapatan,

interruption, loss of use of any equipment, loss of any contract or other business opportunity or good will; and

(b) indirect or consequential losses or damages, whether or not such losses or damages are subject to the indemnities set forth in Clause 19.1 (Indemnity by the IBE) and 19.2 (Indemnity by GCA).

kehilangan kegunaan, interupsi usaha, kehilangan kegunaan peralatan, kehilangan kontrak atau kesempatan usaha atau nama baik (good will); dan

(b) kerugian tidak langsung atau konsekuensial atau kerusakan, baik kerugian atau kerusakan yang tunduk pada ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19.1 (Ganti Rugi oleh BUP) dan 19.2 (Ganti Rugi oleh PJPK) maupun tidak.

20. FORCE MAJEURE

20.1 Definition and Instances of Force Majeure Event

- (a) A **Force** Maieure **Event** shall mean any circumstance not within the reasonable control, directly or indirectly, of the Party affected (Affected Party), but only if and to the extent that such circumstance. despite the exercise reasonable diligence, cannot be prevented, avoided or removed by the Affected Party; and either:
 - (i) such event prevents the Affected Party from performing its obligations under this Agreement; or

20. KEADAAN KAHAR

20.1 Definisi dan Contoh Keadaan Kahar

- (a) Suatu Peristiwa Keadaan Kahar berarti keadaan apapun yang tidak berada dalam kendali yang wajar, secara langsung atau tidak langsung, dari Pihak terpengaruh ("Pihak Yang Terdampak"), tetapi hanya dan sepaniang keadaan tersebut. tidak dapat dicegah, dihindari atau dihapus oleh Pihak Yang Terdampak tersebut, dan dimana:
 - (i) peristiwa tersebut mencegah menghalangi Pihak Yang Terdampak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; atau

(ii) with respect to the IBE, such event materially adversely affects (either in time and/or in terms of cost in accelerating works to avoid and/or mitigate any delay achieving Milestone bν the Milestone Date) the ability of the IBE to perform its obligations under this Agreement,

and in each case:

- (1) the Affected Party has taken all reasonable precautions, due care and reasonable alternative measures in order to avoid effect the such event on Affected the Party's ability to perform its obligations under this Agreement and to mitigate the consequences thereof;
- (2) such event is not the direct

(ii) sehubungan dengan BUP. peristiwa tersebut memberikan dampak merugikan secara material (baik dalam hal waktu dan/atau dalam hal biaya dalam menyelesaikan pekerjaan untuk menghindari dan/atau memitigasi setiap keterlambatan dalam mencapai setiap Pencapaian pada Tanggal Pencapaian) terhadap kemampuan dari **BUP** untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

dan dalam setiap hal:

- Pihak (1) Yang Terdampak tersebut telah mengambil semua langkahlangkah pencegahan yang wajar, kehati-hatian dan langkahalternatif langkah yang wajar untuk menghindari pengaruh dari peristiwa tersebut terhadap Pihak Terdampak Yang untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan untuk memitigasi akibat yang ditimbulkannya;
- (2) peristiwa tersebut bukanlah akibat

or indirect result of the failure of the Affected Party to perform any of its obligations under any of **Project** the Agreements: and

langsung maupun tidak langung dari kegagalan Pihak Yang Terdampak tersebut untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan setiap Perjanjian Proyek; dan

(3) the Affected Party has given the other Party ("Non-**Affected** Party") prompt notice describing such event, the effect thereof and the actions being taken in order to comply with this Clause 20.1 (Definition and Instances of Force Majeure).

(3) Pihak Yang Terdampak tersebut telah memberikan kepada Pihak ("Pihak lainnya Yang **Tidak** Terdampak") pemberitahuan segera yang menjelaskan peristiwa tersebut, dampaknya dan tindakan yang telah diambil dalam rangka mematuhi Pasal 20.1 (Definisi dan Contoh Keadaan Kahar) ini.

- (b) Subje ct to paragraph (a) and Clause 20.4 (Certain Events Do Not Constitute Force Majeure Event), Force Majeure Events shall include, but not be limited to:
 - (i) acts of war (whether declared or not), invasion or act of foreign enemy, in each case occurring
- (b) Tunduk pada ketentuan paragraf (a) dan Pasal 20.4 (Peristiwa Tertentu Bukan Merupakan Peristiwa Keadaan Kahar), Peristiwa Keadaan Kahar harus termasuk, tetapi tidak terbatas pada:
 - (i) tindakan perang (baik yang dideklarasikan atau tidak), invasi atau tindakan dari musuh asing, dalam setiap kasusnya terjadi di

within or involving the Republic of Indonesia;

dalam atau melibatkan Republik Indonesia:

(ii) acts of rebellion. riot. civil commotion, strikes of а political nature. act or campaign of terrorism. or sabotage of a political nature in each case occurring within the Republic of Indonesia:

(ii) tindakan pemberontakan. kerusuhan, huruhara, pemogokan yang bersifat politik, tindakan kampanye terorisme, atau sabotase yang bersifat politik dalam kasusnya setiap teriadi di dalam Republik Indonesia;

(iii) nuclear contamination;

(iii) kontaminasi nuklir;

(iv) chemical or biological contamination;

(iv) kontaminasi kimia atau biologis;

(v) exceptional lightning, fire, earthquake, epidemic or plague, tsunami, flood, storm, cyclone, typhoon, tornado or other natural calamity;

(v) petir, kebakaran, gempa bumi, epidemik atau wabah, tsunami, banjir, badai, topan, tornado dan bencana alam lainnya yang bersifat luar biasa;

(vi) strikes or other industrial action, other than strikes or industrial action by employees of the IBE or its any of Contractors their respective employees, directors, or (vi) pemogokan atau tindakan industrial lainnya, selain pemogokan atau tindakan industrial oleh pekerja dar BUP atau setiap Kontraktor atau pekerja, direktur, atau agennya yang:

agents that:

(1) do not form part of a national or regional or collectiv e bargaini ng Dispute; and/or

(1) bukan
merupakan
bagian dari
sengketa
industrial
nasional atau
regional atau
negosiasi
kolektif;
dan/atau

(2) are within the control the of IBE or the relevant Contrac tor, or its respecti ve employ ees, director s, or agents, to resolve, strikes, works to rule

(2)berada dalam kendali **BUP** atau Kontraktor yang bersangkutan, atau pekerja, direktur, atau agennya, untuk menyelesaikan pemogokan, tindakan untuk menguasai atau memperlambat;

(vii) accidents or explosions (except if such accidents or explosions are caused by the fault or negligence of the Affected Party);

(vii) kecelakaan atau peledakan (kecuali jika kecelakaan atau peledakan tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari Pihak Yang Terdampak); dan

go-

or go

20.2 Responsibilities of the Parties during a Force Majeure Event

- (a) An Affected Party must advise the Non-Affected Party in writing ("Force Majeure Notice") of:
 - (i) the date and time of commencemen t of the Force Majeure Event;
 - (ii) the nature and expected duration of the Force Majeure Event;
 - (iii) the anticipated effect of the Force Majeure Event on the performance of the obligations by the Affected Party;
 - (iv) the actual
 Availability of
 the Facility
 resulted by
 the Force
 Majeure
 Event; and
 - (v) the actions to be taken in order to with comply requirements of this Clause 20.2 (Responsibilit of the Parties during Force Majeure Event).

20.2 Tanggung Jawab Para Pihak Selama Peristiwa Keadaan Kahar

- (a) Pihak Yang Terdampak harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ("Pemberitahuan Keadaan Kahar") mengenai:
 - (i) tanggal dan waktu dimulainya Peristiwa Keadaan Kahar;
 - (ii) sifat dan perkiraan jangka waktu dari Peristiwa Keadaan Kahar;
 - (iii) akibat yang diantisipasi akibat dari Peristiwa Keadaan Kahar terhadap pelaksanaan kewajiban oleh Pihak Yang Terdampak;
 - (iv) Ketersediaan
 Fasilitas aktual yang
 disebabkan oleh
 Peristiwa Keadaan
 Kahar; dan
 - (v) tindakan yang akan diambil dalam rangka memenuhi persyaratan Pasal 20.2 ini (Tanggung Jawab Para Pihak Selama Peristiwa Keadaan Kahar).

- Force (b) The Maieure Notice must be sent by the Affected Party not later than ten (10) **Business** Days after the date on which the Affected Partv first had knowledge or ought reasonably to have knowledge of the Force Majeure Event. lf the Affected Party does deliver the Force Majeure Notice in with accordance this paragraph (b), the Affected Party is not entitled to the benefits of this Clause 20 (Force Majeure Event) for the period prior to delivery of the late Force Majeure Notice.
- (b) Pemberitahuan Keadaan Kahar harus dikirim oleh Pihak Yang Terdampak tidak lebih dari sepuluh (10)Hari Kerja seiak tanggal dimana Pihak Yang Terdampak pertama mengetahui atau secara wajar dianggap mengetahui tentang Peristiwa Keadaan Kahar. Jika Pihak Yang Terdampak tidak menyampaikan Pemberitahuan Keadaan Kahar sesuai dengan Pihak paragraf (b) ini, Yang Terdampak tidak berhak atas hak-hak berdasarkan Pasal 20 (Peristiwa Keadaan Kahar) untuk periode sebelum penyerahan Pemberitahuan Keadaan Kahar yang terlambat.

- (c) The Affected Party must:
 - (i) make all reasonable efforts to prevent and reduce to а minimum and mitigate the effect of any delay occasioned by Force any Majeure Event and to have recourse to alternate of sources services, equipment and materials and
- (c) Pihak Yang Terdampak harus:
 - (i) melakukan semua upaya yang wajar untuk mencegah mengurangi dan seminimal mungkin dan memitigasi dampak dari setiap keterlambatan yang disebabkan oleh setiap Peristiwa Keadaan Kahar dan meminta bantuan ke sumber alternatif untuk penyediaan jasa, peralatan dan material dan peralatan konstruksi; dan

construction equipment; and

use its best (ii) efforts to ensure resumption of normal performance of this Agreement after the cessation of Force any Majeure Event as promptly as possible and otherwise perform its obligations accordance with this Agreement.

(ii) menggunakan terbaiknya upaya untuk memastikan dimulainya kembali pelaksanaan normal Perjanjian ini sesegera munakin setelah berakhirnya setiap Peristiwa Keadaan Kahar dan selanjutnya melakukan kewaiibannva sesuai dengan Perjanjian ini.

- (d) Within ten (10) **Business** Days following the cessation of any Force Majeure Event, the Affected Party must submit to the Non-Affected Party reasonable proof of the nature of the delay and its upon effect the performance of the obligations of the Affected **Party** under this Agreement.
- (d) Dalam waktu jangka sepuluh (10) Hari Kerja setelah berakhirnya setiap Peristiwa Keadaan Kahar, Pihak Yang Terdampak harus mengajukan kepada Pihak Yang Tidak Terdampak bukti wajar dari keterlambatan tersebut dan dampaknya terhadap pelaksanaan kewajiban Pihak Yang Terdampak berdasarkan Perjanjian ini.

20.3 Effect of Force Majeure

General

(a) Except as provided otherwise in this Clause 20.3 (Effect of Force Majeure) and

20.3 Dampak Keadaan Kahar

Umum

(a) Kecuali ditentukan lain dalam Pasal 20.3 ini (Dampak Keadaan Kahar) dan dengan selalu tunduk pada ketentuan Pasal 20.3(c) (Kewajiban Para

subject always to the provisions of Clause 20.3(c) (Responsibilities of the **Parties** a Force during Majeure Event), so long as a Force Majeure Event is continuing the Affected Party is excused from performance and will not he construed to be in Default for so long as, and to the extent that, the failure to perform the obligation is due to such Force Maieure Event. The Affected Party must. however. continue perform all of its obligations under this Agreement that are not affected by the Maieure Force Event. in accordance with this Agreement.

Pihak selama Peristiwa Keadaan Kahar), selama Peristiwa Keadaan Kahar berlangsung Pihak Yang Terdampak dibebaskan dari pelaksanaan dan tidak akan dianggap Cidera Janji untuk selama. dan sepaniana. untuk kegagalan melaksanakan kewajiban tersebut disebabkan Peristiwa Keadaan Kahar tersebut. Namun demikian. Pihak Yang Terdampak harus tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang tidak terkena dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

Prior to Commercial Operation Date

(b) а Force Majeure **Event** occurs prior to the Commercial Operation Date which results in material damage to, or loss of the Project or delay in achieving a Milestone Date, then the following will occur:

Sebelum Tanggal Operasi Komersial

(b) Jika suatu Peristiwa Keadaan Kahar terjadi sebelum Tanggal Operasi Komersial vang mengakibatkan kerusakan material atau kerugian Proyek atau keterlambatan dalam mencapai Tanggal Pencapaian, maka berlaku hal-hal sebagai berikut:

(i) as soon as practicable after service of the Force Majeure Notice, the Parties must:

(i) sesegera mungkin setelah disampaikannya Pemberitahuan Keadaan Kahar, Para Pihak harus:

(1) consult concer ning the effect of the Force Majeur e Event upon the Milesto ne Dates;

and

(1)berkonsultasi mengenai dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar terhadap Tanggal Pencapaian; dan

(2) agree to an equitab le adjust ment to the **Implem** entation Schedu le, includin the Milesto ne **Dates** to take into accoun t the effect and the ability

(2) menyetujui suatu penyesuaian yang adil terhadap Jadwal Pelaksanaan, termasuk Tanggal Pencapaian dengan mempertimbangka dampak dan kemampuan BUP Kontraktor atau **EPC** untuk menjadwal ulang kegiatan Proyek untuk menghindari atau mengurangi keterlambatan secara keseluruhan yang disebabkan

Peristiwa Keadaan

Kahar; dan

of the IBE or

the **EPC** Contra ctor to resche dule the **Project** activitie s to avoid minimis е overall delays resultin g from the **Force** Majeur Event; and

(ii) lf the Parties are unable to agree upon the equitable adjustment of the Implementa tion Schedule (including the Milestone Dates) within а period of one (1) Month after Nonthe Affected Party received the Force Majeure Notice, either Party

jika Para Pihak tidak (ii) dapat menyetujui penyesuaian yang adil terhadap Jadwal Pelaksanaan (termasuk Tanggal Pencapaian) dalam jangka waktu satu (1) Bulan setelah Pihak Yang Tidak Terdampak menerima Pemberitahuan Keadaan Kahar, salah satu Pihak berhak untuk mengajukan Sengketa ini untuk diselesaikan dengan sesuai ketentuan Pasal 28 (Penyelesaian Sengketa).

is entitled to

submit this
Dispute for
determinati
on in
accordance
with the
provisions
of Clause
28
(Settlement
of
Disputes).

Following Commercial Operation Date

(c) а Force Majeure **Event** occurs after the Commercial Operation Date which results in a total cessation of the Services for а period longer than [●] Days, then the Term shall be extended by the number of Days equal to the number of Davs which during there was a total cessation of the Services.

Setelah Tanggal Operasi Komersial

(c) Jika suatu Peristiwa Keadaan Kahar teriadi setelah Tanggal Operasi Komersial yang menyebabkan penghentian total dari Layanan untuk jangka waktu yang lebih dari [•] Hari, maka Jangka Waktu harus diperpanjang dengan jumlah Hari yang sama dengan jumlah Hari terjadinya penghentian total Layanan.

- (d) а Force Majeure **Event** occurs after the Commercial Operation Date which results in partial interruption of the Services for a period longer than [●] Days, the then following will
- (d) Jika Peristiwa suatu Keadaan Kahar terjadi setelah Tanggal Operasi Komersial yang mengakibatkan gangguan sebagian Layanan selama jangka waktu yang lebih dari [●] Hari, maka berlaku hal-hal sebagai berikut:

occur:

(i) As soon as practicable after service of the Force Majeure Notice the Parties must:

(i) sesegera mungkin setelah disampaikannya Pemberitahuan Keadaan Kahar, Para Pihak harus:

(1) consult concern ing the effect of the Force Majeure Event; and

 berkonsultasi mengenai dampak Peristiwa Keadaan Kahar; dan

(2) agree to an equitabl е adjustm ent to the Term or Service Fee that is reflectiv e of the impact of the partial interrupt ion caused by the Force

(2) menyetujui suatu penyesuaian yang terhadap adil Jangka Waktu dan Biaya Layanan yang mencerminkan dari dampak gangguan sebagian yang disebabkan Peristiwa Keadaan Kahar; dan

(ii) If the Parties are unable to agree upon the equitable adjustment of the Term within a

(ii) jika Para Pihak tidak dapat menyetujui penyesuaian yang adil terhadap Jangka Waktu dalam jangka waktu satu (1) Bulan setelah Pihak Yang Tidak Terdampak

Majeure Event; and

period of one (1) Month after the Non-Affected **Party** received the Force Majeure Notice, either Party is entitled to submit this Dispute for determinatio in accordance with the provisions of Clause 28 (Settlement of Disputes).

menerima Pemberitahuan Keadaan Kahar, salah satu Pihak berhak untuk mengajukan Sengketa untuk ini diselesaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 (Penyelesaian Sengketa).

Effect of Uninsured Force Majeure Events

(f) lf а Force Maieure Event occurs that results in material delay in the completion of the Project or causes damage to the Facility, and such Force Majeure Event (i) is of a type not normally insured against by entities engaged activities substantially similar to those engaged in by the IBE, is not required to be insured against accordance in with Good Industry Practice, and in

Dampak Peristiwa Keadaan Kahar Yang Tidak Diasuransikan

(e) Jika Peristiwa Keadaan Kahar teriadi yang mengakibatkan keterlambatan material dalam penyelesaian Proyek menyebabkan atau kerusakan pada Fasilitas. dan Peristiwa Keadaan Kahar merupakan (i) peristiwa yang biasanya diasuransikan tidak terhadap entitas yang melakukan kegiatan yang secara substansial serupa dengan yang dilakukan oleh BUP. tidak disyaratkan untuk diasuransikan sesuai dengan Praktek Industri Yang Baik, dan secara nyata belum diasuransikan terhadap BUP, atau (ii) tidak dapat diasuransikan oleh BUP sebelum terjadinya peristiwa tersebut, maka:

fact has not been insured against by the IBE or (ii) could not be insured against by the IBE prior to the time of its occurrence, then:

(i) both **Parties** shall enter into good faith negotiatio ns to agree to а satisfacto ry solution regarding continuati on of the Project or operation of the Facility or regarding an adjustme nt of the Service ee. and **IBE** the shall use its best effort to obtain funding to complete or repair the Facility; and

(i) Para Pihak harus mengadakan negosiasi dengan itikad baik untuk menyepakati solusi yang memuaskan mengenai keberlangsungan Proyek atau operasional Fasilitas penyesuaian atau Biaya Layanan, dan **BUP** harus menggunakan upaya terbaik untuk memperoleh pendanaan untuk menyelesaikan atau memperbaiki Fasilitas; dan

(ii) during such period, the IBE shall not

(ii) selama periode tersebut, BUP tidak tetap berkewajiban diwajibkan untuk menyelesaikan

be required to complete the Project or to repair the Facility, as the case may be, and such failure to complete. repair or operate the **Facility** shall benot constitute Default by IBE.

Provek atau memperbaiki Fasilitas. sebagaimana berlaku, dan kegagalan untuk menyelesaikan, memperbaiki atau mengoperasikan **Fasilitas bukan** merupakan -akan sebagai dianggap Cidera Janji BUP.

(g) f the Parties do not reach satisfactory solution within one hundred and eighty (180) Days after the end of such Force Majeure Event, or other time as mutually agreed upon, each Party may terminate this Agreement in accordance with Clause 24.4(a) Clause or 24.4(b) (Termination upon Prolonged Force Majeure).

Pihak (f) Jika Para tidak menyepakati solusi yang memuaskan dalam jangka waktu serratus delapan puluh (180) Hari setelah berakhirnya Peristiwa Keadaan Kahar tersebut, atau jangka waktu lain sebagaimana disepakati bersama, salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini berdasarkan ketentuan Pasal 24.4(a) atau Pasal 24.4(b) (Pengakhiran karena Keadaan Kahar Berkepanjangan).

Force Majeure Events Affecting Toll Road Section

(h)

Peristiwa Keadaan Kahar Yang Menimpa Ruas Jalan Tol

(g) Sepanjang Peristiwa

Т

the extent Force Majeure **Event** occurs after Commercial Operation Date which resulted in any Toll Road Section closure. **GCA** shall continue to pay to the IBE the Service Fee.

Keadaan Kahar teriadi setelah Tanggal Operasi Komersial yang mengakibatkan penutupan setiap Ruas Jalan Tol. **PJPK** harus terus membayar kepada **BUP** Biava Lavanan.

W (i) ithout prejudice to paragraph (h), if the GCA is of the opinion that the impact Force Maieure Event referred in paragraph (h) is permanent or otherwise unable to he remedied. then the GCA may request for Modification pursuant to Clause 22 (Modifications).

(h) Tanpa mengurangi ketentuan paragraf (h), jika PJPK berpendapat bahwa dampak Peristiwa Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada paragraf (h) bersifat permanen tidak dapat diperbaiki, maka PJPK dapat meminta Modifikasi sesuai dengan Pasal 22 (Modifikasi).

20.4 Certain Events Do Not Constitute a Force Majeure Event

For the avoidance of doubt, the following events do not constitute a Force Majeure Event:

(a) the IBE's inability to obtain access to, or supply of, energy for operation of the Facility (other than power outage from State Electricity Company (PT PLN

20.4 Peristiwa Tertentu Bukan Merupakan Peristiwa Keadaan Kahar

Untuk menghindari keraguan, peristiwa berikut bukan merupakan Peristiwa Keadaan Kahar:

(a) ketidakmampuan BUP untuk mendapatkan akses atau pasokan energi untuk pengoperasian Fasilitas (selain pemadaman listrik dari PT PLN (Persero) yang secara akumulatif melebihi [●]¹⁴ jam dalam

¹⁴ Untuk dipertimbangkan Para Pihak. Pasal ini dapat tidak berlaku atau menjadi jangka waktu lebih lama dimana proyek harus memiliki persediaan cadangan.

(Persero)
accumulatively
exceeding [●]¹³
hours in one
Month);

satu Bulan);

- (b) any failure by a Party to reach agreement with a third party;
- (c) lack of funds for any reason or inability to use available funds for any reason;
- (d) failure of either Party to make any payment of money in accordance with its obligations under this Agreement;
- (e) late or nondelivery of equipment, machinery, the facility or materials caused by the breach or negligent acts or omissions on the part of the **IBE** or any contractor:
- (f) late performance by the **IBE** the or Contractors caused by the IBE's or the IBE's failure to engage qualified Contractors and suppliers or to hire an adequate number of personnel or labour;

- (b) kegagalan oleh salah satu Pihak untuk mencapai kesepakatan dengan pihak ketiga;
- (c) kekurangan dana untuk alasan apapun atau ketidakmampuan untuk menggunakan dana yang tersedia dengan alasan apapun;
- (d) kegagalan salah satu Pihak untuk melakukan pembayaran uang sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- terlambat tidak (e) atau dikirimkannya peralatan. mesin, fasilitas atau material yang disebabkan oleh pelanggaran atau kelalaian atau tidak bertindaknya dari sisi BUP atau kontraktor manapun;
- (f) keterlambatan pelaksanaan oleh BUP Kontraktor atau disebabkan oleh BUP atau kegagalan **BUP** untuk menunjuk Kontraktor dan pemasok yang kompeten atau untuk mempekerjakan sejumlah personil atau tenaga kerja yang memadai;

¹³ Parties to consider. This may not be applicable or be a longer period where the project is required to have back-up supply

- (g) mechanical electrical or breakdown or failure of equipment, machinery or plant owned or operated by either Party due to the manner in which such equipment, machinery or plant has been operated or maintained:
- (g) kerusakan mekanis atau kegagalan listrik atau peralatan, mesin atau instalasi yang dimiliki atau dioperasikan oleh salah satu Pihak karena cara peralatan. mesin atau instalasi tersebut dioperasikan atau dipelihara;

- (h) failure of either Party or the Contractors perform any of its obligations under this Agreement or the relevant Project Agreements which they are a party in accordance with the requirements thereof; and
- (h) kegagalan salah satu Pihak atau Kontraktor untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau Perjanjian Proyek dimana yang bersangkutan merupakan pihak yang sesuai dengan persyaratan; dan

- (i) reasonably foreseeable unfavourable weather (not being an event excused under Clause 20.1(b)(v)(Definition and Instances of Force Majeure)), reasonably foreseeable unfavourable unsuitable ground conditions, or other similar reasonably foreseeable adverse conditions.
- (i) cuaca tidak yang menguntungkan vang secara wajar dapat diduga (tidak menjadi kejadian membebaskan yang berdasarkan Pasal 20.1(b)(v) (Definisi dan Contoh Keadaan Kahar)), kondisi tanah kurang baik atau tidak sesuai yang sewajarnya dapat diduga, atau kondisi buruk lainnya yang yang sewajarnya dapat diduga.

21. POLITICAL EVENT

21.1. Event of Government Action or Inaction

21. PERISTIWA POLITIK

21.1. Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah

- (a) If an Event of Government Action or Inaction occurs, the IBE:
 - (i) shall be excused from the performance of obligations its this under Agreement to the extent that it is prevented, hindered delayed in the performance of such obligations by reason of the **Event** of Government Action or Inaction; and
- (a) Jika suatu Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah terjadi, maka BUP:
 - (i) akan dibebaskan dari pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sepanjang hal tersebut mencegah, menghindarkan atau **BUP** menunda dalam pelaksanaan kewajiban tersebut karena alasan Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah; dan

(ii) shall be entitled compensation under this Agreement, in each case subject to and accordance with the provisions of this Clause 21.1 (Event of Government Action or Inaction).

(ii) berhak untuk mendapatkan kompensasi berdasarkan Perjanjian ini, dalam kasusnya setiap tunduk pada dan Pasal berdasarkan 21.1 (Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah).

- (b) To obtain relief and/or additional time and/or claim compensation pursuant to paragraph (c) below, the IBE must:
- (b) Untuk mendapatkan pembebasan kewajiban dan/atau penambahan waktu dan/atau kompensasi berdasarkan paragraf (c) di bawah ini, BUP harus:
- (i) as soon as practicable,

(i) sesegera mungkin, memberikan kepada

give to the GCA a notice of its claim for payment of compensation and/or relief from its obligations under the Agreement, following which **Parties** the shall meet and discuss in good faith to consider any option to mitigate the impact of the **Event** of Government Action or Inaction:

(ii) within [ten (10) Business] Days of receipt by the GCA of the notice referred subparagraph (i) above, give full details of (1) **Event** the Government Action Inaction and (2) any Estimated Change in Project Costs and/or Losses claimed and/or delay and/or any breach of the IBE's obligations under this PJPK pemberitahuan tentang permintaannya untuk pembayaran kompensasi dan/atau pembebasan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian yang disertai dengan bukti bahwa Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah tersebut memberikan dampak yang merugikan kepada BUP, dimana setelah itu Para Pihak harus bertemu berdiskusi dan dengan itikad baik untuk mempertimbangkan setiap opsi apapun untuk mengurangi dampak Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah;

dalam jangka waktu (ii) [sepuluh (10) Kerja] setelah atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) di atas diterimanya oleh PJPK, memberikan keterangan lengkap tentang (1) Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah dan (2) setiap Perkiraan Perubahan Terhadap Biaya Proyek dan/atau kehilangan pendapatan dan/atau penundaan dan/atau pelanggaran **BUP** kewajiban berdasarkan

Agreement;

Perjanjian ini;

- (iii) demonstrate to the GCA that:
 - (1) the IBE could not avoid such occurre nce or conseq uences by actions which it miaht reasona bly be expecte d to have taken without

incurrin

material costs:

the

(2)

- (iii) menunjukkan pada PJPK bahwa:
 - **BUP** (1) tidak dapat menghindari kejadian atau konsekuensi peristiwa tersebut melalui tindakan yang mungkin sewajarnya diharapkan untuk dilakukan tanpa menimbulkan biaya material;

Event of Govern ment Action or Inaction was the direct cause of the **Estimat** ed Change in **Project** Costs and/or Losses

(2) Perist Tindakan iwa atau Tidak Bertindaknya Pemerintah adalah penyebab langsung dari Perkiraan Perubahan Terhadap Biaya Proyek dan/atau kehilangan pendapatan dan/atau penundaan dan/atau pelanggaran kewajiban BUP

berdasarkan

and/or

delay

and/or breach of the IBE's obligati ons under this Agreem ent; Perjanjian ini;

(3) the **Estimat** ed Change in **Project** Costs, and/or Losses and/or addition al time and/or relief from the obligati ons under the Agreem ent claimed , could not be mitigate d or recover ed by

(3)Perkir aan Perubahan Terhadap Biaya Proyek, dan/atau kehilangan pendapatan dan/atau waktu tambahan dan/atau pembebasan kewajiban berdasarkan Perjanjian, tidak dapat dikurangi atau dipulihkan oleh BUP; ataudan

(4) the IBE is using all reasona ble endeav ours to perform its

the IBE; orand

(4) BUP
menggunakan
semua upaya
yang wajar
untuk
melaksanakan
kewajibannya
berdasarkan

Perjanjian.

obligati ons under the Agreem ent

- (c) If the IBE has complied with its obligations under paragraph (b) above, then the GCA shall:
- (c) Jika BUP telah memenuhi kewajibannya berdasarkan paragraf (b) di atas, maka PJPK harus:
- (i) give the IBE such compensation in the form set out in Clause 21.3 (Compensation for Political Event);

(i) memberikan kompensasi kepada BUP tersebut dalam bentuk yang tercantum pada Pasal 21.3 (Kompensasi Atas Peristiwa Politik);

(ii) give the IBE such relief from its obligations under this Agreement as is reasonable for such Event of Government Action or Inaction; and

(ii) memberikan **BUP** pembebasan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini secara wajar karena Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah tersebut; dan

(iii) if the Event of Government Action Inaction occurs during the Construction Period and causes a delay in achieving the Scheduled Commercial Operation Date, such date shall postponed by such time as shall be reasonably required by (iii) Peristiwa iika Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah terjadi Jangka selama Waktu Konstruksi dan menyebabkan penundaan dalam pencapaian Tanggal Operasi Komersial Yang Dijadwalkan, tanggal tersebut akan ditunda untuk jangka waktu yang diperlukan selama sewajarnya terjadinya Peristiwa Tindakan atau Tidak

Bertindaknya Pemerintah.

such Event of Government Action or Inaction.

21.2. Qualifying Change in Law

- (a) If a Qualifying Change in Law occurs or is shortly to occur, then any Party may, sixty (60) within Days starting from the day it was aware (or should have been aware) of the Qualifying Change in Law, to notify the other Party to express an opinion on its likely effects. giving details of its opinion of:
 - (i) any necessary change in the obligations of the IBE;
 - whether (ii) any changes are required to the terms of this Agreement to deal with the Qualifying Change in Law;
 - (iii) whether relief from compliance with obligations is required; including the obligation of the IBE to achieve any contractual

21.2. Perubahan Hukum Yang Memenuhi Syarat

- Jika suatu (a) Perubahan Hukum Yang Memenuhi Syarat telah terjadi (dengan ketentuan bahwa Perubahan Hukum Yang Memenuhi Syarat tersebut pasti akan terjadi) atau akan segera terjadi, Pihak maka manapun dapat, dalam iangka waktu enam puluh (60) sejak disadarinya (atau seharusnya sudah disadarinya) terjadinya Perubahan Hukum Yang Memenuhi Syarat, memberitahukan Pihak lainnya untuk menyatakan pendapatnya mengenai kemungkinan dampaknya, dengan memberikan rincian mengenai:
 - (i) setiap perubahan yang diperlukan terhadap kewajiban BUP;
 - (ii) apakah terdapat perubahan yang diperlukan untuk persyaratan dalam Perjanjian ini untuk mengakomodir Perubahan Hukum Yang Memenuhi Syarat tersebut;
 - (iii) apakah diperlukan adanya pembebasan pemenuhan kewajiban;
 termasuk kewajiban BUP untuk mencapai batas

deadline and/or meet any contractual performance requirement during the implementation of any relevant Qualifying Change in Law;

waktu kontraktual
dan/atau memenuhi
persyaratan kinerja
kontraktual selama
pelaksanaan
Perubahan Hukum
Yang Memenuhi
Syarat yang
relevan;

(iv) any (positive or negative) change of IBE's revenue that will result from the relevant Qualifying Change in Law; (iv) setiap perubahan pendapatan (positif atau negatif) yang akan dihasilkan dari Perubahan Hukum Yang Memenuhi Syarat yang relevan;

(v) any (positive or negative)
Estimated
Change in Project Costs that directly result from the Qualifying
Change in Law; or

Perkiraan (v) setiap Perubahan Terhadap Biaya Proyek (positif atau negatif) yang secara langsung diakibatkan oleh Perubahan Hukum Yang Memenuhi Syarat ; atau

(vi) any capital expenditure that is required or no longer required as a result of Qualifying Change in Law taking effect during the operation period of this Term.

setiap pengeluaran (vi) modal yang diperlukan atau tidak lagi diperlukan sebagai akibat dari Perubahan Hukum Memenuhi Yang Syarat yang berlaku selama iangka waktu operasi dari Jangka Waktu ini.

- (b) As soon
 as practicable and in
 any event within
 [thirty (30)] Days
 after receipt of any
 notice from the
 affected Party, the
 GCA and the IBE
- (b) Sesegera mungkin dan dalam hal apapun dalam jangka waktu [tiga puluh (30)] Hari setelah menerima pemberitahuan dari pihak yang terdampak, **PJPK** dan **BUP** harus

shall discuss and agree the issues referred to in paragraph (a) above and any ways in which either Party can, if applicable, mitigate the effect of the Change in including, in relation

- Qualifying Law, to the IBE: (i) providing
- evidence that the IBE has used reasonable endeavors (including (where practicable) the use of competitive quotes) to oblige its Contractors minimize to anv increase in costs and maximize any savings or reduction costs;
- (ii) demonstrating how any capital expenditure to be incurred or avoided is being measured in cost effective manner. including showing that when such expenditure is incurred or would have

- membahas dan menyetujui masalah yang disebutkan dalam paragraf (a) di atas dan setiap cara yang dapat diambil oleh Pihak, bila para dimungkinkan, untuk mengurangi dampak Perubahan Hukum Memenuhi Syarat, termasuk. sehubungan dengan BUP:
- (i) memberikan bukti bahwa BUP telah menggunakan usaha yang wajar (termasuk (jika memungkinkan) penggunaan penawaran kompetitif) untuk mewajibkan Kontraktor untuk meminimalkan kenaikan biaya dan memaksimalkan penghematan atau pengurangan biaya;
- (ii) menunjukkan bagaimana pengeluaran modal yang harus dikeluarkan atau dihindari dihitung dengan biaya yang efektif, termasuk menunjukkan bahwa pada saat pengeluaran tersebut terjadi atau akan terjadi, Perubahan Hukum pada saat itu telah dipertimbangkan oleh BUP;

been incurred, Changes in Law at that time have been taken into account by the IBE;

(iii) giving evidence as to how the Qualifying Change in Law has affected prices charged by similar any businesses to the Project or Contractor; and

(iii) memberikan bukti bagaimana Perubahan Hukum Yang Memenuhi Syarat telah mempengaruhi harga yang dikenakan oleh kegiatan usaha yang serupa dengan Provek atau Kontraktornya; dan

(iv) demonstrating that any expenditure that has been avoided. which was anticipated to be incurred to replace or maintain the contractual obligations of the IBE that have been affected by the Qualifying Change in Law concerned, has been taken into account in amount the which in its opinion has resulted or is required

under

(iv) menunjukkan bahwa setiap pengeluaran yang telah dihindari, sebelumnya yang diperkirakan akan dikeluarkan untuk mengganti atau mempertahankan kewajiban kontraktual **BUP** telah yang terpengaruh oleh Perubahan Hukum Yang Memenuhi Syarat yang bersangkutan, telah diperhitungkan dalam jumlah yang menurut pendapatnya telah dihasilkan atau disyaratkan menurut sub-paragraf (a)(v)atau (a) (vi) di atas.

sub-

paragraph
(a)(v) or
(a)(vi) above,

provided that if the **Parties** cannot agree on the effects of the Qualifying Change in Law, the matter shall be referred for determination in accordance with Clause 28 (Settlement of Dispute).

dengan ketentuan jika Para Pihak tidak dapat menvetuiui dampak Perubahan Hukum Yang Memenuhi Syarat tersebut, masalah tersebut maka harus dirujuk untuk diselesaikan sesuai dengan Pasal 28 (Penyelesaian Sengketa).

- (c) If the Parties have followed the procedure set out under paragraphs (1) and (2) above, then:
- (c) Jika Para
 Pihak telah mengikuti
 prosedur yang ditetapkan
 berdasarkan paragraf (1)
 dan (2) di atas, maka:

(i) affected the Party shall be excused from the performance of its obligations under the Agreement to the extent it is prevented. hindered or delayed in such performance by reason of the Qualifying Change in

(i) pihak terdampak dibebaskan akan pelaksanaan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian sepanjang hal tersebut mencegah, menghindarkan atau **BUP** menunda dalam pelaksanaan kewajiban tersebut karena Perubahan Hukum Yang Memenuhi Syarat;

(ii) if the Qualifying Change in Law has occurred before the Commercial

Law;

(ii) jika Perubahan
Hukum Yang
Memenuhi Syarat
telah terjadi sebelum
Tanggal Operasi
Komersial, Tanggal
Operasi Komersial

Operation Date, the Scheduled Commercial Operation Date shall be postponed to take into account the effect of such Qualifying Change in Law; and

Yang Dijadwalkan akan ditunda untuk mempertimbangkan dampak Perubahan Hukum Yang Memenuhi Syarat tersebut; dan

(iii) the Parties mayshall agree on the

form of compensation in accordance with Clause 21.3 (Compensatio n for Political Event), provided that no compensation shall be made in relation to a Qualifying Change in Law under this clause unless the claiming Party can demonstrate that the aggregate impact of all Qualifying Change in Laws that have occurred exceed [IDR 2,000,000,000 (two billion

(iii) Para Pihak dapatharus

menyetujui bentuk kompensasi sesuai dengan Pasal 21.3 (Kompensasi Atas Peristiwa Politik), ketentuan dengan bahwa tidak ada kompensasi yang dilakukan harus sehubungan dengan Perubahan Hukum Memenuhi Yang Syarat berdasarkan pasal ini kecuali Pihak yang menggugat dapat menunjukkan bahwa dampak keseluruhan dari semua Perubahan Hukum Yang Memenuhi Syarat yang telah terjadi melebihi [Rp. 2.000.000.000 (dua miliar Rupiah)] sepanjang Jangka Waktu-16

Page 162 of 357

the

Rupiah) through

¹⁶ Pihak mempertimbangkan ambang batas.

21.3. Compensation for Political Event

- (a) Upon occurrence Political Event and Clause subject to 21.2(c)(iii) (Qualifying Change in Law), the **Parties** shall good negotiate in faith to agree on the method of compensation appropriate, which may include:
 - (i) an adjustment in the Service Fee;
 - (ii) a single payment or series of payments from one Party to the other Party;
 - (iii) a combination of any of subparagraph (i) and (ii),

to reflect the actual Estimated Change in Project Costs resulting from such Political Event.

- (b)The compensation as referred to in paragraph (a) shall be:
 - (i) calculated to ensure that:
 - (1) the IBE has the same Base

21.3. Kompensasi Atas Peristiwa Politik

- (a) Setelah
 terjadinya Peristiwa
 Politik dan tunduk pada
 Pasal 21.2(c)(iii)
 (Perubahan Hukum Yang
 Memenuhi Syarat), Para
 Pihak harus bernegosiasi
 dengan itikad baik untuk
 menyetujui metode
 kompensasi yang sesuai,
 yang dapat berbentuk:
 - (i) penyesuaian Biaya Layanan;
 - (ii) satu pembayaran atau serangkaian pembayaran secara tunai dari satu Pihak kepada Pihak lainnya;
 - (iii) kombinasi dari subparagraf (i) dan (ii),

untuk mencerminkan Perkiraan Perubahan Terhadap Biaya Proyek aktual akibat Peristiwa Politik tersebut.

- (b) Kompensa si sebagaimana dimaksud pada paragraf (a) akan:
 - (i) dihitung untuk memastikan bahwa :
 - (1) BUP memiliki Posisi Dasar Ekuitas IRR yang sama;

Page 163 of 357

¹⁵ Parties to consider the threshold.

Case Equity IRR; and: and

dan

(2) the IBE is able to comply with the financia covena nts stipulat ed in the Financi ng Docum ents to the extent that the **IBE** would be in complia nce with such financia I covena nts if such **Estimat** ed Chang

(2) **BUP** dapat mematuhi janji-janji keuangan diatur yang dalam Dokumen Pembiayaan sepanjang BUP akan mematuhi janji-janji keuangan jika Perkiraan Perubahan Terhadap Biaya Proyek tersebut tidak terjadi atau terealisasi; dan

(ii) retroactive to the date upon

е

in **Project** Cost had not been incurre d

or

(ii) berlaku surut sejak saat dimana biaya

realise d; and

which such
costs or
savings in the
Estimated
Change in
Project Cost
were incurred
or realised.

dan penghematan pada Perkiraan Perubahan Terhadap Biaya Proyek tersebut terjadi atau terealisasi

(c) If within one (1)Month following the commencement of negotiation referred to in paragraph (a), **Parties** the are unable to agree on the method of compensation appropriate, the Parties agree that the Dispute regarding the appropriate method compensation shall be referred to a Third Party Expert appointed accordance with the provisions of Clause 28.2 (Referral to a Third Party Expert). The Parties shall use their best efforts to Third cause the **Party** Expert to render his determination of the appropriate method of compensation not later than one (1) Month after being appointed. Pending such determination. the terms of this Agreement then in effect shall remain in effect.

(c) Jika dalam satu (1) Bulan setelah dimulainya negosiasi sebagaimana dimaksud pada paragraf (a), Para Pihak tidak dapat menyetujui metode kompensasi vang sesuai. Para Pihak sepakat bahwa Sengketa mengenai metode kompensasi yang sesuai harus dirujuk kepada Ahli Independen yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Pasal 28.2 (Ruiukan Kepada Ahli Independen). Para Pihak harus menggunakan usaha terbaik mereka untuk menyebabkan Ahli Independen memberikan penetapan mengenai metode kompensasi yang sesuai selambatlambatnya satu (1) Bulan setelah ditunjuk. Sementara menunggu penetapan tersebut, ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku.

- (d) Notwithstanding the provisions of Clause 28 (Settlement of
- (d) Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 28 (Penyelesaian

Disputes) of this Agreement, any determination of compensation may be referred by either Party arbitration in accordance with the provisions of Clause 28.3 (Arbitration) of the Agreement. During the pendency of any such arbitration, the determination of the Third Party Expert shall binding on the Parties. In the event that an arbitral panel renders а decision contrary to the decision Third the Party the Expert, compensation shall be adjusted appropriate to reflect the decision of the arbitral panel.

Sengketa) dari Perjanjian setiap penetapan kompensasi dapat dirujuk oleh salah satu Pihak ke arbitrase sesuai dengan ketentuan Pasal 28.3 (Arbitrase) dari Perjanjian ini. Selama menunggu proses arbitrase tersebut. penetapan Ahli Independen akan mengikat Para Pihak. Dalam hal maielis arbitrase membuat keputusan yang bertentangan dengan Ahli keputusan Independen, kompensasi harus disesuaikan mestinya sebagaimana mencerminkan dengan keputusan majelis arbitrase.

22. MODIFICATIONS

22.1. Modification Notice

- (a) If a Party requires a Modification, the Party deliver to the other Party a notice specifying the Modification being requested ("Modification Notice").
- (b) Modification Notice shall be provided in writing and shall set out the variation in the Works and/or Service required.
- (c) The GCA and the IBE shall meet to discuss the Modification Notice

22. MODIFIKASI

22.1. Pemberitahuan Modifikasi

- (a) Jika salah satu PlhakPJPK membutuhkan suatu **Pihak** Modifikasi, tersebutPJPK akanharus menyampaikan kepada **Pihak** lainnya**BUP** pemberitahuan mengenai Modifikasi diminta ("Pemberitahuan Modifikasi").
- (b) Pemberitahuan Modifikasi harus diberikan secara tertulis dan harus menjelaskan perubahan terhadap Pekerjaan dan/atau Layanan yang diperlukan.
- (c) PJPK dan BUP harus bertemu untuk membahas Pemberitahuan Modifikasi

- within [•] Days after receipt of such Modification Notice by the other Party.
- (d) If the Parties agree with the Modification. then IBE shall calculate the estimated change in costs and expenses attributed to the Project that bluow result directly from the implementation of the proposed Modification ("Modification Estimate"). IBE shall submit the the Modification Estimate to GCA within:

- (i) (if such Modification does not include major capital investment), twenty-one (21)the Days of agreement of the Parties as referred to in paragraph (d); or
- (ii) (if such Modification includes major capital investment), sixty (60) Days of the agreement of the Parties as referred to in paragraph (d),

- dalam [•] Hari setelah diterimanya Pemberitahuan Modifikasi oleh Pihak lainnya.
- (d) BUP berkewajiban untuk memberikan data dan/atau kajian terkait dapat dilaksanakan atau tidaknya Modifikasi suatu apabila Modifikasi tersebut dapat dilakukan Jika Para Pihak sepakat dengan Modifikasi, maka harus menghitung perkiraan perubahan biava dan pengeluaran serta jangka waktu yang dibutuhkan melaksanakan untuk Modifikasi serta vang terkait dengan Proyek yang akan terdampak langsung terhadap Proyek karena pelaksanaan Modifikasi yang diusulkan ("Perkiraan Modifikasi"). BUP harus menyediakan Perkiraan Modifikasi kepada PJPK dalam:
 - (i) (jika Modifikasi tersebut tidak termasuk investasi modal signifikan), dua puluh satu (21) Hari sejak kesepakatan Para Pihak sebagaimana dimaksud pada paragraf (d); atau
 - (ii) (jika Modifikasi tersebut termasuk investasi modal signifikan), enam puluh (60) Hari sejak kesepakatan Para Pihak sebagaimana dimaksud pada paragraf (d),

provided that such any Modification will be regarded to include major capital investment if Estimated Change in Project Cost is greater than [•]; and

(e) Modification Estimate shall be delivered to GCA by providing

below information:

- whether relief from compliance with any of its obligations is required (including the obligations of the IBE to achieve the Milestones by the applicable Milestone Dates and/or to meet the requirements of the Key Performance Indicators and/or the Design and **Technical** Specifications), during or as а of result the implementation of proposed the Modification:
- (ii) any change in Service Fee;
- (iii) any impact on the performance of the Project Operations;
- (iv) any amendment required to this Agreement and/or any Project

dengan ketentuan bahwa Modifikasi tersebut akan dianggap termasuk investasi modal signifikan jika Perkiraan Modifikasi dalam Biaya Proyek lebih besar daripada [•]; dan

- (e) Perkiraan Modifikasi harus disampaikan kepada PJPK disertai dengan informasi sebagai berikut:
 - apakah diperlukannya pembebasan dari kewajibannya (termasuk kewajiban BUP untuk mencapai Pencapaian pada Tanggal Pencapaian yang berlaku dan/atau untuk memenuhi persyaratan Indikator Kinerja Utama dan/atau Spesifikasi Desain dan Teknis), selama atau sebagai hasil dari pelaksanaan Modifikasi yang diusulkan;

- (ii) setiap perubahan dalam Biaya Layanan;
- (iii) dampak apapun terhadap kinerja Penyelenggaraan Proyek;
- (iv) setiap amandemen yang disyaratkan terhadap Perjanjian ini dan/atau Perjanjian

Agreements as a result of the implementation of the proposed Modification;

Proyek apa pun sebagai akibat dari pelaksanaan Modifikasi yang diusulkan;

(v) any change in forecasted revenue from the Project that would result from the implementation of the proposed Modification:

(v) setiap perubahan pendapatan yang diperkirakan dari Proyek yang akan dihasilkan dari pelaksanaan Modifikasi yang diusulkan;

(vi) any capital expenditure in with accordance Accounting the **Principles** ("Modification Capital **Expenditure**") would that be required or no longer required as a result of the implementation of the proposed Modification and other any **Estimated Change** in Project Cost;

(vi) setiap pengeluaran modal sesuai dengan Prinsip-Prinsip Akuntansi ("Biaya Modal Modifikasi") yang diperlukan atau tidak lagi diperlukan sebagai akibat dari pelaksanaan Modifikasi yang diusulkan Perkiraan Perubahan Terhadap Biaya Proyek lainnya;

(vii) proposal for the sharing of payment or financing of the Modification Capital Expenditure with the GCA;

(vii) proposal untuk pembagian pembayaran atau pembiayaan Biaya Modal Modifikasi dengan PJPK;

(viii) any Authorisations which would be required as a result of the implementation of the proposed

(viii) setiap Persetujuan yang diperlukan sebagai akibat dari pelaksanaan Modifikasi yang diusulkan; dan Modification; and

- (ix) a proposed method of certification of any aspects of the Proiect required by the proposed Modification (to the extent that such method of certification would deviate from the terms contained in this Agreement).
- (f) The IBE shall include with the Modification Estimate evidence demonstrating that:
 - if the IBE does not intend to use its own resources to implement anv Modification, the IBE shall comply with Good Industry Practice with the objective of ensuring that it obtains best value for money (taking into account all relevant circumstances including, in particular, the requirement that the IBE should be left in a no better and no worse position as а result of the implementation of the Modification in Works and/or Service) when procuring any work, services, supplies, materials equipment required in relation

- (ix) sebuah metode sertifikasi yang diusulkan untuk setiap aspek Proyek yang disvaratkan dalam Modifikasi yang diusulkan (seiauh sertifikasi metode tersebut akan menyimpang dari ketentuan yang telah dalam termuat Perjanjian ini).
- (f) BUP harus menyertakan bukti Perkiraan Modifikasi yang menunjukkan bahwa:
 - **BUP** (i) jika tidak bermaksud menggunakan sumber dayanya sendiri untuk melaksanakan Modifikasi. BUP harus mematuhi Praktek Industri Baik Yang dengan tujuan untuk memastikan memperoleh value for money terbaik (dengan mempertimbangkan semua keadaan yang termasuk, relevan khususnya, persyaratan bahwa BUP harus berada dalam posisi yang tidak lebih baik dan lebih buruk sebagai akibat dari pelaksanaan Modifikasi terhadap dan/atau Pekerjaan Layanan) saat mendapatkan setiap pekerjaan, jasa, persediaan, material atau peralatan apa pun yang diperlukan terkait dengan Modifikasi;

to the Modification;

- the IBE has used (ii) all reasonable endeavours to minimise. and procure that the IBE's subcontractors minimise (including by the use of competitive auotes. to the extent reasonably practicable), any increase in costs and to maximise, and procure that subsuch contractors maximises. any reduction of costs:
- (iii) subject to paragraph (g), the IBE has, to the extent reasonably practicable, sought competitive quotes from persons other than such subthe contractors. Shareholders and their respective **Affiliates** in pursuance of its obligation under sub-paragraph (ii) or required that the subcontractors procures such competitive quotes; and

- (ii) BUP telah menggunakan semua wajar upaya yang untuk meminimalkan, dan menyebabkan subkontraktor **BUP** meminimalkan (termasuk dengan menggunakan penawaran kompetitif, sejauh dapat dilakukan secara wajar), setjap kenaikan biaya dan untuk memaksimalkan, dan mendapatkan bahwa subkontraktor tersebut memaksimalkan, pengurangan biaya;
- (iii) tunduk pada paragraf **BUP** telah, (g), sepanjang dimungkinkan secara wajar, mencari penawaran kompetitif dari orang-orang selain subkontraktor tersebut, Pemegang Saham dan Afiliasi mereka masingmasing sesuai dengan kewajibannya berdasarkan paragraf (ii) atau telah mensyaratkan subkontraktor tersebut untuk mendapatkan penawaran yang kompetitif; dan

- (iv) the proposed Modification will be implemented in the most cost effective manner. including showing that when such expenditure is incurred, Change in Law and other events or impacts or delays that are foreseeable at that time have been taken into account by the IBE.
- (g) Where the IBE has not sought competitive quotes in respect of the goods and/or services and/or works which form part of the Modification Estimate:
 - (i) GCA may, at its own cost, benchmark the cost of such goods and/or and/or services works by comparing the cost of such and/or goods services and/or works with the costs generally payable to suppliers for goods and/or and/or services works of similar nature to those set out in the Modification Estimate:
 - (ii) the IBE shall cooperate with GCA

- (iv) Modifikasi yang diusulkan akan dilaksanakan dengan biaya paling yang efektif. termasuk menunjukkan bahwa pada saat pengeluaran tersebut terjadi, Perubahan Hukum dan peristiwa lain atau dampak atau keterlambatan yang dapat diperkirakan pada saat itu telah dipertimbangkan oleh BUP.
- (g) Apabila BUP tidak mencari harga penawaran yang kompetitif sehubungan dengan barang dan/atau jasa dan/atau pekerjaan yang merupakan bagian dari Perkiraan Modifikasi:
 - PJPK dapat, dengan biaya sendiri, mengupayakan mendapatkan pembanding terhadap biaya barang dan/atau dan/atau jasa pekerjaan tersebut dengan membandingkan biaya barang dan/atau jasa dan/atau pekeriaan tersebut dengan biaya umumnya yang dibayarkan kepada penyedia barang dan/atau jasa dan/atau pekerjaan yang serupa dengan yang dimuat dalam Perkiraan Modifikasi;
 - (ii) PJPK dapat membatalkan

in such
benchmarking
exercise and
provide such
information as
GCA may require
in connection
therewith;

(iii) where the results of such benchmarking exercise demonstrate that the cost generally pavable to suppliers of goods and/or services and/or works of similar nature to those set out in the Modification Estimate is less than the cost of the goods and/or services and/or works set out in the Modification Estimate, the IBE shall reduce the Modification **Estimate** accordingly so that such costs permintaan Modifikasi tersebut tanpa adanya persetuiuan tertulis terlebih dahulu dari BUP dan memerintahkan pihak ketiga untuk melaksanakan Modifikasi pekerjaan dengan tersebut. ketentuan bahwa pihak ketiga tersebut akan berkoordinasi dengan BUP dan BUP harus menyetujui adanva pekerjaan Modifikasi oleh pihak ketiga tersebutBUP harus bekeria sama dengan PJPK dalam upaya untuk mendapatkan pembanding tersebut dan memberikan informasi mungkin diminta oleh PJPK sehubungan dengan hal tersebut:

(iii) dimana hasil dari upaya mendapatkan pembanding tersebut menunjukkan bahwa biaya yang umumnya dibayarkan kepada penvedia barang dan/atau jasa dan/atau pekerjaan yang serupa dengan yang dimuat dalam Perkiraan Modifikasi kurang dari biaya barang dan/atau iasa dan/atau vang pekerjaan dicantumkan dalam Perkiraan Modifikasi. BUP harus mengurangi Perkiraan Modifikasi sehingga biaya tersebut sama dengan biaya yang dihasilkan dalam mendapatkan

are equal to the costs demonstrated by the benchmarking exercise:

- (iv) if the Modification
 Estimate is
 reduced, the IBE
 shall reimburse to
 GCA, within thirty
 (30) Days of
 receipt of a written
 demand therefore,
 GCA's reasonable
 costs incurred in
 connection with
 such
 benchmarking
 exercise; and
- (v) if the Parties are unable to reach agreement as to the outcome of such benchmarking exercise, the matter shall be resolved pursuant to Clause 28 (Settlement of Disputes) of this Agreement on the referral of either Party.
- (h) Without prejudice to paragraph (g), as soon reasonably as practicable after GCA receives the Modification Estimate. the **Parties** shall discuss in good faith and agree the issues set in the out Modification Estimate.

pembanding;

- (iv) jika Perkiraan Modifikasi berkurang, BUP harus membayar kembali kepada PJPK, dalam jangka waktu tiga puluh (30) Hari sejak menerima permintaan tertulis daripadanya, biaya PJPK sewajarnya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perbandingan tersebut; dan
- (v) jika Para Pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai hasil dari upaya mendapatkan pembanding tersebut, hal harus diselesaikan sesuai dengan Pasal 28 (Penyelesaian Sengketa) dari Perjanjian ini atas rujukan salah satu Pihak.
- (h) Tanpa mengurangi ketentuan pda paragraf (g), Apabila PJPK tidak menyetujui sebagian atau seluruh hal vang disebutkan dalam Perkiraan Modifikasi, PJPK dapat meminta BUP untuk menverahkan kembali perbaikan atas Perkiraan Modifikasi tersebut atau membatalkan permintaan Modifikasi tersebut. sesegera mungkin setelah

PJPK menerima Perkiraan Modifikasi, Para Pihak akan membahas dengan itikad baik dan menyetujui hal-hal yang dimuat dalam Perkiraan Modifikasi

22.2. Compensation for Modification

- (a) After a Modification Estimate has been approvedgreed by the GCAParties, the Parties shall negotiate in good faith to agree on the method of compensation appropriate, which may include:
 - (i) an adjustment to the Service Fee:
 - (ii) a change in the duration of the Term:
 - (iii) a change in the Key Performance Indicators; or
 - (iv) a combination of any of subparagraph (i), (ii), (iii) and (iv),

to reflect the actual Estimated Change in Project Costs resulting from the Modification.

- (b) The compensation as referred in paragraph(a) shall be:
 - (i) calculated to ensure that:
 - (1) the IBE has the same Base Case Equity IRR; and
 - (2) the IBE is able

22.2. Kompensasi Atas Modifikasi

- (a) Setelah Perkiraan Modifikasi telah disepakati oleh **Para** disetujui PihakPJPK. Para Pihak harus bernegosiasi dengan itikad baik untuk menyetujui metode kompensasi yang sesuai. yang dapat berbentuk:
 - (i) suatu penyesuaian terhadap Biaya Layanan;
 - (ii) suatu perubahan dalam lamanya Jangka Waktu;
 - (iii) suatu perubahan dalam Indikator Kinerja Utama; atau
 - (iv) kombinasi dari subparagraf (i), (ii), (iii) dan (iv),

untuk mencerminkan hasil aktual dari Perkiraan Perubahan Terhadap Biaya Proyek sebagai hasil dari Modifikasi.

- (b) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada paragraf (a) akan:
 - (i) dihitung untuk memastikannya:
 - (1)BUP memiliki Posisi Dasar Ekuitas IRR yang sama; dan
 - (2)BUP dapat

to comply with the financial covenants stipulated in the Financing **Documents** (as renegotiated if necessary) to the extent that the IBE would be in compliance with such financial covenants if Modification had not been implemented (without adjusting for anv actual variances from the Financial Model); and

mematuhi ianiijanji keuangan yang diatur dalam Dokumen Pembiayaan (sebagaimana dinegosiasi ulang iika diperlukan) **BUP** sepanjang akan mematuhi ianii-ianii keuangan tersebut Modifikasi iika belum dilaksanakan (tanpa penyesuaian perubahan actual dari Model Keuangan); dan

(ii) retroactive to the date upon which such costs or savings in the Estimated Change in Project Cost were incurred or realised. (ii) berlaku surut sejak saat dimana biaya dan penghematan Perkiraan Perubahan Terhadap Biaya Proyek tersebut terjadi atau terealisasi.

- (c) If within one (1) Month following negotiation, the Parties are unable to agree on method the compensation appropriate, the Parties agree that the Dispute regarding the appropriate method of compensation shall be referred to a Third Party Expert appointed in accordance with the provisions of Clause
- (c) Jika dalam satu (1) Bulan setelah negosiasi, Para Pihak tidak dapat menyetujui metode kompensasi yang sesuai, Para Pihak sepakat bahwa Sengketa mengenai metode kompensasi yang sesuai harus dirujuk kepada Ahli Independen yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Pasal 28.2 (Rujukan Kepada Ahli Independen) dari Perjanjian ini. Para Pihak harus menggunakan

28.2 (Referral to a Third Party Expert) of this Agreement. The Parties shall use their best efforts to cause the Third Party Expert render his determination of the appropriate method of compensation not later than one (1) Month after being appointed. Pendina such determination. the terms this Agreement then in effect shall remain in effect

usaha terbaik mereka untuk menyebabkan Ahli Independen memberikan penetapan mengenai metode kompensasi yang sesuai selambat-lambatnya satu (1) Bulan setelah dituniuk. Sementara menunggu keputusan ketentuantersebut. ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku.

- (d) Notwithstanding the provisions of Clause 28 (Settlement of Disputes) of this Agreement, any determination of compensation may be referred by either Party arbitration in accordance with the provisions of Clause 28.3 (Arbitration) of the Agreement. During the pendency of any such arbitration, the determination of the Third Party Expert shall not be binding on the Parties. In the event that an arbitral panel renders а decision contrary to the decision the Third Party of Expert, the compensation shall be adjusted as appropriate to reflect the decision of the arbitral panel.
- (d) Tanpa Mengurangi ketentuan Pasal 28 (Penyelesaian Sengketa) dari Perjanjian ini, setiap kompensasi penetapan dapat dirujuk oleh salah satu Pihak ke arbitrase sesuai dengan ketentuan Pasal 28.3 (Arbitrase) dari Perianiian ini. Selama menunggu proses arbitrase tersebut. penetapan Ahli Independen tidak akan Pihak. mengikat Para Dalam hal majelis arbitrase membuat keputusan yang bertentangan dengan keputusan Ahli Independen, kompensasi harus disesuaikan sebagaimana mestinya untuk mencerminkan keputusan majelis arbitrase.

23. DEFAULT

23.1. DEFAULT BY IBE

21. CIDERA JANJI

23.1. Cidera Janji oleh BUP

- (a) Each of the events described below shall be a Default by IBE:
 - the failure of the IBE to achieve the Commercial Operation Date within one hundred and eighty (180) Days after the Scheduled Commercial Operation Date, subject to any extension to such date to which the IBE is entitled to pursuant to this Agreement;
 - (ii) the failure by the IBE to provide the Services for continuous period of [twenty-four (24) hours]¹⁷ more, without the written consent of GCA, except as excused by а Legitimate Circumstance:
 - (iii) the IBE suffers an Insolvency Event;
 - (iv) a representation and warranty of the IBE contained in Clause 27.1 (Representations and Warranties of IBE) is not true, correct and complete when made;
 - (v) the IBE breaches Clause 5.2 (Restrictions on

- (a) Setiap peristiwa-peristiwa dibawah ini merupakan Cidera Janji oleh BUP:
 - kegagalan dari BUP untuk mencapai Tanggal Operasi Komersional dalam seratus delapan puluh (180)Hari seiak Operasi Tanggal Komersial Yang Dijadwalkan, tunduk kepada seluruh perpanjangan yang mana **BUP** berhak berdasarkan Perjanjian ini.
 - (ii) kegagalan BUP untuk menyediakan Layanan selama periode [dua puluh empat (24)iam]¹⁸ terus menerus atau lebih, tanpa persetujuan tertulis dari PJPK. kecuali sebagaimana dibebaskan karena Keadaan Yang Memaafkan.
 - (iii) BUP mengalami Peristiwa Insolvensi;
 - (iv) pernyataan dan Jaminan BUP yang dalam Pasal 27.1 (Pernyataan dan Jaminan BUP) tidak benar, tidak tepat dan tidak lengkap pada saat diberikan;
 - (v) BUP melanggar Pasal 4.2 (Tanggung Jawab Umum BUP),

¹⁷ Parties to consider.

¹⁸ Para Pihak untuk mempertimbangkan.

Transfer Equity); or	of	Pasal 5.2 (Batasan Pengalihan Ekuitas) dan Pasal 8.3 (Kewajiban Umum BUP Sehubungan Dengan Pembangunan Fasilitas);; atau
<u>(vi)</u>		(vi) BUP gagal untuk mendapatkan persetujuan- persetujuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan Proyek dan melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dan Perjanjian Proyek;
<u>(vii)</u>		(vii) BUP tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Dokumen Desain dan/atau gagal untuk mencapai Indikator Kinerja Utama;
(viii)		(viii) BUP tidak menyampaikan laporan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Perjanjian ini dan Perjanjian Proyek kepada PJPK;
<u>(ix)</u>		(ix) BUP dinyatakan cidera janji berdasarkan ketentuan di dalam Dokumen Pembiayaan;
<u>(x)</u>		(x) pernyataan dan Jaminan BUP dalam Pasal 27.1 (Pernyataan dan Jaminan BUP) tidak benar, tidak tepat dan tidak lengkap pada saat diberikan; atau

- (vi)(xi) the breach by the IBE of any of its material obligations under this Agreement (other than such breach referred to in paragraphs (a) to (g) which is not remedied within thirty (30)**Business** Davs after notice from GCA to the IBE stating that such a breach has occurred. identifying the breach in question in reasonable detail and demanding remedy thereof.
- (b) As soon as practicable after receiving notice from the GCA that a Default by IBE has occurred, the IBE must cure such Default within the period of sixty (60) Days after the receipt of such notice.

23.2. DEFAULT BY GCA

- (a) Each of the events described below shall be a Default by GCA:
 - (i) an amount exceeding [•]¹¹¹ in aggregate owed by GCA to the IBE remains unpaid for ten (10) Days from the due date for payment;

- (vi)(xi) pelanggaran oleh BUP terhadap kewajiban-kewajiban materialnya berdasarkan Perjanjian ini (selain dari pelanggaran yang diatur dalam paragraf (a) sampai (g) yang diperbaiki tidak selama tiga puluh (30) Hari Keria setalah pemberitahuan dari PJPK kepada **BUP** menyatakan vang bahwa telah teriadi pelanggaran, mengidentifikasikan perincian pelanggaran dan meminta perbaikan terhadapnya.
- (b) Segera setelah dapat dilakukan setelah menerima pemberitahuan dari PJPK bahwa suatu Cidera Janii oleh BUP telah terjadi, BUP harus memulihkan Cidera Janji tersebut dalam waktu puluh (60)Hari enam setelah penerimaan pemberitahuan tersebut.

23.2. Cidera Janji oleh PJPK

- (a) Setiap peristiwa-peristiwa dibawah ini merupakan Cidera Janji oleh PJPK:
 - jumlah yang melebihi [•]²⁰ secara keseluruhan yang harus dibayarkan oleh PJPK kepada **BUP** tetap tidak dibayar selama sepuluh (10) Hari sejak tanggal jatuh tempo

¹⁹ Parties to consider.

²⁰ Para Pihak untuk mempertimbangkan.

pembayaran;

- (ii) there is any material breach of GCA Consent Letter by GCA which has a material adverse effect on the IBE;
- (iii) a representation and warranty of the **GCA** contained in Clause 27.2 (Representations and Warranties of GCA) is not true, correct and complete when made:
- (iv) GCA has expropriated or compulsorily acquired the Project assets or land or any share or interest of the shareholders in the IBE other than GCA Voluntary Take-over Event;
- (v) the breach by the GCA of any of its material obligations under Agreement this (other than such breach referred to in paragraphs (i) to (iii) which is not remedied within (30)thirty **Business** Days after notice from IBE to the GCA stating that such a breach has occurred, identifying the breach in question

- (ii) terdapat pelanggaran yang material atas Surat Persetujuan PJPK oleh PJPK yang memiliki dampak merugikan secara material terhadap BUP;
- (iii) pernyataan dan Jaminan PJPK dalam Pasal 27.2 (Pernyataan dan Jaminan PJPK) tidak benar, tidak tepat dan tidak lengkap pada saat diberikan;
- (iv) PJPK telah mengambil alih atau paksa secara mengakuisisi aset atau tanah Provek atau atau saham kepentingan pemegang saham di BUP selain Peristiwa Pengambilalihan Sukarela PJPK;
- (v) pelanggaran oleh **PJPK** terhadap kewajibankewajibannya yang material berdasarkan Perjanjian ini (selain dari pelanggaran yang diatur dalam paragraf (i) sampai (ii)) yang tidak diperbaiki selama tiga puluh (30) Hari Kerja setelah pemberitahuan dari **BUP** kepada PJPK yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran, mengindentifikasikan perincian pelanggaran

in reasonable detail and demanding remedy thereof.

dan meminta perbaikan terhadapnya.

(b) As soon as practicable after receiving notice from the IBE that a Default by GCA has occurred, the GCA must cure such Default within the period of sixty (60) Days after the receipt of such notice. (b) Segera setelah dapat dilakukan setelah menerima pemberitahuan dari BUP bahwa suatu Cidera Janji oleh PJPK telah terjadi, PJPK harus memulihkan Cidera Janji tersebut dalam waktu enam puluh (60) Hari penerimaan setelah pemberitahuan tersebut.

24. TERMINATION

24.1. REMEDIAL PROCEDURES AND TERMINATION UPON DEFAULT

Upon the occurrence of a Default by IBE or Default by GCA, the following procedures shall apply:

- (a) The Party not in Default may give a default notice (**Default Notice**) to the other Party, specifying:
 - (i) in reasonable detail the Default giving rise to the Default Notice; and
 - (ii) the Applicable Cure Period.
- (b) During the Applicable Cure the Parties shall consult with each other as to what steps shall be taken with a view to

24. PENGAKHIRAN

24.1. Prosedur Pemulihan dan Pengakhiran karena Cidera Janji

Pada saat peristiwa Cidera Janji oleh BUP atau Cidera Janji oleh PJPK, prosedurprosedur berikut akan berlaku:

- (a) Pihak yang tidak melakukan Cidera Janji akan memberikan pemberitahuan cidera janji (Pemberitahuan Cidera Janji) kepada pihak lainnya, menetapkan:
 - (i) Cidera Janji dengan rincian yang wajar yang mendasari diberikannya Pemberitahuan Cidera Janji; dan
 - (ii) Jangka Waktu Pemulihan Yang Berlaku.
- (b) Selama Jangka Waktu Pemulihan Yang Berlaku, Para Pihak harus berkonsultasi satu sama lain mengenai langkah-

- mitigating the consequences of, and curing, the Default.
- (c) If the Default was committed by the IBE and Default that remains unremedied at of the the end Applicable Cure Period. **GCA** may terminate this Agreement by giving a written notice (Termination Notice) of not less than two (2) Month to the IBE; and upon which GCA shall takeover the Facility in accordance with Clause 24.6(b) (Consequences Termination other than upon Expiration Term).
- (d) If the Default was committed bγ **GCA** that Default and remains un-remedied at the end of the Applicable Cure Period the IBE may terminate this Agreement giving a Termination Notice of not less than twoone (21) Month to GCA, upon which GCA takeover shall the Facility in accordance with Clause 24.6(a) (Consequences Termination other than upon Expiration Term).
- 24.2. TERMINATION UPON PROLONGED POLITICAL EVENT

- langkah yang diambil dengan maksud untuk mengurangi konsekuensi dari, dan memperbaiki, Cidera Janji.
- (c) Apabila Cidera Janii dilakukan oleh BUP dan Cidera Janii tersebut diperbaiki hingga belum berakhirnya Jangka Waktu Pemulihan Yang Berlaku PJPK dapat mengakhiri Perjanjian dengan ini memberikan pemberitahuan tertulis (Pemberitahuan Pengakhiran) tidak kurang dua Bulan dari (2)sebelumnya kepada BUP; dan terhadap hal tersebut. PJPK akan mengambil alih **Fasilitas** berdasarkan Pasal 24.6(b) (Konsekuensi Penaakhiran selain karena Daluarsa Jangka Waktu Perjanjian).
- (d) Apabila Cidera Janji dilakukan oleh PJPK dan Cidera Janii tersebut belum diperbaiki hingga berakhirnya Jangka Waktu Pemulihan Yang Berlaku **BUP** dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan Pemberitahuan Pengakhiran tidak kurang dari duasatu (24) Bulan sebelumnya kepada PJPK; dan terhadap hal tersebut, PJPK wajib mengambil alih **Fasilitas** berdasarkan Pasal 24.6(a) (Konsekuensi Pengakhiran karena Daluarsa selain Jangka Waktu Perjanjian).
- 24.2. Pengakhiran karena Peristiwa Politik Berkepanjangan

- (a) If an **Event** of Government Action or Inaction subsists for a continuous period of more than one and eighty hundred (180) Days, a Party may in its discretion terminate this Agreement by issuing a written termination notice to the other Party which shall take effect [thirty (30)] Days after its receipt. If, at the end of this [thirty (30)]-Day period, the Event of Government Inaction Action or continues, the Agreement shall be terminated. upon which **GCA** shall takeover the Facility in accordance with the relevant provisions of Clause 24.6(a) (Consequences of Termination other than Expiration nogu Term).
- (a) Apabila Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah terus terjadi selama periode yang terus menerus lebih dari seratus delapan puluh (180) Hari, salah satu Pihak dapat atas kebijakannya sendiri mengakhiri Perjanjian ini memberikan dengan Pemberitahuan Pengakhiran kepada Pihak lainnya yang akan berlaku tiga puluh hari (30) Hari setelah pemberitahuan tersebut diterima. Apabila berakhirnya setelah periode tiga puluh (30) Hari, Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah tetap berlanjut, Perjanjian ini akan berakhir, dan terhadap hal tersebut PJPK mengambil alih **Fasilitas** sesuai dengan ketentuan yang relevan dari Pasal 24.6(a) (Konsekuensi Pengakhiran karena Daluarsa selain Jangka Waktu Perjanjian).

- (b) If a Qualifying Change in Law:
 - results in the IBE not being able to achieve the Commercial Operation Date within one and hundred eighty (180) Days after the Scheduled Commercial Operation Date; or
- (b) Apabila Perubahan Hukum Yang Memenuhi Syarat :
 - mengakibatkan **BUP** tidak dapat mencapai Tanggal Operasi Komersial dalam waktu seratus delapan Hari puluh (180)setelah Tanggal Operasi Komersial Yang Dijadwalkan: atau

(ii) prevents a Party from performing its material obligations under this Agreement for a period of one hundred and eighty (180) consecutive Days,

either Party may in its discretion terminate this Agreement bv issuing а written termination notice which shall take effect [sixty (60)] Days after receipt of such termination notice. If, at the end of this sixty (60)])]-Day period, the Qualifying Change in continues, Law the Agreement. nogu which **GCA** shall takeover the Facility in accordance with the relevant provisions of Clause 24.6(a) (Consequences of Termination other than Expiration nogu Term).

24.3. TERMINATION UPON GCA VOLUNTARY TAKE-OVER EVENT

GCA shall be entitled to voluntarily terminate this Agreement (GCA Voluntary Take-over Event) at any time after six (6) Months' written notice to the IBE, upon which GCA shall takeover the Facility in accordance with the relevant provisions of Clause 24.6(a)

(ii) mencegah salah satu
Pihak untuk
melakukan kewajiban
materialnya
berdasarkan
Perjanjian ini untuk
jangka waktu seratus
delapan puluh (180)
Hari berturut-turut,

salah satu Pihak berdasarkan kebijaksanaannya sendiri dapat mengakhiri dengan Perjanjian ini memberikan Pemberitahuan Pengakhiran tertulis yang akan diberlakukan [enam puluh (60)] Hari setelah menerima Pemberitahuan Pengakhiran tersebut. Apabila setelah berakhirnya periode ini Itiga puluh (30)1Hari. Perubahan Hukum Yang Memenuhi Syarat tetap berlanjut, Perjanjian akan berakhir, dan terhadap hal tersebut, PJPK mengambil alih Fasilitas sesuai dengan ketentuan yang Pasal relevan dengan (Konsekuensi 24.6(a) Pengakhiran selain karena Daluarsa Jangka Waktu Perjanjian).

24.3. Pengakhiran karena Peristiwa Pengambilalihan Sukarela PJPK

PJPK berhak secara sukarela untuk mengakhiri Perjanjian ini (Peristiwa Pengambilalihan Sukarela PJPK) setiap saat setelah memberikan pemberitahuan tertulis enam (6) bulan sebelumnya kepada BUP, dan terhadap hal tersebut PJPK berkewajiban untuk mengambilalih Fasilitas sesuai dengan ketentuan yang relevan

(Consequences of Termination other than upon Expiration of Term).

24.4. TERMINATION UPON PROLONGED FORCE MAJEURE

- (a) In case of a Force Maieure Event affecting IBE, the IBE may terminate this Agreement if a Force Maieure Event prevents **IBE** from performing any of its obligations under this Agreement for continuous period of one hundred and (180)eighty Days, upon which GCA shall takeover the Facility in accordance with the relevant provisions of Clause 24.6(c) (Consequences Termination other than upon Expiration Term).
- (b) In case of a Force
 Majeure Event
 affecting GCA, GCA
 may terminate this
 Agreement if:
 - a Force Majeure **Event** prevents **GCA** from performing any of its obligations under this Agreement for a continuous period of one hundred and eighty (180) (including Days events described in Clause 20.3(j) (Effect of Force Majeure)); or

dari Pasal 24.6(a) (Konsekuensi Pengakhiran selain karena Daluarsa Jangka Waktu Perjanjian).

24.4. Pengakhiran karena Keadaan Kahar Berkepanjangan

- (a) Dalam hal suatu Peristiwa Keadaan Kahar menimpa BUP, maka BUP dapat mengakhiri Perjanjian ini apabila suatu Peristiwa Keadaan Kahar mencegah **BUP** untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini secara terusmenerus dalam waktu selama seratus delapan puluh (180) Hari, dan terhadap hal tersebut **PJPK** mengambil alih Fasilitas sesuai dengan ketentuan yang relevan dari Pasal 24.6(c) (Konsekuensi Pengakhiran selain karena Daluarsa Jangka Waktu Perianijan).
- (b) Jika suatu Keadaan Kahar menimpa PJPK, maka PJPK dapat mengakhiri Perjanjian ini apabila:
 - (i) suatu Peristiwa Keadaan Kahar mencegah **PJPK** untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini secara terus-menerus dalam waktu selama seratus delapan puluh (180) Hari (termasuk peristiwa yang tercantum dalam Pasal 20.3(j) (Dampak Keadaan Kahar); atau

upon which **GCA** shall takeover the Facility in accordance with the relevant provisions of Clause 24.6(a) (Consequences of Termination other than upon Expiration of Term).

(c) If a Party has the right terminate this Agreement pursuant to this Clause 24.5 (Termination upon Prolonged Force Majeure), it may give a Termination Notice to the other Partv specifying the date on which the Party giving the Termination Notice proposes to terminate this Agreement, which date shall not be less than two (2) Months after the date of the Termination Notice. Upon the occurrence of such date, without prejudice to any accrued rights and to subject the satisfaction of any payment or performance obligations under Clause 24.6 (Consequences of Termination other than upon Expiration Term), this Agreement shall terminate.

24.5. TERMINATION UPON EXPIRATION OF TERM

Unless terminated earlier in accordance with the

dan terhadap hal tersebut PJPK berkewajiban untuk mengambil alih Fasilitas sesuai dengan ketentuan yang relevan dari Pasal 24.6(a) (Konsekuensi Pengakhiran selain karena Daluarsa Jangka Waktu Perjanjian).

(c) Jika suatu Pihak memiliki hak untuk menghentikan Perjanjian ini berdasarkan Pasal 24.4 (Pengakhiran karena Keadaan Kahar Berkepanjangan), Pihak tersebut dapat menyampaikan Pemberitahuan Pengakhiran kepada Pihak lain dengan menetapkan tanggal dimana Pihak yang memberikan Pemberitahuan Pengakhiran mengusulkan untuk mengakhiri dimana Perjanjian ini, tanggal pengakhiran tersebut tidak boleh kurang dari dua (2) Bulan setelah Pemberitahuan tanggal Pengakhiran. Pada tanggal tersebut, tanpa mengurangi hak-hak pembayaran dan memenuhi setiap kewajiban pembayaran terhadap jumlah yang

24.5. Pengakhiran karena Daluarsa Jangka Waktu Perjanjian

harus dibayarkan

berdasarkan Pasal 24.6

(Konsekuensi Pengakhiran

Jangka Waktu Perjanjian),

karena Daluarsa

ini

kewajiban

akan

pelaksanaan

selain

Perjanjian

berakhir.

Selain pengakhiran lebih awal berdasarkan ketentuan dalam provisions of this Agreement, this Agreement shall terminate on the last Day of the Term.

24.6. CONSEQUENCES OF TERMINATION OTHER THAN UPON EXPIRATION OF TERM

- (a) In the event of termination of this Agreement due to:
 - (i) Default by GCA pursuant to Clause 24.1 (Remedial Procedures and Termination upon Default):
 - (ii) Prolonged Political Event pursuant to Clause 24.2 (Termination upon Prolonged Political Event);
 - (iii) GCA Voluntary
 Take-over Event
 pursuant to
 Clause 24.3
 (Termination upon
 GCA Voluntary
 Take-over Event);
 - (iv) Prolonged Force
 Majeure Event
 affecting GCA
 pursuant to
 Clause 24.4(b)
 (Termination upon
 Prolonged Force
 Majeure);

GCA shall takeover the Facility for Termination Cost A determined in accordance with section 2.1 (Termination Cost A) of Appendix 14 (Termination

Perjanjian ini, Perjanjian ini akan berakhir pada Hari terakhir dari Jangka Waktu.

24.6. Konsekuensi Pengakhiran selain karena Daluarsa Jangka Waktu Perjanjian

- (a) Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini karena:
 - (i) Cidera Janji oleh PJPK berdasarkan to Pasal 24.1 (*Prosedur Pemulihan dan Pengakhiran karena Cidera Janji*);
 - (ii) Peristiwa Politik yang berkepanjangan berdasarkan Pasal 24.2 (Pengakhiran karena Peristiwa Politik Berkepanjangan);
 - (iii) Peristiwa
 Pengambilalihan
 Sukarela PJPK
 berdasarkan Pasal
 24.3 (Pengakhiran
 karena Peristiwa
 Pengambilalihan
 Sukarela PJPK);
 - (iv) Peristiwa Keadaan Kahar menimpa PJPK berdasarkan Pasal 24.4(b) (Pengakhiran karena Peristiwa Keadaan Kahar Berkepanjangan);

PJPK wajib mengambil alih Fasilitas dengan Biaya Pengakhiran A yang ditentukan berdasarkan ketentuan dalam bagian 2.1 (Biaya Pengakhiran A) dari Lampiran 14 (Pembayaran Payment).

- (b) In the event of of this termination due Agreement to Default **IBE** by Clause pursuant to 24.1 (Remedial **Procedures** and **Termination** upon **GCA** shall Default). takeover the Facility for Termination Cost determined in accordance with Section 22 (Termination Cost B) of **Appendix** 14 (Termination Payment).
- (c) In the event of termination of this Agreement due to Force Majeure Event (other than Force Majeure **Event** impacting GCA) on Clause pursuant to (Termination 24.4(a) Upon Prolonged Force Majeure), GCA shall takeover the Facility for Termination Cost C determined in accordance with 2.3 Section (Termination Cost C) of **Appendix** 14 (Termination Payment).

24.7. WAIVER OF INDONESIAN CIVIL CODE

The Parties irrevocably waive the application of Article 1266 of the Indonesian Civil Code to the extent required to allow termination of this Agreement in accordance with this

Pengakhiran).

- (b) Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini karena Cidera Janii **BUP** berdasarkan Pasal 24.1 (Prosedur Pemulihan dan Pengakhiran karena Cidera **PJPK** Janji), mengambil alih **Fasilitas** dengan Biava Pengakhiran yana ditentukan berdasarkan ketentuan dalam Bagian 2.2 (Biaya Pengakhiran B) dari Lampiran 14 (Pembayaran Pengakhiran).
- (c) Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini karena Peristiwa Keadaan Kahar (selain Peristiwa Keadaan vana menimpa PJPK) berdasarkan Pasal 24.4(a) (Pengakhiran Keadaan Kahar karena Berkepanjangan), **PJPK** mengambil alih Provek dengan Biaya Pengakhiran ditentukan C vana berdasarkan ketentuan dalam bagian 2.3 (Biaya Pengakhiran C) dari Lampiran 14 (Pembayaran Pengakhiran).

24.7. Pengesampingan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Para Pihak dengan tidak dapat ditarik kembali mengesampingkan penerapan ketentuan Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukan untuk menizinkan pengakhiran Clause 24 (Default and Termination) without a judge or court approval.

Perjanjian ini sesuai ketentuan Pasal 24 (*Cidera Janji dan Pengakhiran*) tanpa diperlukannya persetujuan hakim atau pengadilan.

25. HAND-OVER OF THE PROJECT

25.1. Preparation for Transfer

- (a) One (1) year prior to the Expiry Date, the IBE shall deliver to GCA, the or its designee, plan а setting out the anticipated work. costs and activities associated with the final maintenance of the Facility, training of replacement staff and transfer of the Facility ("Handback Plan").
- (b) If the GCA intends to commission а procurement of successor implementing business entity to continue the Project Operations after the Expiry Date, then the IBE shall provide reasonable assistance the to GCA, including without limitation to provide access and data to the bidders or nominated successor implementing business entity as the case may be. For such purpose, the GCA shall provide written notification to the IBE, stating its intention for the procurement as early

25. PENYERAHAN KEMBALI PROYEK

25.1. Persiapan Penyerahan

- (a) Satu (1) Tahun sebelum Tanggal Daluarsa Perianiian. BUP harus menyerahkan kepada PJPK, atau personilnya yang ditunjuk, sebuah rencana untuk menentukan pekerjaan, biaya dan aktivitas yang diantisipasi yang terkait dengan perbaikan terakhir atas Fasilitas, pelatihan staf pengganti dan pengalihan Fasilitas ("Rencana Penyerahan").
- (b) Jika PJPK hendak untuk memulai pengadaan untuk badan usaha pelaksana yang akan meneruskan Penyelenggaraan Proyek setelah Tanggal Daluarsa Perjanjian, **BUP** harus maka memberikan bantuan kepada vang wajar PJPK. termasuk tanpa untuk batasan memberikan akses dan data kepada para peserta lelang pengadaan atau badan usaha pelaksana penerusterkait, sebagaimana kasusnya. Untuk tujuan tersebut, PJPK harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada BUP, menyatakan keinginannya untuk

as possible to allow the IBE in arranging necessary preparations.

25.2. Training of GCA's Personnel

No later than twelve (12) Months prior to the Expiry Date, the IBE at its sole cost and expense, shall initiate with GCA the development of a training including program, preparation and use of training materials, for GCA personnel their or successor implementing entity business personnel designated by GCA. The training program shall begin at least eight (8) Months prior to the Expiry Date and shall provide formal and on-thejob training at the Site for an adequate number of **GCA** personnel successor implementing business entity in relation operation the and maintenance of the Project.

melakukan pengadaan secepatnya sehingga BUP dapat mengatur persiapan-persiapan yang diperlukan.

25.2. Pelatihan Personil PJPK

Tidak lebih dari dua belas (12) Bulan sebelum Tanagal Daluarsa Perjanjian, BUP atas dan pengeluarannya biava sendiri, harus memulai pengembangan suatu program pelatihan bersamasama dengan PJPK, untuk personil PJPK atau badan usaha pelaksana penerus atau personil yang ditunjuk oleh PJPK. Program pelatihan akan dimulai paling sedikit delapan (8) Bulan sebelum Tanggal Daluarsa Perjanjian dan memberikan pelatihan formal dan pelatihan lapangan (on-the-job training) di Lokasi untuk jumlah personil PJPK atau badan usaha pelaksana memadai penerus vang sehubungan dengan operasi dan pemeliharaan Proyek.

25.3. Inventories

(a) No later than six (6) Months prior to the Expiry Date, **GCA** and the IBE shall meet and agree on transfer and (a) security arrangements and (b) the inventories for all equipment, vehicles, spare parts and other potentially materials required for the continued operation

25.3. Inventaris

(a) Tidak lebih dari enam (6) Bulan sebelum Tanggal Daluarsa Perjanjian, PJPK dan BUP harus memenuhi dan menyetujui (a) tentang pengaturan transfer dan jaminan dan persediaan untuk (b) semua peralatan, kendaraan. suku cadang, dan material lainnya yang berpotensi diperlukan untuk of the Facility after the Expiry Date.

- (b) The IBE and GCA shall also agree on the levels Ωf inventory for spare and parts, other materials required for three (3) Months of operation of the **Facility** at an operating output in accordance with the Performance Indicators.
- (c) Following the agreement on inventories, the IBE shall take whatever steps that may be required to establish and maintain inventory levels at the agreed levels.

25.4. Condition Warranties at Transfer

- (a) On the Expiry Date, the Facility shall be in a condition as stipulated in Appendix 17 (Asset Hand-Over Conditions).
- (b) On the Expiry Date, the IBE shall provide GCA with a written summary of the condition of the Facility, including a complete listing and all any conditions that do or could impair the safe operation of the Facility.

- melanjutkan
 pengoperasian Fasilitas
 setelah Tanggal
 Daluarsa Perianiian.
- (b) BUP dan PJPK harus juga menyetujui tingkatantingkatan dari suku cadang dan materialmaterial lainnya yang dibutuhkan untuk tiga (3) Bulan pengoperasian **Fasilitas** untuk menghasilkan keluaran sesuai dengan Indikator Kinerja Utama.
- (c) Setelah adanya kesepakatan mengenai persediaan, BUP harus mengambil langkahlangkah apa pun yang mungkin diperlukan untuk menetapkan dan memelihara tingkat persediaan pada tingkat yang telah disepakati.

25.4. Kondisi Jaminan saat Penyerahan

- (a) Pada Tanggal Daluarsa
 Perjanjian, Fasilitas
 harus dalam kondisi
 sebagaimana diatur
 dalam Lampiran 17
 (Kondisi Penyerahan
 Kembali Aset).
- (b) Pada Tanggal Daluarsa Perjanjian, BUP harus menyediakan kepada PJPK dengan ringkasan tertulis dari kondisi Fasilitas. termasuk daftar lengkap dari setiap dan semua kondisi dapat yang mengganggu pengoperasian yang aman dari Fasilitas.

- (c) In the event of dispute between GCA and IBE as to the satisfaction of the requirements paragraph (a) above, such Dispute shall first be discussed by the operating committee (consisting of technical personnel of each Parties) for lf resolution. satisfactory resolution of the Dispute cannot be reached within ten (10) Business Days, such Dispute shall be submitted to a Third Party **Expert** for resolution in with accordance Clause 28.2 (Referral Third Party to а Expert).
- (c) Dalam hal terjadi sengketa antara PJPK dan BUP untuk memenuhi dalam persyaratan paragraf (a) di atas. Sengketa tersebut pertama-tama harus didiskusikan oleh komite operasional (operating committee) (yang terdiri personil teknis dari masing-masing Pihak) untuk penyelesaiannya. Jika penyelesaian yang memuaskan Sengketa ini tidak dapat dicapai dalam waktu sepuluh (10) Hari Kerja, Sengketa tersebut harus diserahkan penyelesaian kepada Ahli Independen sesuai dengan Pasal 28.2 (Rujukan Ahli Independen).

- (d) For the avoidance of the **IBE** doubt. makes no warranties the **Project** over assets on the Transfer Date in the case of early termination of this Agreement in accordance with the provisions of this Agreement.
- (d) Untuk menghindari BUP tidak keraguan, memberikan iaminan atas aset Proyek pada Tanggal Penyerahan sehubungan dengan pengakhiran lebih awal Perjanjian dari berdasarkan Perjanjian ini.

25.5. Transfer Date

Immediately upon the occurrence of the Transfer Date, IBE shall, [in consideration of the payment by GCA of [IDR

25.5. Tanggal Penyerahan

Pada Tanggal Penyerahan, BUP harus dengan pertimbangan pembayaran oleh PJPK sebesar [Rp. 10,000], atau Pembayaran 10,000], or the Termination Payment (as applicable), transfer to the GCA, all of IBE's rights, title and interests in the Project, free and clear of all Encumbrances, including all of IBE's rights, title and interests in:

- (a) The Facility (in this case, the MLFF System);
- (b) the Site;
- (c) computerised and non-computerised records, reports, data, files, and information;
- (d) all drawings, test results, and documents described in the Agreement;
- (e) all warranties of equipment, materials and work;
- (f) all contract rights and insurance policies;
- (g) all work in progress under contracts with vendors, suppliers, contractors and subcontractors;
- (h) all rights with respect to any insurance proceeds payable to or for the account of IBE, but unpaid at the date of termination of the Agreementin respect of IBE's rights, title

Pengakhiran (sebagaimana berlaku) menyerahkan kepada PJPK. seluruh hak, kepemilikan dan kepentingan BUP dalam Proyek, bebas dari Hak-Hak dan bersih Jaminan, termasuk semua hak. kepemilikan dan kepentingan BUP pada:

- (a) Fasilitas (dalam hal ini Sistem MLFF);
- (b) Lokasi;
- (c) catatan-catatan baik yang terkomputerisasi dan tidak terkomputerisasi, laporan-laporan, data, arsip-arsip, dan informasi;
- (d) seluruh gambar-gambar, hasil-hasil pengujian dan dokumen-dokumen sehubungan dengan Perjanjian ini;
- (e) seluruh jaminan-jaminan dari peralatan, materialmaterial dan pekerjaan;
- (f) seuruh hak-hak kontraktual dan polis asuransi;
- (g) seluruh pekerjaan yang sedang berjalan berdasarkan kontrak dengan vendor, pemasok, kontraktor dan subkontraktor;
- (h) semua hak sehubungan dengan setiap penerimaan asuransi yang dibayarkan kepada atau untuk kepentingan BUP, namun belum dibayar pada tanggal pengakhiran Perjanjian, sehubungan dengan

and interests in the Project; and

hak, kepemilikan dan kepentingan BUP atas Proyek; dan

(i) the Project Agreements.

(i) Perjanjian-Perjanjian Proyek.

26. ASSET OWNERSHIP

The Parties recognize that, (a) the fullest extent applicable permitted bγ Law, all rights, title and interest in the Facility and any associated equipment and materials which are constructed or procured by the IBE shall be vested in the IBE until the Transfer Date.

- (b) Unless otherwise expressly stipulated, subject to Clause (Assignment) and GCA Consent Letter, nothing in this Agreement shall be construed as limiting the riahts of the **IBE** to Facility Encumber the owned. procured or constructed by it, otherwise to assign any of its rights, title and interest in the Project Agreements.
- (c) The title of ownership over the Site shall remain vested in the GCA, and nothing in this Agreement shall be construed as the GCA relinquishing its title of ownership over the Site.

27. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

27.1. Representations and Warranties of the IBE

IBE represents and warrants that:

26. KEPEMILIKAN ASET

- (a) Para Pihak mengakui bahwa, sejauh diizinkan oleh Hukum yang berlaku, seluruh hak, kepemilikan dan kepentingan pada Fasilitas dan peralatan dan material terkait yang dibangun atau diadakan oleh BUP merupakan milik BUP PUPKsampai Tanggal Penyerahan.
- (b) Kecuali secara tegas dinyatakan lain, tunduk kepada ketentuan Pasal 30 (Pengalihan) dan Surat Persetujuan PJPK, tidak terdapat satu ketentuan pun dalam Perjanjian ini yang dapat dianggap membatasi hak BUP untuk memberikan Pembebanan terhadap Fasilitas yang dimiliki. diadakan atau dibangun olehnya, atau sebaliknya. untuk mengalihkan hak, kepemilikan -dan dalam kepentingannya -Perianiian Provek.
- (c) Hak kepemilikan atas Lokasi akan tetap berada di PJPK, dan tidak ada satu ketentuan pun dalam Perjanjian ini yang dapat dianggap sebagai PJPK melepaskan hak kepemilikannya atas Lokasi.

27. PERNYATAAN DAN JAMINAN

27.1. Pernyataan dan Jaminan BUP

BUP menyatakan dan menjamin bahwa:

- (a) the IBE is a limited liability company duly organised and validly existing under the laws of the Republic of Indonesia and has requisite legal power to execute this Agreement and the other **Project** Agreements to which it is a party and to carry out the terms, conditions and provisions of this Agreement and thereof:
- (b) all legislative. administrative and other governmental action required to authorise the execution and delivery, and to the best of the IBE's knowledge and belief after due inquiry, all Indonesian legislative, administrative and other governmental action required to authorise the performance by the of IBE, this Agreement and the other **Project** Agreements to which it is a party and the transactions contemplated hereby and thereby have been taken and are full force and effect except to the extent of actions which by the terms of such documents are to be taken at a later
- (a) BUP adalah perseroan terbatas yang diatur dan secara sah berdiri secara sah berdasarkan hukum negara Republik dan Indonesia telah memiliki seluruh kekuatan hukum yang diperlukan untuk menandatangani Perjanjian dan Perjanjian Provek lainnya di mana BUP merupakan pihak dan untuk melaksanakan ketentuan. svarat dan pengaturan dalam dan berdasarkan Perjanjian ini:
- (b) seluruh tindakan legislatif, administratif dan pemerintah tindakan lainnya yang diperlukan untuk penandatanganan dan penyerahan, sepanjang sepengetahuan dan kevakinan BUP setelah terbaiknya dilakukan pemeriksaan secara hati-hati, seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan pemerintah lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan oleh BUP, dari Perjanjian ini dan Perjanjian Proyek lainnya di mana BUP merupakan pihak dan transaksi dimaksud dalam Perjanjian ini atau dalam Perjanjian Proyek tersebut telah diambil berlaku dan penuh kecuali sejauh tindakan vang menurut ketentuan dokumen tersebut harus diambil pada suatu saat nanti dan kecuali sejauh efektivitas mana

time and except to the extent that the effectiveness of any other document is conditioned upon the effectiveness of this Agreement; dokumen lainnya bergantung kepada efektivitas Perjanjian ini;

- (c) this Agreement and Project Agreements to which the IBE is a party constitutes the valid, binding legal and obligation of the IBE, enforceable accordance with the terms thereof except as the enforceability may be limited by applicable bankruptcy, insolvency, reorganization, moratorium or other similar laws affecting creditors' rights generally;
- (c) Perjanjian ini dan setiap Perjanjian **Proyek** dimana BUP merupakan pihak. menciptakan kewajiban yang mengikat, sah, dan berlaku bagi BUP, dan dapat dilaksanakan sesuai dengan kecuali ketentuannya pelaksanaan yang mungkin dibatasi karena hukum vana berlaku terkait kepailitan. insolvensi, reorganisasi, moratorium, atau Hukum seienis lainnva vana mempengaruhi hak kreditur secara umum;
- (d) there are no actions. suits or proceedings pending or, to the knowledge, IBE's threatened. against or affecting the IBE before any court or administrative body arbitral tribunal that might materially and/or adversely affect the ability of the IBE to meet and carry out obligations under this Agreement or the Project Agreements to which it is a party; and
- (d) tidak ada tindakan, tuntutan atau proses yang tertunda atau, atas pengetahuan BUP, yang mengancam, melawan mempengaruhi atau **BUP** hadapan di pengadilan atau badan administratif atau majelis arbitrase yang secara material dan/atau secara merugikan dapat mempengaruhi kemampuan BUP untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perjanjian atau Proyek lainya dimana BUP merupakan pihak; dan
- (e) the execution, delivery and
- (e) penandatanganan, penyerahan dan

performance by the this **IBE** of Agreement and the Project Agreements to which it is a party duly have been authorised by all requisite corporate action, and will not contravene any provision of, or constitute a default other under. anv agreement \circ r instrument to which it is a party or by which it or its property may be bound.

pelaksanaan oleh BUP atas Perjanjian ini dan Perianiian Provek dimana BUP merupakan pihak telah disahkan oleh seluruh tindakan korporasi yang diperlukan, dan tidak akan bertentangan dengan ketentuan, atau merupakan cidera janji, dalam setiap perjanjian instrumen atau lain dimana BUP merupakan pihak atau yang terhadapnya BUP atau asetnya terikat.

(f)

(g)

(h)

- (f) BUP tidak melanggar akta pendirian dan anggaran dasar, setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemerintah dan Hukum;
- Tidak terjadi perubahan (g)__ atau perkembangan material yang dapat menimbulkan perubahan yang merugikan atau perkembangan yang menyangkut prospek kemungkinan timbulnya perubahan yang material dalam kondisi keuangan atau pendapatan, atau prospek usaha BUP, timbul baik yang maupun yang timbul dari kegiatan pelaksanaan Proyek;
- (h) Informasi keuangan BUP akan secara wajar mengumgkapkan posisi keuangan BUP untuk periode dan tahun yang disajikan. Informasi keuangan tersebut akan dibuat sesuai Prinsip-Prinsip Akuntansi yang diterapkan secara

konsisten selama Jangka Waktu, akan ditayangkan secara akurat, dan sepanjang informasi mengenai data keuangan dan statistic tersebut dibuat atau diambil, atau dapat digunakan untuk diambil atau digambarkan dalam laporan keuangan atau buku dan catatan BUP akan dibuat atas dasar sesuai dengan laporan keuangan dan/atau catatan BUP tersebut;

(i) Para Pemegang Saham selama Jangka Waktu tidak akan menjual, menawarkan atau melepaskan saham dalam BUP kepada masyarakat melalui penawaran umum atau bentuk surat utang tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu PJPK:

ketentuan dalam
Perjanjian ini akan tetap
berlaku dan dapat
diberlakukan terhadap
BUP meskipun BUP
telah menjadi
perusahaan public atau
telah mencatatkan
sahamnya di bursa efek
di Indonesia atau luar
negeri.

27.2. Pernyataan dan Jaminan PJPK

PJPK menyatakan dan menjamin bahwa:

(a) PJPK memiliki seluruh kekuatan hukum yang diperlukan untuk menandatangani

(i)

(j)

27.2. Representations and Warranties of GCA

GCA represents and warrants that:

(a) GCA has all requisite legal power to execute this Agreement on behalf of its organisation and to carry out the terms, conditions and provisions of this Agreement and the Project Agreements to which it is a party;

(b) all legislative. administrative governmental other required action to authorise the execution. delivery and performance by **GCA** of this Agreement and the other **Project** Agreements to which it is a party and the transactions contemplated hereby thereby have been taken and are full force and effect except to the extent of actions which by the terms of such documents are to be taken at a later time and except to the extent that the effectiveness of any other document is conditioned upon the effectiveness of this Agreement:

(c) this Agreement constitutes the valid, legal and bindina obligation of the GCA, enforceable in accordance with the terms of this Agreement and the Project Agreements to which it is a party except as the enforceability may be limited by applicable Perjanjian ini atas nama organisasinya dan untuk melaksanakan ketentuan, syarat dan pengaturan dalam Perjanjian ini danm Perjanjian Proyek yang mana PJPK merupakan pihak di dalamnya;

(b) seluruh tindakan legislatif, administratif pemerintah tindakan lainnya yang diperlukan untuk penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan oleh PJPK dari Perjanjian ini dan Proyek Perjanjian lainnya vang mana PJPK merupakan pihak dalamnva dan transaksi dimaksud dalam Perjanjian ini atau dalam Perianiian Provek tersebut telah diambil dan berlaku penuh kecuali sejauh mana tindakan yang menurut persyaratan dalam dokumen-dokumen tersebut harus diambil pada suatu saat nanti dan kecuali sejauh mana efektivitas dokumen lainnva bergantung efektivitas kepada Perjanjian ini

(c) Perjanjian ini menciptakan kewajiban vang mengikat, sah dan berlaku bagi PJPK. dapat dilaksanakan dengan sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini dan Perjanjian Provek **PJPK** dimana merupakan pihak di kecuali dalamnya, pelaksanaan yang

bankruptcy, insolvency, reorganization, moratorium or other similar laws affecting creditors' rights generally;

- (d) there are no actions, suits or proceedings pending or, to GCA's knowledge. threatened, against affecting GCA before any court or administrative bodv arbitral tribunal or which might materially and adversely affect the ability of GCA to meet and carry out its obligations under this Agreement; and
- (e) the execution, delivery and performance of this Agreement and Proiect Agreements to which it is a party by GCA been duly have authorised by all requisite action, and will not contravene any provision of, or constitute a default other under, any agreement instrument to which it is a party or by which it or its property may be bound.

28. SETTLEMENT OF DISPUTES

28.1 Mutual Discussions and Mediation

(a) If any Dispute or difference of any

mungkin dibatasi karena hukum yang berlaku terkait kepailitan, insolvensi, reorganisasi, moratorium atau hukum sejenis lainnya yang mempengaruhi hak kreditur secara umum;

- (d) tidak ada tindakan, tuntutan atau proses vana tertunda atau, atas PJPK. pengetahuan yang mengancam, melawan atau mempengaruhi PJPK di hadapan pengadilan atau badan administratif atau majelis arbitrase secara material vang dan merugikan dapat mempengaruhi kemampuan PJPK untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini: dan
- (e) penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian oleh PJPK telah disahkan oleh seluruh semua -tindakan korporasi yang diperlukan, dan tidak bertentangan akan dengan ketentuan, atau merupakan cidera janji, dalam setiap perjanjian atau instrumen lain **PJPK** dimana merupakan pihak atau yang terhadapnya PJPK atau asetnya terikat.

28. PENYELESAIAN SENGKETA

28.1 Musyawarah dan Mediasi

(a) Apabila terdapat Sengketa atau perbedaan dalam

kind whatsoever shall arise between the **Parties** connection with. arising out of, this Agreement (including, without limitation. the breach. termination or validity of this Agreement) (a Dispute), the Parties shall attempt, for a period of one (1) Month after the receipt by one Party of a written notice from the other Party of the existence of the Dispute, to settle such Dispute in the first instance bv mutual discussions between the Parties. To this end, upon written receipt of notification that Dispute exists, each of the IBE and GCA shall designate in writing to the other a representative who shall be authorised to resolve by an agreement between them any Dispute.

(b) If the Dispute cannot be settled by mutual discussion within the one (1) Month period provided in paragraph (a), the Parties shall conduct non-binding mediation for period of one (1) Month from the date on which either Party

bentuk apapun vang timbul diantara Para Pihak sehubungan dengan atau yang timbul dari Perjanjian ini (termasuk, namun tidak terbatas pada, pelanggaran, pengakhiran atau Perjanjian keabsahan ini) (Sengketa), Para Pihak harus mengupayakan, untuk jangka waktu satu (1) bulan setelah diterimanya oleh salah Pihak satu suatu pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya mengenai adanya Sengketa, untuk menyelesaikan Sengketa tersebut pada tahap pertama melalui musyarawah di antara Para Pihak. Untuk tujuan ini. setelah menerima pemberitahuan tertulis mengenai keberadaan Sengketa, masingmasing BUP dan PJPK harus menuniuk perwakilannya secara tertulis kepada Pihak lainnya yang diberi wewenang untuk menyelesaikan Sengketa melalui suatu kesepakatan di antara mereka.

(b) Jika Sengketa tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan berdasarkan paragraf (a), Para Pihak harus melakukan mediasi yang tidak mengikat untuk jangka waktu satu (1) Bulan sejak tanggal di mana salah satu pihak initiates such mediation proceedings. The **Parties** agree to promptly meet and the confer for purpose of selecting a mediator. If the Parties cannot agree mediator. nogu а Partv each shall designate a mediator and those mediators shall select a third mediator who shall act as the head In the mediator. event that the two mediators are unable to agree on a third head mediator within a period of ten (10) Business Days then, without prejudice to either Party's right to refer the Dispute to a Third Party Expert or arbitration pursuant to Clauses 28.2 (Referral to a Third Party Expert) or 28.3 (Arbitration), the non-binding mediation process shall cease.

memulai proses mediasi tersebut. Para Pihak setuiu untuk segera bertemu dan berunding untuk tuiuan memilih mediator. Para Jika Pihak tidak dapat menvetuiui mediator. Pihak setiap harus menunjuk seorang mediator dan mediator tersebut harus memilih mediator ketiga yang akan bertindak sebagai mediator ketua. Dalam hal kedua mediator tidak dapat menyetujui mediator ketua dalam jangka waktu sepuluh (10) Hari Kerja, tanpa mengurangi hak salah satu Pihak untuk meruiuk Senaketa kepada Ahli Independen atau arbitrase sesuai Pasal 28.2 dengan (Ruiukan ke Ahli Independen) atau 28.3 (Arbitrase), proses mediasi yang tidak mengikat akan berhenti.

The mediation shall (c) be conducted in such place and in with accordance such procedure and on such terms as the Parties may agree upon or, in the event of disagreement, in such place and on terms procedure as may be decided by the sole mediator or head mediator, as the case may be. Each Party shall bear its (c) Mediasi harus dilakukan di tempat dan sesuai dengan prosedur tersebut dan dengan cara seperti yang dapat disetujui oleh Para Pihak atau, jika terjadi perselisihan, di tempat dan atas persyaratan prosedur dan yang dapat diputuskan oleh mediator tunggal atau mediator kepala, sebagaimani kasusnya. Masing-masing Pihak menanggung biaya dan pengeluarannya sendiri

own costs and expenses incurred in the mediation and the Parties shall equally bear the costs and expenses of the mediator(s).

(d) the Dispute resolved successfully mediation through within the one (1) Month referred to in paragraph (b), the resolution will be documented by written agreement bγ executed the Parties. lf the mediation does not successfully resolve Dispute within the one (1) Month period referred to in paragraph (b) mediator(s) shall provide written notice the **Parties** to confirming the same.

28.2 Referral to a Third Party Expert

(a) If the Dispute cannot be settled by mutual discussion within the one (1) Month period provided Clause in 28.1(a) (Mutual Discussions and Mediation) or bv mediation within the one (1) Month period provided in Clause 28.1(b) (Mutual **Discussions** and Mediation) and either (a) referral to a Third Party Expert specifically required by this Agreement, or (b) the Parties so further agree in writing, the yang dikeluarkan dalam proses mediasi dan Para Pihak sama-sama menanggung biaya dan pengeluaran (para) mediator.

(d) Apabila Sengketa berhasil diselesaikan melalui mediasi dalam satu (1) Bulan vang disebut dalam paragraf (b), penyelesaian tersebut harus didokumentasikan dengan kesepakatan tertulis vang dilakukan oleh Para Pihak. Jika proses mediasi tidak berhasil menyelesaikan Sengketa dalam periode Bulan satu (1) sebagaimana dimaksud pada paragraf (b), (para) mediator harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Para Pihak yang mengonfirmasi hal yang tersebut.

28.2 Rujukan kepada Ahli Independen

(a) Jika Sengketa tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dalam jangka waktu satu (1) Bulan berdasarkan Pasal 28.1(a) (Musyawarah dan Mediasi) atau melalui proses mediasi dalam jangka waktu satu (1) Bulan berdasarkan Pasal 28.1(b) (Musyawarah Mediasi) dan (a) rujukan kepada Ahli Independen secara khusus disyaratkan berdasarkan Perjanjian ini, atau (b) Para Pihak menyepakatinya secara

factual and/or technical issues in the Dispute (or part thereof) ("Factual Issue(s)") shall be referred to Third Party Expert. (the "Expert Proceeding").

- (b) The Third Party Expert shall not act as an arbitrator.
- (c) the Third Party Expert does not render the Expert's Report within а period of three (3) Months of completion of the hearing or such or shorter longer period as the Parties may agree in writing, either Party may, upon giving notice to the other, terminate such appointment, and a new Third Party Expert shall be appointed who shall resolve the Dispute in accordance with this Clause 28.2 (Referral to a Third Party Expert). If the Factual Issue(s) is/are not resolved by one or more Third Party Experts within one (1) Year after receipt by the Third Expert, Partv or enforcement of this Clause 28.2 (Referral to a Third Party Expert) or of any Expert's Report under this Clause 28.2 (Referral to a Third Party Expert) is denied for any reason, then either

- tertulis, masalah faktual dan / atau teknis terkait dengan Sengketa (atau bagian daripadanya) ("Permasalahan Faktual") harus dirujuk kepada Ahli Independen ("Proses Ahli").
- (b) Ahli Independen tidak bertindak sebagai arbiter.
- (c) Jika Ahli Independen tidak memberikan Laporan Ahli dalam jangka waktu (3) Bulan seiak tiga diselesaikannya sidang atau suatu jangka waktu yang lebih lama atau lebih pendek yang disetujui oleh Pihak secara tertulis, salah satu Pihak dapat, dengan memberikan pemberitahuan kepada lain, mengakhiri yang penunjukkan Ahli Independen tersebut. dan seorang Ahli Independen yang baru harus ditunjuk yang akan menyelesaikan Sengketa sesuai dengan Pasal (Rujukan 28.2 kepada Ahli Independen) ini. Jika Permasalahan Faktual tidak diselesaikan oleh satu atau beberapa Ahli Independen dalam jangka waktu satu (1) Tahun setelah diterimanya oleh Ahli Independen atau Laporan Ahli berdasarkan Pasal 28.2 ini (Rujukan kepada Ahli Independen) ini ditolak dengan alasan apapun, maka salah satu Pihak dapat merujuk Sengketa diselesaikan untuk

Party may refer the Dispute for arbitration in accordance with Clause 28.3 (Arbitration).

melalui proses arbitrase sesuai dengan Pasal 28.3 (Arbitrase).

28.3 Arbitration

Any Dispute arising out (a) of or in connection with this Agreement, including any question regarding its existence, validity or termination, which cannot settled within one (1) Month by mutual discussions as contemplated bν Clause 28.1(a) (Mutual **Discussions** and Mediation) bν or mediation with the one Month period (1)provided Clause in 28.1(b) (Mutual **Discussions** and Mediation), and referral to a Third Party Expert is not elected by the **Parties** pursuant Clause 28.2 (Referral Third to а Partv Expert), or if a Party so requests in accordance with Clause 28.1(c) (Mutual Discussions and Mediation), shall be referred to and finally resolved by arbitration administered bv Indonesian National Board of Arbitration (Badan Arbitrase Nasional Indonesia "BANI") atau accordance with the rules and procedures of BANI for the time being in force ("BANI

28.3 Arbitrase

(a) Sengketa vang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk pertanyaan mengenai keberadaan, validitas atau pengakhiran Perianiian ini, yang tidak dapat diselesaikan dalam satu Bulan melalui (1) musyawarah berdasarkan Pasal 28.1(a) (Musyawarah dan Mediasi) atau melalui proses mediasi dengan jangka waktu Bulan satu (1) berdasarkan Pasal 28.1(b) (Musyawarah dan Mediasi), dan rujukan kepada Ahli Independen tidak dipilih oleh Para Pihak berdasarkan Pasal 28.2 (Rujukan Ahli Independen), atau jika Pihak menghendakinya sesuai dengan Pasal (Musyawarah 28.1(c) Mediasi), harus dan dirujuk dan akhirnya diselesaikan melalui proses arbitrase yang diadministrasi oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") sesuai dengan peraturan dan prosedur BANI yang pada saat itu berlaku ("Peraturan BANI"), peraturan mana akan dianggap menjadi satu kesatuan melalui rujukan dalam Pasal

Rules"), which rules

are deemed to be incorporated by reference in this Clause 28.3 (*Arbitration*).

- (b) The place and seat of the arbitration shall be in Jakarta, Indonesia.
- (c) The Tribunal shall consist of three (3) arbitrators. Each Party will appoint an arbitrator within one (1) Month of the date of а request arbitration, initiate these and Partvappointed arbitrators will then iointly third appoint а arbitrator within one (1) Month of the date of the appointment of the second arbitrator, to act as Chairman of the Tribunal. Arbitrators not appointed within the time limits set forth in preceding the shall provision be by appointed the Head of BANI.
- (d) The arbitration shall be conducted in the Indonesian language. All documents

- 28.3 (Arbitrase) ini. Untuk menghindari keragu-raguan, **BANI** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian BANI yang adalah didirikan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Kamar Dagang Industri Indonesia Nomor SKEP/152/DHP/1977 tentang Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
- (b) Tempat dan kedudukan arbitrase adalah di Jakarta, Indonesia.
- (c) Majelis Arbitrase terdiri dari tiga (3) arbiter. Masingmasing Pihak akan menunjuk seorang arbiter dalam jangka waktu satu (1) Bulan sejak tanggal untuk permintaan melalui penyelesaian arbitrase, dan kedua arbiter yang masingmasing ditunjuk oleh Para Pihak tersebut kemudian secara bersama-sama akan menunjuk seorang arbiter ketiga dalam satu (1) Bulan sejak tanggal pengangkatan arbitrator kedua, untuk bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase. Arbiter yang ditunjuk dalam tidak jangka waktu yang ditentukan dalam ketentuan sebelumnya harus ditunjuk oleh Ketua BANI.
- (d) Arbitrase harus dilakukan dalam Bahasa Indonesia. Seluruh dokumen yang diajukan sehubungan dengan

submitted in connection with such proceedings shall be the Indonesian in and/or English language. lf document has been executed in both English and Bahasa Indonesia. the Parties shall submit both language of the versions document to the proceedings (but without prejudice to prevailing the language agreed in Agreement). the Subject to the if foregoing, documents are submitted in language other than English, then such documents shall be accompanied by a certified Indonesian translation.

- (e) Both Parties undertake to implement the arbitration award by the Tribunal.
- (f) The award rendered by the Tribunal shall apportion the costs of the arbitration.
- (g) The Parties agree that the Tribunal need not be bound by strict rules of law where they consider the application thereof to particular matters to be inconsistent with the spirit of this Agreement and the underlying intent of the Parties, and as to such matters their

proses tersebut harus dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (dua bahasa). Jika suatu dokumen telah ditandatangani dalam dua bahasa vaitu Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Para harus Pihak menyampaikan kedua versi bahasa tersebut ke proses persidangan (namun tanpa prasangka terhadap berlaku bahasa yang disetujui dalam yang Perjanjian). **Tunduk** pada ketentuan sebelumnya, jika dokumen diajukan dalam bahasa selain Bahasa Inggris, maka dokumen tersebut harus disertai terjemahan resmi Bahasa Indonesia disahkandibuat vang oleh penerjemah tersumpah.

- (e) Kedua Pihak berjanji untuk melaksanakan putusan arbitrase oleh Majelis Arbitrase.
- (f) Putusan yang diberikan oleh Majelis Arbitrase harus membagi secara adil biaya arbitrase.
- (g) Para Pihak sepakat bahwa Majelis Arbitrase tidak perlu terikat dengan sepenuhnya terhadap penerapan hukum secara sempit (strict rules of law) jika mereka menganggap bahwa penerapan terhadap halhal tertentu tidak sesuai dengan semangat Perjanjian ini dan maksud Para Pihak

conclusions shall reflect their judgment of the correct interpretation of all relevant terms of this Agreement and the correct and iust enforcement of this Agreement in accordance with such terms.

- (h) Any award rendered shall be in writing and shall set forth in reasonable detail the facts of the Dispute and the reasons for the Tribunal's decision(s).
- (i) The award(s) rendered anv arbitration commenced hereunder shall be final and bindina upon the Parties and judgment thereon may be entered in court anv having iurisdiction for its enforcement. To the fullest extent permitted by applicable Law, the Parties waive any right of appeal from any decision award of the Tribunal and agree that neither Party shall appeal to any court from a decision or against an award by Tribunal. addition, the Parties agree that neither Party shall have any right to commence or maintain any suit or

- vang mendasari Perjanjian, dan sehubungan dengan halhal tersebut kesimpulan mereka harus mencerminkan penilaian mereka atas interpretasi yang benar atas seluruh ketentuan Perjanjian ini penegakan yang dan benar adil dan dari Perjanjian ini sesuai dengan ketentuanketentuan tersebut.
- (h) Setiap putusan yang diberikan harus dibuat secara tertulis dan harus secara rinci menjelaskan fakta-fakta Sengketa dan alasan putusan Majelis Arbitrase tersebut.
- (i) Putusan yang diberikan dalam proses arbitrase bersifat final dan mengikat Para Pihak dan keputusannya dapat didaftarkan pengadilan manapun yang memiliki yurisdiksi terhadap penegakannya. Seiauh diizinkan oleh Hukum yang berlaku, Para Pihak mengesampingkan hak setiap untuk melakukan banding terhadap putusan Majelis Arbitrase dan setuju bahwa kedua Pihak tidak akan mengajukan banding ke pengadilan manapun terhadap putusan dari Majelis Arbitrase tersebut. Selain itu, Para Pihak sepakat bahwa tidak satupun Pihak berhak untuk memulai suatu tuntutan atau proses hukum apapun

legal proceeding concerning the Dispute (except the rights to seek interim relief in accordance with the applicable law at the place of the arbitration) until the Dispute has been determined accordance with the arbitration procedure provided for herein and then only to enforce or facilitate the execution of the award rendered in such arbitration.

(i) Whilst waiting for the of anv Expert proceeding or arbitration to take place, the IBE and the **GCA** shall continue to perform their obligations under the provisions of this Agreement.

29. INTELLECTUAL PROPERTY

- (a) The IBE represents and warrants that none the Intellectual of Property rights in all plans, drawings, designs. specifications and all other documents used for the construction of the Project violates any applicable Laws or infringes any Intellectual Property rights owned by third parties.
- (b) The representation and warranty set out in paragraph (a) is made by the IBE on the Effective Date and is deemed to be repeated by the IBE

mengenai Sengketa tersebut (kecuali hak untuk mendapatkan perlindungan sementara sesuai dengan hukum yang berlaku di tempat arbitrase) sampai Sengketa telah diselesaikan prosedur berdasarkan arbitrase vang diatur dalam Perjanjian ini dan kemudian hanva akan menegakkan atau memfasilitasi pelaksanaan putusan yang diberikan dalam arbitrase tersebut.

(i) Selama menunggu berlangsungnya proses proses Ahli atau arbitrase. **BUP** dan **PJPK** harus terus melaksanakan kewajiban-kewajibannya untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini.

29. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- BUP menyatakan dan (a) meniamin bahwa tidak satupun Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam semua gambar. rencana. desain. spesifikasi dan semua dokumen lainnya yang digunakan untuk pelaksanaanpembangunan Proyek melanggar Hukum yang berlaku atau melanggar Hak Atas Kekavaan Intelektual yang dimiliki oleh pihak ketiga.
- (b) Pernyataan dan jaminan yang diatur dalam paragraf paragraf (a) dibuat oleh BUP pada Tanggal Efektif Penandatanganan dan dianggap diulang oleh BUP

on each Day up to and including the Expiry Date or, if earlier, the Termination Date.

- (c) In the event that any third party brings any charge and/or claim against the IBE or GCA arising out of or relating the use infringement of property, copyright, design rights and all other Intellectual Property rights in connection with the Project:
 - (i) the IBE agrees to defend, indemnify and hold harmless GCA from and against any and all such third party charges or Claims: and
 - (ii) whilst awaiting legal proceedings against the third and/or as part of the settlement process in respect to the proceedings against such third party, the IBE shall ensure that the Project shall continue to carried out and shall use its best effort to obtain the appropriate property, copyright, design rights and all other Intellectual **Property** rights

pada setiap Hari sampai dengan dan termasuk Tanggal Daluarsa Perjanjian, atau jika sebelumnya, Tanggal Pengakhiran.

- (c) Dalam hal terdapat pihak ketiga mengajukan tuntutan dan / atau klaim terhadap BUP atau PJPK yang timbul dari atau terkait dengan penggunaan atau pelanggaran hak kepemilikan, hak cipta, hak desain dan hak Hak Atas Kekayaan Intelektual lainnya sehubungan dengan Proyek:
 - (i) BUP setuju untuk membela, mengganti rugi dan membebaskan PJPK dari dan terhadap setiap dan seluruh tuntutan pihak ketiga atau klaim tersebut; dan
 - (ii) selama menunggu hukum proses pihak menghadapi ketiga tersebut dan / atau sebagai bagian dari proses penyelesaian sehubungan dengan hukum proses menghadapi pihak ketiga tersebut, BUP memastikan harus bahwa Proyek akan terus dilaksanakan dan harus menggunakan usaha terbaiknya untuk mendapatkan secara waiar hak kepemilikan, hak cipta, hak desain dan Hak Atas Kekayaan Intelektual lainnya dari pihak ketiga

from the relevant third party order for the IBE and/or GCA (as the case may be) to be able to continue to make full use of and derive benefit from the relevant property, copyright, design rights or other Intellectual Property rights.

vang terkait agar BUP dan / atau PJPK (sebagaimana kasusnya) dapat terus memanfaatkan memperoleh dan manfaat dari hak kepemilikan. hak desain cipta, hak Atas atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya yang relevan.

- (d) The IBE shall use its best endeavours based on the the EPC Contract provide give statements and quarantees that are in accordance with paragraph (a) together а corresponding indemnity to that set out in paragraph (c) in favour of the IBE and GCA.
- (d) BUP harus menggunakan usaha terbaiknya berdasarkan **EPC** Kontrak untuk menvebabkan Kontraktor EPC memberikan pernyataan dan jaminan yang sesuai yang ditetapkan dengan dalam paragraf (a) bersamadengan sama ianii penggantian kerugian yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam paragraf (c) untuk kepentingan BUP dan PJPK.
- The IBE shall provide and deemed to have granted to the GCA all Intellectual **Property** Rights royalty free, notexclusively to use the Intellectual **Property** Rights by the GCA in order to operate the Facility after the Transfer Date.
- (e) BUP harus menyediakan dan dianggap telah memberikan kepada PJPK seluruh Hak Kekayaan Intelektual tanpa royalti, tidak eksklusif untuk menggunakan Hak Kekayaan Intelektual oleh PJPK dalam rangka pengoperasian Fasilitas setelah Tanggal Penyerahan.

30. ASSIGNMENT

30. PENGALIHAN

(a) Neither PartyIBE may not sell, assign, novate or otherwise transfer its rights or obligations under or pursuant to this Agreement without the prior written consent from of the

(a) **Masing-masing Pihak**BUP dilarang untuk meniual. mengalihkan, melakukan novasi atau dengan cara lain menyerahkan hak atau kewajibannya berdasarkan atau menurut Perjanjian ini GCAother Party. except that for the purpose of financing the Project, the IBE may assign or create a guarantees over its rights and interest under or pursuant to this Agreement, any other Proiect Agreements to which it is a party, the Project, the right to use of land within the Site. the moveable property and Intellectual Property of the IBE, or the revenues or any of the rights or assets of the IBE. in accordance with the GCA Consent Letter.

(b) Anv actual. attempted or purported assignment sale, other transfer by a Party of any of its rights or obligations or interests in, under or pursuant to this Agreement that does not comply with the terms of this Clause 30 (Assignment) shall be null, void and of no force or effect.

31. MONITORING, RECORDS, REPORTS, AUDIT

31.1 Monitoring Rights; Reports

- (a) The Independent Supervisory Consultant and/or GCA shall have the right to:
 - (i) enter the Site and inspect the Project;

tanpa persetujuan tertulis Pihak lainnyaPJPK, dari kecuali bahwa untuk tujuan membiavai Provek. **BUP** dapat mengalihkan atau jaminan menciptakan sehubungan dengan hak dan kepentingannya berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini. Perjanjian Proyek lainnya dimana BUP merupakan pihak, hak untuk menggunakan tanah dalam Lokasi (dan bukan hak untuk mengalihkan kepemilikannya), benda dan Hak Atas bergerak Intelektual Kekayaan dari BUP, atau pendapatan atau atau aset BUP. hak Surat berdasarkan Persetujuan PJPK.

(b) Setiap tindakan nyata, upava atau percobaan untuk penjualan, pengalihan atau penyerahan lainnya oleh salah satu Pihak atas hak kewajibannya dalam, dan sehubungan atau berdasarkan Perjanjian ini yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 30 (Pengalihan) ini harus dianggap batal, tidak berlaku dan tidak memiliki pengaruh atau kekuatan hukum.

31. PENGAWASAN, CATATAN, LAPORAN, AUDIT

31.1 Hak Pengawasan; Laporan-Laporan

- (a) Konsultan Pengawas
 Independen dan/atau
 PJPK atau perwakilan
 yang ditunjuknya berhak
 untuk:
 - (i) memasuki Lokasi dan menginspeksi Proyek;

(ii) monitor the Project, the Works and/or the Services;

(ii) mengawasi Proyek dan Pekerjaan dan/atau Layanan;

(iii) review and make copies including electronic copies as reasonably requested by the Independent Supervisory Consultant and/or GCA of all materials required to be obtained and retained by the IBE pursuant to Clause 18.9 (Drawings, Test Results, etc.) (other than **Proprietary** Information of the **IBE** or others) and all materials pertinent to the exercise of the Independent Supervisory Consultant's and/or GCA's audit rights pursuant to Clause 31.2 (Books and Records:

(iii) meninjau dan membuat salinansalinan termasuk salinan elektronik yang secara wajar diminta oleh Konsultan Pengawas Independen **PJPK** dan/atau atau perwakilan ditunjuknya yang dari seluruh material-material harus yang didapatkan dan disimpan oleh BUP dengan sesuai Pasal 18.9 (Gambar, Hasil Pengujian, dll) (selain dari Informasi Kepemilikan dari BUP atau pihak lain) dan seluruh material-material berkaitan dengan pelaksanaan hak pemeriksaan Konsultan Pengawas Independen **PJPK** dan/atau atau perwakilan yang ditunjuknya berdasarkan Pasal

(b) The IBE shall permit the Independent Supervisory Consultant and/or GCA to conduct such monitoring and

Audit).

(b) BUP harus mengizinkan Konsultan Pengawas Independen dan/atau PJPK <u>atau perwakilan</u> <u>yang ditunjuknya</u> untuk melakukan pengawasan

31.2 (Buku dan

Catatan; Audit).

review during normal business hours upon reasonable notice to the IBF Such monitorina and be review shall conducted in the presence of and, in the case of inquiries addressed to IBE's employees and Contractors, through IBE's representative or such other person designated by the IBE for this purpose.

(c) Subject the to Independent Supervisory Consultant and/or **GCA** giving reasonable notice of such requirements, the IBE shall (and shall procure that any Contractor) provide such assistance and access as may reasonably be the required by Independent Supervisory Consultant and/or GCA in connection with any monitoring, auditing, examination or inspection carried out under this Clause 31.1 (Monitoring Rights: Reports). The IBE agrees to **IBE** designate representative such other person(s)

dan peninjauan selama jam kerja normal dengan pemberitahuan waiar sebelumnva kepada BUP. Pengawasan dan peninjauan tersebut harus dilakukan hadapan dan, dalam hal pertanyaanterdapat pertanyaan yang kepada ditujukan **BUP** karyawan dan Kontraktor. melalui **BUP** perwakilan atau orang lain yang ditunjuk oleh BUP untuk tujuan tersebut.

(c) Dengan syarat Konsultan Pengawas Independen PJPK dan/atau atau perwakilan yang ditunjuknya memberikan pemberitahuan vang wajar terkait permintaan sebagaimana diatur ketentuan dalam BUP harus (dan harus menyebabkan seluruh Kontraktor) memberikan bantuan dan akses yang mungkin diperlukan oleh Konsultan Pengawas Independen dan/atau PJPK atau perwakilan ditunjuknya yang sehubungan dengan segala pengawasan, audit, pemeriksaan atau inspeksi yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 31.1 (Hak Pengawasan; Laporan-Laporan). BUP setuju untuk menunjuk perwakilan BUP atau orang(-orang) lain dan untuk menyebabkan perwakilan atau orangorang tersebut tersedia untuk pengawasan dan peninjauan tersebut.

available

or

such

and

and to make such

all

representative

person(s)

monitoring

for

review.

- (d) The GCA shall bear all costs and expenses incurred for the purposes implementing incidental monitoring and/or audit carried out by the GCA or its representative, other than such costs and for expenses purposes of routine monitoring activities within the IBE's monitoring regular (including program the regular Project meetings referred to in paragraph (e)).
- (e) Performance of the activities set out in this Clause 31.1 (Monitoring Rights: Reports) shall not imply any obligation of the Independent Supervisory Consultant and/or GCA to perform any obligations of the IBE hereunder or under any other Project Agreements to which the IBE is a party or constitute the basis of any waiver by the Independent Supervisory Consultant and/or GCA of any rights hereunder or thereunder.
- (d) PJPK menanggung semua biaya dan pengeluaran yang timbul untuk tujuan pelaksanaan pemantauan dan / atau audit insidental yang dilakukan **PJPK** oleh atau perwakilannya, selain biava dan pengeluaran untuk keperluan kegiatan pemantauan rutin di dalam program pemantauan reguler (termasuk **BUP** pertemuan rutin Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (e)).
- (e) Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Pasal 31.1 (Hak Pengawasan; Laporan-Laporan) tidak menyiratkan adanya kewajiban dari Konsultan Pengawas Independen dan/atau PJPK atau perwakilan yang ditunjuknya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban apapun dari **BUP** sebagaimana tercantum disini atau Perjanjian Proyek lainnya dimana BUP merupakan pihak atau menjadi dasar atas setiap pengesampingan Konsultan oleh Pengawas Independen dan/atau PJPK atau perwakilan yang ditunjuknya atas segala diatur dalam hak atau Perjanjian ini Perjanjian Proyek tersebut.
- (f) BUP harus menyimpan catatan operasional dan
- (f) The IBE must keep a regular operations

and maintenance log for the Facility which must include information on Availability of the Facility, maintenance, and any other interruption of Facility's the capabilities, and any significant events related to the of the operation Facility. The Independent Supervisory Consultant and/or GCA or their duly appointed representatives will have the right to review the IBE's daily operations log at all reasonable times and upon reasonable notice.

pemeliharaan rutin dari Fasilitas, yang harus memuat informasi mengenai Ketersediaan dari Fasilitas. perawatan, dan gangguan-gangguan terhadap kemampuan Fasilitas. dan setiap peristiwa penting yang dengan terkait pengoperasian Fasilitas. Konsultan Pengawas Independen dan/atau PJPK dan perwakilan yang ditunjuknya berhak untuk meninjau catatan operasional BUP pada setiap waktu yang wajar dan dengan pemberitahuan yang wajar sebelumnya.

31.2 Books and Records; Audit

- (a) The IBE shall comply with the Accounting Principles and maintain proper books and produce and publish financial records in accordance with Laws.
 - (b) The IBE shall have a fiscal year ending on [31 December] each year.
 - (c) The IBE shall prepare unaudited financial statements in accordance with the Accounting Principles consistently applied. Such quarterly financial statements

31.2 Buku dan Catatan; Audit

- (a) BUP harus mematuhi
 Prinsip-Prinsip Akutansi
 dan menjaga buku-buku
 yang layak dan
 membuat dan
 menerbitkan catatancatatan keuangan
 sesuai dengan Hukum.
- (b) BUP harus menerapkan tahun fiskal yang berakhir pada [31 Desember] setiap Tahun.
- (c) BUP harus menyiapkan laporan keuangan triwulanan yang tidak diaudit sesuai dengan Prinsip-Prinsip Akuntansi yang diterapkan secara konsisten. Laporan keuangan triwulanan

- shall be signed by the IBE's authorized director and shall be submitted to the GCA within thirty (30) Days after the end of each quarter.
- (d) At the end of each fiscal year, the IBE shall prepare annual financial statements in accordance with the Accounting **Principles** consistently applied. Such annual financial statements shall be externally reviewed and audited bv the external auditor. The audited financial statements shall be submitted to the GCA within a period of six (6) Months after the end of each Fiscal Year.
- (e) The Independent Supervisory Consultant and/or GCA or their duly appointed representatives may at reasonable times during the Term, and their at own conduct expense, audits pertaining to adjustment of invoices, indemnity claims, termination payments. reimbursements and any other charges to GCA based on the IBE's costs, in all such cases for the of purpose determining whether the IBE's charges to

- tersebut ditandatangani oleh direktur BUP yang berwenang dan harus diserahkan kepada PJPK dalam waktu tiga puluh (30) Hari setelah akhir dari setiap triwulan.
- (d) Pada setiap akhir tahun **BUP** fiskal, harus menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan Prinsip-Prinsip Akuntansi yang diterapkan secara konsisten. Laporan keuangan tahunan tersebut harus ditinjau dan diaudit oleh auditor eksternalakuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan yang telah diaudit harus diserahkan kepada P.JPK dalam waktu enam (6) Bulan setelah akhir Tahun Fiskal.
- (e) Konsultan Pengawas Independen dan/atau PJPK dan/atau auditor Pemerintah perwakilan yang ditunjuknya dapat pada waktu-waktu-- yang waiarsewaktu-waktu selama Jangka Waktu, dan atas biayanya sendiri, melakukan audit sehubungan dengan penygesuaian tagihan, klaim ganti rugi, pembayaran pengakhiran, penggantian biaya dan pengenaan biaya **PJPK** lainnya kepada yang menjadi biaya BUP, dalam setiap kasusnya untuk menentukan apakah

GCA have been computed in accordance with the provision of this Agreement. The Independent Supervisory Consultant and/or GCA or their duly appointed representatives shall have the right, upon reasonable prior written approval from the IBE, to examine and/or make copies of the records and data referred to in this Clause 31.2 (Books and Records: Audit) at their sole expense at any time during normal office hours durina the period such records and data are required to be maintained.

All such records and (f) data referred to in paragraph (a) shall be maintained for a minimum of five (5) Years after the creation of such records or data and for any additional lenath of time required bγ regulatory agencies with jurisdiction over Parties. Upon expiration of such five (5) Year period, neither Party shall dispose of or destroy any such records or data without one (1) Month's prior written notice to the other Party, and the Party receiving such notice pengenaan biaya yang diajukan kepada PJPK telah dihituna berdasarkan ketentuan Perjanjian ini. Konsultan Pengawas Independen dan/atau PJPK dan/atau auditor Pemerintah atau perwakilan yang ditunjuknya berhak-dengan -persetujuan wajar tertulis sebelumnya dari BUP. untuk memeriksa membuat dan/atau salinan-salinan dari catatan dan data yang dimaksud dalam Pasal 31.2 (Buku dan Catatan; Audit) ini atas biayanya sendiri setiap saat pada waktu jam kerja normal selama periode dimana dan data catatan tersebut disyaratkan untuk disimpan.

(f) Catatan dan data dimaksud dalam paragraf (a) harus disimpan untuk jangka waktu sekurangnya lima (5)Tahun setelah dibuatnya catatan atau data tersebut dan untuk jangka waktu tambahan yang disyaratkan oleh regulator yang memiliki kewenangan terhadap Para Pihak. setelah berakhirnya jangka waktu lima (5) Tahun tersebut, masing-masing Pihak tidak boleh menghapus atau menghancurkan catatan atau data tersebut tanpa pemberitahuan tertulis Bulan satu (1) sebelumnya kepada Pihak lainnya, dan Pihak menerima yang

may receive such records or data in lieu of such disposal destruction giving the notifying Party notice of its intention to receive such records or data least ten (10) Business Days prior to the expiration of the one (1) Month period.

The IBE recognizes (g) GCA that the subject to public audit conducted by the Supreme Audit Agency (BPK) and the Financial Supervisory Agency (BPKP) or other Government Instrumentality authorized for such purpose, and for this reason, the IBE shall timely provide important information that might be required by such public auditors or other Government Instrumentality audit purposes. The IBE must also submit information regarding the IBE reasonably required by the GCA so that the GCA can meet its reporting obligations concerning its affairs, financial audit taxes, and

pemberitahuan tersebut dapat menerima catatan atau data tersebut ganti sebagai dari penghapusan atau penghancuran tersebut dengan menyampaikan kepada Pihak vang memberitahukan suatu pemberitahuan yang menyatakan kehendaknya untuk menerima catatan atau data tersebut selambatnya sepuluh (10) Hari Kerja sebelum berakhirnya iangka waktu satu (1) Bulan tersebut

(a) BUP mengakui bahwa PJPK tunduk pada audit publik yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lembaga atau Pemerintahan lainnya vana memiliki kewenangan untuk tujuan tersebut, dan untuk alasan tersebut. BUP harus senantiasa menyediakan informasi yang mungkin diperlukan oleh auditor publik atau Lembaga Pemerintahan lainnya untuk tujuan audit. BUP juga harus memberikan seluruh informasi mengenai **BUP** vang **PJPK** diperlukan oleh sehingga PJPK dapat kewajiban memenuhi pelaporannya mengenai keuangan, perpajakan, audit dan hal lain kepada Lembaga

Pemerintahan

other matters to any Government Instrumentality.

31.3 Non-Interference

GCA's prerogatives or rights pursuant to this Clause 31 (Monitoring, Records, Reports, Audit) or otherwise in this Agreement:

- (a) shall not extend to proprietary pricing and cost information of the IBE; and
- (b) shall not be exercised in such a manner as to unreasonably hinder or impede the design, construction, management or operation and maintenance of the Project by the IBE.

31.4 Strategic Committee

- (a) The GCA and IBE shall establish and maintain throughout the Term a strategic committee ("Strategic Committee"), consisting of representatives from the GCA and the IBE.
- (b) The functions of the Strategic Committee shall be:
 - (i) to provide nonbinding strategic guidance on the operation of the Facility by the IBE;

31.3 Tidak Ada Gangguan

Hak atau kewenangan PJPK adalah-berdasarkan Pasal 31 (*Pengawasan, Catatan, Laporan, Audit*) atau Perjanjian ini adalah:

- (a) tidak mencakup informasi biaya dan struktur harga yang bersifat kemilikan (proprietary) BUP; dan
- (b) tidak dapat dilaksanakan dengan cara yang secara tidak wajar dapat mengganggu atau menghambat desain, konstruksi, manajemen atau pengoperasian dan pemeliharaan Proyek oleh BUP.

31.4 Komite Strategis

- (a) PJPK dan BUP harus membentuk serta mempertahankan keberadaan suatu komite strategis Strategis") ("Komite selama Jangka Waktu, terdiri dari vang perwakilan PJPK dan BUP.
- (b) Fungsi dari Komite Strategis adalah:
 - (i) untuk memberikan arahan tidak mengikat yang strategis mengenai pengoperasian Fasilitas oleh BUP;

- (ii) to monitor that Project's operational risks are properly managed; and
- (c) The Parties shall appoint and remove their representatives on the Strategic Committee by written notice delivered to the other at any time.

32. MISCELLANEOUS

32.1 Language

This Agreement has been executed in both Bahasa Indonesia and English. In the event of any conflict or inconsistency between the English language version and the Bahasa Indonesia language version of this Agreement, the Bahasa Indonesia language version shall prevail.

32.2 Notices

Anv notice or other communication to be given hereunder, shall be made in Bahasa Indonesia or Indonesian and English (bilingual), in writing and shall be sufficiently given if delivered bγ registered mail, courier or handdelivered against written receipt or if transmitted and clearly received by facsimile transmission addressed as follows:

(a) in the case of GCA, to:

[•]

- (ii) untuk mengawasi risiko operasional Proyek dikelola secara patutubaik; dan
- (c) Para Pihak harus menunjuk dan mengganti perwakilannya pada Komite Strategis melalui suatu pemberitahuan yang disampaikan kepada Pihak lainnya setiap saat.

32. KETENTUAN LAIN-LAIN

32.1 Bahasa

Perjanjian ini telah ditandatangani dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat pertentangan atau inkonsistensi antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris dari Perjanjian maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

32.2 Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya vang harus diberikan berdasarkan Perjanjian ini, harus dibuat dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (dua bahasa), secara tertulis dan harus dianggap telah diserahkan secara cukup iika diserahkan melalui surat tercatat, kurir atau penyerahan langsung dengan tanda terima tertulis atau jika ditransmisi atau secara jelas diterima melalui transmisi faksimili ditujukan kepada alamat sebagai berikut:

(a) sehubungan dengan PJPK, kepada:

Attention/Untuk Perhatian: [●]

Address/Alamat: [•]

Email: [●]

Facsimile/Faksimili: [•]
Telephone/Telepon: [•]

(b) in the case of the IBE, to:

(b) sehubungan dengan BUP, kepada:

[•]

Attention/Untuk Perhatian: [•]

Address/Alamat: [•]

Email: [●]

Facsimile/Faksimili: [●]
Telephone/Telepon: [●]

or sent to such other person by registered mail, courier, or hand-delivery to such other address as any Party may designate for itself by notice given in accordance with this Clause 32.2 (Notices).

(c) Any such notice shall be deemed to have been received on the date of such notice is accually accepted.

atau dikirimkan kepada orang lain melalui surat tercatat, kurir atau penyampaian langsung kepada alamat lain yang diberitahukan oleh salah satu Pihak sehubungan dengan dirinya melalui suatu pemberitahuan berdasarkan Pasal 32.2 (*Pemberitahuan*) ini.

(c) Setiap pemberitahuan tersebut harus dianggap telah diterima pada tanggal pemberitahuan tersebut secaranyata diterima.

32.3 Confidentiality

(a) Each Party agrees that it will. and will ensure that its employees, officers, commissioners and directors will, and will make reasonable efforts to ensure that its agents will, hold in confidence Confidential Information, and will not disclose to any third party or use Confidential

32.3 Kerahasiaan

(a) Masing-masing Pihak setuju bahwa Pihaknya akan, dan memastikan bahwa setiap pegawai, pejabat, komisaris dan direkturnya akan, dan akan melakukan upaya untuk wajar yang memastikan setiap perwakilannya akan, kerahasiaan menjaga seluruh Informasi Rahasia, dan tidak akan mengungkapkan kepada pihak ketiga mana pun atau menggunakan Information or any part thereof without the other Party's prior written approval, provided that Confidential Information may be disclosed to:

- (i) a
 Governmental
 Instrumentality
 pursuant to
 Laws; and
- (ii) financial institutions, bona fide potential purchasers. and consultants and contractors whose duties reasonably require such disclosure, provided that, except for a bona fide disclosure independent legal advisors, other such party shall first have agreed not to disclose relevant the Confidential Information to other any person for any purposes whatsoever.

- Informasi Rahasia atau setiap bagian daripadanya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya, dengan ketentuan bahwa Informasi Rahasia tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya, dapat diungkapkan kepada:
- (i) suatu Lembaga Pemerintahan berdasarkan Hukum; dan
- (ii) lembaga keuangan, calon pembeli yang beritikad baik, dan konsultan serta kontraktor yang dalam menjalankan tugasnya membutuhkan pengungkapan tersebut. dengan ketentuan, kecuali pengungkapan dengan itikad baik kepada penasihat hukum independen, pihak lain tersebut harus telah terlebih dahulu menyetujui untuk tidak mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada orang lain untuk tujuan apapun.

- (b) The restrictions in this Clause 32.3 (Confidentiality) shall not apply, or shall
- (b) Batasan berdasarkan Pasal 32.3 (*Kerahasiaan*) ini tidak berlaku terhadap, atau akan berhenti

cease to apply, to any part of the Confidential Information that:

- (i) is in the public domain other than by reason of a breach of paragraph (a) above:
- (ii) was in the rightful possession of the recipient Party or an employee. officer, commissioner or director of recipient the Party at or prior to the time of the disclosure: or
- (iii) was obtained by the recipient Party in good faith from a third party entitled to disclose it.
- (c) Each Party also agrees to cooperatively control, manage and monitor publicity public relations with respect to all matters of the Project, including but not limited to information regarding the progress of the Works.

berlaku, sehubungan dengan setiap bagian dari Informasi Rahasia yang:

- (i) berada dalam domain publik yang bukan karena pelanggaran paragraf (a) di atas;
- (ii) didapatkan secara sah oleh Pihak vana menerima informasi atau setiap karyawan, pejabat, komisaris atau direktur dari Pihak yang menerima informasi pada saat atau sebelum diungkapkan informasi tersebut kepadanya; atau
- (iii) didapatkan oleh Pihak yang menerima informasi dengan itikad baik dari seorang pihak ketiga yang berhak untuk mengungkapkan informasi tersebut.
- (c) Masing-masing Pihak juga sepakat untuk bekerja sama dalam mengendalikan, mengatur dan seluruh mengawasi publisitas dan hubungan masyarakat sehubungan dengan segala hal terkait Proyek, termasuk namun tidak terbatas pada informasi kemajuan mengenai Pekerjaan.

32.4 Sovereign Immunity

(a) **GCA** irrevocably acknowledges and accepts that the execution and delivery of this Agreement and all agreements entered into in connection herewith (including all appendices, schedules and exhibits thereto) and the performance or non-performance of its obligations under this Agreement and such other agreements are commercial rather than public or governmental acts.

> (b) GCA hereby waives in relation to any Disputes arising out of or in connection with this Agreement under any law or in jurisdiction, any notwithstanding Dispute(s) relate(s) to acts of а sovereign orgovernmental character, any claim it may have or may acquire to immunity on the grounds of sovereignty otherwise (for itself and its property, present subsequently acquired) from:

32.4 Imunitas Kedaulatan

- **PJPK** dengan tidak (a) dapat ditarik kembali mengakui dan menerima penandatanganan dan penverahan pelaksanaan Perjanjian ini dan setiap perjanjian ditandatangani vang sehubungan dengan Perjanjian ini (termasuk setiap lampiranlampiran, jadwal-jadwal dan tambahantambahan terhadapnya) dan pelaksanaan atau tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perianijan dan perjanjian lain tersebut merupakan tindakan komersial dan bukan merupakan publik tindakan atau tindakan pemerintahan.
- (b) **PJPK** dengan mengesampingkan, sehubungan dengan setiap Sengketa yang timbul karena atau sehubungan dengan Perjanjian ini berdasarkan hukum dan pada yurisdiksi mana pun, walaupun Sengketa berhubungan tersebut tindakan dengan kenegaraan atau pemerintahan, setiap dimilikinya hak yang mungkin atau yang didapatkannya untuk mendapatkan imunitas dengan dasar kedaulatan Negara atau dengan cara lain (untuk dirinya atau setiap asetnya, baik yang saat ini ada atau yang akan ada dikemudian hari) dari:

- (i) the jurisdiction of any court and the service and pursuit of any proceedings in any court;
- (ii) procedural privileges relating to the obligation to disclose documents or information;
- (iii) relief, any before or after proceedings have been commenced, including but not limited to orders for injunction, specific performance, or recovery of land; and/or
- (iv) any set-off, attachment or execution or enforcement of a judgment or arbitral award against its property, or in action an in rem for the arrest, detention or sale its of property irrespective of that property's use or intended

- (i) yurisdiksi setiap pengadilan dan setiap layanan atau pelaksanaan suatu proses hukum pengadilan mana pun;
- (ii) hak istimewa terhadap prosedur sehubungan dengan kewajibannya untuk mengungkapkan dokumen atau informasi;
- (iii) setiap pembebasan, baik sebelum maupun setelah dimulainya proses hukum, termasuk namun tidak terbatas pada untuk perintah mendapatkan putusan sela (injunction), pelaksanaan kewajiban tertentu (specific performance), atau pemulihan tanah; dan/atau
- (iv) setiap perjumpaan, penyitaan, atau eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan atau putusan arbitrase terhadap setiap asetnya, atau tindakan setiap kebendaan untuk penangkapan, penahanan, penjualan asetnya tanpa memperhatikan apakah

use, whether commercial or otherwise.

penggunaan atau maksud penggunaan aset tersebut adalah untuk kepentingan komersial atau tidak.

32.5 Payments by Guarantors

If and to the extent that any payment is made by [either of] the Guaranters to the IBE under the Guarantee Agreement in respect of any Guaranteed Amount (as such term is defined in the Guarantee Agreement), such payment shall be deemed to have been made by GCA under this Agreement and:

- (a) If and to the extent that any payment is made by [either of] the Guarantors to the IBE under the Guarantee Agreement respect of any Guaranteed Amount (as such term is defined in the Guarantee Agreement), such payment shall be deemed to have been made by GCA under Agreement and:
- (b) provided that such payment does not cover the full amount of payments owed by the GCA to the IBE, the GCA shall be obliged to pay the remaining payments which have not been covered by payments from the Guarantors.

32.5 Pembayaran Oleh Penjamin

Jika dan sepanjang setiap pembayaran dilakukan oleh Penjamin kepada BUP berdasarkan Perjanjian Penjaminan sehubungan dengan Jumlah Yang Dijamin (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Penjaminan), pembayaran tersebut akan dianggap sebagai pelunasan kewajiban PJPK berdasarkan Perjanjian ini dan:

- (a) jika pembayaran tersebut mencakup -jumlah keseluruhan pembayaran terhutang oleh PJPK kepada BUP, maka PJPK akan sepenuhnya dilepaskan -dari tanggung jawabnya kepada BUP sepanjang berkaitan dengan pembayaran tersebut; atau
- (b) jika pembayaran tersebut tidak mencakup keseluruhan pembayaran yang terhutang oleh PJPK kepada BUP, maka PJPK berkewajiban untuk membayar sisa pembayaran yang tidak tercakup dalam pembayaran oleh Penjamin.

32.632.5 Severability of Provisions

- (a) Each provision this Agreement is severable and distinct from the others. The Parties that everv intend provision of it shall be and remain valid and enforceable to fullest extent the permitted by law.
- (b) If any provision is or at any time becomes to any extent invalid, illegal or unenforceable for reason such anv provision shall to that extent be deemed not to form part of this Agreement but the validity, legality and enforceability of the remaining parts this Agreement of shall not be thereby affected or impaired.

32.732.6 Waiver

Neith (a) er Party shall be deemed have to waived any right under this Agreement, unless such Party shall delivered have to the other Party a written waiver signed by an authorised officer of such waiving Party.

32.632.5 Keterpisahan

- (a) Masing-masing ketentuan dalam Perjanjian ini adalah terpisah dan berbeda satu sama lain. Para Pihak menghendaki bahwa masing-masing ketentuan tersebut akan berlaku sah dan tetap berlaku sah dan dapat dilaksanakan sepanjang diizinkan oleh hukum.
- (b) Jika terdapat ketentuan, sejauh apapun, yang menjadi tidak sah, ilegal atau tidak dapat dilaksanakan karena alasan

apapunbertentangan dengan Hukum,

ketentuan tersebut akan, sepanjang mengenai hal tersebut, dianggap tidak lagi menjadi bagian dari Perjanjian ini, namun keabsahan, ilegalitas dan keberlakukan bagian-bagian lain dari Perjanjian tidak akan terpengaruh atau dikurangi karenanya.

32.732.6 Pengesampingan

(a) Tidak satu pun dari Para Pihak akan dianggap telah mengesampingkan hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini, kecuali jika Pihak tersebut telah menyerahkan kepada Pihak lainnya pengesampingan secara tertulis yang ditandatangani pejabat yang berwenang dari Pihak yang melakukan pengesampingan

tersebut.

(b) No
delay or omission in
the exercise of any
right, power or
remedy shall be
construed to be a
waiver of any default
or acquiescence
therein.

32.832.7 Amendment

This Agreement may only be amended or modified by a written instrument signed by each of the Parties.

32.932.8 Entire Agreement

(a) This Agreement constitutes the entire agreement between GCA and the IBE concerning the subject matter of this Agreement and supersede(s) any prior agreement, understanding, undertaking or arrangement between the Parties relating to the subject matter of the Agreement. ΑII previous documents, undertakings and agreements. whether verbal. written otherwise, between the **Parties** concerning the subject matter of this Agreement are (b) Keterlambatan melakukan tindakan atau tidak dilakukannya sutau tindakan dalam melaksanakan setiap hak, kekuasaan atau upaya pemulihan tidak akan dianggap sebagai suatu pengesampingan dari pelanggaran atau persetujuan diam-diam terhadapnya.

32.832.7 Perubahan Perjanjian/Amandemen

Perjanjian ini hanya dapat diubah atau diamandemen atau dimodifikasi melalui instrumen tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak.

32.932.8 Keseluruhan Perjanjian

(a) Perjanjian ini membentuk keseluruhan perianijan PJPK dan diantara **BUP** sehubungan dengan perihal yang diatur dalam Perjanjian Agreement dan menggantikan setiap perjanjian, kesepahaman, janji pengaturan atau sebelumnya diantara Para Pihak sehubungan dengan perihal yang diatur dalam Perjanjian ini. dokumen, Setiap kesepahaman dan perjanjian yang telah ada sebelumnya, baik tertulis verbal. atau bentuk lain, diantara Para Pihak sehubungan dengan perihal vang diatur dalam Perjanjian ini dengan ini dibatalkan

hereby cancelled and shall not affect or modify any of the terms or obligations set out in this Agreement, except as the same mav be made part of this Agreement accordance with its terms, including the terms of any of the Appendices.

(b) The Appendices are hereby made an integral part of this Agreement and shall be fully binding upon the Parties.

32.1032.9 Survival

The provisions of (a) Clause 3.4 (Termination for Failure to Satisfy Conditions Precedent) (to the extent related to the Parties' rights and obligations following termination). Clause 19 (Indemnity and Clause Liability), 25 (Hand-over of the Project). Clause 28 (Settlement Disputes), Clause 32.3 (Confidentiality) and Clause 32.11 (Governing Law) shall survive termination or expiry of this Agreement for one (1) Year as of the

dan tidak akan mempengaruhi atau merubah ketentuan dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, kecuali iika hal tersebut merupakan bagian dari Perjanjian ini sesuai dengan ketentuannya, termasuk setiap Lampiran.

(b) Lampiran-lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian dan mengikat sepenuhnya Para Pihak.

32.1032.9 Keberlanjutan Ketentuan

Ketentuan Pasal 3.4 (a) (Pengakhiran karena Kegagalan Memenuhi Persyaratan Pendahuluan) berkaitan (sepanjang dengan hak dan kewajiban Para Pihak setelah pengakhiran), Pasal 19 (Ganti Rugi dan Tanggung Jawab), Pasal 25 (Penyerahan Kembali Provek), Pasal 28(Penyelesaian Sengketa), Pasal 32.3 (Kerahasiaan) dan Pasal 32.11 (Hukum Yang Berlaku) tetap berlaku setelah pengakhiran atau daluarsa dari Perjanjian ini untuk jangka waktu satu (1) Tahun sejak Tanggal Pengakhiran atau Tanggal Daluwarsa (sebagaimana berlaku).

Termination Date or Expiry Date (as applicable).

(b) Any other Clause expressly or impliedly intended to survive the termination or expiry of this agreement shall do so.

(b) Setiap Pasal lainnya secara tegas yang implisit atau untuk dimaksudkan tetap berlaku setelah pengakhiran atau daluarsa dari Perjanjian ini akan tetap berlaku.

32.1132.10 Governing Law

This Agreement shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of the Republic of Indonesia.

32.1132.10 Hukum Yang Berlaku

Perjanjian ini <u>dan setiap</u> pelaksanaan atas setiap halhal dalam Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan Hukum Republik Indonesia.

[NAME OF GCA] / [NAMA PJPK]

as GCA / sebagai PJPK

By / Oleh	:
Name / Nama	:
Title / Jabatan	:
Witnessed by / Disaksikan oleh	:
Name / Nama	:
Title / Jabatan	:
	[NAME OF IBE] / [NAMA BUP] as IBE / sebagai BUP
By / Oleh	:
Name / Nama	:
Title / Jabatan	:
Witnessed by / Disaksikan oleh	
Name / Nama	:
Title / Jabatan	:

APPENDIXES COOPERATION AGREEMENT

BETWEEN

INDONESIA TOLL ROAD REGULATORY AGENCY ON BEHALF OF MINSTER OF PUBLIC WORKS AND HOUSING

WITH

[insert the name of Implementing Business Entity]

NUMBER:

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENGATUR JALAN TOL ATAS NAMA MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN

[masukan nama Badan Usaha Pelaksana]

NOMOR:

ON

Indonesia National Multi-Lane Free Flow Electronic Toll Collection System Public Private Partnership Project

Date [insert the date of signing]

TENTANG

Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Transaksi Tol Elektronik Nasional Multi-Lane Free Flow

Tanggal [masukan tanggal penandatanganan]

TABLE OF CONTENTS DAFTAR ISI

			PAGE
APPENDIX 1 - REPRESENTATIVES	232	LAMPIRAN 1 - PERWAKILAN	IAGE
APPENDIX 2 – CONDITION PRECEDENT	233	LAMPIRAN 2 – PERSYARATAN PENDAHULUAN	
APPENDIX 3 – SHAREHOLDERS	236	LAMPIRAN 3 -PEMEGANG SAHAM	
APPENDIX 4 – LIST OF NOMINATED INDEPENDENT SUPERVISOR CONSULTANT	237	LAMPIRAN 4 – DAFTAR NOMINASI KONSULTAN PENGAWAS INDEPENDEN	
APPENDIX 5 – DESIGN AND TECHNICAL SPESIFICATIONS	238	LAMPIRAN 5 – SPESIFIKASI DESAIN DAN TEKNIS	
APPENDIX 6 – IMPLEMENTATION SCHEDULE	239	LAMPIRAN 6 – JADWAL PELAKSANAAN	
APPENDIX 7 – START UP AND TESTING PROCEDURES	240	LAMPIRAN 7 – PROSEDUR PERMULAAN DAN PENGUJIAN	
APPENDIX 8 – OPERATIONS AND ASSET MANAGEMENT	241	LAMPIRAN 8 – MANAJEMEN PENGOPERASIAN DAN ASET	
APPENDIX 9 – KEY PERFORMANCE INDICATORS	242	LAMPIRAN 9 – INDIKATOR KINERJA UTAMA	
APPENDIX 10 – INVOICING	248	LAMPIRAN 10 - TAGIHAN	
APPENDIX 11 – KEY AUTHORISATIONS	249	LAMPIRAN 11 – PERSETUJUAN – PERSETUJUAN UTAMA	
APPENDIX 12 – SERVICE FEE	251	LAMPIRAN 12 -BIAYA LAYANAN	
APPENDIX 13 – LIST OF TOLL ROAD LANES	259	LAMPIRAN 13 – DAFTAR JALUR JALAN TOL	259
APPENDIX 14 – TERMINATION PAYMENT	261	LAMPIRAN 14 – PEMBAYARAN PENGAKHIRAN	261
APPENDIX 15 – REQUIRED INSURANCES	275	LAMPIRAN 15 – ASURANSI YANG DIPERSYARATKAN	275
APPENDIX 16 – FINANCIAL MODEL	282	LAMPIRAN 16 – MODEL KEUANGAN	282

APPENDIX 17 – ASSET HAND-OVER CONDITIONS	283	LAMPIRAN 17 – KONDISI PENYERAHAN KEMBALI ASET	283
APPENDIX 18 – FORMAT OF PERFORMANCE BOND	284	LAMPIRAN 18 – BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN	284
APPENDIX 19 - FORMAT GCA'S CONSENT LETTER	291	LAMPIRAN 19 – BENTUK SURAT PERSETUJUAN PJPK	291
APPENDIX 20 – FORM OF LEGAL OPINION	307	LAMPIRAN 20 – BENTUK PENDAPAT HUKUM	307
APPENDIX 21 – FORMAT OF INDEPENDENT SUPERVISOR CONSULTANT CONTRACT	312	LAMPIRAN 21 – BENTUK PERJANJIAN PENUNJUKKAN KONSULTAN PENGAWAS	312
APPENDIX 22 – FORMAT OF SPONSOR'S AGREEMENT	334	LAMPIRAN 22 – BENTUK PERJANJIAN SPONSOR	334
APPENDIX 23 – [FORM OF COD CERTIFICATION***]	347	LAMPIRAN 23 – [*BENTUK SERTIFIKASI TANGGAL OPERASI KOMERSIAL**]	347
APPENDIX 24 – [FORM OF REQUEST OF ADDITIONAL FACILITY FOR ADDITIONAL LANE***]	348	LAMPIRAN 24 – [*BENTUK PERMINTAAN FASILITAS TAMBAHAN UNTUK JALUR TAMBAHAN]	348
APPENDIX 25 – [FORM OF AGREEMENT ON ADJUSTMENT TO THE SERVICE FEE DUE TO ADDITIONAL LANE***1	349	LAMPIRAN 25 – [*BENTUK PERJANJIAN PENYESUAIAN TERHADAP BIAYA LAYANAN KARENA JALUR TAMBAHANI	349

APPENDIX 1 - REPRESENTATIVES

LAMPIRAN 1 – PERWAKILAN

As of the date of this Agreement, the GCA representative and the IBE representative shall be as follows:	Pada tanggal Perjanjian ini, perwakilan dari PJPK dan perwakilan dari BUP adalah sebagai berikut:
GCA Representative:	Perwakilan PJPK:
Name:	Nama:
Title:	Jabatan:
Contact:	Kontak:
IBE Representative:	Perwakilan dari BUP:
Name:	
Title:	Nama:
Contact:	Jabatan:

Kontak:

APPENDIX 2 - CONDITIONS PRECEDENT

LAMPIRAN 2 - PERSYARATAN PENDAHULUAN

Subject to Clause 3.1 (Clauses Effective from Signing Date) of the Agreement, the rights and obligations of the Parties under this Agreement are conditional upon the satisfaction of each Condition Precedent set out below.

1. CONDITIONS PRECEDENT BY THE IBE

Each Condition Precedent by the IBE is satisfied upon GCA receiving from the IBE, or is satisfied as to the occurrence of, all of the following in form and of substance reasonably satisfactory to the GCA:

- (a) certified true and complete copy of Project Agreement as follows: (i) the EPC Contracts; (ii) the Financing Document; (iii) the Guarantee Agreement; (iv) the Independent Supervisor Consultant Contract; (iv) the Shareholders' Agreement; and (vi) the Sponsors' Agreement which have been duly executed by each party to that agreement;
- (b) certified true and complete copy of each key Authorisation by the IBE as listed in Section 2.1 of Appendix 11 (Key Authorisations During Construction Period)) and those Authorisations are on conditions satisfactory to the GCA;
- (c) Stage II Performance Bond which are valid and in full force and effect:

Tunduk pada Pasal 3.1 (Pasal-Pasal yang Berlaku Sejak Tanggal Penandatanganan) pada Perjanjian, hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian ini bergantung pada pemenuhan dari setiap Persyaratan Pendahuluan sebagaimana ditentukan di bawah ini.

1. PERSYARATAN PENDAHULUAN OLEH BUP

Setiap Persyaratan Pendahuluan oleh BUP terpenuhi pada saat PJPK menerima dari BUP, atau terpenuhi pada saat terjadinya semua hal berikut dalam bentuk dan substansi yang memuaskan bagi PJPK:

- (a) salinan yang lengkap dan benar dari setiap Perjanjian Proyek sebagai berikut: (i) Kontrak EPC; (ii) Dokumen Pembiayaan:-(iii) **Perianiian** Penjaminan: (iii₩) Perjanjian Konsultan Pengawas Independen: Perianiian (iv) Pemegang Saham; (vi) Perjanjian Sponsor yang telah ditandatangan oleh setiap pihak dalam perjanjian tersebut:
- (b) salinan yang lengkap dan benar dari setiap Persetujuan utama oleh BUP sebagaimana terdaftar dalam Bagian 2.1 dari Lampiran 11 (Persetujuan-Persetujuan Utama Selama Masa Konstruksi) dan Persetujuan-Persetujuan tersebut telah memuaskan bagi PJPK;
- (c) Jaminan Pelaksanaan Tahap II yang berlaku dan berkekuatan penuh dan berlaku;

- (d) certified true and complete copies of the articles of association of the IBE;
- (e) the legal opinion issued (generally to be in the form set out in Appendix 20 (Form of Legal Opinion)) by the IBE's counsel independent legal certifying (i) the incorporation and legal capacity of the IBE, (ii) the legality, due execution and validity of each Initial Proiect Agreement signed by the IBE, and (iii) the legality and validity of each Approval required to be obtained by the IBE on or prior to the Scheduled Effective Date:
- (f) a certificate from the Financing Parties], or their agent or legal counsel, confirming that all conditions precedent for the first disbursement of Senior Debt under the Financing Agreement (other than the effectiveness of the Agreement, Guarantee Agreement and Guarantee Fee Letter) have been fulfilled;
- (g) a certificate from the President Director of the IBE that all representations and warranties set out in Clause 27.1 (Representations and Warranties of the IBE) are true and accurate as of the Effective Date;

The Conditions Precedent in this Section 1 (Conditions Precedent by the IBE) above are for the benefit of GCA and may only be waived (either conditionally or unconditionally) by GCA in writing.

- (d) salinan yang lengkap dan benar dari anggaran dasar BUP;
- (e) pendapat hukum yang dikeluarkan (dengan bentuk vang secara umum ditetapkan dalam Lampiran 20 (Bentuk Pendapat Hukum)) oleh konsultan hukum independen BUP yang menyatakan (i) pendirian hukum dan kapasitas hukum BUP. (ii) legalitas, pelaksanaan dan validitas setiap Perjanjian Awal Proyek yang ditandatangani oleh BUP, dan (iii) legalitas dan validitas setiap Persetujuan yang diperlukan untuk diperoleh oleh BUP pada atau sebelum Tanggal Efektif Terjadwal;
- (f) suatu sertifikat dari Pihak Pembiaya atau agen atau konsultan hukum mereka, mengkonfirmasi bahwa seluruh persyaratan pendahuluan untuk pencairan pertama Hutang Senior berdasarkan Perjanjian Pembiayaan (selain dari efektivitas Perjanjian, Perjanjian Penjaminan dan Surat Imbal Jasa Penjaminan) telah terpenuhi;
- (g) suatu sertifikat dari Presiden Direktur BUP bahwa seluruh pernyataan dan jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 27.1 (Pernyataan dan Jaminan BUP) adalah benar dan akurat pada Tanggal Efektif;

Persyaratan Pendahuluan dalam Bagian 1 (*Persyaratan Pendahuluan oleh BUP*) di atas adalah untuk manfaat bagi PJPK dan hanya dapat dikesampingkan oleh PJPK secara tertulis.

2. CONDITIONS PRECEDENT BY THE GCA

Each Condition Precedent by the GCA is satisfied upon the IBE receiving from the GCA, or is satisfied as to the occurrence of, all of the following in form and of substance reasonably satisfactory to the IBE:

- (a) certified true and complete copy of Project Agreement as follows: (i) GCA Consent Letter which has been duly executed the GCA: (ii) the Independent Supervisor Consultant Contract which has been duly executed by the GCA and the Independent Supervisor Consultant; and (iii) Law Enforcement the Agreement which has been duly executed by the GCA and the Indonesian National Police:
- (b) certified true and complete copy of each key Authorisation by the GCA as listed in Section 3.1 of Appendix 11 (Key Authorisations During Construction Period)) and those Authorisations are on conditions satisfactory to the IBE;
- (c) a certificate from the GCA that all representations and warranties set out in Clause 27.2 (Representations and Warranties of GCA) are true and accurate as of the Effective Date.

The Conditions Precedent in this Section 2 (Conditions Precedent by the GCA) above are for the benefit of IBE and may only be waived (either conditionally or unconditionally) by the IBE in writing.

2. PERSYARATAN PENDAHULUAN OLEH PJPK

Setiap Persyaratan Pendahuluan oleh PJPK terpenuhi pada saat BUP menerima dari PJPK, atau terpenuhi pada saat terjadinya, semua hal berikut dalam bentuk dan substansi yang memuaskan bagi BUP:

- salinan yang lengkap dan benar dari setiap Perianiian Provek berikut: sebagai Surat Persetujuan PJPK yang telah ditandatangani oleh PJPK; (ii) Perjanjian Konsultan Pengawas Independen yang telah ditandatangani oleh PJPK dan Konsultan Pengawas Independen; dan (iii) Perjanjian Penegakan Hukum yang telah ditandatangani oleh PJPK dan Kepolisian Republik Indonesia;
- (b) salinan yang lengkap dan benar dari setiap Persetujuan utama oleh PJPK sebagaimana terdaftar dalam Bagian 3.1 dari (Persetujuan-Lampiran 11 Selama Persetujuan Utama Masa Konstruksi) dan Persetujuan-Persetujuan tersebut telah terpenuhi bagi BUP;
- (c) suatu sertifikat dari Presiden Direktur PJPK yang menyatakan bahwa bahwa seluruh pernyataan dan jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 27.2 (Pernyataan dan Jaminan PJPK) adalah benar dan akurat pada Tanggal Efektif.

Persyaratan Pendahuluan dalam Bagian 2 (*Persyaratan Pendahuluan oleh PJPK*) di atas adalah untuk manfaat bagi BUP dan hanya dapat dikesampingkan oleh BUP secara tertulis.

APPENDIX 3 – SHAREHOLDERS

LAMPIRAN 3 - PARA PEMEGANG SAHAM

The Shareholders of the IBE as of the Signing Date shall be as follows:

Pemegang Saham BUP pada Tanggal Penandatanganan adalah sebagai berikut:

Name	Share Participation	Remarks
Nama	Penyertaan Saham	Keterangan
[**insert name**]	[***]%	Key Shareholder
		Pemegang Saham Utama
[**insert name**]	[***]%	-
[**insert name**]	[***]%	-

APPENDIX 4 – LIST OF NOMINATED INDEPENDENT SUPERVISOR CONSULTANT

LAMPIRAN 4 – DAFTAR NOMINASI KONSULTAN PENGAWAS INDEPENDEN

The list of nominated Independent Supervisor Consultant shall be as follows:

Daftar Konsultan Pengawas Independen adalah sebagai Berikut:

Nama	Address	Key Contact
Nama	Alamat	Kontak Utama
[**insert name**]	[**insert address**]	[**insert key contact**]
[**insert name**]	[**insert address**]	[**insert key contact**]
[**insert name**]	[**insert address**]	[**insert key contact**]

If the Parties wish to elect another company to act as Independent Supervisor Consultant (other than those as listed above), then the Parties agree that the criteria of the Independent Supervisor Consultant should be as follows:

- (a) holding a business license to implement supervisor services in Indonesia; in the case of the company is a foreign company, it shall establish a joint operation with a local company holding a business license to implement supervisor services in Indonesia.
- (b) having experience in providing supervisor services in Information technology sector;
- (c) holding business entity certificate (sertifikat badan usaha) for the scope of services to be provided; and
- (d) holding expert certificate (sertifikat keahlian) for each key expert in the relevant field.

Apabila Para Pihak memilih perusahaan lain sebagai Konsultan Pengawas Independen (selain dari daftar di atas), maka Para Pihak sepakat bahwa kriteria dari Konsultan Pengawas Independen adalah sebagai berikut:

- (a) memiliki izin usaha untuk melaksanakan layanan jasa pengawasan di Indonesia; dalam hal perusahaan merupakan badan usaha asing, harus membentuk kerjasama operasi dengan badan usaha Indonesia yang memiliki izin usaha untuk melaksanakan pengawasan di Indonesia.
- (b) memiliki pengalaman dalam penyediaan layanan jasa pengawasan dalam bidang teknologi informasi;
- (c) memiliki sertifikat badan usaha (business entity certificate) untuk ruang lingkup layanan-layanan jasa harus disediakan; dan
- (d) memiliki sertifikat keahlian (expert certificate) untuk setiap pengalaman utama pada bidang yang relevan.

APPENDIX 5 – DESIGN AND TECHNICAL SPECIFICATIONS

This Appendix 5 will incorporate the design and technical proposal submitted by the Winning Bidder. That design and technical proposal must comply with the GCA's requirements set out in the Request for Proposal.

1. Design and Technical Specification

[GCA to insert the Winning Bidder's Proposed Design and Technical Specification as set out in its Technical Proposal.]

2. Discrepancies

In the event of any conflict or inconsistency the Design between and Technical Specification under this Appendix with the Key Performance Indicators as set out in Appendix 9 (Key Performance Indicators), the Key Performance Indicators as set out in Appendix 9 (Kev Performance Indicators) shall prevail and IBE shall revise its design and technical specification to comply with the Performance Indicators as set out in Appendix 9 (Key Performance Indicators) without any cost to GCA.

Lampiran 5 ini akan memasukkan proposal desain dan teknis yang diajukan oleh Pemenang Tender. Proposal desain dan teknis tersebut harus sesuai dengan persyaratan PJPK yang tercantum dalam Permintaan Proposal.]

1. Spesifikasi Desain dan Teknis

[PJPK memasukkan usulan Spesifikasi Desain dan Teknis Pemenang Lelang sebagaimana tertuang dalam Penawaran Teknisnya].

2. Perbedaan

Dalam hal terdapat pertentangan ketidakkonsistenan antara Spesifikasi Desain dan Teknis berdasarkan Lampiran ini dengan Indikator Kineria Utama sebagaimaan diatur dalam Lampiran 9 (Indikator Kinerja Utama), Indikator Kinerja Utama sebagaimana diatur dalam Lampiran 9 (Indikator Kinerja Utama) harus berlaku dan BUP harus merevisi spesifikasi desain dan teknis untuk menyesuaikan dengan Indikator Kineria Utama sebagaimana diatur dalam Lampiran 9 (Indikator Kinerja Utama) tanpa biaya apapun pada PJPK.

APPENDIX 6 - IMPLEMENTATION SCHEDULE

LAMPIRAN 6 - JADWAL PELAKSANAAN

The schedule for implementation of the Project (including Milestones and Milestone Dates) is as follows. The IBE shall develop further detailed plans to achieve these Milestone Dates in the Desain Document.

Jadwal untuk pelaksanaan dari Proyek (termasuk Pencapaian dan Tanggal Pencapaian) adalah sebagai berikut. BUP harus mengembangkan lebih lanjut rencanarencana rinci untuk mencapai Tanggal Pencapaian dalam Dokumen Desain.

Milestone	Milestone Date
Site Hand-over Date	In accordance with the Project implementation schedule and agreed by the Parties in the Minutes of Meeting.
Scheduled Effective Date	[six (6) Months as of the Signing Date]
Scheduled Commercial Operation Date	[twelve (12) Months as of the Effective Date]

Pencapaian	Tanggal Pencapaian
Tanggal Serah Terima Lokasi	Sesuai dengan jadwal pelaksanaan Proyek dan yang disepakati oleh Para Pihak yang dituangkan dalam berita acara.
Tanggal Efektif Yang Dijadwalkan	[enam (6) Bulan sejak Tanggal Penandatanganan]
Tanggal Operasi Komersial Yang Dijadwalkan	[dua belas (12) Bulan sejak Tanggal Efektif]

APPENDIX 7 – START-UP AND TESTING PROCEDURES

LAMPIRAN 7 – PROSEDUR PERMULAAN DAN PENGUJIAN

This Appendix 7 will incorporate the startup and testing procedures proposal submitted by the Winning Bidder in its Technical Proposal. Lampiran 7 ini akan memasukkan proposal prosedur permulaan dan pengujian yang diajukan oleh Pemenang Lelang dalam Penawaran Teknisnya.

APPENDIX 8 – OPERATIONS AND ASSET MANAGEMENT

LAMPIRAN 8 – MANAJEMEN PENGOPERASIAN DAN ASET

This Appendix 8 will incorporate the operations and asset management procedures proposed by the Winning Bidder in its Technical Proposal, including among others, operation, maintenance and emergency arrangements.

Lampiran 8 ini akan memasukkan proposal manajemen pengoperasian dan aset yang diajukan oleh Pemenang Lelang dalam Penawaran Teknisnya, yang meliputi antara lain pengaturan pengoperasian, pemeliharaan dan keadaan darurat.

APPENDIX 9 KEY PERFORMANCE INDICATORS

sign the Facility to meet this Key BUP h

The IBE shall design the Facility to meet this Key Performance Indicators as of the Commercial Operation Date:

LAMPIRAN 9 INDIKATOR KINERJA UTAMA

BUP harus merancang Fasilitas untuk memenuhi Indikator Kinerja Utama sebagai berikut sejak Tanggal Operasi Komersial:

Persyaratan teknis Technical Requirement	Spesifikasi Keluaran Proyek Project Output Specification
-	
Sistem akan dinilai dengan Indikator Kinerja Utama berikut ini	
The System shall be measured by the follo	owing Key Performance Indicators
Sistem Transaksi Tol Elektronik Electronic Toll Collection system	Sistem Transaksi Tol Elektronik harus tersedia bagi Pengguna Jalan, yang mengoperasikan toll declaration dan berfungsi dengan keakuratan pentarifan tol hingga 100%
	The Toll Collection system shall be available to the Road Users, which operates toll declaration and functions with 100% accuracy of toll tariffing
	Tingkat yang diharapkan 99%
	Expected level: 99%
Sistem pendukung penegakan yang efektif Effective enforcement support system	Pengumpulan data roadside dan sistem identifikasi kendaraan untuk menangkap secara otomatis nomor plat dan kategori dari semua kendaraan yang melewati titik penegakan hukum Roadside data collection and vehicle identification system to capture automatically both license plate and category of all passing vehicles through enforcement points Tingkat yang diharapkan 94% Expected level: 94%
Pengumpulan data penegakan hukum pada saat padat Dense enforcement data collection	Pada ruas jalan tol dengan rasio yang tinggi, pengumpulan data penegakan hukum harus beroperasi dengan basis 24/7 On a high ratio of the tolled road segments enforcement data collection shall be operational at a 24/7 basis. Tingkat yang diharapkan 50%

	Expected level: 50%
Kliring dan penyelesanan pembayaran Clearing and payment settlement	Sistem harus dapat merealisasikan penyelesaian dari penerimaan Jalan Tol kepada BUJT yang memulai transfer dalam waktu 48 jam (dua hari kerja perbankan) dari penggunaan Jalan Tol (Declaration). Perhitungan KPI ini ditangguhkan pada hari non-perbankan selama 24 jam. The system shall be able to realize settlement of Toll Road income to TROs initiating the transfer within 48 hours (two banking days) of the Toll Road usage (declaration). The calculation of this KPI is suspended on non-banking days for 24 hours. Tingkat yang diharapkan memulai transfer dalam waktu 48 jam (hanya pada hari perbankan) Expected level: Transfer initialization in 48 hours (banking days only).
Perluasan jaringan Network extension	Sistem MLFF harus fleksibel. Pengumpulan Tol dan Sistem Penegakkan Hukum harus dapat ditambahkan dalam waktu yang cepat pada setiap ruas baru dalam jaringan Jalan Tol. The MLFF System shall be flexible. Toll Collection and Enforcement System shall be extended in short time to any new segment of Tolled Road Network. Tingkat yang diharapkan: 5 hari kalender
	Expected level: 5 calendar days
Sistem tidak dinilai dengan Indikator Kinerja Utama The System shall not be measured by the Key Performance Indicators	
Sistem harus mendukung proses berikut i	ni
The System shall support the following processes	
Pendaftaran Pengguna Jalan dan Kendaraan Registration of the Road Users and Vehicles	Pengguna Jalan dan Kendaraan harus didaftarkan ke Sistem melalui interface yang ramah pengguna. Road Users and Vehicles shall be registered into the System via a user friendly interface.
Pengelolaan saldo Pengguna Jalan Tol	Sistem harus mengelola saldo rekening virtual

Balance management for the Road Users	Pengguna Jalan Tol The system shall manage the balance of the Road Users virtual accounts
Integrasi solusi pembayaran elektronik (tanpa uang tunai) untuk penggunaan Jalan Tol Integration of electronic (cashless) payment solutions for Toll Road usage	Sistem harus mendukung variasi sumber dana dalam pembayaran elektronik dan top-up dana dalam akun. Sistem dapat memungkinkan pengguna untuk menarik saldo top-up dan/atau menggunakan saldo tersebut untuk kegunaan lain.
	The system shall support different methods of electronic payments (multi source of funds) and account top-ups. The system may allow the user to withdraw the top-up balance and/or use the balance for other purposes.
Menyediakan layanan pusat pelayanan pelanggan multichannel Providing multichannel customer service center services	BUP harus menyediakan layanan pusat pelayanan pelanggan multichannel kepada Pengguna Jalan Tol minimum melalui internet dan telepon.
	The IBE shall provide multichannel customer care services to the Road Users minimum on the Internet and via telephone.
Manajemen Deklarasi Jalan Tol Management of Toll Road Declaration	Sistem harus menerima, memverifikasi, mengenakan tarif dan mendaftarkan Toll Declarations.
	The system shall accept, verify, tariff and register Toll Declarations.
Penyelesaian dengan PJPK dan Operator Jalan Tol Settlement with GCA and Toll Road Operators	Sistem harus mampu melakukan penyelesaian penerimaan Jalan Tol kepada para pemangku kepentingan dan melakukan pembayaran sesuai KPI yang ditetapkan,
	The system shall be able to manage settlement of Toll Road income to stakeholders and initiate the payment according to the set KPIs
Pengumpulan data penggunaan aktual jalan pada jaringan jalan tol	Sistem harus mengumpulkan data penggunaan Jalan Tol. Sistem pengumpulan data dan
Data Collection on the toll road network of the actual road usage	identifikasi kendaraan harus menangkap secara otomatis baik nomor plat maupun kategori kendaraan yang melewati titik penegakan hukum
	The System shall collect usage data on the Toll Road network. Data collection and vehicle identification system shall capture automatically both license plate and category of passing vehicles through enforcement points

Pengklasifikasian pengguna jalan dan pemeriksaan legalitas Classification of road usage and eligibility check	Sistem harus mengklasifikasikan penggunaan jalan aktual apakah sah atau merupakan pelanggaran. Pelanggaran harus didokumentasikan sebagai bukti elektronik. The System shall classify actual road usage as
	eligible or violation. Violations shall be documented as electronic evidence.
Sanksi Sanctioning	Sistem harus mendukung proses pemberian sanksi.
Ganctioning	The System shall support the sanctioning process.
Pengumpulan denda Collection of penalties	Sistem harus mendukung dan mendokumentasikan pengumpulan denda dengan ketentuan sebagai dijabarkan pada tabel pengenaan denda di bawah.
	The System shall support and document the collection of penalties as described in the table on application of penalties below.
Monitor lalu lintas dan sistem pengumpulan tol elektronik Monitoring the traffic and the electronic toll collection system	Sistem harus meliputi sistem monitoring elekronik yang transparan dan otomatis yang menghasilkan laporan bulanan. Subjek dari laporan dapat baik informasi lalu lintas atau pengoperasian sistem dan Indikator Kinerja Utama.
	The System shall include a transparent, automatic, electronic monitoring system, which generate monthly reports. The subject of the reports can be both traffic information or System operation and KPIs.
Pelaporan Reporting	Sistem akan mendukung fungsi pelaporan yang telah ditentukan dan kustom.
	System shall support pre-defined and custom reporting functions.
Big Data	Sistem harus mengumpulkan, menyimpan data yang terkait dengan geolokasi pada jaringan Jalan Tol di dalam komponen-komponennya dan memasukkan data yang relevan ke dalam gudang data untuk dianalisis. Sistem harus dapat mendukung <i>machine learning</i> dan alat terkait Big Data lainnya untuk memanfaatkan data yang dikumpulkan. Tujuan analisis Big Data harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada

proyeksi kemacetan, pola perjalanan, dan arus lalu lintas. Gudang data harus memiliki kapasitas minimum untuk dua (2) tahun retensi data. Sistem harus dirancang untuk mendukung ekspansi lebih lanjut dan menghubungkan sumber data tambahan melalui antarmuka ke sistem lain System shall collect, store data linked to geolocations on the tolled road network within it's components and feed relevant data into a datawarehouse for analysis. System shall be able to support machine learning and other big data related tools to utilize the data collected. The aim of Big Data analysis shall include, but not limited to forecast congestions, typical journey patterns and traffic flows. The datawarehouse shall have the minimum capacity for the minimum of two (2) years of data retention. The system shall be designed to support further expansion and linking additional data sources

Tabel mengenai Pengenaan Denda Tabel on Application of Penalties

through interfaces to other systems.

	Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Result of Compliance Check	Tindakan BUP IBE Action
a)	Kendaraan terdaftar dan tarif Tol yang tepat dibayarkan; Vehicle is registered and the correct amount of Toll was paid;	Tidak ada tindakan yang diperlukan, penggunaan secara sah, Tol dibagi antara PJPK dan Badan Usaha Jalan Tol. No action required, lawful usage, Toll cleared with GCA and Toll Road Operators.
b)	Kendaraan terdaftar, namun tarif Tol yang tepat tidak dibayarkan karena kurangnya dana di rekening Vehicle is registered, but the correct	BUP menginformasikan Pengguna Terdartar melalui pesan telepon mengenai kekurangan dana dan meminta penambahan dana segera dalam jangka waktu empat puluh delapan (48)

amount of Toll was not paid due to low jam. balance of the account; Pengguna menambah dana dan tarif tol ditambah biaya tambahan sebesar lima puluh persen (50%) dibayarkan - kasus ditutup sebagai opsi a); ii. Dana tidak mencukupi atau tidak ada penambahan dana berakibat tidak adanya pembayaran - kasus dilanjutkan sebagai opsi c. IBE informs the Registered User via phone message on the low balance and requests immediate top up within 48 hours. i. User tops up the balance and toll plus 50% surcharge is paid - case closed as option a: ii. Insufficient or no top up results in non payment. - case continues as option c). c) Kendaraan terdaftar. namun bukti BUP menginformasikan Pengguna Terdaftar pengenaan tol tidak diterima melalui pesan telepon/email mengenai (Perangkat Sistem MLFF Pengguna pengenaan denda (10 kali dari tol yang tidak tidak digunakan dan tidak ada Tiket dibayar). Terusan yang dibeli) Pengguna membayar denda secara dalam jaringan (online) pada Sistem MLFF dengan Vehicle is registered, but no toll potongan sebesar dua puluh perseratus declaration received (User MLFF System Device was not used and no (20%) – kasus ditutup. Route Ticket purchased) Dalam hal tidak terdapat pembayaran denda dalam 2 (dua) minggu, kasus dan bukti (paket data elektronik) diberikan kepada PJPK (dan Kepolisian Republik Indonesia) kasus dilanjutkan sebagai opsi d. IBE informs the Registered User via phone message/email on the penalty (10 times unpaid toll). User pays the penalty online in the MLFF System with twenty percent (20%) discount case closed. ii. In case no penalty payment in two (2) weeks, case and evidence (electronic data package) is given to GCA (and Indonesian National Police) - case continues as option d). d) Kendaraan tidak terdaftar Bukti (paket data elekronik) diberikan kepada PJPK (dan Kepolisian Republik Indonesia) Vehicle is not registered Denda ditagihkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan jumlah sebesar tiga puluh (30) kali dari jumlah Tol yang tidak dibayar. (Denda dibagi antara PJPK (25%) dan Kepolisian Republik Indonesia (75%).

Evidence (electronic data package) is given to

Penalty is collected by the Indonesian National

GCA (and Indonesian National Police).

Police with the amount of thirty (30) times of the
unpaid Toll. (Fine is shared by the GCA (25%) and Indonesian National Police (75%)).

APPENDIX 10 - INVOICING

LAMPIRAN 10 - TAGIHAN

Letterhead of The IBE

Kop Surat BUP

INVOICE/ TAGIHAN

Invoice Number/ Nomor Invoice:

Date/Tanggal:

BILL TO/TAGIHAN UNTUK:

THE GCA/PJPK

Address/Alamat:

Item/Deskripsi Item/Description	Amount Jumlah (Rp)
Billing Period/Periode Penagihan:	
Lump Sum Service Fee/Pembayaran Biaya Layanan Lump Sum	
Tolled Lane Based Service Fee /Biaya Layanan Berdasarkan Jalur Tol (if any)	
SUB TOTAL SERVICE FEE	
Deduction for Performance Failure/Pengurangan untuk Kegagalan Kinerja	
SUB TOTAL FOR DEDUCTION	
TOTAL SERVICE FEE (Sub Total Service Fee – Sub Total for Deduction)	[Sub Total Service Fee – Sub Total for Deduction]
VAT/PPN	[VAT 10% of the Total Service Fee]
GRAND TOTAL	[Total Service Fee + VAT]

PLEASE REMIT PAYMENT TO:

MOHON KIRIMKAN PEMBAYARAN KE:

[TO INSERT PAYMENT INSTRUCTIONS]

[MASUKKAN INSTRUKSI PEMBAYARAN]

APPENDIX 11 - KEY AUTHORISATIONS

LAMPIRAN 11 – PERSETUJUAN-PERSETUJUAN UTAMA

1. General

The key Authorisations required for the Parties for the implementation of the Project are listed in section 2 and 3 below. The Parties acknowledge that these lists are not intended to be exhaustive, and such lists shall be without prejudice to each Party's obligation to procure and maintain such other Authorisations required for the implementation of the Project (or for the performance of obligations of each Party under the Agreement) which are not listed therein.

2. Key Authorisations under Obligations of IBE

- 2.1 The followings are the list of key Authorisations must be procured by the IBE on the Effective Date:
 - (a) Approval of the Minister of Law and Human Rights on the establishment of the IBE
 - (b) Company Domicile Certificate from Head of Sub-disctric;
 - (c) Tax Payer Identification Number and Registration Statement from the Directorate General of Tax, Ministry of Finance;
 - (d) Business Identification Number from the Indonesian Investment Coordinating Board;
 - (e) Approval relating to the utilization of foreign employee (if any) from the Ministry of Manpower;

1. UMUM

Persetujuan-Persetujuan utama yang dipersyaratkan bagi Para Pihak untuk pelaksanaan Proyek tercantum dalam bagian 2 dan 3 di bawah ini. Para Pihak mengakui bahwa daftar ini tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap. dan daftar tersebut tidak boleh mengurangi kewajiban masing-masing Pihak untuk mendapatkan memelihara Pesetuiuan-Persetuiuan diperlukan lain untuk vang pelaksanaan Proyek (atau untuk pelaksanaan kewajiban masingmasing Pihak berdasarkan Perjanjian ini) yang tidak tercantum di dalamnya.

2. PERSETUJUAN UTAMA YANG MENJADI KEWAJIBAN BUP

- 2.1 Berikut ini adalah daftar Persetujuan-Persetujuan utama yang harus diperoleh oleh BUP pada Tanggal Efektif:
 - (a)Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pendirian BUP;
 - (b)Surat Keterangan Domisili dari Kepala Kantor Kecamatan;
 - (c)Nomor Pokok Wajib Pajak dan Tanda Daftar Perusahaan
 - (d)Nomor Induk Berusaha dari Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - (e)Persetujuan penggunaan tenaga kerja asing (jika ada) dari Kementerian Ketenagakerjaan;

- (f) Approval of the master list of imported capital goods from the Indonesian Investment Coordinating Board (if any);
- 2.2 The followings are the list of key Authorisations must be procured and/or maintained by the IBE during Construction Period:
 - (a) Construction Permit for Facility;
 - (b) Electronic system operator from the Ministry of Telecommunication and Informatics:
 - (d) Certification with respect to the equipments used in the Project from the Ministry of Telecommunication and Informatics;
- 3. KEY AUTHORISATIONS FOR OPERATION PERIOD
 - 3.1 The followings are the list of key Authorisations must be procured by the GCA on the Effective Date:
 - (a) [***];
 - 3.2 The followings are the list of key Authorisations must be procured by the GCA on the during Construction Period:
 - (a) [***];

- (f) Persetujuan atas master list barang modal yang diimpor dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (jika ada);
- 2.2 Berikut ini adalah daftar Persetujuan-Persetujuan utama yang harus diadakan dan/atau dijaga oleh BUP selama Jangka Waktu Konstruksi:
 - (a)Izin Pembangunan untuk Fasilitas;
 - (c)Operator penyelenggara system elektronik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - (e)Sertifikasi atas perangkat telekomunikasi yang digunakan dalam Proyek dari Kementerian Komunikasi dan Informatika:
- 3. Persetujuan Utama untuk Operasi
 - 3.1. Berikut ini adalah daftar Persetujuan-Persetujuan utama yang harus diperoleh oleh PJPK pada Tanggal Efektif:

(a)[***];

3.2. Berikut ini adalah daftar Persetujuan-Persetujuan utama yang harus diperoleh oleh PJPK selama Jangka Waktu Konstruksi:

(a)[***];

APPENDIX 12

SERVICE FEE

A. Service Fee on the Commercial Operation Date

The Service Fee on the Commercial Operation Date is as follows:

Lump Sum Service Fee : Rp. [*will be inserted the winning tender proposal*]

Tolled Lane Based Service Fee: Rp. [*will be inserted the winning tender proposal*] for each Additional Lane.

B. Adjustment of Service Fee

The following adjustment formula is applied to the Service Fee at the end of each Billing Period. The formula and the nature of the adjustment takes into consideration practices in similar PPP projects in Indonesia which are structured with a significant CAPEX portion in USD, for example in the power generation sector. It is also international best practice used in many other countries for tollroad projects.

Total Service Fee in month m in year t is calculated as follows:

LAMPIRAN 12

BIAYA LAYANAN

A. Biaya Layanan pada Tanggal Operasi Komersial

Biaya Layanan pada Tanggal Operasi Komersial adalah sebagai berikut:

Biaya Layanan Lump Sum: Rp. [*akan dimasukan penawaran pemenang lelang*]

Biaya Layanan Berdasar Jalur Tol : Rp. [*akan dimasukan penawaran pemenang lelang*] untuk setiap Jalur Tambahan

B. Penyesuaian Biaya Layanan

Formula penyesuaian berikut diterapkan pada Biaya Layanan pada akhir setiap Periode Penagihan. Formula dan sifat dari penyesuaian mempertimbangkan praktik pada proyek KPBU sejenis di Indonesia dengan struktur jumlah porsi CAPEX yang besar dalam USD, seperti di sektor pembangkitan tenaga listrik. Hal ini juga merupakan praktik terbaik internasional yang digunakan di beberapa negara untuk proyek jalan tol.

Total Biaya Layanan dalam bulan m pada tahun t dihitung sebagai berikut:

 $SF_{mt} = SF_b \times IF_{mt}$

where: dimana:

 $SF_b = LSF + TLBSF \times L$

where:

LSF = Lump Sum Service Fee at 2019 prices as proposed by the Tender Winner;

TLBSF = Tolled Lane Based Service Fee at 2019 prices as proposed by the Tender Winner;

dimana:

LSF = Biaya Layanan pada harga di 2019 sebagaimana diusulkan oleh Pemenang Lelang;

TLBSF = Biaya Layanan Berdasarkan Jalur Tol pada harga di 2019 sebagaimana diusulkan oleh Pemenang Lelang; **L** = number of additional lanes not covered in **LSF**:

L = nomor jalur tambahan yang tidak termasuk dalamLSF:

 $IF_{mt} = W_{hr} \times IF_{hr} + W_{it} \times IF_{it} + W_0 \times IF_0 + W_d \times IF_d + W_r \times IF_r$

where:

Dimana:

 $IF_{hr} = NW_{mt} / NW_{2019}$

 $IF_{hr} = NWI_{mt} / NWI_{2019}$

where:

NW_{mt}: Net Income per Month of Casual Worker as published by Statistics Indonesia (Badan Pusat Statistik) for month m in year

τ

NW₂₀₁₉: Net Income per Month of Casual Worker as published **Statistics** by Indonesia (Badan Pusat Statistik) for 2019 equaling to 1,456,000 [(https://www.bps.go.id/static table/2019/08/02/2063/ratarata-pendapatan-bersihpekerja-bebas-menurutprovinsi-dan-lapanganpekerjaan-utama-2019.html)]

Dimana:

NWI_m: Pendapatan bersih Perbulan dari Pekerja Biasa sebagaimana diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik untuk bulan m pada tahun t

NWI₂₀₁₉: Pendapatan bersih Perbulan dari Pekerja Biasa sebagaimana diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik untuk tahun 2019 sebesar Rp. 1.456.000 [(https://www.bps.go.id/ statictable/2019/08/02/ 2063/rata-ratapendapatan-bersihpekerja-bebasmenurut-provinsi-danlapangan-pekerjaanutama-2019.html)

 $IF_{it} = CPI_{mt} / CPI_{2019} \times FX_{mt} / FX_{2019}$

 $IF_{it} = CPI_{mt} / CPI_{2019} \times FX_{mt} / FX_{2019}$

where:

CPI_{mt}: Consumer price index in month *m* in year *t* as published by Central Bureau of Statistics Indonesia (Badan Pusat Statistik)

CPI₂₀₁₉: [...] consumer price index for January 2020 (https://www.bi.go.id/sdds/Se riesGroup/06_ConsumerPric eIndicies.xls)

dimana

CPI_{mt}: Indeks Harga Kunsumen pada bulan m pada tahun t sebagaimana diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik

CPI₂₀₁₉: [...] Indeks Harga Kunsumen untuk 2019 [(https://www.bi.go.id/s dds/SeriesGroup/06_C

onsumerPriceIndicies.x ls)]

For the avoidance of doubt, *CPI_{mt}* and *CPI₂₀₁₉*, harus merupakan indeks dasar dengan tahun dasar yang sama (pada saat ini [2018] dalam publikasi Badan Pusat Statistik.

FX_{mt}: Kurs rata-rata bulanan IDR terhadap USD sebagaimana diterbitkan oleh [Bank Indonesia] (https://www.bi.go.id/en/moneter/informasi-kurs/referensi-jisdor/Default.aspx) pada bulan *m* di tahun

 $FX_{2019} = 13.882.5$

 $IF_0 = CPI_{mt} / CPI_{2019}$

 $IF_d = FX_{mt} / FX_{2019}$

 $IF_r = FX_{mt} / FX_{2019} x (RFR_{mt} + 5.45\%) / 12.5\%$

where:

 $RFR_{mt} =$ Imbal hasil obligasi 10 tahun pemerintah Indonesia sebagaimana diterbitkan oleh [Bursa Efek Indonesia1 (https://www.idx.co.id/data -pasar/data-obligasisukuk/indonesiagovernment-securitiesvield-curve-igsvc/) pada bulan *m* di tahun *t*

 \mathbf{w}_{hr} = Pengeluaran pegawai pada tahun fiskal sebelumnya dibagi dengan \mathbf{IF}_{hr} pada tahun fiskal sebelumnya / Pendapatan pada tahun fiskal sebelumnya dibagi dengan \mathbf{IF}_{mt} pada tahun fiskal

For the avoidance of doubt, CPI_{mt} and CPI_{2019} , shall be base indices with the same base year (currently [2018] in Badan Pusat Statistik publications).

FX_{mt}: Monthly average of daily IDR to USD rates as published by Bank Indonesia (https://www.bi.go.id/en/moneter/informasi-kurs/referensi-jisdor/Default.aspx) in month m in year t

 $FX_{2019} = 13,882.5$

 $IF_0 = CPI_{mt} / CPI_{2019}$

 $IF_d = FX_{mt} / FX_{2019}$

 $IF_r = FX_{mt} / FX_{2019} \times (RFR_{mt} + 5.45\%) / 12.5\%$

where:

RFR_{mt} = Indonesian 10 year government bond yield as published by Indonesia Stock Exchange (https://www.idx.co.id/datapasar/data-obligasisukuk/indonesiagovernment-securitiesyield-curve-igsyc/) in month *m* in year *t*

 \mathbf{w}_{hr} = Personnel expenses in previous financial year divided by \mathbf{IF}_{hr} in previous financial year / Revenues in previous financial year divided by \mathbf{IF}_{mt} in previous financial year, based on last financial year's audited financial

statement, in case less than 12 months passed since Commercial Operation Date then [14%]

 $\mathbf{w}_{it} = \text{IT}$ related expenses divided by \mathbf{IF}_{it} in previous financial year / Revenues in previous financial year divided by \mathbf{IF}_{mt} in previous financial year, based on last financial year's audited financial statement, in case less than 12 months passed since Commercial Operation Date then [10%]

 w_o = All other operating expenditures (except for personnel and IT related expenses) divided by IF_o in previous financial year / Revenues in previous financial year divided by IF_{mt} in previous financial year, based on last financial year's audited financial statement, in case less than 12 months passed since Commercial Operation Date then [34%]

 \mathbf{w}_d = Depreciation / Revenues in previous financial year divided by \mathbf{IF}_{mt} in previous financial year, based on last financial year's audited financial statement, in case less than 12 months passed since Commercial Operation Date then [28%].

 $W_r = 1 - W_{hr} - W_{it} - W_o - W_d$

C. Deduction for Performance Failure

The service fee is dependent on the number of lanes and subject to deductions (Deduction for Performace Failure) in case KPIs are not met. In case all the KPIs are met, the Service Fee is only dependent on the number of lanes and it is not affected by other factors. In case the system is not

sebelumnya, berdasarkan pada laporan keuangan teraudit tahun fiskal terakhir, jika kurang dari 12 bulan telah berlalu sejak Tanggal Operasi Komersial maka [14%]

w_{it} = Biaya terkait IT dibagi dengan IF_{it} pada tahun fiskal sebelumnya / Pendapatan pada tahun fiskal sebelumnya dibagi dengan IF_{mt} pada tahun fiskal sebelumnya, berdasarkan pada laporan keuangan teraudit tahun fiskal, jika kurang dari 12 bulan telah berlalu sejak Tanggal Operasi Komersial maka [10%]

 w_o = Semua pengeluaran operasional lainnya (kecuali pegawai untuk pengeluaran terkait IT) dibagi dengan IFo pada tahun fiskal sebelumnya / Pendapatan pada tahun fiskal sebelumnya dibagi dengan IFmt pada tahun fiskal sebelumnva. berdasarkan laporan keuangan teraudit pada tahun fiskal terakhir, jika kurang dari 12 bulan telah berlalu sejak Tanggal Operasi Komersial maka [34%]

 \mathbf{w}_d = Depresiasi / Pendapatan pada tahun fiskal sebelumnya dibagi dengan \mathbf{IF}_{mt} pada tahun fiskal sebelumnya, berdasar pada laporan keuangan teraudit terakhir, jika kurang dari 12 bulan telah berlalu sejak Tanggal Operasi Komersial maka [28%].

 $w_r = 1 - w_{hr} - w_{it} - w_o - w_d$

C. Pengurangan Untuk Kegagalan Kinerja

Biaya layanan tergantung pada jumlah jalur dan tunduk pada pemotongan (Pengurangan Untuk Kegagalan Kinerja) jika Indikator Kinerja Utama (IKU) tidak terpenuhi. Jika semua IKU terpenuhi, Biaya Layanan hanya tergantung pada jumlah lajur dan tidak

performing according to the KPIs, the Service Fee is reduced.

The maximum penalty per month shall be fifteen (15%) of the Service Fee of the given month. In case the calculated penalty exceeds the maximum, the maximum shall be applied.

IBE system includes a sub-system that generates the KPI compliance reports which are submitted to the GCA on a regular basis. Similarly to the current self-assessment of Toll Road Operators. This sub-system may be subject to regular audit.

The following is the deduction for performance failur:

dipengaruhi oleh faktor lain. Jika sistem tidak bekerja sesuai dengan IKU, Biaya Layanan akan dikurangi.

Jumlah denda maksimum untuk setipa bulan adalah lima belas persen (15%) untuk Biaya Layanan bulan terkait. Dalam hal perhitungan denda melebihi jumlah maksimum, maka jumlah maksimum yang dikenakan.

Sistem BUP mencakup sub-sistem yang menghasilkan laporan kepatuhan KPI yang disampaikan kepada PJPK secara teratur. Demikian pula untuk penilaian mandiri Badan Usaha Jalan Tol saat ini. Sub-sistem ini dapat dikenakan audit rutin.

Berikut perhitungan pengurangan untuk kegagalan kinerja

IKU <i>KPI</i>	Tingkat yang Diharapkan <i>Expected</i> <i>level</i>	Langkah Deviasi Deviation step	Denda dalam persentase dari Biaya Layanan bulanan untuk setiap Langkah Deviasi Penalty in percentage of the monthly Service Fee for each deviation step	Tingkat Layanan dengan maksimum denda Service level with maximum penalty
Sistem Transaksi Tol Elektronik Sistem Transaksi Tol Elektronik harus tersedia bagi Pengguna Jalan, yang mengoperasikan toll declaration dan berfungsi dengan keakuratan pentarifan tol hingga 100%	99,00%	0,10%	0,50%	96,00%
Electronic Toll Collection system The Toll Collection system shall be available to the Road Users, which operates toll declaration and functions with 100% accuracy of toll tariffing				

IKU <i>KPI</i>	Tingkat yang Diharapkan Expected level	Langkah Deviasi Deviation step	Denda dalam persentase dari Biaya Layanan bulanan untuk setiap Langkah Deviasi Penalty in percentage of the monthly Service Fee for each deviation step	Tingkat Layanan dengan maksimum denda Service level with maximum penalty
Sistem pendukung penegakan yang efektif Pengumpulan data roadside dan sistem identifikasi kendaraan untuk menangkap secara otomatis nomor plat dan kategori dari semua kendaraan yang melewati titik penegakan hukum Effective enforcement support system Roadside data collection and vehicle identification system to capture automatically both license plate and category of all passing vehicles through enforcement points	94,00%	0,10%	0,20%	86,50%
Pengumpulan data penegakan hukum pada saat padat Pada ruas jalan tol dengan rasio yang tinggi, pengumpulan data penegakan hukum harus beroperasi dengan basis 24/7 Dense enforcement data collection On a high ratio of the tolled road segments enforcement data collection shall be operational at a 24/7 basis.	50,00%	0,50%	1,00%	42,50%
Kliring dan penyelesanan pembayaran Sistem harus dapat merealisasikan penyelesaian dari penerimaan Jalan Tol kepada BUJT yang memulai transfer dalam waktu 48 jam (dua hari kerja perbankan) dari penggunaan	48 jam 48 hours	1-hari kalender terlambat 1- calendar day delay	1,00%	15-hari kalender terlambat 15- calendar day delay

IKU <i>KPI</i>	Tingkat yang Diharapkan Expected level	Langkah Deviasi Deviation step	Denda dalam persentase dari Biaya Layanan bulanan untuk setiap Langkah Deviasi Penalty in percentage of the monthly Service Fee for each deviation step	Tingkat Layanan dengan maksimum denda Service level with maximum penalty
Jalan Tol (Declaration). Perhitungan KPI ini ditangguhkan pada hari non-perbankan selama 24 jam.				
Clearing and payment settlement				
The system shall be able to realize settlement of Toll Road income to TROs initiating the transfer within 48 hours (two banking days) of the Toll Road usage (declaration). The calculation of this KPI is suspended on non-banking days for 24 hours.				
Perluasan jaringan				
Sistem MLFF harus fleksibel. Pengumpulan Tol dan Sistem Penegakkan Hukum harus dapat ditambahkan dalam waktu yang cepat pada setiap ruas baru dalam jaringan Jalan Tol. Network extension The MLFF System shall be flexible. Toll Collection and Enforcement System shall be extended in short time to any new segment of Tolled Road Network.	5 hari kelender 5 calendar days	1-hari kelender terlambat 1- calendar day delay	2,00%	7.5 hari kelender terlambat 7,5 – calendar day delay

Calculation of Service fee reduction on the monthly basis.

Perhitungan pengurangan Biaya Layanan dilakukan setiap bulan.

In case, the KPI is not met, the gap must be divided by the deviation step and the result will be the multiplicator by which the deduction of the Service Fee shall be

Dalam hal IKU tidak terpenuhi, selisih harus dibagi dengan *deviation step* dan hasilnya akan menjadi multiplikator dimana pengurangan Biaya Layanan akan dikenakan.

imposed. The deduction is defined as a percentage of the monthly Service Fee. For the avoidance of doubt, the following is the example of Service Fee rededuction calculation on monthly basis:

Pengurangan didefinisikan sebagai persentase dari Biaya Layanan bulanan. Untuk menghindari keragu-raguan, berikut contoh perhitungan pengurangan Biaya Layanan secara bulanan:

KPI	99,00%
Deviation step	0,10%
Penalty	0,50%
If the end of the leading	

If the actual availability in one month is 99,60%, then the gap is 99,90% - 99,60% = 0,3%

The gaps is 2 times the deviation step (0,3% / 0,1% = 3)

This means the Service Fee reduction will be 1,5% (3 * 0,5%)

The Service Fee deduction shall be the Penalties by each KPI for that specific month totaled.

The maximum penalty per month shall be fifteen (15%) of the Service Fee of the given month. In case the calculated penalty exceeds the maximum, the maximum shall be applied.

IKU 99.00%Deviation step 0,10%Denda 0,50%

Jika ketersediaan aktual dalam satu bulan adalah 99.60% maka gap adalah 99,90% -99-60% = 0.3%.

Gap adalah 2 kali dari deviation step (0,3%/0.1% = 3).

Hal ini berarti pengurangan Biaya Layanan adalah 1.5% (3*0,5%).

Pengurangan Biaya Layanan merupakan denda-denda untuk setiap IKU untuk total bulan tertentu.

Jumlah denda maksimum untuk setipa bulan adalah lima belas persen (15%) untuk Biaya Layanan bulan terkait. Dalam hal perhitungan denda melebihi jumlah maksimum, maka jumlah maksimum yang dikenakan.

No	Name of Toll Road / Nama Ruas Jalan Tol	Length / Panjang	Number of Sections / Jumlah Seksi	Number of Traffic Lanes / Jumlah Jalur Lalu Lintas
1	Tangerang - Merak	73	9	6
2	Jakarta - Tangerang	33	8	8
3	Prof. Dr. Ir. Sedyatmo	14,3	3	8
4	JORR W1 (Kebon Jeruk - Penjaringan)	9,85	6	6
5	JORR W2 Utara (Kebon Jeruk - Ulujami)	7,87	3	6
6	Pondok Aren - Bintaro Viaduct - Ulujami	5,55	1	6
7	Pondok Aren - Serpong	7,24	2	4
8	JORR Non S (W2S-E1-E2-E3)	31,18	9	6
9	JORR S (Pd. Pinang-Ulujami)	14,25	11	6
10	Akses (Access to) Tanjung Priok	11,4	3	6
11	Cawang - Tj. Priok - Ancol Timur - Jembatan Tiga / Pluit	27,05	10	6
12	Cawang - Tomang - Pluit	23,5	13	6
13	Ciawi - Sukabumi	15,34	2	4
14	Depok - Antasari	5,8	2	4
15	Bekasi - Cawang - Kampung Melayu	8,4	3	6
16	Cinere - Jagorawi (SS Cimanggis - SS Raya Bogor)	3,7	2	6
17	Bogor Ring Road	8,45	2	4
18	Jakarta - Bogor - Ciawi	59	11	9
19	Jakarta - Cikampek	83	15	8
20	Cikampek - Purwakarta - Padalarang	58,5	4	4
21	Padalarang - Cileunyi	64,4	7	6
22	Soreang - Pasir Koja	8,15	4	4
23	Cikampek - Palimanan	116,75	6	6
24	Palimanan - Plumbon - Kanci	26,3	3	4
25	Kanci - Pejagan	35	3	4
26	Pejagan - Pemalang	57,5	4	4
27	Pemalang - Batang	39	3	4
28	Semarang - Batang	75	4	4
29	Semarang Section A, B, C	24,75	5	4
30	Semarang - Solo Seksi I, II, III	72,66	4	4
31	Solo - Ngawi	90,43	7	4
32	Ngawi - Kertosono	85,46	3	4
33	Kertosono - Mojokerto	40,23	3	4
34	Surabaya - Mojokerto	36,27	3	4

No	Name of Toll Road / Nama Ruas Jalan Tol	Length / Panjang	Number of Sections / Jumlah Seksi	Number of Traffic Lanes / Jumlah Jalur Lalu Lintas
35	Surabaya - Gempol	49	9	6
36	Simpang Susun Waru - Bandara Juanda (Airport)	12,8	3	4
37	Surabaya - Gresik	20,7	4	4
38	Surabaya - Madura Bridge	5,4	1	4
39	Gempol - Pasuruan	35,95	2	4
40	Gempol - Pandaan	12,05	2	6
41	Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa	10,07	3	6

APPENDIX 14 – TERMINATION PAYMENT

1. **DEFINITION**

Except as otherwise defined herein or as the context may otherwise require, any capitalized term used in this Appendix shall have the same meaning given to such term in the Agreement to which this Appendix is attached and of which is a part.

For the purpose of this Appendix, the following terms shall have the meaning as below:

- "Calculation Date" means the date specified for termination in the Termination Notice.
- "Contractor Termination Cost" means any Loss which the Contractor has been / will be reasonably occurred as a direct result of termination of this Agreement, but only applicable if:
- (a) the Loss arising related to the Project, includes:
 - (i) materials or items ordered or subcontracts made which cannot be cancelled without the incurrence of any Loss;
 - (ii) any expenses spent in anticipation of future nonreimbursable service or work completion;
 - (iii) the cost of demolition includes the cost of transfer of equipment used related to the Project; and
 - (iv) employee termination payment;

LAMPIRAN 14 – PEMBAYARAN PENGAKHIRAN

1. Definisi

Kecuali didefinisikan lain atau konteksnya menentukan lain, setiap istilah dengan huruf Kapital yang digunakan dalam Lampiran memiliki arti yang sama sebagaimana diberikan pada istilah tersebut dalam Perjanjian dimana Lampiran ini terlampir dan menjadi bagian daripadanya.

Untuk Lampiran ini, istilah berikut memiliki pengertian sebagaimana di bawah ini:

- "Tanggal Perhitungan" berarti tanggal spesifik untuk pengakhiran dalam Pemberitahuan Pengakhiran.
- "Biaya Pengakhiran Kontraktor" berarti setiap Kerugian yang telah/akan terjadi secara wajar pada Kontraktor sebagai hasil langsung pengakhiran Perjanjian ini, namun hanya berlaku jika:
- (a) kerugian yang terjadi berhubungan dengan Proyek, termasuk:
 - (i) bahan atau barang yang dipesan atau dibuat subkontrak yang tidak dapat dibatalkan tanpa Kerugian apapun;
 - (ii) segala pengeluaran yang dibelanjakan dalam antisipasi layanan yang tidak dapat diganti di masa depan atau penyelesaian pekerjaan;
 - (iii) biaya pembongkaran termasuk biaya perpindahan peralatan yang digunakan sehubungan dengan Proyek; dan
 - (iv) pembayaran pengakhiran karyawan;

(b) each contractor and subcontractor has exercised their best effort to rectify the Losses;

"Cost Component" or "C" means the aggregate of:

- (a) Contractor Termination Cost; plus
- (b) all amounts payable and must be paid by the IBE to the supplier of the goods and services upon termination of such supply of goods and services contract related to the completion of the work by the supplier and the work which has not been paid by the IBE and for such purpose is not taken from the proceeds of Senior Debt or Equity; plus
- (c) all income taxes, receipts, sales taxes, value added taxes, transfer taxes, property taxes or other taxes and charges imposed on IBE by the GCA as a result of termination of the Agreement, transfer of right, title of ownership and interest of IBE to the Project to GCA, as well as payment of Termination Cost; plus
- (d) termination charges/ break-cost of the interest period under the Financing Agreements; plus
- (e) commitment fee, initial payment of premium and earlier repayment of penalties arising out of Financing Agreements; plus
- (f) Forex Rate Swap Termination Cost and Interest Rate Swap Termination Cost.

"**Distributions**" has the meaning as defined it in the Agreement.

"Equity" has the meaning as defined it in the Agreement.

(b) setiap kontraktor dan subkontraktor telah melakukan usaha terbaiknya untuk memperbaikin Kerugian;

"Komponen Biaya" atau "C" berarti hasil dari:

- (a) biaya Pengakhiran Kontraktor; tambah
- jumlah (b) seluruh dapat yang dibayarkan dan harus dibayarkan oleh BUP kepada pemasok barang iasa atas pengakhiran pemasokan dan barang iasa tersebut sehubungan dengan penvelesaian pekeriaan oleh yang pemasok dan pekerjaan belum dibayarkan oleh BUP dan untuk tujuan tersebut tidak dilakukan dari Hutang Senior atau Ekuitas: tambah
- (c) seluruh pajak pendapatan, penerimaan. pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, pajak perpindahan, pajak properti atau pajak dan biaya lainnya yang timbul atas BUP oleh PJPK karena pengakhiran Perjanjian, transfer hak, hak kepemilikan dan kepentingan BUP terhadap Proyek PJPK. kepada serta Biava Pengakhiran; tambah
- (d) biaya pengakhiran/break-cost jangka waktu bunga berdasarkan Perjanjian Pembiayaan; tambah
- (e) biaya komitmen, pembayaran awal premi dan pembayaran kembali denda yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan; tambah
- (f) Biaya Pengakhiran Forex Rate Swap dan Biaya Pengakhiran Bunga Rate Swap.

"Distribusi" berarti sebagaimana terdapat dalam Perjanjian.

"**Ekuitas**" berarti sebagaimana terdapat dalam Perjanjian.

"Equity Component" or "E" means:

- (g) (if the Termination Date occurs prior to the Commercial Operation Date) the actual total Equity have been spent adjusted by the Base Case Equity IRR taking into consideration the elapsed time between the Effective Date and Termination Date.
- (h) (if the Termination Date Commercial occurs after the Operation Date) the current value of the estimated Project's cash flows to the Equity, which must include the current value at the Termination Date of the estimate of Distributions to the Equity to the Shareholders and outstanding principal and interest payments of any Shareholder Loans to be paid on the Termination Date for the period starting from the Calculation Date and terminating on the expiry of the Term (other than early termination) of the Equity contribution estimate (including additional Shareholder Loans) to be performed by Shareholders during the period, whereby
 - (i) to obtain the latest value, the estimated cash flows to Equity should be discounted by using the Base Case Equity IRR, and for the avoidance of doubt:
 - (1) the Expert must assume the Shareholder Loans will be repaid by the IBE and the Equity will be disbursed by the Shareholders on the last day of the Term (other than early termination) unless Shareholder Agreement or the underlying financing documents

"Komponen Ekuitas" atau **"E"** berarti:

- Tanggal Pengakhiran (a) (jika terjadi sebelum Tanggal Operasi Komersial) nilai Ekuitas aktual yang dikeluarkan disesuaikan dengan Posisi Dasar **IRR** Ekuitas dengan mempertimbangkan waktu antara Tanggal Efektif dan Tanggal Pengakhiran:
- (b) (iika Tanggal Pengakhiran teriadi setelah Tanggal Operasi Komersial) nilai estimasi arus kas Proyek terhadap Ekuitas, yang harus mencakup nilai pada Tanggal Pengakhiran saat estimasi Distribusi terhadap Ekuitas terhadap Pemegang Saham dan prinsip terkemuka dan pembayaran bunga bagi Pinjaman Pemegang Saham dan mengakhiri kadaluarsa Jangka Waktu (selain dari pengakhiran) dari estimasi kontribusi Ekuitas (termasuk Piniaman Pemegang Saham tambahan) untuk dilakukan oleh Pemegang Saham selama jangka waktu, dimana:
 - (i) untuk mendapat nilai terakhir, estimasi arus kas Ekuitas harus pada didiskon dengan menggunakan Posisi Dasar IRR Ekuitas, dan untuk menghindari keraguan:
 - (1) Ahli Independen harus mengasumsikan Pinjaman Pemegang Saham akan dibayar kembali oleh **BUP** dan Ekuitas akan dicairkan oleh Pemegang Saham pada hari terakhir Jangka Waktu (selain dari pengakhiran lebih awal) kecuali Perjanjian Pemegang

submitted to the GCA before the Effective Date specifies an earlier repayment date (in such case an earlier date will be used as the basis for this calculation); and

- (2) the calculation of E shall not include any amount used in the calculation of S;
- (ii) when estimating the cash flows of the IBE, the Experts (with input from professional consultants. including Independent Supervisor Consultant (if on duty)) shall consider, and to the extent possible, use actual data performance the operation of the Facility on the Calculation Date, for example (but not limited to), capital expenditure program, operational costs. working capital. terms of Financing and forth; Agreements so provided that the actual data on the performance and operation of the Facility on the Calculation Date is adversely affected by Default by GCA or Political the Event. Expert shall determine an alternative date before the Calculation Date for such estimate or by other means to eliminate the impact of the Default by GCA or Political Event to the actual performance and operational data of the Facility used for estimation.

Saham atau dokumen pembiayaan dasar diserahkan kepada **PJPK** sebelum Tanggal **Efektif** memberikan spesifikasi suatu tanggal pembayaran kembali yang lebih awal (dalam hal tersebut suatu lebih tanggal awal akan digunakan sebagai dasar untuk perhitungan ini); dan

- (2) perhitungan E tidak memasukkan jumlah berapapun yang digunakan dalam perhitungan S:
- (ii) ketika memperkirakan arus kas BUP, Ahli Independen (dengan masukkan dari konsultan professional. termasuk Konsultan Pengawas Independen (jika masih bertugas)) harus mempertimbangkan, dan mempebesar kemungkinan, penggunaan data aktual dalam pelaksanaan dan pengoperasian **Fasilitas** pada Tanggal Perhitungan. sebagai contoh (namun tidak terbatas pada), program belanja modal, biaya operasional, modal kerja, syarat Perjanjian Pembiavaan dan selaniutnva: dengan bahwa ketentuan data aktual pelaksanaan dan operasi **Fasilitas** pada Tanggal Perhitungan telah berpengaruh buruk oleh Cidera Janji oleh PJPK atau Peristiwa Politik, Ahli Independen harus menentukan tanagal alternatif sebelum Tanggal Perhitungan untuk perkiraan tersebut atau

dengan kata lain untuk mengeliminasi pengaruh Cidera Janji oleh PJPK atau Peristiwa Politik pada data pelaksanaan dan operasional aktual dari Fasilitas yang digunakan untuk perkiraan.

- "**Default**" means the default as provided in Section 23 (*Default*) of the Agreement.
- "Equity Bridge Loan" has the meaning as defined it in the Agreement.
- "Facility" has the meaning as defined it in the Agreement.
- "Financing Agreement" has the meaning as defined it in the Agreement.
- "Effective Date" has the meaning as defined it in the Agreement.
- "Financing Parties" has the meaning as defined it in the Agreement.
- "Force Majeure Event" has the meaning as defined it in the Agreement.
- "Forex Rate Swap Termination Cost" means the costs to be paid to or for the benefit of the Financing Parties as long as it shall be paid under the Financing Agreements or under agreements signed by the IBE related to the Financing Agreement as a result of the termination of the foreign exchange swap arrangement due to the termination of this Agreement, provided that a payment which is definitely received by the IBE related to the termination of the foreign exchange swap arrangement shall be included in the reduction of the number of relevant Termination Cost calculated in accordance with the provisions of this Appendix.

- "Cidera Janji" berarti cidera janji sebagaimana diatur dalam Pasal 23 (Cidera Janji) dalam Perjanjian.
- **"Pinjaman Talangan Ekuitas"** berarti sebagaimana terdapat dalam Perjanjian.
- "Fasilitas" berarti sebagaimana terdapat dalam Perjanjian.
- "Perjanjian Pembiayaan" berarti sebagaimana terdapat dalam Perjanjian.
- **"Tanggal Efektif"** berarti sebagaimana terdapat dalam Perjanjian.
- "Pihak Pembiaya" berarti sebagaimana terdapat dalam Perjanjian.
- "Peristiwa Keadaan Kahar" berarti sebagaimana terdapat dalam Perjanjian.
- "Biaya Pengakhiran Forex Rate Swap" berarti biaya yang akan dibayarkan kepada atau untuk manfaat Pihak Pembiaya sejauh hal tersebut akan dibayarkan berdasarkan Perianiian Pembiavaan berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh BUP sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan akibat pengakhiran pengaturan pergantian mata uang asing karena pengakhiran Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa pembayaran yang dengan pasti diterima oleh BUP berhubungan dengan pengakhiran pengaturan pergantian mata uang asing harus termasuk dalam pengurangan iumlah Biaya yang Pengakhiran relevan vang dihitung sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran ini

"GCA Voluntary Take-over Event" has the meaning as defined it in the Agreement.

"Hedging Termination Cost Component" or "H" means the aggregate of Interest Rate Swap Termination Cost and Forex Rate Swap Termination Cost.

"Independent Supervisor Consultant" has the meaning as defined it in the Agreement.

"Political Event" has the meaning as defined it in the Agreement.

"Interest Rate Swap Termination Cost" means the costs to be paid to or for the benefit of the Financing Parties as long as it shall be paid under the Financing Agreements or under agreements signed by the IBE related to the Financing Agreement as a result of the termination of the interest rate swap arrangement due to the termination of this Agreement, provided that a payment which definitely received by the IBE related to the termination of the interest rate swap arrangement shall be included in the reduction of the number of relevant Termination Cost calculated accordance with the provisions of this Appendix.

"Liability Component" or "L" means the amount of compensation / penalties incurred prior to the Termination Date in accordance with the Agreement and has not been paid to the GCA which for the avoidance of doubt shall include without limitation penalties due to performance failure, penalties due to completion delay, and compensation due to indemnity.

"Losses" means all damages, losses, liabilities, costs, expenses (including costs and expenses for legal services and other

"Peristiwa Pengambilalihan Sukarela PJPK" berarti sebagaimana terdapat dalam Perjanjian.

"Komponen Biaya Pengakhiran Lindung Nilai" atau "H" berarti jumlah dari Biaya Tukar Pengakhiran Suku Bunga dan Biaya Tukar Pengakhiran Suku Forex.

"Konsultan Pengawas Independen" berarti sebagaimana terdapat dalam Perjanjian.

"Peristiwa Politik" berarti sebagaimana terdapat dalam Perjanjian.

"Biaya Tukar Pengakhiran Suku Bunga" berarti biaya yang akan dibayarkan kepada atau untuk manfaat Pihak Pembiaya selama dibayarkan berdasarkan Perianijan berdasarkan Pembiayaan atau perjanjian yang ditandatangani oleh BUP sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan sebagai hasil dari pengakhiran pengaturan pertukaran bunga karena pengakhiran suku Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa suatu pembayaran yang dengan pasti diterima oleh BUP pengakhiran sehubungan dengan pengaturan pertukaran suku bunga termasuk dalam penguranga jumlah Biaya Pengakhiran yang relevan dihitung sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran ini.

"Komponen Tanggung Jawab" atau "L" adalah jumlah kompensasi / penalti vang timbul sebelum Tanggal Pengakhiran sesuai dengan belum dibayarkan Perjanjian dan kepada PJPK. yang untuk menghindari keragu-raguan mencakup tanpa terbatas pada penalti-penalti pembatasan oleh karena kelalaian kinerja, penaltipenalti oleh karena keterlambatan penyelesaian, dan kompensasi oleh karena penggantian kerugian.

"Kerugian" berarti segala ganti rugi, kerugian, hutang, biaya, pengeluaran (termasuk biaya dan belanja untuk professional services), and the costs incurred by law, contract or customary law or related to a court decision, Litigation, internal costs or requests.

"Maintenance Cost Component" or "M" means upon occurrence of Force Majeure Event,

- (a) (in respect of section 2.3(b)(i) below) the costs (as fairly estimated by the Expert) which will reasonably be incurred to mitigate the effect of Force Majeure Events related to the Facility, as applicable; or
- (b) (in respect of section 2.3(b)(ii) below) the costs incurred by IBE to repair the effects of the Force Majeure Events (so that the Facility can be operated to meet the Key Performance Indicators on Calculation Date) minus the received from proceeds the insurers, as long as the insurance proceeds is solely used to make repairment to the Facility; or
- (c) (in respect of section 2.3(b)(iii) below) the cost (as fairly estimated the Expert) which reasonably be incurred to mitigate the effects of Force Majeure Events (so that the Facility can be operated to meet the Key Performance Indicators on the Calculation Date).

"**Project**" has the meaning as defined it in the Agreement.

"Savings Component" or "S" means the aggregate of:

(a) credit balance in any bank account held by or for the interest of the IBE on the Date of Calculation; jasa hukum dan jasa professional lainnya), dan biaya yang timbul dari hukum, kontrak atau hukum konsumen atau yang berhubungan dengan putusan pengadilan, Peradilan, biaya internal atau permintaan.

"Komponen Biaya Pemeliharaan" atau "M" berarti atas terjadinya Peristiwa Keadaan Kahar,

- (a) (mengenai bagian 2.3(b)(i) di bawah ini) biaya (sebagaimana diperkirakan oleh Ahli Independen) yang akan timbul secara wajar untuk memitigasi dampak Peristiwa Keadaan Kahar sehubungan dengan Fasilitas, sebagaimana berlaku; atau
- (b) (mengenai bagian 2.3(b)(ii) di bawah ini) biaya yang timbul dari BUP untuk memperbaiki dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar (sehingga **Fasilitas** dapat dioperasikan agar sesuai dengan Indikator Kinerja Utama pada Tanggal Perhitungan) dikurangi diterima proses vana pemberi asuransi, jika proses asuransi hanya digunakan untuk perbaikan Fasilitas; atau
- (c) (mengenai bagian 2.3(b)(iii) di bawah ini) biaya (sebagaimana diperkirakan oleh Ahli Independen) yang akan timbul secara wajar untuk memitihasi dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar (sehingga Fasilitas dapat diperasikan untuk memenuhi Indikator Kinerja Utama pada Tanggal Perhitungan).

"**Proyek**" berarti sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian.

"Komponen Tabungan" atau "S" berarti agregat dari:

 (a) saldo kredit di rekening bank manapun oleh atau untuk kepentingan BUP pada Tanggal Perhitungan;

- (b) insurance proceeds which are paid or payable to the IBE (or which should be paid to IBE if the IBE has fulfilled all its insurance obligations under the Agreement) at any time between the Termination Date and the Date of the Calculation but excluding the amount to be used to repair, recover or rebuild the Facility or for any third party liability, plus
- (c) accounts receivable and other current assets on the Calculation Date (other than Claims or debts payable by the GCA to the IBE), less
- (d) amount of cash equal to unpaid dividend from the previous period.
- "Senior Debt" has the meaning as defined it in the Agreement.
- "Senior Debt Component" or "U" means the total amount due and payable by IBE as Senior Debt due and payable on the Calculation Date, provided that:
- (a) the principal amount of debt and accrued interest included in Senior Debt shall not exceed the ratio of seventy percent (70%) debt to equity ratio, and if Senior Debt exceeds that ratio, the GCA, in its discretion, has the right to determine the debt component to be included in the Senior Debt calculation;
- (b) for the avoidance of doubt, the calculation of Senior Debt shall not include any amount used in calculation of C;
- (c) for the avoidance of

- (b) pendapatan asuransi yang dibayar atau dapat dibayarkan kepada BUP (atau yang harus dibayarkan kepada BUP jika BUP telah memenuhi seluruh kewajiban asuransinya berdasarkan Perjanjian) pada setiap waktu antara Tanggal Pengkahiran dan Tanggal Perhitungan namun di luar dari jumlah vang digunakan untuk memperbaiki. memulihkan atau membangun **Fasilitas** atau ulang untuk tanggung jawab pihak ketiga, ditambah
- (c) rekening yang dapat diterima dan asset lainnya pada Tanggal Perhitungan (selain daripada Klaim atau hutang oleh PJPK kepada BUP), dikurangi dengan
- (d) jumlah uang yang setara dengan dividen yang belum dibayarkan dari periode sebelumnya.
- **"Hutang Senior"** berarti sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian.
- "Komponen Hutang Senior" atau "U" berarti jumlah total terhutang dan harus dibayarkan oleh BUP sebagai Hutang Senior terhutang dan harus dibayar pada Tanggal Perhitungan, dengan ketentuan bahwa:
- (a) jumlah pokok hutang dan bunga yang terkumpul yang termasuk Hutang Senior tidak dalam melebihi rasio tujuh puluh persen (70%)hutang berbanding ekuitas, dan apabila rasio Hutang Senior melebihi rasio tersebut, PJPK. atas kebijakannya, memiliki hak untuk menentukan komponen hutang yang harus dimasukan dalam penghitungan Hutang Senior;
- (b) untuk menghindari keraguan, kalkulasi Hutang Senior tidak mencakup jumlah apapun yang digunakan dalam kalkulasi C;
- (c) untuk menghidari keraguan,

doubt, the calculation of Senior Debt does not include the amount of additional debt arises from refinancing:

- (d) in respect of Termination Cost A and Termination Cost C, this Senior Debt Component shall include all interest due and payable on the Calculation Date:
- (e) in respect of Termination Cost B, this Senior Debt Component shall exclude all interest due and payable on the Calculation Date.
- **"Shareholder Agreement**" has the meaning as defined it in the Agreement.
- "Shareholder Loan" has the meaning as defined it in the Agreement.
- "Term" has the meaning as defined it in the Agreement.
- "Termination Cost" or "TC" means the termination cost payments that are calculated in accordance with the provisions of this Appendix.
- "Termination Date" has the meaning as defined it in the Agreement.
- "Late Payment Interest" has the as defined it in the Agreement
- "Termination Notice" has the meaning as defined the Agreement.

2. TERMINATION COST

2.1 Termination Cost A

(a) If the Agreement is terminated due to Default by GCA, GCA Voluntary Take-over Event, Political Event or

- kalkulasi Hutang Senior tidak meliputi jumlah hutang tambahan yang timbul dari pembiayaan ulang;
- (d) sehubungan dengan Biaya Pengakhiran A dan Biaya Pengakhiran C, Hutang Senior meliputi seluruh bunga yang terhutang pada Tanggal Perhitungan;
- (e) Sehubungan dengan Biaya Pengakhiran B, Komponen Hutang Senior tidak meliputi seluruh bunga yang terhutang pada Tanggal Perhitungan.
- "Perjanjian Pemegang Saham" berarti sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian.
- "Pinjaman Pemegang Saham" berarti sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian.
- **"Jangka Waktu"** berarti sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian.
- "Biaya Pengakhiran" atau "TC" berarti pembayarab biaya pengakhiran yang dihitung sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran ini.
- **"Tanggal Perngakhiran"** berarti sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian.
- "Bunga Pembayaran Terlambat" berarti sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian.
- "Pemberitahuan Pengakhiran"
 berarti sebagaimana sebagaimana
 didefinisikan dalam Perjanjian.

2. Biaya Pengakhiran

2.1 Biaya Pengakhiran A

 Jika Perjanjian diakhiri karena Cidera Janji oleh PJPK, Peristiwa Pengambilalihan Sukarela PJPK, Peristiwa Politik atau Peristiwa Force Majeure Event affecting Toll Road Section, then the GCA must take over all IBE 's rights, title and interest in the Project for the price of a Termination Cost A equivalent to the amount specified in section 2.1(b) below.

(b) The
Termination Cost (TC) to be paid
pursuant to section 2.1(a) above
shall be determined by the Expert in
accordance with the following
formula:

$$TC = (U - S) + (E + C - L)$$

provided that "U - S" shall not be less than zero.

2.2 Termination Cost B²¹

- (a) If the Agreement is terminated due to Default by IBE, then the GCA shall make a payment of the Termination Cost B equivalent to the amount specified in section 2.2(b) below.
- (b) The Termination Cost (TC) to be paid pursuant to section 2.1(a) above shall be determined by the Expert in accordance with the following formula:

$$TC = U - S - L$$

provided that "U - S" shall not be less than zero.

Keadaan Kahar yang menimpa Jalan Tol, maka PJPK harus mengambil alih seluruh hak BUP, kepemilikan dan kepentingan pada Proyek seharga Biaya Pengakhiran A setara dengan jumlah yang disebutkan pada bagian 2.1(b) di bawah ini.

(b) Biaya Pengakhiran (TC) akan dibayarkan sesuai dengan bagian 2.1(a) di atas ditentukan oleh Ahli Independen sesuai dengan rumusan berikut ini:

$$TC = (U - S) + (E + C - L)$$

dengan ketentuan bahwa "U – S" tidak kurang dari nol.

2.2 Biaya Pengakhiran B²²

- (a) Jika Perjanjian diakhiri karena Cidera Janji oleh BUP, maka PJPK melakukan pembayaran Biaya Pengakhiran B setara dengan jumlah yang disebutkan pada bagian 2.2(b) di bawah ini.
- (b) Biaya Pengakhiran (TC) dibayarkan sesuai dengan bagian 2.1(a) di atas akan ditentukan oleh Ahli Independen sesuai dengan rumusan berikut"

$$TC = U - S - L$$

dengan ketentuan bahwa "U – S" tidak kurang dari nol.

2.3 Termination Cost C²³

(a) If the Agreement is

2.3 Biaya Pengakhiran C²⁴

(a) Jika Perjanjian diakhiri karena Peristiwa Keadaan Kahar (selain dari

²¹ Note: The current model agreement assumes that the banks must be repaid even in the event that Termination is due to IBE Fault, or otherwise the Agreement is not bankable. Therefore, under all scenarios, the full debt for the Facility is included]

²² Catatan: Model perjanjian saat ini mengasumsikan bahwa bank harus mendapatkan pembayaran meskipun Pengakhiran disebabkan karena Cidera Janji BUP, mengingat tanpa hal ini Perjanjian tidak *bankable*. Oleh karenanya, pada semua scenario, semua hutang untuk Fasilitas diperhitungkan.

²³ Note: The formulae in this section mean that Forex Rate Swap Termination Cost and Interest Rate Swap Termination Cost are not included in the Termination Cost (as the addition of of Forex Rate Swap Termination Cost and Interest Rate Swap Termination Cost through component C/2 is cancelled out by the subtraction of component H/2).

²⁴ Catatan: Formula dalam pasal ini berarti bahwa Biaya Pengakhiran *Forex Rate Swap* dan Biaya Pengakhiran *Interest Rate Swap* tidak termasuk dalam Biaya Pengakhiran (karena penambahan dari Biaya Pengakhiran Forex Rate Swap dan Biaya Pengakhiran *Interest Rate Swap* melalui komponen C/2 dibatalkan dengan perhitungan komponen H/2)

terminated due to Force Majeure Event (other than Force Majeure Event on GCA's Facility), then the GCA must take over all IBE's rights, title and interest in the Project for the price of a Termination Cost C equivalent to the amount specified in section 2.3(b) below.

- (b) The Termination Cost (TC) to be paid pursuant to section 2.3(a) above shall be determined by the Expert in accordance with the following formula:
 - (i) if the IBE does not repair any damages caused by the Force Majeure event before the Calculation Date, the applicable formula shall be:

$$TC = (U - S) + (E + C/2 - M - L - H/2)$$

provided that both "U - S" and "E + C/2 - M - H/2" shall not be less than zero.

(ii) if the IBE completes the repair of any damages the Force caused by Majeure Event before the Calculation Date and the Facility meets the Key Performance Indicators (to the extent that the operations under the Key Performance Indicators occur as a result of the Force Majeure Event), the applicable formula shall be:

$$TC = (U - S) + (E + \frac{C}{2} + \frac{M}{2} - L - \frac{H}{2})$$

provided that both "U - S" and "E + C/2 + M/2 - H/2" shall not be less than zero.

(iii) if the IBE completes the repair of any damages caused by the Force Majeure Event before the

Peristiwa Keadaan Kahar pada Fasilitas PJPK), maka PJPK harus seluruh hak. mengambil alih kepemilikan dan kepentingan **BUP** pada Provek sejumlah Biaya Pengakhiran C setara dengan iumlah sebagaimana dispesifikasikan dalam bagian 2.3(b) di bawah ini.

- (b) Biaya Pengakhiran (TC) dibayarkan sesuai dengan bagian 2.3 (a) di atas akan ditentukan oleh Ahli Independen sesuai dengan rumusan di bawah ini:
 - (i) iika BUP tidak memperbaiki setiap kerusakan yang disebabkan oleh Peristiwa Keadaan Kahar sebelum Perhitungan, Tanggal rumus yang berlaku adalah:

$$TC = (U - S) + (E + \frac{C}{2} - M - L - \frac{H}{2})$$

dengan ketentuan bahwa kedua "U - S" dan "E + C/2 - M - H/2" tidak kurang dari nol.

jika BUP melengkapi perbaikan (ii) setiap kerusakan vang disebabkan oleh Peristiwa Keadaan Kahar sebelum Tanggal Perhitungan dan memenuhi **Fasilitas** Indikator Kinerja Utama (sejauh pengoperasian yang di bawah Indikator Kinerja Utama terjadi karena Peristiwa Keadaan Kahar), rumus yang berlaku adalah:

$$TC = (U - S) + (E + \frac{C}{2} + \frac{M}{2} - L - \frac{H}{2})$$

dengan ketentuan bahwa kedua "U – S" dan "E + C/2 + M/2 – H/2" tidak kurang dari nol.

(iii) jika BUP melengkapi perbaikan setiap kerusakan yang disebabkan oleh Peristiwa Keadaan Kahar sebelum Calculation Date but (1) the Facility fails to meet the Kev Performance Indicators and (2) IBE fails operate the Facility fulfilling the Key Performance Indicators, applicable formula shall be:

$$TC = (U - S) + (E + \frac{C}{2} - M - L - \frac{H}{2})$$

provided that both "U - S" and "E + C/2 - M - L - H/2" shall not be less than zero.

(c) The Expert shall determine for the purposes of section 2.3(b) whether the Facility is able to meet the Key Performance Indicators prior to the Termination Date. If the Facility is unable to meet the Key Performance Indicators on the Termination Date or the Expert is unable to conduct the test as a result of the Force Majeure Event, the Expert shall determine the time required for the IBE to cause the Facility to meet the Key Performance Indicators. If the determined time period exceeds one hundred and eighty (180) Days, the IBE and GCA, in consultation with the Expert, shall agree on a Calculation Date, the alternative performance indicator required for the Facility at the Calculation Date and / or an adjustment to the Termination Cost calculation to account for failure to operate to meet Key Performance Indicators.

3. PAYMENT OF TERMINATION COST

- (a) All amounts due under this Appendix shall be in Rupiah;
- (b) All of the amounts, including the interest on that amount payable at

Tanggal Perhitungan namun (1) Fasilitas gagal memenuhi Indikator Kinerja Utama dan (2) BUP gagal mengoperasikan Fasilitas memenuhi Indikator Kinerja Utama, rumus yang berlaku adalah:

$$TC = (U - S) + (E + C/_2 - M - L - H/_2)$$

dengan ketentuan bahwa kedua "U – S" dan "E + C/2 – M – L – H/2" tidak kurang dari nol.

(c) Ahli Independen harus menetapkan untuk tujuan bagian 2.3(b) apakah Fasilitas mampu memenuhi Indikator Kineria Utama sebelum Tanggal Pengakhiran. Jika **Fasilitas** tidak mampu memenuhi Indikator Kinerja Utama pada Tanggal Pengakhiran atau Ahli Independen tidak mampu melakukan ujian karena Peristiwa Keadaan Kahar, Ahli Independen harus menetapkan waktu untuk BUP untuk membuat Fasilitas memenuhi Indikator Kinerja Utama. Jika jangka waktu penetapan melebihi seratus delapan puluh (180) Hari, BUP dan PJPK, dalam konsultasinya dengan Ahli Independen, harus sepakat pada Tanggal Perhitungan, alternatif indikator disyaratkan kineria yang pada **Fasilitas** pada Tanggal Perhitungan dan/atau suatu penyesuaian terhadap perhitungan Pengakhiran Biaya untuk memperhitungkan kegagalan untuk mengoperasikan untuk memenuhi Indikator Kinerja Utama.

3. Biaya Pembayaran Pengakhiran

- (a) Seluruh jumlah yang terhutang berdasarkan Lampiran ini harus dibayarkan dalam Rupiah;
- (b) Seluruh jumlah, termasuk bunga pada jumlah yang dibayarkan

the Late Payment Interest Rate from the Calculation Date to the date of payment shall be paid at the latest ninety (90) Days from the Termination Date, provided that all rights, title of ownership and interests of IBE on the Project shall be transferred on the date as determined in section 4 below.

- (c) In the calculation of the total amount due under this Appendix, there shall be no double counting of the components in obtaining the result of that amount.
- (d) calculation of the Termination Cost that must be paid by the GCA to IBE based on this Appendix is a negative result because of the inclusion material Liability Component (L), the net amount of the calculation shall be paid by the IBE to the GCA and such payments will the IBE's relieve obligations related to the compensation owed to the GCA under the Agreement.
- (e) IBE and GCA agree to implement the transfer of title, ownership and interest of IBE to the Project and payment of Termination Cost in certain manner to minimize the Cost Component (C), including, as appropriate, by transferring the IBE's Equity under the Financing Agreements.
- (f) Upon receipt of the payment of the Termination Cost, the Sponsors and IBE shall jointly and individually release any other rights or litigation which they have against the GCA under the Agreement.

pada Suku Bunga Keterlambayatan Pembayaran dari Tanggal Perhitungan ke tanggal pembayaran harus dibayarkan paling lambat sembilan puluh (90) Hari sejak Tanggal Perngakhiran, dengan ketentuan bahwa seluruh hak. kepemilikn dan kepentingan BUP pada Proyek harus dialihkan pada tanggal sebagaimana bagian 4 di ditetapkan pada bawah ini.

- (c) Dalam perhitungan jumlah total terhutang berdasarkan Lampiran ini, tidak boleh terdapat perhitungan ganda pada komponen dalam mencapai hasil jumlah tersebut.
- perhitungan (d) Jika Biaya Pengakhiran yang harus dibayar oleh **PJPK** kepada **BUP** berdasarkan Lampiran ini adalah dampak negatif karena inklusi Komponen Hutang material (L), total bersih jumlah perhitungan harus dibayar oleh BUP kepada PJPK dan pembayaran tersebut akan mengurangi kewajiban BUP sehubungan dengan kompensasi **PJPK** terhutang pada berdasarkan Perianijan.
- BUP dan PJPK sepakat untuk melaksanakan penyerahan hak, kepemilikan dan kepentingan **BUP** pada Provek dan pembayaran Biaya Pengakhiran dalam hal tertentu untuk meminimalisasi Komponen Biaya termasuk, sewajarnya, (C), mengalihkan Ekuitas dengan BUP berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.
- (f) Atas penerimaan pembayaran Biaya Pengakhiran, Sponsor dan BUP harus bersama-sama dan sendiri-sendiri mengeluarkan setiap hak atau peradilan lain yang mereka miliki terhadap PJPK berdasarkan Perjanjian.

4. TRANSFER DATE

Immediately from:

- (a) the Termination Date, and
- (b) the payment by the GCA for the Termination Cost (If any) determined pursuant to section 2 above.

the IBE shall transfer to the GCA, free and clean of any Encumbrances, all rights, titles of ownership and interest of IBE to the Project as provided for in Clause 24.6 (*Transfer Date*).

4. Tanggal Penyerahan

Segera setelah:

- (a) Tanggal Pengakhiran, dan
- (b) pembayaran oleh PJPK untuk Biaya Pengakhiran (jika ada) ditetapkan sesuai dengan bagian 2 di atas,

BUP harus menyerahkan kepada PJPK, bebas dan jelas terkait setiap Hak-Hak Jaminan, seluruh hak, kepemilikan dan kepentingan BUP pada Proyek sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24.6 (Tanggal Penyerahan).

APPENDIX 15 - REQUIRED INSURANCES

1. TERMS AND POLICIES OF INSURANCES DURING CONSTRUCTION PERIOD

1.1 Insurance of Marine Cargo, Land Transit and Air Cargo

Insurance policy must include insurance of all materials, equipment, machinery, spare parts and other items that will be installed in the Facility for all risk of loss or physical damage during the period of marine cargo or air cargo activity from the country of origin to the Project Site, or *vice versa*, since the start of transmitting the goods to be delivered to the Project Site.

The insurance policy must be in the equivalent amount of 110% of the total costs and fees of shipping to the Project Site with the maximum amount of deduction at 1% from the value insured.

1.2 Loss of Income (in the occurrence of marine accident, land accident and/or air accident)

The insurance policy must include insurances upon loss of income after the occurrence of the delay in fulfilling Scheduled Commercial Operation, as a result of direct loss or physical damage to all materials, equipment, machinery, spare parts and other items that are covered in the Marine Cargo insurance during the period of marine cargo or air cargo activity to the Project Site.

The insurance policy must be of an equivalent amount that is not less than the estimated cost of debt repayment for ([*]) months based on the Financing Agreements and any mandatory

LAMPIRAN 15 - ASURANSI YANG DIPERSYARATKAN

1. SYARAT DAN POLIS ASURANSI SELAMA JANGKA WAKTU KONSTRUKSI

1.1 Asuransi Kargo Laut, Transit Darat dan Kargo Udara

Polis asuransi harus mencakup asuransi seluruh bahan, peralatan, mesin, suku cadang dan barang lainnya yang akan dipasang pada Fasilitas untuk segala risiko kerugian atau kerusakan fisik selama masa kargo laut atau kargo udara dari negara asal ke Lokasi Proyek, atau sebaliknya, sejak awal pengiriman barang ke Lokasi Proyek.

Polis asuransi harus dalam jumlah yang setara dengan 110% dari total biaya dan ongkos kirim ke Lokasi Proyek dengan jumlah pengurangan maksimum sebesar 1% dari nilai pertanggungan.

1.2 Kerugian Pendapatan (apabila terjadi kecelakaan laut, kecelakaan udara dan/atau kecelakaan udara)

Polis asuransi harus mencakup asuransi atas kerugian pendapatan setelah terjadinya keterlambatan dalam memenuhi Tanggal Operasi Komersial Yang Dijadwalkan, dikarenakan kerugian langsung atau kerusakan fisik atas seluruh bahan, peralatan, mesin, suku cadang dan barang lainnya yang ditanggung oleh asuransi Kargo Laut selama masa kargo laut atau kargo udara ke Lokasi Proyek.

Polis asuransi harus dalam jumlah setara yang tidak kurang dari estimasi biaya pembayaran hutang selama [*] bulan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan setiap payments based on the Project Agreements that will be received after the Scheduled Commercial Operations Date with the maximum amount of deduction of sixty (60) Days.

pembayaran wajib berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang akan diterima setelah Tanggal Operasi Komersial Yang Dijadwalkan dengan jumlah pengurangan maksimum enam puluh (60) Hari.

1.3 Contractors All Risks Insurance

The insurance policy must include insurance for loss or physical damage to material and the results of permanent work and temporary work on the Project Site during construction, and to the work being done off the Project Site, the Project by the IBE, the Contractors and/or their subcontractors for 'all risks', having regard to the general exemptions and limits.

The insurance policy must be on the basis of full replacement cost for the Works that have been completed and for the Works that are in process of construction with the reduction of maximum (maximum deductible) at 10% of value insured or higher reduction as approved by GCA.

1.4 Loss of Income (in relation to Contractors All Risks Insurance)

The insurance policy must include insurance against the loss of income following the delay in fulfilling Commercial Operation Date as a direct result of physical loss or damage in connection with loss or damage covered in the Contractors All Risks Insurance.

Insurance policy has to be an equivalent amount that an equivalent to not less than an estimate of debt cost for [***] (***)

1.3 Asuransi All Risks Kontraktor

Polis asuransi harus mencakup asuransi untuk kerugian atau kerusakan fisik terhadap material dan hasil pekerjaan tetap dan sementara di Lokasi pekerjaan Proyek selama konstruksi, dan untuk pekerjaan yang dilakukan di luar Lokasi Proyek, Proyek oleh BUP, Kontraktor dan/atau subkontraktor mereka untuk "all risks", dengan memperhatikan pengecualian dan batasan umum.

Polis asuransi harus berdasarkan penggantian biaya penuh untuk Pekerjaan yang telah selesai dan untuk Pekerjaan yang sedang dalam proses konstruksi dengan pengurangan maksimum (dapat dikurangkan maksimum) sebesar 10% dari nilai pertanggungan atau pengurangan yang lebih tinggi sebagaimana disetujui oleh PJPK.

1.4 Kerugian Pendapatan (dalam kaitannya dengan Asuransi All Risk Kontraktor)

Polis asuransi harus mencakup asuransi terhadap kerugian pendapatan setelah keterlambatan dalam memenuhi Tanggal Operasi Komersial sebagai akibat langsung kerugian atau kerusakan fisik sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang ditanggung dalam Asuransi All Risk Kontraktor.

Polis asuransi harus dalam jumlah yang setara tidak kurang dari estimasi biaya hutang selama [***] months based on the Financing Agreements and any project agreements that they will receive after the Commercial Operation Date with a maximum reduction of sixty (60) Days.

(***) bulan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan setiap dasar proyek perjanjian yang akan mereka terima setelah Tanggal Operasi Komersial dengan jumlah pengurangan maksimum enam puluh (60) Hari.

1.5 Commercial General Insurance

Insurance policy must cover insurance for third party legal liability due to injury or damage to property arising from construction, testing and functional trials of the Facility.

Insurance policy should not be less than 10 % of sum insured for each claim.

1.6 Miscellaneous

Other insurance is generally subject to, requested or required to comply with, local conditions or other conditions that apply, such as obligation to insure liability, compensation for workers and insurance obligation for employer pertaining to all the employees in project development, as well as insurance coverage for all motor vehicles owned, hired, leased, used or loaned with respect to the Project.

1.7 Contractor Insurance During Construction Period

Without limiting obligations and the duties of the Contractors based on Contractors contract, the IBE should ensure that the Contractors are insured (at the IBE's cost) with insurance policies under the name of IBE, the Contractor, the subcontractors and other parties as determined by the IBE, for the best interests of the IBE, which shall include

1.5 Asuransi Komersial Umum

Polis asuransi harus mencakup asuransi untuk pertanggungjawaban hukum pihak ketiga karena cedera atau kerusakan harta benda yang timbul dari konstruksi, pengujian dan percobaan fungsional atas Fasilitas.

Polis asuransi tidak boleh kurang dari 10% dari nilai pertanggungan untuk setiap klaim.

1.6 Lain-lain

Auransi lainnya secara umum tunduk pada, diminta atau diharuskan untuk patuh, kondisi setempat atau kondisi lain yang berlaku, seperti kewajiban untuk mengasuransikan tanggung jawab, kompensasi untuk pekerja kewajiban asuransi dan untuk pekerja yang berkaitan dengan perkembangan proyek, sebagaimana cakupan asuransi untuk semua kendaraan bermotor yang dimiliki, disewa, digunakan dipekerjakan, atau dipinjamkan untuk Proyek.

1.7 Asuransi Kontraktor Selama Jangka Waktu Konstruksi

Tanpa membatasi kewajiban dan tugas Kontraktor berdasarkan perjanjian Kontraktor, BUP harus memastikan bahwa Kontraktor diasuransikan (dengan biaya BUP) dengan polis asuransi atas nama BUP, Kontraktor, subkontraktor dan pihak lain yang ditentukan oleh BUP, untuk manfaat terbaik, yang harus

but not be limited to insurance for construction equipment, workers compensation, employer liabilities to Project employees, motor vehicles and other transportation insurances (as long as it is excluded in the Section 1.1) as well as Insurance for compensation for Contractor loss or damage for the work, off-site manufacturing work and any implication arising out of defects in design.

2. POLICY AND THE GUIDELINES ON THE INSURANCE DURING THE PERIOD OF COMMERCIAL OPERATIONS OF THE PROJECT

2.1 Insurance For All Risk

Insurance policies should include all contents of the buildings, machinery, fixed equipment, furniture and all other possessions as part of the Site for 'All Risks' or physical damage, including (but not limited to) loss or physical damage due to fire, lightning, storm, wind, water damage, chaos, strike, earthquake, tsunami, fall and/or loss of contents of tank.

Insurance policy must be no less than the maximum amount of loss expected from the Site (by taking into account appropriate sub-restrictions) based on a report of one independent insurance agent selected from five well-known international insurance agents, by the reduction of a maximum 10 (ten) of the value of higher coverage or reduction as agreed by the PJPK by GCA.

mencakup namu tidak terbatas pada asuransi untuk peralatan konstruksi, kompensasi pekerja, asuransi untuk kewajiban pemberi kerja terhadap pegawai Proyek, asuransi kendaraan bermotor dan transportasi Lainnya (sepanjang tidak termasuk dalam Bagian 1.1) dan Asuransi untuk Kontraktor kompensasi terhadap kerugian atau kerusakan pekerjaan, dan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pembuatan di luar lokasi, dan implikasinya timbul dari cacat desain

 KEBIJAKAN DAN PEDOMAN ASURANSI SELAMA MASA OPERASI KOMERSIAL PROYEK

2.1 Asuransi Untuk All Risk

Polis asuransi harus mencakup semua isi bangunan, mesin, perlengkapan perabotan dan segala tetap, kepemilikan lainnya sebagai bagian dari Fasilitas untuk kerugian 'all risk' atau kerusakan fisik, termasuk (namun tidak terbatas pada). kehilangan atau kerusakan fisik akibat kebakaran, petir, badai, angin, angin, kerusakan air, kekacauan, mogok, kerusakan serius, gempa bumi, tsunami, jatuh dan/atau hilangnya isi tangki.

Polis asuransi harus tidak kurang dari kerugian maksimum yang iumlah diharapkan dari **Fasilitas** (dengan memperhitungkan sub-restriksi yang tepat) berdasarkan laporan dari satu agen asuransi independen yang dipilih dari lima agen asuransi internasional terkemuka, oleh pengurangan maksimal sebesar 10 persen (sepuluh persen) dari nilai pertanggungan atau pengurangan yang lebih tinggi seperti yang disetujui oleh PJPK.

2.2 Loss of Income to All Risks

Insurance policy must cover loss of income as resulting directly from the loss or damage to the Facilities and caused by insured risk based on all risk insurance.

Insurance policy must be an amount equivalent to the estimated debt relief for [***] (***) months based on the Financing Agreements and the compulsory payment must be based on the Project Agreements, with maximum deduction of sixty (60) Days.

2.3 Equipment Failures

As far as it is not include in the under All Risk Insurance based on paragraph 2.1 above, the insurance policy must cover all essential and additional equipment forming major parts of the Facility against loss or unexpected physical damage.

Insurance policy must be in equivalent to full replacement value of all essential and additional equipment that forms part of the facility, with a maximum reduction of 10 percent (ten) of the insured value or a higher reduction as approved by GCA,

2.4 Indirect Loss from Damaged Equipment

Insurance policy must cover loss of income as a direct consequence of the loss or damage of the Facility caused by insured risks.

2.2 All Risk Terhadap Kerugian Pendapatan

Polis asuransi harus mencakup asuransi terhadap hilangnya pendapatan akibat langsung dari kerugian atau kerusakan Fasilitas dan vang disebabkan oleh risiko diasuransikan berdasarkan asuransi all risk.

Polis asuransi harus dalam jumlah yang setara dengan taksiran pembebasan hutang selama [***] (***) bulan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan pembayaran wajib harus didasarkan pada Perjanjian Proyek, dengan jumlah deduksi maksimum enam puluh (60) Hari.

2.3 Kegagalan Peralatan

Selama tidak termasuk dalam Asuransi All Risk berdasarkan paragraf 2.1 di atas, polis asuransi harus mencakup asuransi atas semua peralatan penting dan tambahan yang membangun banyak bagian dari Fasilitas terhadap kerugian atau kerusakan fisik yang tibatiba dan tidak terduga.

Polis asuransi harus setara dengan penggantian nilai seluruh peralatan penting dan tambahan yang membangun bagian Fasilitas, dengan pengurangan maksimum sebesar 10 persen (sepuluh persen) dari nilai pertanggungan atau pengurangan yang lebih tinggi sebagaimana disetujui oleh PJPK.

2.4 Kerugian Tidak Langsung dari Kerusakan Peralatan

Polis asuransi harus melingkupi kerugian pendapatan sebagai konsekuensi langsung dari kerugian atau kerusakan Fasilitas yang diakibatkan oleh risiko terasuransi.

Insurance policy must be equivalent to the estimated amount of debt repayment for [***] (***) months based on the Financing Agreements and compulsory payment based on project agreement, with a maximum reduction of sixty (60) Days.

2.5 Insurance Commercial/General

Insurance policy must cover legal liability to third parties for injury or damage to property arising out of the operation of the Project.

Insurance policy should be no higher than 10 % of insured value for one claim.

2.6 Workers' Compensation and Employer Obligation

Insurance policy shall include workers' compensation insurance for temporary disabilities and other similar insurances which are required under the Laws.

In addition, this insurance policy must also include voluntary compensation and employer protection obligations for employees who are not entitled to workers' compensation.

2.7 Miscellaneous

Other insurance policies as required under the Laws.

3. INSURANCE POLICIES ENDORSEMENT

3.1 Insurance Common Commercial

General Commercial Insurance must contain the following:

(a) GCA and its officers and employees should be the

Polis asuransi harus setara dengan jumlah estimasi pelunasan hutang selama [***] (***) bulan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan pembayaran wajib berdasarkan Kesepakatan proyek, dengan pengurangan maksimum enam puluh (60) Hari.

2.5 Asuransi Komersial/Umum

Polis asuransi harus melingkupi pertanggungjawaban hukum kepada pihak ketiga karena cidera atau kerusakan properti yang timbul dari pengoperasian Proyek.

Polis asuransi harus tidak lebih dari 10% dari nilai pertanggungan untuk satu klaim.

2.6 Kompensasi Pekerja dan Kewajiban Pemberi Kerja

Kebijakan asuransi mencakup kompensasi pekerja, asuransi untuk cacat sementara dan asuransi sejenis lainnya yang diwajibkan menurut Hukum di Republik Indonesia

Selain itu, polis asuransi ini harus mencakup kompensasi sukarela dan kewajiban perlindungan bagi mereka yang tidak berhak untuk kompensasi pekerja.

2.7 Lain-lain

Asuransi lainnya yang diwajibkan menurut Hukum yang berlaku.

3. DUKUNGAN POLIS ASURANSI

3.1 Asuransi Komersial Umum

Asuransi komersial umum harus berisi hal-hal yang berkaitan dengan dukungan sebagai berikut:

(a) PJPK dan para pejabat dan karyawannya harus menjadi pihak

additional parties that are insured under any policies managed by the IBE (only applies to their rights and each individual interests);

- (b) Insurance must be main basis in relation to the best interest of GCA and the directors, officers and their employees and other insurance managed by them is an addition yet not supportive for policies aforesaid;
- (c) insurance must include provisions relating to cross obligations;
- each insurer must release all subrogates to the Parties, GCA and their officers, directors and their employees (in regard to claims arising on insurance policies); and
- (e) The aforementioned policies should not be cancelled or changed substantially by the insurer without written notice thirty (30) Days in advance, except in the case of failure to make payment, where written notice must be submitted ten (10) Days in advance, to the GCA.

3.2 The Amendments

Amendments to the insurance policies which are not in accordance with conditions as governed in the Agreements must have approved in writing by the GCA.

3.3 Insurance Premiums

Each policy must indicate that GCA is not responsible for the payment of insurance premiums.

tambahan yang diasuransikan berdasarkan kebijakan yang dikelola oleh BUP (hanya berlaku untuk hak dan kepentingan masing-masing);

- (b) Asuransi harus menjadi dasar utama dalam kaitannya dengan kepentingan terbaik PJPK dan direktur dewan direksi, pejabat dan karyawan mereka dan asuransi lainnya yang dikelola oleh mereka adalah tambahan namun tidak mendukung kebijakan tersebut di atas;
- (c) asuransi harus mencakup ketentuan yang berkaitan dengan lintas kewaiiban:
- (d) setiap pihak asuransi harus melepaskan semua subrogates kepada Para Pihak, PJPK dan pejabat, direktur dan karyawan mereka (berkenaan dengan klaim yang timbul atas polis asuransi); dan
- Kebijakan tesebut tidak boleh (e) dibatalkan atau diubah secara substansial oleh pihak asuransi tanpa pemberitahuan tertulis tiga puluh (30)hari sebelumnya, kecuali jika terjadi kegagalan pembayaran, dimana pemberitahuan tertulis harus disampaikan sepuluh (10) hari sebelumnya kepada PJPK.

3.2 Amandemen

Amandemen terhadap polis asuransi yang tidak sesuai dengan kondisi-kondisi yang diatur dalam Perjanjian wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari PJPK.

3.3 Premi Asuransi

Setiap kebijakan harus menunjukkan bahwa PJPK tidak bertanggung jawab atas pembayaran premi-premi asuransi.

Appendix 16 - Financial Model

Lampiran 16 - Model Keuangan

[To be inserted with Financial Model of the Winning Bidder]

[Untuk diisi dengan Model Keuangan Pemenang Lelang]

The Parties agree that the Financial Model must:

Para Pihak sepakat bahwa Model Keuangan harus:

- include the anticipated capital expenditures, operating expenditures and all other Project cash flow figures including those related to external financing;
- b. include underlying data and calculations with regards to the Justified IRR, including benchmark market data and its source related to the listed companies of the applied peer group. Justified IRR shall be determined in a way to reflect the rate of return requirements of a market investor from similar projects. Justified IRR calculation shall be updated on a [quarterly] basis as of the Commercial Operation Date to reflect actual market conditions:
- be able to calculate the Service Fee in a way to allow for an Asset Level Project IRR equaling the Justified IRR;
- d. be able to calculate the equity return from the equity investor's perspective taking into consideration the financing structure (Base Case Equity IRR); and
- e. be updated on a [bi-annual] basis from the Commercial Operation Date to include the actual data on capital expenditures, operating expenditures and all other Project cash flow figures.

- a. memuat perkiraan biaya modal, biaya operasional dan angka arus kas Proyek lainnya termasuk yang terkait dengan pembiayaan eksternal;
- b. Memuat dasar data dan perhitungan sehubungan dengan **IRR** Yang Terjustifikasi, termasuk patokan data pasar dan sumbernya terkait dengan perusahaanperusahaan yang terdaftar dari peer group vang diterapkan. IRR Yang Teriustifikasi ditetapkan dengan cara vana merefleksikan tingkat pengembalian yang disyaratkan dari pasar investor untuk proyek yang sejenis. IRR Yang Terjustifikasi harus disesuaikan setiap [kuartal] sejak Komersial Tanggal Operasi untuk merefleksikan keadaan pasar aktual;
- dapat menghitung Biaya
 Layanan untuk memungkinkan Asset Level Project IRR sama dengan IRR Yang Terjustifikasi;
- d. dapat menghitung pengembalian ekuitas dari perspektif investor ekuitas dengan mempertimbangkan struktur pembiayaan (Posisi Dasar Ekuitas IRR); dan
- e. Disesuaikan setiap [semester] sejak Tanggal Operasi Komersial untuk memuat data yang aktual mengenai biaya modal, biaya operasional dan angka arus kas Proyek lainnya.

APPENDIX 17 - ASSET HAND-OVER CONDITIONS

LAMPIRAN 17 – KONDISI PENYERAHAN KEMBALIASET

On the Expiry Date, the Facility shall be in a condition such that the Facility will meet the Key Performance Indicators for a period of [***] years beyond the Expiry Date with no requirement for capital expenditure beyond the Expiry Date, provided that the Facility are operated and maintained from the Expiry Date in accordance with Good Industry Practice..

Pada Tanggal Daluarsa Perjanjian, Fasilitas harus berada dalam kondisi yang membuat Fasilitas dapat memenuhi Indikator Kinerja Utama untuk jangka waktu [***] tahun setelah Tanggal Daluarsa Perjanjian tanpa perlu adanya pengeluaran belanja modal setelah Tanggal Daluarsa Perjanjian, dengan ketentuan bahwa Fasilitas dioperasikan dan dipelihara dari Tanggal Daluarsa Perjanjian sesuai dengan Praktek Industri Yang Baik.

IBE shall train the future GCA operating staff at least one year before the Transfer Date.

BUP harus melatih petugas pengoperasian PJPK paling lambat satu tahun sebelum Tanggal Pengalihan.

APPENDIX 18 - FORMAT OF PERFORMANCE BOND

LAMPIRAN 18 – BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN

1. Stage I Performance Bond Form

Beneficiary Applicant

(Insert GCA Name) [IBE]

[***]

Attention to:

(Insert GCA name and Chief title)

With respect,

- (a) Upon the request of and for the best interest of our consumers, [Name of the IBE] ("IBE"), having its office address at [***], the banks undersigned below [***], located at [***], in this matter to act through its Branch Office [***] ("Issuer"), hereby issues Bank Guarantee No. [***] ("Bank Guarantee") in connection with [name of the Project].
- (b) Bank Guarantee is issued for the interest of [***] ("GCA") in order to guarantee the commitment of IBE, as pursuant to Cooperation Agreement between [***] and [***] No: [***] ("Cooperation Agreement"). Amount of maximum value available based on this Bank Guarantee is [***] ("Stated Amount").
- (c) The terms written with capital letter used in this Bank Guarantee but not specifically defined otherwise have corresponding meanings as defined in the Cooperation Agreement.

1. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN TAHAP I

Penerima Manfaat Pemohon

(Masukkan Nama [BUP] PJPK)

[***]

Kepada:

(Masukkan Nama PJPK dan Jabatan Pimpinan)

Dengan hormat,

- (a) Atas permintaan dan untuk kepentingan dari konsumen kami, [Nama BUP] ("BUP") yang beralamat di [***], bank yang bertandatangan di bawah ini [***], berkedudukan di [***], dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang [***] ("Penerbit"), dengan ini menerbitkan Bank Garansi No. [***] ("Bank Garansi") sehubungan dengan [nama Proyek].
- Bank Garansi ini diterbitkan untuk kepentingan [***] ("PJPK") guna BUP. menjamin komitmen sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara [***] dengan [***] Nomor: [***] ("Perjanjian Kerjasama"). Jumlah nilai maksimum yang tersedia berdasarkan Bank Garansi adalah [***] ("Jumlah Yang Dinyatakan").
- (c) Istilah-istilah dengan huruf kapital yang digunakan di dalam Bank Garansi ini namun tidak didefinisikan secara lain disini memiliki arti sebagaimana didefinisikan di dalam Perjanjian Kerjasama.

- (d) Subject to the provisions governed other than this Bank Guarantee, GCA in this matter, is irrevocablely and unconditionally authorized to make a withdrawal based on this Bank Guarantee, by showing to the Issuer, at the address stated above, a payment request from GCA the principal forms are provided partially herein based on this Bank Guarantee. Each withdrawal will reduce the available amount for the withdrawal based on this Bank Guarantee. We will pay the withdrawal amounts based on Bank Guarantee from our general fund.
- We hereby agreed to honor the (e) withdrawal under this bank guarantees made in accordance with this Bank Guarantee, regardless of the presence of not of IBE. objections from bν immediately transferring funds to the account designated in the amount specified in the payment request not more than seven (7) Business Days after the date of receipt of the payment request. As used here, the term ("Business Days") means that any day other than (i) Saturday or Sunday or (ii) any day on which banking institutions in the Republic of Indonesia are authorized or required by Law to be closed.
- (f) If the payment request based on this Bank Guarantee is not, in any case, in accordance with the terms and conditions of the Bank Guarantee, we will give notice immediately (on the first Business Day upon the receive date of the payment request) to the GCA that states that the payment request is not in compliance with the terms and conditions of the Bank Guarantee, by stating the reasons and upon further instruction we will return the request that does not comply with the terms and conditions of the Bank Guarantee to GCA. GCA is eligible to remedy the payment request and submit again the payment request in compliance with the terms and

- (d) Tunduk pada ketentuan lainnya dari Bank Garansi ini, PJPK dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali dan svarat berwenang tanpa untuk melakukan penarikan berdasarkan Bank Garansi ini, dengan menunjukan kepada Penerbit. pada alamatnya vang disebutkan di atas, suatu permintaan pembayaran dari PJPK yang bentuk pokoknya tercantum di sini sebagian berdasarkan Bank Garansi ini. Setiap penarikan akan mengurangi jumlah yang tersedia untuk penarikan berdasarkan Bank Garansi ini. Kami akan membayar jumlah yang ditarik berdasarkan Bank Garansi ini dari dana umum kami.
- Kami dengan setuju (e) ini untuk menghormati penarikan berdasarkan Bank Garansi ini yang dilakukan sesuai dengan Bank Garansi ini, terlepas dari ada atau tidak adanya keberatan dari BUP, dengan segera mentransfer dana ke rekening yang ditunjuk dalam jumlah sebagaimana disebutkan permintaan pembayaraan tidak lebih dari tujuh (7) Hari Kerja setelah tanggal permintaan pembayaran diterimanya tersebut. Sebagaimana digunakan di sini, istilah "Hari Kerja" berarti suatu hari selain dari (i) hari Sabtu atau Minggu atau (ii) hari di mana lembaga perbankan Indonesia secara resmi diwajibkan oleh hukum untuk tutup.
- (f) Apabila permintaan pembayaran berdasarkan Bank Garansi ini tidak, dalam setiap hal, sesuai dengan syarat dan ketentuan dari Bank Garansi ini. kami akan memberikan pemberitahuan (namun dalam segera Hari Keria setelah tanggal permintaan pertama **PJPK** tersebut) kepada yang menyatakan bahwa permintaan pembayaran tidak dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bank Garansi ini, dengan menyebutkan alasannya dan bahwa apabila diinstruksikan kami akan mengembalikan dokumen kepada PJPK. Setelah diberitahukan bahwa permintaan pembayaran dilakukan sesuai tidak

conditions.

- (g) The Bank Guarantee will expire when the either of the following things occur:(i) Effective Date or (ii) thirty (30) Days after Termination Date.
- (h) All the documents that are shown to us, the Issuer, in connection with every withdrawal under the Bank Guarantee, as all all other notices well as and communication to the Issuer in relation with Bank Guarantee, must be made in written form and be delivered and addressed to the Issuer's address stated above. All the documents, notices and other communication can be delivered and addressed by courier to the Issuer at the address stated above (or to the other address as mentioned in written form to the GCA)

- (i) The Bank Guarantee regulates our covenants and agreements with the GCA and such covenants and agreements cannot be modified in any way, changed, strengthened, or restricted with referrence to documents, instruments or other agreements intended in the Bank Guarantee.
- (j) The Bank Guarantee must be regulated under Indonesian Law. The parties to this Bank Guarantee are subject to non-exclusive jurisdiction from Indonesian court.
- (k) The Issuer hereby unconditionally and irrevocably waives any rights, privileges and any exceptions given to the Issuer

- dengan Bank Garansi ini, PJPK dapat memperbaiki permintaan yang tidak sesuai tersebut dan mengajukan kembali permintaan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan Bank Garansi ini.
- (g) Bank Garansi ini akan berakhir masa berlakunya pada saat terjadinya hal berikut yang terjadi terlebih dahulu [(i) Tanggal Efektif atau (ii) tiga puluh (30) Hari setelah Tanggal Pengakhiran.
- (h) Seluruh dokumen yang ditunjukkan kepada kami, Penerbit sehubungan dengan setiap penarikan berdasarkan Garansi Bank ini. seluruh serta pemberitahuan dan komunikasi lainnya kepada Penerbit sehubungan dengan Bank Garansi ini, harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan dan ditunjukkan kepada Penerbit pada alamatnya yang disebutkan di atas. Dokumen-dokumen, pemberitahuan-pemberitahuan. komunikasi-komunikasi tersebut harus menyebutkan rujukan secara spesifik kepada nomor Bank Garansi ini. Seluruh dokumen-dokumen, pemberitahuankomunikasipemberitahuan. dan komunikasi dapat ditujukkan dikirimkan oleh kurir kepada Penerbit pada alamatnya yang disebutkan di atas (atau pada alamat lainnya sebagaimana disebutkan secara tertulis kepada PJPK).
- (i) Bank Garansi ini mengatur janji dan kesepakatan kami dengan PJPK dan janji serta kesempatan tersebut tidak dapat dalam cara apapun dimodifikasi, diubah, diperkuat, atau dibatasi dengan rujukan kepada dokumen, instrumen, atau perjanjian lain yang dimaksudkan dalam Bank Garansi ini.
- (j) Bank Garansi ini harus diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia. Para pihak dalam Bank Garansi ini menundukkan diri pada yurisdiksi noneksklusif dari pengadilan Republik Indonesia.
- (k) Penerbit dengan ini tanpa syarat dan tanpa dapat ditarik kembali mengesampingkan semua hak, hak

acting as guarantors in accordance with Article 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, Indonesian Civil Code and will not be affected by any amendments of the Agreement, extension of implementation period, the transfer of ownership or any other collateral, or the waiver given by GCA to IBE upon the implementation of its obligations.

istimewa dan pengecualian vang diberikan kepada Penerbit selaku penjamin berdasarkan Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan tidak akan dipengaruhi oleh perubahan apapun terhadap Perjanjian Kerjasama, pelaksanaan, perpanjangan waktu pelepasan kepemilikkan atau jaminan lainnya, atau pengesampingan yang diberikan oleh PJPK kepada BUP untuk pelaksanaan kewajibannya.

Jakarta, [***]

Jakarta, [***]

[Name of Issuer]

[Nama Penerbit]

2. Stage II Performance Bond Form

Beneficiary Applicant

(Insert GCA Name) [IBE]

Attention to:

(Insert GCA name and Chief title)

With respect,

- (a) Upon the request of and for the best interest of our consumers, [Name of the IBE] ("**IBE**"), having its office address at [***], the banks undersigned below [***], located at [***], in this matter to act through its Branch Office [***] ("**Issuer**"), hereby issues Bank Guarantee No. [***] ("**Bank Guarantee**") in connection with [Name of the Project].
- (b) This Bank Guarantee is issued for the interest of [***] ("GCA") in order to guarantee the commitment of IBE, in accordance with the Cooperation Agreement between [***] and [***] No: [***] ("Cooperation Agreement"). The maximum amount of value available based on this Bank Guarantee is [***] ("Stated Amount").
- (c) The terms written with capital letter used in this Bank Guarantee but not specifically defined otherwise have corresponding meanings as defined in the Cooperation Agreement. GCA in this matter, subject to the provisions governed other than this Bank Guarantee, GCA in this matter, is irrevocablely and unconditionally authorized to make a withdrawal based on this Bank Guarantee, by showing to the Issuer, at the address stated above, a payment request from GCA the principal forms are provided partially herein based on this Bank Guarantee. Each withdrawal will reduce the available amount for the withdrawal based on this Bank Guarantee. We will pay the withdrawal amounts based

2. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN TAHAP II

Penerima Manfaat Pemohon

(Masukkan Nama [BUP] PJPK)

Kepada:

(Masukkan Nama PJPK dan Jabatan Pimpinan)

Dengan hormat,

- (a) Atas permintaan dan untuk kepentingan dari konsumen kami, [Nama BUP] ("BUP") yang beralamat di [***], bank yang bertandatangan di bawah ini [***], berkedudukan di [***], dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang [***] ("Penerbit"), dengan ini menerbitkan Bank Garansi No. [***] ("Bank Garansi") sehubungan dengan [nama Proyek].
- Bank Garansi ini diterbitkan untuk (b) kepentingan ("PJPK") guna menjamin komitmen BUP. sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara [***] dengan [***] Nomor: [***] ("Perjanjian Kerjasama"). Jumlah nilai maksimum yang tersedia berdasarkan Bank Garansi adalah [***] ("Jumlah Yang Dinyatakan").
- Istilah-istilah dengan huruf kapital yang digunakan di dalam Bank Garansi ini, PJPK dengan ini secara tidak dapat kembali dan tanpa ditarik syarat berwenang untuk melakukan penarikan berdasarkan Bank Garansi ini, dengan menunjukan kepada Penerbit, alamatnya yang disebutkan di atas, suatu permintaan pembayaran dari PJPK bentuk pokoknya tercantum sebagian pada Bank Garansi ini. Setiap penarikan akan mengurangi jumlah yang tersedia untuk penarikan berdasarkan Bank Garansi ini. Kami akan membayar jumlah yang ditarik berdasarkan Bank Garansi ini dari dana umum kami.

on Bank Guarantee from our general fund.

- (d) We hereby agreed to honor the withdrawal under this bank guarantees made in accordance with this Bank Guarantee, regardless of the presence of not of objections from IBE, by immediately transferring funds to the account designated in the amount specified in the payment request not more than seven (7) Business Days after the date of receipt of the payment request. As used here, the term ("Business Days") means that any day other than (i) Saturday or Sunday or (ii) any day on which banking institutions in the Republic of Indonesia are authorized or required by Law to be closed.
- If the payment request based on (e) this Bank Guarantee is not, in any case, in accordance with the terms and conditions of the Bank Guarantee, we will give notice immediately (on the first Business Day upon the receive date of the payment request) to the GCA that states that the payment request is not in compliance with the terms and conditions of the Bank Guarantee, by stating the reasons and upon further instruction we will return the request that does not comply with the terms and conditions of the Bank Guarantee to GCA. GCA is eligible to remedy the payment request and submit again the payment request in compliance with the terms and conditions.
- (f) The Bank Guarantee will expire when the either of the following things occur:(i) Effective Date or (ii) thirty (30) Days after Termination Date.].
- (g) All the documents that are shown to us, the Issuer, in connection with every

- (d) Kami dengan ini setuju untuk menghormati penarikan berdasarkan Bank Garansi ini yang dilakukan sesuai dengan Bank Garansi ini, terlepas dari ada atau tidak adanya keberatan dari BUP, dengan segera mentransfer dana ke rekening yang ditunjuk dalam jumlah sebagaimana disebutkan permintaan pembayaraan tidak lebih dari tujuh (7) Hari Kerja setelah tanggal diterimanya permintaan pembayaran tersebut. Sebagaimana digunakan di sini, istilah ("Hari Kerja") berarti suatu hari selain dari (i) hari Sabtu atau Minggu atau (ii) hari di mana lembaga perbankan Indonesia secara resmi diwajibkan oleh hukum untuk tutup.
- (e) Apabila permintaan pembayaran berdasarkan Bank Garansi ini tidak, dalam setiap hal, sesuai dengan svarat dan ketentuan dari Bank Garansi ini, kami akan memberikan pemberitahuan segera (namun dalam Hari Kerja pertama setelah tanggal permintaan **PJPK** tersebut) kepada yang menyatakan bahwa permintaan pembayaran tidak dilakukans esuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bank Garansi ini, dengan menyebutkan dan bahwa apabila alasannva diinstruksikan kami akan mengembalikan dokumen kepada PJPK. Setelah permintaan diberitahukan bahwa tidak dilakukan sesuai pembayaran dengan Bank Garansi ini, PJPK dapat memperbaiki permintaan yang tidak sesuai tersebut dan mengajukan kembali permintaan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan Bank Garansi ini.
- (f) Bank Garansi ini akan berakhir masa berlakunya pada saat terjadinya hal berikut yang terjadi terlebih dahulu [(i) Tanggal Operasi Komersial atau (ii) tiga puluh (30) Hari setelah Tanggal Pengakhiran].
- (g) Seluruh dokumen yang ditunjukkan kepada kami, Penerbit sehubungan

withdrawal under the Bank Guarantee, as other well as all all notices and communication to the Issuer in relation with Bank Guarantee, must be made in written form and be delivered and addressed to the Issuer's address stated above. All the documents. notices and other communication can be delivered and addressed by courier to the Issuer at the address stated above (or to the other address as mentioned in written form to the GCA)

- (h) The Bank Guarantee regulates our covenants and agreements with the GCA and such covenants and agreements cannot be modified in any way, changed, strengthened, or restricted with referrence to documents, instruments or other agreements intended in the Bank Guarantee.
- (i) The Bank Guarantee must be regulated under Indonesian Law. The parties to this Bank Guarantee are subject to nonexclusive jurisdiction from Indonesian court.
- (j) The Issuer hereby unconditionally and irrevocably waives any rights, privileges and any exceptions given to the Issuer acting as guarantors in accordance with Article 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, Indonesian Civil Code and will not be affected by any amendments of the Agreement, extension of implementation period, the transfer of ownership or any other collateral, or the waiver given by GCA to IBE upon the implementation of its obligations

dengan setiap penarikan berdasarkan Garansi Bank ini. serta seluruh pemberitahuan dan komunikasi lainnya kepada Penerbit sehubungan dengan Bank Garansi ini, harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan dan ditunjukkan kepada Penerbit pada alamatnya yang disebutkan di atas. Dokumen-dokumen. pemberitahuan-pemberitahuan, dan komunikasi-komunikasi tersebut harus menyebutkan rujukan secara spesifik kepada nomor Bank Garansi ini. Seluruh dokumen-dokumen. pemberitahuanpemberitahuan. dan komunikasikomunikasi dapat ditujukkan dikirimkan oleh kurir kepada Penerbit pada alamatnya yang disebutkan di atas (atau pada alamat lainnya sebagaimana disebutkan secara tertulis kepada PJPK).

- (h) Bank Garansi ini mengatur janji dan kesepakatan kami dengan PJPK dan janji serta kesempatan tersebut tidak dapat dalam cara apapun dimodifikasi, diubah, diperkuat, atau dibatasi dengan rujukan kepada dokumen, instrument, atau perjanjian lain yang dimaksudkan dalam Bank Garansi ini.
- (i) Bank Garansi ini harus diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia. Para pihak dalam Bank Garansi ini menundukkan diri pada yurisdiksi noneksklusif dari pengadilan Republik Indonesia.
- Penerbit dengan ini tanpa syarat dan tanpa dapat ditarik kembali mengesampingkan semua hak hak, istimewa dan pengecualian yang Penerbit diberikan kepada selaku penjamin berdasarkan Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan tidak akan dipengaruhi oleh perubahan terhadap Perjanjian, apapun perpanjangan waktu pelaksanaan, pelepasan kepemilikkan atau jaminan lainnya, atau pengesampingan yang diberikan oleh PJPK kepada BUP untuk pelaksanaan kewajibannya.

Jakarta, [***]

Jakarta, [***]

[Name of Issuer]

[Nama Penerbit]

APPENDIX 19 - FORMAT GCA'S CONSENT LETTER

LAMPIRAN 19 – BENTUK SURAT PERSETUJUAN PJPK

[Letter head of IBE]

[Kepala Surat BUP]

[Date]

To:

[Name of GCA]

[Address]

Re: GCA Consent Letter - [Name of the Project]

Dear Sirs,

Reference is made to the Cooperation Agreement dated as of [•] (as amended, restated, amended and restated, or supplemented or otherwise modified from time to time, including any replacement therefor) (the Cooperation Agreement) by and between [**insert name of IBE**] (the IBE) and [**insert name of GCA**] (GCA). Unless otherwise defined herein or unless the context otherwise requires, all capitalized terms used herein shall have the respective meanings given in the Cooperation Agreement and the terms of Clause 1.2 (Interpretation) of the Cooperation Agreement shall apply to this consent letter

As contemplated by the Cooperation Agreement, the IBE has entered into the Financing Documents with the Financing Parties to make financing available to the IBE for the design, engineering, procurement, construction, ownership, operation and maintenance of the Project. The institutions supporting this financing include [**names of financing institutions**] and certain banks and financial institutions providing credit.

[Tanggal] Kepada:

[Nama PJPK]:

[Alamat]:

Hal: Surat Persetujuan PJPK - [Nama Proyek]

Dengan Hormat,

Merujuk pada Perjanjian Kerjasama tertanggal [•] (sebagaimana diubah, dinyatakan kembali, atau ditambahkan atau dengan cara lain ditambahkan dari waktu ke waktu, termasuk setiap penggantian daripadanya) ("Perjanjian Kerjasama") oleh dan antara [**masukkan nama BUP** ("BUP") dan [**masukkan nama PJPK**] (PJPK). Kecuali ditentukan lain dalam surat ini atau kecuali konteksnya mensyaratkan lain, seluruh istilah dengan huruf kapital yang digunakan dalam surat ini memiliki arti yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama dan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1.2 (Interpretasi) pada Perjanjian Kerjasama berlaku untuk Surat Persetujuan ini.

Sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian Kerjasama, **BUP** telah menandatangani Dokumen Pembiayaan dengan Pihak Pembiaya untuk menyediakan pembiayaan BUP bagi untuk desain. rekayasa, konstruksi. pengadaan, kepemilikan, operasi dan pemeliharaan Proyek. Lembaga-lembaga yang mendukung pembiayaan ini termasuk [***nama-nama lembaga pembiayaan***] dan bank-bank serta lembaga keuangan tertentu yang menyediakan kredit.

Pursuant to the Financing Documents and as contemplated by Clause 30 (a) (Assignment) of the Cooperation Agreement, the IBE has transferred and assigned for the purposes of guarantee, granted an Encumbrance in, granted powers of attorney over, and conditionally novated, where relevant, its rights interest and/or title in all of the assets and contractual rights and obligations of the IBE, including the Cooperation Agreement and the proceeds payable to the IBE thereunder, and, in accordance with Clause 5.2 (Restrictions on Transfer of Equity) of the Cooperation Agreement, the Shareholders and their Affiliates, as applicable, have granted an Encumbrance and powers of attorney over their respective Equity in the IBE, in each case to the Financing Parties under the Financing Documents represented by [**name of Representative**] as agent (together with its successors and permitted assigns, the Representative), pursuant to certain security documents, powers of attorney and other contractual documents entered into by, as applicable, the IBE, its Shareholders and their Affiliates (as amended, restated, amended and restated, supplemented or otherwise modified from time to time, including any replacement therefor, the Security Documents) for the benefit of the Financing Parties.

Upon acknowledging and accepting this consent letter, the parties to this consent letter hereby agree as follows:

1. ACKNOWLEDGMENT

GCA hereby acknowledges receipt of each of the Security Documents to which this consent letter relates. and acknowledges that the Security Documents may be amended, restated, amended and restated, supplemented, novated or otherwise modified from time to time, and where relevant, registered with the relevant security registration office. GCA acknowledges and agrees that its consent shall not be required for and that its obligations under this consent letter shall not be affected, impaired, or amendment, released by, any amendment and restatement, restatement, supplement, novation or Berdasarkan Dokumen Pembiayaan dan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 30 (a) (Pengalihan) dari Perjanjian Kerjasama, BUP telah menyerahkan dan mengalihkan untuk tujuan penjaminan, memberikan Hak-Hak Jaminan dalam, memberikan kuasa atas, dan mengkondisikan novasi, yang mana relevan, hak kepentingannya dana tau haknya atas seluruh asset dan hak dan kewajiban **BUP** kontraktual dalam Perianiian di Kerjasama, dan, sesuai dengan Pasal 5.2 Pengalihan Ekuitas) Perjanjian (Batasan Kerjasama, Pemegang Saham dan Afiliasinya, sebagaimana berlaku, telah memberikan Hak-Hak Jaminan dan kuasa atas Ekuitas masingdiberikan oleh [**masukkan masing vang Perwakilan"] sebagai agen (bersama dengan penerusnya dan yang diizinkan bertugas, Perwakilan), sesuai dengan dokumen iaminan tertentu. kuasa dan dokumen kontraktual lainnya yang ditandatangani oleh, sebagaimana berlaku, BUP, Pemegang Sahamnya Afiliasinya (sebagaimana dan diamandemen. dinvatakan ulana. dinyatakan diamandemen ulang, dan ditambahkan atau dimodifikasi sebaliknya dari waktu ke waktu, termasuk pergantian di dalamnya, **Dokumen** Jaminan) untuk kepentingan Pihak Pembiaya.

Setelah mengakui dan menerima surat persetujuan ini, Para Pihak berdasarkan surat persetujuan ini menyetujui untuk:

1. Pengakuan

PJPK dengan ini mengakui penerimaan setiap Dokumen Jaminan yang mengikat berdasarkan surat persetujuan ini, dan mengakui bahwa Dokumen Jaminan dapat, diubah dan dinyatakan ulang, ditambah, dilakukan novasi atau dimodifikasi dari waktu ke waktu, dan apabila relevan, terdaftar di kantor pendaftaran iaminan relevan PJPK mengakui dan menyetujui bahwa persetujuannya tidak diperlukan dan bahwa kewajibannya berdasarkan persetujuan ini tidak terpengaruh, dirugikan, atau dilepaskan oleh, perubahan, penyajian kembali, amandemen dan penyajian ulang, other modification of any of the Security Documents made in connection with a Refinancing to which the GCA has given its prior written consent, in each case in accordance with Clause 6.4 (*Refinancing*) of the Cooperation Agreement.

2. Consent

GCA consents for the benefit of the IBE. its Shareholders and their Affiliates, the Representative and the Financing Parties to the transfer, fiduciary assignment and conditional novation and grant of powers of attorney and other rights and authorities granted by the IBE and, as applicable, its Shareholders and their Affiliates to the Representative for the benefit of the Financing Parties, on the terms and conditions set forth in the Security **Documents** (the Assignment) confirms that, by virtue of such consent, no breach of the Cooperation Agreement has arisen.

3. TERMS OF ASSIGNMENT

In furtherance of the Assignment, the IBE, GCA and Representative (for itself and on behalf of the Financing Parties) agree as follow:

No Transfer of Liability

- (a) GCA acknowledges that the Representative will not assume any liabilities or obligations under, pursuant to, or in connection with, the Cooperation Agreement as a result of the Assignment.
- (b) The IBE acknowledges that, subject to the terms of this consent letter and notwithstanding the Assignment, the IBE remains fully

suplemen, novasi atau modifikasi lainnya dari salah satu Dokumen Jaminan yang dibuatmengenai Pembiayaan Ulang dimana PJPK telah memberikan persetujuan tertulis sebelumnya, dalam setiap hal sesuai dengan Pasal 6.4 (Pembiayaan Ulang)dari Perjanjian Kerjasama.

2. Persetujuan

PJPK menyetujui demi keuntungan dari Pemegang BUP, Saham dan Perwakilan Pihak Afiliasinya, dan Pembiavaan terhadap pengalihan, novasi bersyarat dan fidusia dan pemberian surat kuasa dan hak dan wewenang lainnya yang diberikan oleh **BUP** dan. sebagaimana berlaku, Pemegang Saham dan Afiliasinya kepada Perwakilannya untuk kepentingan Pihak Pembiaya, berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Keamanan (Pengalihan) dan menegaskan bahwa, berdasarkan persetujuan tersebut, tidak ada pelanggaran terhadap Perjanjian Kerjasama timbul yang akan terhadapnya.

3. Persyaratan-Persyaratan Pengalihan

Sebagai kelanjutan dari Pengalihan, BUP, PJPK dan Perwakilan (untuk dirinya sendiri dan atas nama Pihak Pembiaya) setuju sebagai berikut:

Tidak ada Kewajiban Pengalihan

- PJPK dengan ini mengakui dan (a) menyatakan tidak akan menanggung setiap tanggung jawab dan setiap kewajiban berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama sebagai hasil atas Pengalihan.
- (b) BUP mengakui bahwa, sesuai dengan persyaratan dalam surat persetujuan ini dan terlepas dari Pengalihan, BUP tetap

responsible for the fulfilment of all its present and future liabilities and obligations under, pursuant to, or in connection, with the Cooperation Agreement.

Payment of Prices

- From the earliest of: (i) the date of a (c) Representative Notice (as defined below); or (ii) the date of the Cure Notice (as defined below), GCA shall make each payment to be made by it under the Cooperation Agreement (subject to any claims or rights it may have against the IBE under the Cooperation Agreement including any right of set off), in immediately available funds to account no. [•] in the name of the IBE at [●] (or to such other account as the Representative may specify from time to time on 14 Days prior notice in writing to GCA).
- The IBE hereby authorizes and (d) requests GCA to make such payment as provided in paragraph (3)(c) above and agrees that such payments shall satisfy in full GCA's obligation to pay such amounts to the IBE under the Cooperation Agreement. The IBE shall have no right whatsoever to cancel, rescind repeal the instruction Authorization in paragraph (3)(c) above without the prior written consent of the Representative.

Prior Notice for Exercising of Rights

bertanggung jawab penuh atas pemenuhan seluruh kewajiban yang telah ada dan kewajiban yang akan ada berdasarkan, sesuai dengan, atau sehubungan dengan, dengan Perjanjian Kerjasama.

Pembayaran Biaya Kontrak

- Sejak awal: (i) pada tanggal (c) Pemberitahuan Perwakilan didefinisikan di (sebagaimana bawah ini); atau (ii) tanggal Pemulihan Pemberitahuan (sebagaimana didefinisikan di bawah), PJPK akan membuat setiap pembayaran dilakukan olehnya berdasarkan Perjanjian Kerjasama (dengan tunduk pada klaim atau hak apa pun terhadap **BUP** berdasarkan Perjanjian Kerjasama termasuk juga hak perjumpaan hutang), akan tersedia ke rekening no. [●] atas nama BUP dengan alamat [•] (atau ke akun lain seperti yang dapat ditentukan oleh Perwakilan dari waktu ke waktu pada 14 Hari pemberitahuan sebelumnya secara tertulis kepada PJPK).
- BUP dengan ini memberi kuasa (d) meminta PJPK untuk melakukan pembayaran tersebut sebagaimana dimaksud pada paragraf (3)(c) di atas dan menyetujui bahwa pembayaran tersebut harus memenuhi atas kewajiban penuh PJPK untuk membayar jumlah tersebut kepada **BUP** berdasarkan Perjanjian Kerjasama. BUP tidak berhak membatalkan atau mencabut instruksi dan Persetujuan-persetujuan pada paragraf (3)(c) di atas tanpa persetuiuan tertulis dari Perwakilan terlebih dahulu.

Pemberitahuan Sebelumya dalam Melaksanakan Hak-Hak (e) GCA may not terminate Cooperation Agreement, or exercise the GCA Step-In Rights under the Cooperation Agreement, without giving the Representative a copy of any notice given to IBE pursuant to Clause 23.4 (Remedial Procedures and Termination upon Default) or Clause 27.3 (Step-In Notice), as applicable. of the Cooperation Agreement (such notice or notice(s), a GCA Notice).

Cure by Financing Parties

- (f) GCA grants the Representative a period of sixty (60) Days (or such longer period as may be specified in the GCA Notice or as the parties may agree) (such period, the **Election Period**) from the earlier of a receipt by the Representative of a copy of a GCA Notice, or the receipt by the GCA of a Representative Notice, to elect to exercise the rights pursuant to paragraphs (3)(i), (m) and / or (p).
- (g) If the Representative intends to elect exercise its riahts paragraphs (3)(i), (m) and / or (p), following receipt of a GCA Notice by the Representative or receipt of a Representative Notice by the GCA, the Representative must, within the Election Period or during the period when the event of default in respect of the Senior Debt (as defined in the Cooperation Agreement) subsisting, give notice (a Cure Notice) to GCA in respect of itself or, subject to paragraph (3)(h), a

(e) PJPK tidak dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama, menjalankan Hak Step-in PJPK berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, tanpa memberikan pemberitahuan kepada Perwakilan diberikan yang kepada BUP sesuai dengan Pasal 23.4 (Prosedur Pemulihan dan Pengakhiran Karena Cidera Janji) atau Klausul 27.3 (Pemberitahuan Step-In), sebagaimana berlaku, dari Perjanjian Kerjasama (pemberitahuan tersebut atau pemberitahuan(-pemberitahuan). suatu Pemberitahuan PJPK).

Pemulihan oleh Pihak Pembiaya

- **PJPK** (f) akan memberikan Perwakilan jangka waktu enam puluh (60) Hari (atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana dapat ditentukan pada saat Pemberitahuan PJPK atau sesuai dengan keputusan para pihak) (periode tersebut, Jangka Waktu Pemilihan) dari penerimaan sebelumnya oleh Perwakilan dari salinan Pemberitahuan PJPK. atau penerimaan Pemberitahuan Perwakilan oleh PJPK, untuk memilih untuk melaksanakan hak-haknya sesuai dengan paragraf (3)(i), (m) dan/atau (p).
- Jika Perwakilan hendak memilih (g) melaksanakan hak-haknva berdasarkan paragraf (3)(i), (m) dan/atau (p), setelah penerimaan Pemberitahuan **PJPK** oleh Perwakilan atau penerimaan Pemberitahuan Perwakilan oleh PJPK, Perwakilan harus, selama Jangka Waktu Pemilihan atau selama jangka waktu dimana peristiwa cidera ianji terjadi sehubungan dengan Hutang Senior (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian

designee of the Representative that is approved by GCA (a Financing Parties' Agent), stating that the Representative or the Financing Parties' Agent, as the case may be, (an Additional Obligor) intends to exercise such rights. lf the Representative does not issue a Cure Notice during the Election Period. GCA may, upon cessation of the Election Period, immediately terminate the Cooperation Agreement by notice to the IBF

- If the Representative proposes a (h) Financing Parties' Agent pursuant to a Cure Notice, the Representative must provide reasonable evidence, to the satisfaction of GCA, that the proposed Financing Parties' Agent has the financial and technical ability, and relevant experience, to perform the obligations of the IBE under the Cooperation Agreement. If GCA rejects a proposed Financing Parties' Agent, the Representative may issue a further Cure Notice itself another nominating or proposed Financing Parties' Agent under paragraph (3)(g), upon which paragraph (3)(g) will again apply.
- (i) If the Representative delivers a Cure Notice in accordance with paragraph (3)(g), GCA shall provide the Additional Obligor with an opportunity to remedy any Default

- Keriasama), memberikan pemberitahuan (Pemberitahuan Pemulihan) kepada **PJPK** sehubungan dengan dirinva sendiri. berdasarkan dengan paragraf (3)(h),suatu penunjukkan Perwakilan yang disetuiui oleh PJPK (Agen Pihak Pembiava). yang menyatakan Perwakilan atau Agen Pihak Pembiava. memang iika (Penjamin demikian. bermaksud untuk Tambahan) menjalankan hak-hak tersebut. Jika Perwakilan tidak menerbitkan Pemberitahuan Pemulihan selama Jangka Waktu Pemilihan, PJPK dapat, setelah penghentian Jangka Waktu Pemilihan, segera mengakhiri Perjanjian Kerjasama dengan pemberitahuan kepada BUP.
- Perwakilan mengusulkan (h) Jika Agen Pihak Pembiaya sesuai dengan Pemberitahuan Pemulihan, Perwakilan harus memberikan bukti yang wajar, untuk kepuasan PJPK, bahwa Agen Pihak Pembiaya yang diusulkan memiliki kemampuan finansial dan teknis. pengalaman yang relevan, untuk melakukan kewajibannya **BUP** terhadap berdasarkan Perjanjian Kerjasama. Jika PJPK menolak Agen Pihak Pembiaya yang diusulkan, Perwakilan dapat mengeluarkan Pemberitahuan Pemulihan lebih lanjut yang mencalonkan diri atau Agen Pihak Pembiaya yang diusulkan lain berdasarkan paragraf (3)(g), paragraf (3)(g) akan setelah berlaku lagi.
- (i) Jika Perwakilan menyampaikan Pemberitahuan Pemulihan sesuai dengan paragraf (3)(g), PJPK harus memberikan Penjamin Tambahan dengan

by the IBE prior to giving effect to any termination of the Cooperation Agreement resulting from such Default by the IBE. The duration of the opportunity so provided to the Additional Obligor to effect a remedy (the Cure Period) shall be not less than sixty (60) Days from the first Cure Notice, and GCA may not Cooperation terminate the Agreement during the Cure Period unless the Additional Obligor has notified the GCA that it no longer intends to exercise its rights under paragraph (without this (3)(i)affecting the continuation of the IBE's past, present and future rights and obligations towards GCA under the Cooperation Agreement) (Withdrawal Notice).

- (j) During the Cure Period, until the earlier of its expiry or the date of any Withdrawal Notice:
 - the Additional Obligor is jointly (i) and severally with the IBE entitled to the present and future rights, titles, benefits and interests of the IBE under the Cooperation Agreement, in accordance with Assignment, and is liable, at its own cost, for remedying any Default by the IBE identified or referred to in the relevant GCA Notice and performing all of the IBE's obligations under the Cooperation Agreement;

kesempatan untuk memperbaiki Cidera Janji oleh BUP sebelum memberlakukan penghentian Perianiian Kerjasama vand dihasilkan dari Cidera Janii tersebut oleh BUP. Lamanya kesempatan yang diberikan terhadap Penjamin Tambahan untuk menghasilkan pemulihan (Jangka waktu Pemulihan) tidak kurang dari enam puluh (60) Hari sejak Pemberitahuan Pemulihan pertama, dan PJPK tidak boleh menghentikan Perjanjian Kerjasama selama Jangka Waktu Pemulihan kecuali iika telah memberitahukan kepada PJPK bahwa tidak lagi bermaksud untuk menjalankan haknya berdasarkan paragraf (3)(i) ini (tanpa mempengaruhi kelanjutan hak dan kewajiban **BUP** di masa lalu. masa dan masa depan sekarang terhadap **PJPK** berdasarkan Perjanjian Kerjasama) (Pemberitahuan Penarikan).

- (j) Selama Jangka Waktu Pemulihan, sampai dengan awal tanggal pengakhiran setiap Pemberitahuan Penarikan:
 - (i) Penjamin Tambahan dimiliki bersama dan bersamasama dengan BUP yang berhak atas hak, jabatan, manfaat dan kepentingan masa kini dan masa depan **BUP** berdasarkan Perjanjian Kerjasama, sesuai dengan Pengalihan, bertanggung jawab atas biaya sendiri, untuk memperbaiki Cidera Janji oleh **BUP** vang diidentifikasi atau disebut Pemberitahuan dalam PJPK yang relevan dan melaksanakan semua **BUP** kewajiban berdasarkan Perjanjian

Kerjasama;

- (ii) without limiting paragraph
 (3)(j)(i), the Additional Obligor shall ensure that the IBE complies with all of its obligations under the Cooperation Agreement; and
- (iii) in relation to the relationship between the IBE and the Additional Obligor, only the Additional Obligor is authorised to deal with GCA and to exercise the IBE's present and future rights, titles, benefits and interests in and to the Cooperation Agreement.
- (k) If a GCA Notice has been served and by the expiry of the Cure Period, the Additional Obligor has not cured all IBE Defaults specified in the GCA Notice to the satisfaction of GCA:
 - (i)the Additional Obligor shall immediately be deemed to have terminated forthwith its future obligations to GCA under the Cooperation Agreement (without affecting the continuation of the IBE's past, present and future rights and obligations towards GCA under the Cooperation Agreement); and
 - (ii) GCA may immediately by notice to the IBE terminate the Cooperation Agreement.
- (I) Following the expiry of any Withdrawal Notice Date, the Additional Obligor will be released from all obligations and liabilities

- (ii) tanpa membatasi paragraf
 (3)(j)(i), Penjamin
 Tambahan harus
 memastikan bahwa BUP
 mematuhi semua
 kewajibannya berdasarkan
 Perjanjian Kerjasama; dan
- (iii) sehubungan dengan hubungan antara BUP dan Peniamin Tambahan, hanya Penjamin Tambahan yang diberi wewenang untuk **PJPK** menangani dan untuk melaksanakan hakhak. manfaat dan kepentingan-kepentingan BUP dalam dan untuk Perjanjian Kerjasama.
- (k) Apabila Pemberitahuan PJPK telah dilayani dan dengan berakhirnya jangka Waktu Pemulihan, Penjamin Tambahan belum memulihkan semua Cidera janji BUP yang ditentukan dalam Pemberitahuan PJPK:
 - (i) Penjamin Tambahan segera dianggap telah dihentikan segera dengan kewajibannya kepada **PJPK** berdasarkan Perjanjian Kerjasama (tanpa mempengaruhi kelanjutan hak dan kewajiban masa sekarang dan masa depan BUP terhadap **PJPK** berdasarkan Perjanjian Kerjasama); dan
 - (ii) PJPK dapat segera dengan pemberitahuan kepada BUP untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama.
- (I) Setelah berakhirnya Tanggal Pemberitahuan Penarikan, Penjamin Tambahan akan dilepaskan dari semua tanggung

under the Cooperation Agreement and will have no further rights under the Cooperation Agreement.

Breach in Financing Documents

- (m) If the Representative has notified GCA that an event of default in respect of the Senior Debt (as defined in the Cooperation Agreement) shall have occurred and be continuing (a Representative Notice) and the Representative has Notice delivered а Cure accordance with paragraph (3)(g), the Representative on behalf of the Financing Parties shall have the right, during the Cure Period, to nominate a person (a Substitute) to succeed. by assignment, transfer and / or novation, to the interest and rights of the IBE under Cooperation Agreement and, in such event, GCA will accept performance by the Substitute as performance by the IBE under the Cooperation Agreement; provided that:
 - (i) Representative the must provide the GCA written notice that it wishes the Substitute to assume the obligations of the IBE under the Cooperation Agreement (such notice, the Novation Notice), which notice must: (1) give reasonable evidence that the Substitute has the financial and technical ability, and relevant experience required to perform the obligations of the IBE under the Cooperation Agreement; and (2) specify a date of not less than fourteen (14) Days after the date of such notice

jawab dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan tidak memiliki hak lebih lanjut terhadap Perjanjian Kerjasama.

Pelanggaran Terhadap Dokumen-Dokumen Pembiayaan

- (m) Apabila Perwakilan telah memberikan pemberitahuan kepada PJPK bahwa peristiwa cidera janji sehubungan dengan Hutang Senior (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Kerjasama) terjadi dan berlanjut Perwakilan) (Pemberitahuan dan Perwakilan telah menyampaikan Pemberitahuan Pemulihan sesuai dengan paragraf (3)(g), Perwakilan atas nama Pihak Pembiaya berhak, Periode Pemulihan. selama untuk mencalonkan seseorang (Pengganti) dengan untuk, tugas, pengalihan dan/atau novasi, untuk kepentingan dan hak BUP berdasarkan Perjanjian dan, Kerjasama dalam demikian, PJPK akan menerima kineria oleh Pengganti oleh BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama; dengan ketentuan:
 - (i) Perwakilan tersebut harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada PJPK bahwa ia meminta Pengganti untuk menanggung kewajiban **BUP** berdasarkan Perjanjian Kerjasama (pemberitahuan tersebut, Pemberitahuan Novasi). mana pemberitahuan harus: (1) memberikan bukti yang masuk akal bahwa Pengganti memiliki kemampuan finansial dan teknis, dan pengalaman relevan vang vang

on which the Representative proposes such succession is to be effective;

- (ii) either: (1) the Financing Parties acting through the Representative or Financing Parties' Agent must have cured any Defaults by the IBE identified in any related GCA Notice to the satisfaction of GCA prior to the expiry of the Cure Period; or (2) such succession must he completed by the expiry of the Cure Period: and
- (iii) such right is subject to the right of GCA to reject a Substitute on the grounds that the proposed Substitute does not have the financial and technical ability, and relevant experience required to perform the obligations of under the **IBE** the Cooperation Agreement, which rejection by GCA shall be given by notice in writing delivered to the Representative within fourteen (14) Days of receipt of the Novation Notice by GCA, and the Representative must supply GCA with such information as **GCA** reasonably requires to enable it to decide whether to accept the proposed Substitute.

- diperlukan untuk menjalankan kewajiban **BUP** berdasarkan Perjanjian Keriasama: dan (2)menentukan tanggal tidak kurang dari empat belas (14) Hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut Perwakilan dimana mengusulkan tersebut efektif:
- (ii) antara: (1) Pihak Pembiaya yang bertindak melalui Agen Perwakilan atau Pihak Pembiaya harus telah memastikan bahwa Cidera Janji oleh BUP diidentifikasi sedang dalam Pemberitahuan PJPK terkait kepuasan **PJPK** sebelum berakhirnya Masa Pemulihan: atau (2)suksesi tersebut harus diselesaikan pada saat berakhirnva Masa Pemulihan; dan
- (iii) hak tersebut tunduk pada hak PJPK untuk menolak Pengganti dengan alasan bahwa Pengganti yang diajukan tidak memiliki kemampuan finansial dan teknis, dan pengalaman relevan yang diperlukan untuk melaksanakan **BUP** kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama, yang penolakan oleh **PJPK** diberikan dengan pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan Perwakilan dalam waktu empat belas (14) Hari setelah diterimanya Pemberitahuan Novasi oleh PJPK. dan Perwakilan harus

menyediakan kepada PJPK dengan informasi seperti yang layak oleh PJPK untuk memungkinkannya memutuskan apakah akan menerima Pengganti yang diusulkan.

(n) Subject to satisfaction of the terms and conditions of paragraph (3)(m), the GCA agrees that, to the extent required, it will not unreasonably withhold or delay its consent to the assignment, transfer or novation by the Financing Parties of their interest in the Cooperation Agreement to the Substitute: provided that such Substitute assumes the obligations of the IBE under the Cooperation Agreement from and after the date of such assignment, transfer or novation. Any such succession, novation or transfer shall include the succession, novation or transfer of all of the rights and interest of the IBE Cooperation under the Agreement.

Liability to GCA

- (o) Notwithstanding the foregoing, none of the Substitute, the Representative or the Financing Parties shall have any obligation to GCA under the Cooperation Agreement unless and until:
 - (i) in the case of the Substitute, the Substitute succeeded the has to interest of the IBE under Cooperation Agreement (Signing Date) upon which:

(n) Tunduk pada pemenuhan persyaratan dan ketentuan paragraf (3)(m), PJPK sepakat bahwa. iika diperlukan. tidak akan menahan atau menunda persetujuannya secara tidak pengalihan, wajar atas perpindahan atau novasi oleh Pihak Pembiava kepentingan mereka dalam Perjanjian Kerjasama dengan Pengganti; dengan ketentuan bahwa Pengganti tersebut mengasumsikan kewajiban BUP berdasarkan Perianiian Kerjasama dari dan setelah tanggal pengalihan, perpindahan atau novasi tersebut. Semua suksesi, novasi atau perpindahan tersebut mencakup novasi atau pengalihan seluruh hak dan kepentingan BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama.

Kewajiban PJPK

- (o) Tanpa mengesampingkan hal yang terjadi, tidak satupun dari Pengganti, Perwakilan atau Pihak Pembiaya wajib melakukan kewajiban kepada PJPK berdasarkan Perjanjian Kerjasama kecuali dan sampai dengan:
 - (i) dalam hal Pengganti,
 Pengganti telah
 berhasil untuk
 kepentingan BUP
 berdasarkan Perjanjian
 Kerjasama (Tanggal
 Penandatanganan),

yang mana:

- (1) the Substitute will assume and eniov all of the rights and perform all of the obligations of the **IBE** under the Cooperation Agreement (whether those rights arose before, on, or after, the Effective Date) and without delay, fully perform any or all of its obligations that have already arisen and have not yet been fully performed and discharged (which in the case of any outstanding amounts payable will be deemed to be payable within 5 Days); and
- (2) the IBE (and, if applicable, the Additional Obligor) will no longer enjoy anv rights of whatever kind and will be released from all obligations arising out of or related to the Cooperation Agreement; and
- (ii) the case of the in Representative and the Financing Parties, the Additional Obligor has failed to fulfil its obligations under paragraph (3)(i)above or the Representative has otherwise exercised rights, and remedies

- (1) Pengganti akan dan menanggung mendapatkan seluruh hak dan kewaiiban berdasarkan **BUP** Perjanjian Kerjasama (apakah hak tersebut timbul sebelum, pada, atau sesudah, Tanggal Penandatanganan) dan tanpa penundaan. melakukan sepenuhnya atau semua kewajibannya vang telah muncul dan belum dilakukan sepenuhnya dan diberhentikan (yang dalam hal jumlah terhutang yang terutang akan dianggap dapat dibayarkan dalam waktu 5 Hari); dan
- (2) BUP (dan apabila ada, Penjamin Tambahan) tidak lagi menikmati hak apapun dan akan dibebaskan dari semua kewajiban timbul yang atau terkait dengan Perjanjian Kerjasama; dan
- (ii) dalam hal Perwakilan dan Pihak Pembiayaa, Penjamin Tambahan telah gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan paragraf (3)(j) di atas atau Perwakilan dinyatakan telah melaksanakan hak, wewenang dan upaya untuk mengambil alih kepemilikan

take possession, title or control of the **Project** pursuant to the Assignment: provided however, that, except to the extent described in this consent letter, the exercise bv anv of Representative, the Financing Parties or their designee(s) of any rights under the Security **Documents** shall be subject to the terms of the Cooperation Agreement.

atau kontrol Proyek sesuai dengan Pengalihan; Jika demikian, kecuali untuk hal yang dijelaskan dalam surat persetujuan ini. pelaksanaan salah oleh satu Perwakilan, Pihak Pembiaya atau pemegang hak berdasarkan Dokumen Jaminan harus tunduk pada Perjanjian persyaratan Kerjasama.

(p) If the conditions for a Substitute to succeed to the interest and rights of the IBE under the Cooperation Agreement under paragraph (3)(m) have been fulfilled and, prior to the Effective Date, the Cooperation Agreement is rejected or terminated by a receiver, administrative receiver. administrator, curator, supervisor judge, liquidation body (balai harta peninggalan) or similar officer in respect of the IBE in Insolvency Event in respect of the **IBE** or if the Cooperation Agreement terminated is reason of a Default by the IBE under Clause 22.1(h) (Default by IBE) the Cooperation of Agreement, GCA will, if requested by the Financing Parties, enter into replacement Cooperation Agreement with the Substitute on the same terms and conditions as the Cooperation Agreement and for the remaining period of the Cooperation Agreement. If such a replacement Cooperation Agreement is entered into, the term "Cooperation Agreement" as used herein shall thereafter mean such replacement Cooperation Agreement.

Jika kondisi Pengganti untuk (p) menggantikan kepentingan dan hak BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama berdasarkan paragraf (3)(m)telah terpenuhi dan. sebelum Tanggal Penandatanganan, Perjanjian Kerjasama ditolak atau dihentikan penerima. penerima administrasi, administrator, kurator, hakim pengawas, balai harta peninggalan atau pejabat serupa sehubungan dengan BUP dalam Peristiwa Kepailitan atau jika Perjanjian Kerjasama diakhiri dengan alasan Cidera Janji oleh BUP berdasarkan Pasal 22.1(h) (Cidera Janji oleh BUP) dari Perjanjian Kerjasama, **PJPK** akan, jika diminta oleh Pihak Pembiava, menandatangani Perjanjian Kerjasama pengganti dengan Pengganti dengan syarat dan ketentuan yang sama dengan Perjanjian Kerjasama dan untuk waktu Perjanjian sisa jangka Kerjasama. Jika Perjanjian Kerjasama Penggantian tersebut ditandatangani, istilah "Perjanjian Kerjasama" sebagaimana digunakan disini akan berarti Perjanjian Kerjasama pengganti tersebut.

Termination by GCA

Pengakhiran oleh PJPK

(q) If by the expiry of the Cure Period, the Representative, the Financing Parties' Agent or the Substitute, as the case may be, has not cured all the IBE Defaults specified in the GCA Notice to the satisfaction of GCA, GCA may immediately by notice to the IBE terminate the Cooperation Agreement.

4. Notices

Any communication or document to be made or delivered in connection with this consent letter shall be made in writing in the [insert language] and accompanied by a Bahasa Indonesia translation, or in Bahasa Indonesia accompanied by an [insert language] translation, facsimile or letter and shall be made or delivered to: (a) for the IBE and GCA, the addresses set forth in the Cooperation Agreement: and (b) for Representative, the address set forth under its signature below, or in any case such other address as may be notified in writing to the other parties from time to time.

5. Amendments and Waivers

- (a)No amendment or waiver to any provision of this consent letter shall be effective and binding unless agreed in writing by the IBE, GCA and the Representative.
- (b)GCA and the IBE agree that they will not amend, supplement or otherwise modify the Cooperation Agreement without prior written consent of the Representative.

(q) Jika pada saat berakhirnya Masa Pemulihan. Perwakilan. Pihak Pembiaya atau Pengganti, telah tidak memulihkan semua Cidera Janji BUP yang ditentukan dalam Pemberitahuan **PJPK PJPK** untuk. dapat segera dengan pemberitahuan kepada **BUP** mengakhiri Perjanjian Keriasama.

4. PEMBERITAHUAN

Setiap komunikasi atau dokumen yang akan dibuat atau diserahkan sehubungan dengan surat persetujuan harus dibuat dalam bentuk tertulis dalam bahasa [masukan bahasa yang digunakan] dan terjemahan diikuti dengan bahasa Indonesia, atau dalam bahasa Indonesia dan diikuti dengan terjemahan bahasa [masukan bahasa yang digunakan] , dengan faksimili atau surat atau dibuat atau diserahkan kepada: (a) untuk BUP PJPK. alamat sebagaimana dan tercantum dalam Perjanjian Kerjasama, (b) untuk Perwakilan, alamat sebagaimana tercantum setelah tanda tangannya di bawah ini, atau dalam hal alamat lain sebagaimana daoat diberitahukan dalam bentuk tertulis kepada pihak-pihak lain dari waktu ke waktu.

5. AMANDEMEN DAN PENGESAMPINGAN

- (a)Tidak ada amandemen atau pengesampingan terhadap ketentuan manapun dalam surat persetujuan ini harus berlaku dan mengikat kecuali disepakati secara tertulis oleh BUP, PJPK dan Perwakilan.
- (b)PJPK dan BUP sepakat bahwa mereka tidak akan mengamandemen, menambahkan atau memodifikasi Perjanjian Kerjasama tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perwakilan.

6. No Other Assignment

GCA agrees that it will not consent to any sale, assignment or transfer (other than pursuant to the Security Documents or paragraph (3)(m) above) by the IBE of its rights and interest under the Cooperation Agreement without the prior written consent of the Representative.

7. Counterparts

This consent letter may be executed in any number of counterparts, and this has the same effect as if the signatures on the counterparts were on a single copy of this consent letter. The IBE and GCA agree that the Cooperation Agreement remains in full force and effect, and unmodified except as expressly provided for in this consent letter.

8. Settlement of Dispute

The IBE and GCA agree that Clause 28 (Settlement of Disputes) and Clause 32.11 (Governing Law) of the Cooperation Agreement shall apply to this consent letter mutatis mutandis, and acknowledge that the exercise of their respective rights and the performance of their respective obligations under the Cooperation Agreement and this consent letter will constitute private and commercial acts for private and commercial purposes and neither party will claim otherwise. If any ambiguity, inconsistency or conflict of obligations exists or arises between this consent letter and the Cooperation Agreement, the provisions of this consent letter will take precedence over the Cooperation Agreement and will apply to resolve that ambiguity, inconsistency or conflict.

6. TIDAK ADA PENGALIHAN LAIN

PJPK sepakat bahwa Pihaknya tidak akan setuju pada setiap penjualan, pengalihan atau penyerahan (selain daripada mengacu kepada vana Dokumen Jaminan atau paragraf (3)(m) di **BUP** atas) oleh dari hak kepentingannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perwakilan.

7. SALINAN

Surat persetujuan ini dapat dibuat salinannya dalam jumlah berapapun, dan surat persetujuan ini memiliki dampak sebagaimana tanda tangan pada Salinan terdapat pada setiap salinan surat persetujuan ini. BUP dan PJPK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama tetap berlaku penuh, dan tidak dimodifikasi kecuali sebagaimana ditentukan secara jelas untuk surat persetujuan ini.

8. PENYELESAIAN SENGKETA

BUP dan PJPK sepakat bahwa Pasal 28 (Penvelesaian Senaketa) dan Pasal (Hukum Yang Berlaku) dari Perjanjian Kerjasama harus berlaku terhadap surat persetujuan ini dengan perubahan yang perlu (mutatis mutandis), dan mengetahui bahwa pelaksanaan hak mereka masing-masing dan pelaksanaan kewajibannya masing-masing berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan surat persetujuan ini akan mengatur tindakan privat dan komersial untuk tujuan privat dan komersial dan tidaj ada pihak yang akan mengklaim sebaliknya. Jika setiap ambiguitas, inkonsistensi atau konflik kewajiban terjadi atau timbul persetujuan antara surat ini dan Perjanjian Kerjasama, ketentuanketenuan dalam surat persetujuan ini akan menjadi preseden atas Perjanjian Kerjasama dan akan berlaku untuk menyelesaikan ambiguitas, inkonsistensi atau konflik.

9. Language

[This consent letter has been executed in both Bahasa Indonesia and English. The two versions of this consent letter shall not be construed as separate documents and, when taken together, shall constitute one and the same instrument. In the event of any conflict or inconsistency between the English language version and the Bahasa Indonesia language version of this consent letter, the Bahasa Indonesia version shall prevail.

Very truly yours

[**Insert name of IBE**]/[**masukkan nama BUP**]

as the IBE/ sebagai BUP

By/Oleh :
Name/Nama :
Title/Jabatan :

Acknowledged and agreed as of the date set forth above:/Diketahui dan disepakati sebagai tanggal sebagaimana tercantum di atas:

[**Insert name of GCA**]/[**masukkan nama PJPK**]

as GCA/Sebagai PJPK

By/Oleh :
Name/Nama :
Title/Jabatan:

Acknowledged and agreed as of the date set forth above:/Diketahui dan disepakati sebagai tanggal sebagaimana tercantum di atas:

[**Insert name of Financial Institution**]/[**masukkan nama Lembaga Keuangan**]

as Financial Institution/Sebagai Lembaga Keuangan

9. BAHASA

[Surat persetujuan ini telah dibuat dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Kedua versi dari surat persetujuan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai dokumen terpisah dan, ketika dilaksanakan bersamaan, harus mengatur satu dan instrument yang sama. Dalam hal terjadi konflik atau inkonsistensi antara versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia dari surat persetujuan ini, versi bahasa Indonesia berlaku.

By/Oleh :
Name/Nama :
Title/Jabatan:

APPENDIX 20 - FORM OF LEGAL OPINION

LAMPIRAN 20 - BENTUK PENDAPAT HUKUM

[Letter Head of Law Office]

[kop Surat Kantor Hukum/Advokat]

To: [***]

Subject: Legal Opinion

We, Law Office [***], hereby convey this legal opinion in relation to the [***] Number [***], dated [***], between [***] and PT[***] (the "Agreement").

This opinion is conveyed in accordance with Article 3 (*Conditions Precedent*) of the Agreement. Unless defined otherwise in this opinion, the term indicated with capital letters in this legal opinion shall have the same meaning with term defined in the Agreement.

In relation to this opinion, we have reviewed the copy of following documents:

- 1. Company incorporation documents of PT [IBE], as follows:
 - a. Deed of establishment and its approval;
- 2. Shareholder Register of PT [*];
- 3. Share Certificate No. [***] dated [***] representing the [***] shares owned by [***] in PT [***];
- 4. Share Certificate No. [***] dated [***]

Kepada Yth.:

[***]

Perihal: Pendapat Hukum

Kami, Kantor Hukum [***], dengan ini menyampaikan pendapat hukum ini sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama [***] Nomor [***], tanggal [***], antara [***] dan PT[***] ("Perjanjian").

Pendapat ini disampaikan sesuai dengan Pasal 3 (*Persyaratan Pendahuluan*) dari Perjanjian. Kecuali didefinisikan lain dalam pendapat hukum ini, istilah yang menggunakan huruf besar dalam pendapat hukum ini yang tidak didefinisikan memiliki arti yang sama sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian.

Sehubungan dengan pendapat ini, kami telah meneliti salinan dokumen-dokumen berikut:

- Dokumen pendirian perusahaan PT [BUP] meliputi:
 - b. Akta Pendirian dan pengesahan atas Akta Pendirian;
 - d. [harap ditambahkan dokumendokumen lainnya yang diperiksa];
- 2. Daftar Pemegang Saham PT [***];
- 3. Sertifikat Saham No. [***] tertanggal [***] yang menunjukkan [***] saham yang dimiliki oleh [***] dalam PT [***];
- 4. Sertifikat Saham No. [***] tertanggal

- representing the [***] shares owned by [***] in PT [***];
- 5. evidence of bank transfer dated [***] in the amount of [***] from [***] to PT [***] evidencing injection of capital into PT [***];
- 6. evidence of bank transfer dated [***] in the amount of [***] from [***] to PT [***] evidencing injection of capital into PT [***];
- 7. Approvals set out in Appendix 11 (Key Authorisations) of the Agreement;
- 8. Corporate certificate dated [**] and signed by the President Director of PT [***] with respect to any action, claim, lawsuit, legal proceeding, arbitration, report, notification, or investigation in any form, whether in civil, crime, state administrative related with PT [***] or its assets ("Corporate Certificate");
- 9. Agreement;
- 10. Initial Project Agreements, as follows:
 - a. Sponsor Agreement dated [***] between [***] and [***];
 - c. Independent Supervision Consultant Contract dated [***] among [***], [***] and [***];
 - e. Shareholders Agreement dated [***] between [***] and [***]; and
 - g. Financing Document dated [***] between [***] and [***]; and
- 11. [other documents as may be reasonably required by the GCA.]

(Documents listed above are hereinafter referred to as "**Documents**" and document listed in number 9 to 10 hereinafter also referred to as "**Project Agreements**").

We have examined the original or official copy of the Documents and all other agreements as deemed necessary for the purpose of this legal opinion.

We also have reviewed Applicable Laws as

- [***] yang menunjukkan [***] saham yang dimiliki oleh [***] dalam PT [***];
- 5. bukti transfer bank tertanggal [***] sejumlah [***] dari [***] ke PT [***] yang menunjukkan masuknya modal ke dalam PT [***];
- 6. bukti transfer bank tertanggal [***] sejumlah [***] dari [***] ke PT [***] yang menunjukkan masuknya modal ke dalam PT [***];
- 7. Persetujuan sebagaimana dimuat dalam Lampiran 11 (*Persetujuan Utama*) Perjanjian;
- 8. Sertifikat perusahaan tertanggal [***] dan ditandatangani oleh Direktur Utama dari PT [***] sehubungan tindakan. dengan segala klaim. tuntutan, proses hukum, arbitrase, pemberitahuan laporan, atau pemeriksaan dalam bentuk apapun, baik perdata, pidana, administratif pemerintahan berkaitan dengan PT [***] atau aset miliknya ("Sertifikat Perusahaan");
- 9. Perjanjian;
- 10. Perjanjian Proyek Awal, sebagai berikut:
 - b. Perjanjian Sponsor tertanggal [***] antara [***] dan [***];
 - d. Kontrak Konsultan Pengawas Independen tertanggal [***] antara [***], [***] dan [***];
 - f. Perjanjian Pemegang Saham tertanggal [***] antara [***] dan [***]; dan
 - h. Dokumen Pembiayaan tertanggal [***] antara [***] dan [***]; dan
- 11. [dokumen lain sebagaimana diperlukan oleh PJPK.]

(Dokumen sebagaimana disebutkan diatas selanjutnya disebut "**Dokumen**" dan dokumen yang disebutkan pada angka 9 sampai dengan 10 selanjutnya juga disebut sebagai "**Perjanjian Proyek**").

Kami telah memeriksa asli atau salinan resmi dari Dokumen dan seluruh perjanjian lainnya yang kami anggap perlu untuk pendapat hukum ini.

Kami juga telah memeriksa Hukum Yang

deemed necessary for the purpose of this legal opinion.

In giving opinion as mentioned below, we have assumed:

- (i) originality of signature in Documents;
- (iii) the authenticity of original Documents submitted to us:
- (v) the authenticity of Documents submitted to us as certified copy; and
- (vii) the capacity, right and authority of each of the parties (other than PT [***]) to the Project Agreements to execute and deliver each Project Agreement and to perform their obligations thereunder and that such agreements are binding upon them.

Our opinion is subject to the following qualifications:

- (i) we express no opinion as to any laws other than the laws of the Republic of Indonesia as are in force at the date of this opinion;
- (ii) the rights and obligations of the parties to the Project Agreements are, to the extent that the laws of the Republic of Indonesia are or would be deemed applicable. subject to the principle of good faith, which under Indonesian law governs the relationship between the parties to a contract and which in certain circumstances may limit or preclude the reliance on, or enforcement contractual terms and provisions;
- (iv) a reference to the validity and binding effect of an obligation, or to its enforceability is not to be taken as indicating its enforcements by way of specific performance, injunctive relief or any other discretionary remedy or power of a court nor to the recognition or enforcement in Indonesia of any judgment obtained outside Indonesia;
- (vi) we have made no specific inquiries or investigations with regard to any factual matters or circumstances relating to or

Berlaku sebagaimana yang dianggap perlu untuk pendapat hukum ini.

Dalam memberikan pendapat hukum sebagaimana dijabarkan di bawah ini, kami telah mengasumsikan:

- (ii) keaslian tanda tangan dalam Dokumen:
- (iv) keotentikan semua Dokumen asli yang diserahkan kepada kami;
- (vi) keotentikan semua Dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai salinan yang telah disertifikasi; dan
- (viii) kapasitas, kuasa, dan kewenangan dari masing-masing pihak (selain dari PT [***]) terhadap Perjanjian Proyek menandatangani untuk menyampaikan setiap Perjanjian melaksanakan Provek dan untuk kewaiiban mereka sebagaimana dimaksud dan perjanjian tersebut mengikat kepada mereka.

Pendapat kami tunduk pada kualifikasi berikut ini:

- kami tidak menyatakan pendapat hukum apa pun selain hukum Republik Indonesia yang berlaku pada tanggal pendapat ini;
- hak dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian Proyek adalah, sejauh hukum Republik Indonesia berlaku atau akan berlaku, tunduk pada prinsip itikad baik, yang menurut hukum Indonesia mengatur hubungan antara para pihak dalam kontrak dan yang dalam keadaan tertentu dapat membatasi menghalangi atau ketergantungan pada, atau penegakan, syarat dan ketentuan kontrak;
- referensi terhadap validitas dan efek mengikat dari suatu kewajiban, atau keberlakuannya tidak dianggap sebagai indikasi penerapan melalui perbuatan tertentu, ganti rugi atau kebijaksanaan pemulihan apapun lainnya atau pada pengakuan atau penegakan di Indonesia atas segala putusan yang di luar diperoleh Indonesia:
- (vii) kami tidak melakukan pemeriksaan atau penyelidikan khusus sehubungan dengan masalah atau keadaan faktual

referred to in this opinion;

- (viii) there exists no reliable public registry for obtaining, or confirming the accuracy of, information related to legal suits, bankruptcy petition or any similar proceedings submitted in Indonesia;
- (x) certain remedies, such as injunctions and pre-judgment attachment, are discretionary and may not be awarded by the courts of the Republic of Indonesia in enforcement of any of the Project Agreements: and
- (xii) Indonesian judges operate in an inquisitorial legal system, have very broad fact finding powers and a high level of discretion as to the manner in which those powers are exercised, including for the purpose of enforcing a foreign arbitration award. Consequently, Indonesian courts can sometimes be influenced by factors, issues. evidence which may not immediately be apparent on the face of the court documents in questions.

Considering the above documents and taking into account laws and regulations of Republic of Indonesia, we provide legal opinion that:

- PT [*] is a limited liability company that is validly established in accordance with Republic of Indonesia laws and regulations;
- Each Shareholder has injected its capital to PT [***] in accordance with its participation as set in Articles of Association;
- 5. PT [***] has full authority and legal right to sign the Project Agreements and to conduct its obligations set therein and the signing and its implementation conducted by PT [***] of the Project Agreement and transaction as mentioned therein has been duly authorized;
- 7. Each of the Approvals set out in Appendix 11 (Key Authorizations) of the Agreement has been obtained and is valid in accordance with its provisions,

- yang berkaitan dengan atau dirujuk dalam pendapat ini;
- (ix) tidak ada register publik untuk mendapatkan, atau mengkonfirmasi keakuratan dari, informasi terkait dengan tuntutan hukum, permohonan kepailitan atau proses serupa lainnya yang diajukan di Indonesia;
- (xi) pemulihan tertentu, seperti perintah dan *pre-judgement attachment*, adalah kebijaksanaan dan mungkin tidak diberikan oleh pengadlan di Republik Indonesia dalam penerapan dari setiap Perianiian Provek: dan
- (xiii) hakim Indonesia beroperasi dalam sistem hukum inkuisitorial, memiliki kekuasaan pencari fakta yang luas dan tingkat diskresi yang tinggi mengenai cara kekuasaan tersebut dilaksanakan, termasuk untuk tujuan penegakan putusan arbitrase asing. Akibatnya, pengadilan Indonesia dapat sewaktu-waktu dipengaruhi oleh faktor, masalah, dan bukti yang mungkin tidak langsung terlihat pada dokumen pengadilan yang dipaparkan.

Setelah mempertimbangkan dokumen di atas dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, kami berpendapat bahwa:

- 2. PT [***] merupakan perseroan terbatas yang sah didirikan berdasarkan peraturan perundangundangan Republik Indonesia;
- Masing-masing Pemegang Saham telah melakukan penyetoran modal kepada PT [***] sesuai dengan partisipasinya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar;
- 6. PT [***] memiliki kekuasaan penuh, wewenang dan hak hukum untuk menandatangani Perjanjian Proyek dan untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang diatur di dalamnya dan penandatanganan serta pelaksanaan oleh PT [***] atas Perjanjian Proyek dan transaksi sebagaimana disebutkan di dalamnya telah diotorisasi;
- 8. Masing-masing Persetujuan pada Lampiran 11 (*Persetujuan Utama*) dari Perjanjian telah diperoleh dan berlaku sesuai dengan ketentuan-

and remain in full force and effect as at the date of this legal opinion;

- 9. Each of the Project Agreements has been validly signed and contemplates legal, valid and binding obligations of PT [***], enforceable against PT [***] in accordance with its provisions;
- 11. Signing and implementation by PT [***] over the Project Agreements and perfection to transaction as set therein shall and will not violate to or cause to violate of (i) laws and regulations in Republic of Indonesia, or (ii) any order, court decision or prevailing decree to PT [***] or its assets, or (iii) any contract, agreement, or other instrument where PT [***] as the Party or bind to PT [***] or bind its assets;
- 13. To the best of our knowledge and based on the Corporate Certificate, no action, claim, lawsuit, legal proceeding, arbitration, report, notification, or investigation in any form, whether in civil, crime, state administrative its pending or, to the best of our knowledge, threatened to or related with PT [***] or its assets to the transaction matter as set in Project Agreements.

This opinion is given in both English and Indonesian language. In the event of any inconsistencies between the English and Indonesian language versions, the Indonesian language version prevail and the English version will be deemed as amended to conform with the Indonesian language version.

 Masing-masing Perjanjian Proyek telah ditandatangani sepatutnya dan merupakan kewajiban hukum, sah dan mengikat PT [***], dapat

penuh dan efektif sejak tanggal

tetap

berlaku

ketentuannya dan

pendapat hukum ini;

dan mengikat PT [***], dapat ditegakkan terhadap PT [***] sesuai dengan ketentuan-ketentuannya;

12. Penandatanganan dan pelaksanaan oleh PT [***] atas Perjanjian Proyek penyempurnaan transaksi sebagaimana diatur di dalamnya harus dan tidak boleh bertentangan dengan atau mengakibatkan pelanggaran (i) atas peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, atau (ii) setiap perintah, putusan pengadilan atau keputusan yang berlaku terhadap PT [***] atau asetnya, atau (iii) setiap kontrak, perjanjian atau instrumen lain dimana PT [***] sebagai Pihak atau dengannya PT [***] atau setiap asetnya terikat;

14. Sepanjang sepengetahuan terbaik kami dan berdasar pada Sertifikat Perusahaan, tidak ada tindakan, klaim, gugatan, proses persidangan, arbitrase, pengaduan, panggilan atau investigasi dalam bentuk apapun, perdata, pidana, tata usaha negara atau yang tertunda atau, sepanjang pengetahuan kami, yang mengancam terhadap atau berkaitan dengan PT [***] atau asetnya sehubungan dengan transaksi yang diatur dalam Perjanjian Proyek.

Pendapat hukum ini diberikan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Jika terdapat ketidaksesuaian antara versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku dan versi Bahasa Inggris akan dianggap diubah untuk menyesuaikan dengan versi Bahasa Indonesia.

Yours faithfully,	Hormat Kami,

APPENDIX 21 – FORMAT OF INDEPENDENT SUPERVISOR CONSULTANT CONTRACT

LAMPIRAN 21 – BENTUK PERJANJIAN KONSULTAN PENGAWAS INDEPENDEN

This Independent Supervisor Consultant Contract (this "Agreement") is made and signed today, [day] ______, [date] _____, by and between:

- 1. [***], duly established based on [***] whose head office is located at [***], in this matter is represented by [***] as [***] appointed pursuant to [***] and therefore acting for and on behalf of [***] (hereinafter shall be referred to as the "GCA")
- 2. [***], a limited liability company established under the Indonesian laws of [***], made before [***], Notary in [***] which has been legalized by Minister of Law and Human Rights based on [***], domiciled in [***], in this matter is represented by [***] as [***] acting for and on behalf of [***] (hereinafter shall be referred to as the "IBE"); and
- 3. [***], a limited liability company established under the Indonesian laws of [***], made before [***], Notary in [***] which has been legalized by Minister of Law and Human Rights based on [***], domicile in [***], in this matter represented by [***] as [***] acting for and on behalf of [***] (hereinafter shall be referred to as the "Independent Supervisor Consultant ").

(GCA, IBE and Independent Supervisor Consultant shall hereinafter collectively be referred to as "Parties" and individually as "Party")

Perjanjian Konsultan Pengawas Independen ini ("Perjanjian") dibuat dan ditandatangani pada hari ini, tanggal , oleh dan antara:

- 1. [***], yang dibentuk berdasarkan [***], yang mempunyai kantor pusat di [***] dalam hal ini diwakili oleh [***] selaku [***] yang diangkat berdasarkan [***] dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama [***] (selanjutnya disebut sebagai "PJPK"), dan
- 2. [***], suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan [***], dibuat di hadapan [***], Notaris di [***] yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan [***], berkedudukan di [***], dalam hal ini diwakili oleh [***] selaku [***] dari dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama [***] (selanjutnya disebut sebagai "BUP"); dan
- [***], suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan [***], dibuat di hadapan [***], Notaris di [***] yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri dan Hak Hukum Asasi Manusia berdasarkan [***], berkedudukan di [***], dalam hal ini diwakili oleh [***] selaku [***] dari dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama [***] (selanjutnya disebut sebagai "Konsultan Pengawas Independen").

(Selanjutnya PJPK, BUP dan Konsultan Pengawas Independen secara bersamasama disebut sebagai "Para Pihak" dan masing-masing disebut "Pihak".).

RECITAL

- (a) GCA and IBE have signed the Cooperation Agreement on [name of the Project] dated ("Cooperation Agreement") where IBE has agreed to implement the Project pursuant to Cooperation Agreement.
- (b) In accordance with Article 8.2 (Independent Supervisor Consultant) of the Cooperation Agreement, GCA and IBE have agreed to jointly appoint Independent Supervisor Consultant to provide the supervision service of the implementation of the Works (as defined in the Cooperation Agreement ("Supervision Service") for IBE and GCA.
- (c) For such purpose, IBE has received the offering from the Independent Supervisor Consultant In accordance with the Offering Letter No. _____ dated _____, and has been accepted by IBE at the date of _____.
- (d) The Independent Supervisor Consultant is an independent advisor who is willing to provide Supervision Service for the interests of IBE and GCA.
- (e) GCA and IBE have agreed to appoint Independent Supervisor Consultant, and the Independent Supervisor Consultant agrees to accept the appointment, to perform the duties and obligations of the Independent Supervisor Consultant in the Cooperation Agreement

Now, THEREFORE, given the foregoing considerations, the Parties have agreed to bind themselves to the following terms and conditions:

PEMBUKAAN

- (A) PJPK dan BUP telah menandatangani suatu Perjanjian [***] tertanggal ("Perjanjian Kerjasama") dimana BUP setuju untuk melaksanakan Proyek sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (B) Sesuai dengan ketentuan Pasal 8.2 (Konsultang Pengawas Independen) dari Perjanjian Kerjasama, PJPK dan BUP setuiu untuk secara bersama-sama menunjuk Konsultan Pengawas Independen untuk memberikan jasa pengawasan pelaksanaan Pekerjaan (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Kerjasama) ("Jasa Pengawasan") kepada BUP dan PJPK.
- (C) Sehubungan dengan maksud tersebut, BUP telah mendapatkan penawaran dari Konsultan Pengawas Independen sesuai dengan Surat Penawaran No.

 tanggal
 ______, penawaran mana telah diterima oleh BUP pada tanggal
- (D) Konsultan Pengawas Independen adalah suatu penasehat independen yang bersedia untuk memberikan Jasa Pengawasan untuk kepentingan BUP dan PJPK.
- (E) PJPK dan BUP telah bersama-sama setuju untuk menunjuk Konsultan Pengawas Independen, dan Konsultan Pengawas Independen setuju untuk menerima penunjukkan tersebut, untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Konsultan Pengawas Independen dalam Perjanjian Kerjasama.

MAKA, DENGAN DEMIKIAN, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, Para Pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana berikut:

1. Definitions and Interpretation

Unless the context otherwise requires or is expressly provided otherwise in this Agreement, the capitalized terms used in this Agreement have the same meaning as the terms contained in Article 1.1 (Definition) of the Cooperation Agreement and This Agreement shall be interpreted in accordance with the provisions of Article 1.2 (Interpretation) of the Cooperation Agreement, *mutatis mutandis*.

2. Purpose and Objective

- 2.1. The purpose of this Agreement is the appointment [name of the Independent Supervisor Consultant] as the Independent Supervisor Consultant as mandated in Article 8.2 (Independent Supervisor Consultant) of the Cooperation Agreement
- 2.2. The objective of this Agreement is for performance of the duties and functions of Independent Supervisor Consultant as provided in Article 8.2 (*Independent Supervisor Consultant*) of the Cooperation Agreement.

3. Scope of Work

- 3.1. The scope of work that shall be performed by the Independent Supervisor Consultant is to supervise, monitor, review, and assess the work and implementation of design obligations, the obtainment of Approvals, surveys. procurement, construction, including documents and other activities submitted and carried out bγ **IBE** according to Article (Development and Construction Commercial Operation Date) of the Cooperation Agreement.
- 3.2. On the date of this Agreement, The Independent Supervisor Consultant is obliged to perform and shall be responsible for the scope of work as contemplated in this Agreement and other

1. Definisi dan Interpretasi

Kecuali konteksnya mensyaratkan lain atau secara tegas diatur lain dalam Perjanjian ini, istilah dengan huruf besar yang digunakan dalam Perjanjian ini memiliki arti yang sama dengan istilah yang terdapat dalam Pasal 1.1 (Definisi) dari Perjanjian Kerjasama dan Perjanjian ini harus diinterpretasikan sesuai dengan ketentuan Pasal 1.2 (Interpretasi) dari Perjanjian Kerjasama, secara *mutatis mutandis*.

2. Maksud dan Tujuan

- 2.1. Maksud Perjanjian ini adalah penunjukan [Nama Konsultan Pengawas Independen] sebagai Konsultan Pengawas Independen sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8.2 (Konsultan Pengawas Independen) Perjanjian Kerjasama.
- 2.2. Tujuan Perjanjian ini adalah untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dari Konsultan Pengawas Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 8.2 (Konsultan Pengawas Independen) dari Perjanjian Kerjasama.

3. Ruang Lingkup Pekerjaan

- 3.1. Lingkup pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas Independen antara lain adalah mengawasi, memantau. mengkaji, memeriksa, dan menilai Pekerjaan dan pelaksanaan kewajiban desain, perolehan Persetujuan, survei, pengadaan, konstruksi. termasuk dokumen dan kegiatan lainnya yang disampaikan dan dilakukan oleh BUP (Pembangunan dan sesuai Pasal 9 Konstruksi serta Tanggal Operasi Komersial) Perjanjian Kerjasama.
- 3.2. Sejak tanggal Perjanjian ini, Konsultan Pengawas Independen berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dan

provisions to be governed later in a separate agreement between IBE and the Independent Supervisor Consultant on technical implementation.

4. Rights and Obligations of the Independent Supervisor Consultant

- 4.1. The Independent Supervisor Consultant is obliged to perform the following duties and functions:
 - (a) supervise, monitor and inspect the Works and the implementation of design and construction obligations by the IBE under this Agreement;
 - (b) review and determine whether the details of the approved Design Documents has fulfilled the Design and Technical Specifications;
 - (c) monitor and inspect the Works to determine whether the Project Completion Phase by IBE in accordance with the Project Completion Phase Schedule;
 - (d) review and determine whether the Operational and Maintenance Procedures prepared by IBE have met the requirements of Article 8.5 (Operation and Maintenance Manual) of the Cooperation Agreement;
 - (e) participate in the Test of Facility and determine whether Independent Supervisor Consultant can issue certificate of acceptance to IBE;
 - (f) recommend GCA whether IBE may be granted an extension of time for the achievement of the Project Completion Phase in accordance with Article 31.1 (Monitoring Rights; Report) of the Cooperation Agreement;
 - (g) prepare reports and weekly and

ketentuan lainnya yang akan diatur kemudian dalam perjanjian tersendiri antara BUP dan Konsultan Pengawas Independen mengenai teknis pelaksanaan.

4. Hak dan Kewajiban Konsultan Pengawas Independen

- 4.1. Konsultan Pengawas Independen berkewajiban untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - (a) mengawasi, memantau dan memeriksa Pekerjaan dan pelaksanaan kewajiban desain dan konstruksi oleh BUP berdasarkan Perjanjian ini;
 - (b)mengkaji dan menentukan apakan rincian Dokumen Desain telah memenuhi Spesifikasi Desain dan Teknis;
 - (c) memantau dan memeriksa Pekerjaan untuk menentukan apakah Tahap Penyelesaian Proyek oleh BUP sesuai dengan Jadwal Tahap Penyelesaian Proyek;
 - (d)mengkaji dan menentukan apakah Prosedur Operasional dan Pemeliharaan yang disiapkan oleh BUP telah memenuhi persyaratan Pasal 8.5 (Panduan Operasi dan Pemeliharaan) Perjanjian Kerjasama;
 - (e)berpartisipasi dalam pengujian atas Fasilitas untuk menentukan apakah Konsultan Pengawas Independen dapat menerbitkan sertifikat penerimaan kepada BUP;
 - (f) memberikan rekomendasi kepada PJPK apakah BUP dapat diberikan perpanjangan waktu untuk pencapaian Tahap Penyelesaian Proyek sesuai dengan Pasal 31.1 (Hak Pengawasan; Laporan-Laporan) Perjanjian Kerjasama;
 - (g)membuat laporan/ catatan dan

monthly analysis and submit reports and records to GCA and IBE on a monthly basis or at any time based on a reasonable request from GCA or IBE:

- (h) perform an inspection in connection with the implementation of IBE obligations under this Agreement in accordance with Article 31.1 (Monitoring Rights; Report) of the Cooperation Agreement;
- (i) perform any other duties and functions as provided for in the Cooperation Agreement or as assigned to them under the consent of the Parties; and
- 4.2. For the purposes of Article 4.1 above, the Independent Supervisor Consultant shall implement the following:
 - (a) review, assess and provide input on printed copies and electronic copies of the initial Design Documents, including drawings and plans, process details, including work plans and operating philosophy on the Facility;
 - (b) review, assess and provide input from each final Design Document, including drawings and plans, process details and operating philosophy of the Facility within the period set forth in Article 8 (Development and Construction of the Project) of the Cooperation agreement;
 - (c) review and assess the suitability of proposals if there is an increase in capital expenditure proposed by IBE;
 - (d) review and determine the accuracy of the IBE's Modifikasi Notice, to be confirmed by GCA;

analisis secara mingguan dan bulanan dan menyerahkan laporan dan catatan tersebut kepada PJPK dan BUP secara bulanan atau setiap saat berdasarkan permintaan wajar dari PJPK atau BUP;

- (h)melaksanakan pemeriksaan sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban BUP berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan Pasal 31.1 (Hak Pengawasan; Laporan-Laporan) Perjanjian Kerjasama; dan
- (i) melaksanakan tugas dan fungsi lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama atau sebagaimana ditugaskan kepadanya berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- 4.2. Untuk maksud dimaksud dalam Pasal 4.1 di atas, Konsultan Pengawas Independen harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - (a)mengkaji, menilai dan memberikan masukan hasil salinan cetak dan salinan elektronik Dokumen Desain, termasuk gambar dan rencana, rincian proses, termasuk rencana kerja dan filosofi pengoperasian, atas Fasilitas
 - (b)mengkaji, menilai dan memberikan masukan dari setiap Dokumen Desain, termasuk gambar dan rencana, rincian proses dan filosofi pengoperasian atas Fasilitas dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 8 (Pembangunan dan Konstruksi Proyek) Perjanjian Kerjasama.
 - (c) mengkaji dan menilai kesesuaian usulan apabila terdapat peningkatan biaya modal (capital expenditure) yang diajukan oleh BUP;
 - (d)mengkaji dan menentukan ketepatan Pemberitahuan Perubahan, untuk dikonfirmasi oleh PJPK;

- (e) provide recommendation to GCA whether IBE may be granted an extension of time for achievement of the Project Completion Phase Schedule pursuant to Article 2.2 (Term of the Agreement);
- (f) determine whether the test conducted by IBE is in compliance with the provisions stipulated in the Cooperation Agreement;

5. Rights and Obligations of IBE

- (a) IBE shall provide the Independent Supervisor Consultant access to all work sites, Facility, designs, drawings, documents, Design Documents, functionaries, officers, advisors and other information requested by the Independent Supervisor Consultant for implementation purposes of duties and functions under this Agreement and the Cooperation Agreement.
- (b) IBE shall make and deliver to GCA and the Independent Supervisor Consultant four (4) printed copies and one (1) electronic copy of the initial detailed engineering design document, including drawings and plans, process details, and operating philosophy, made based on desktop study on the Facility.
- (c) IBE shall make and deliver to GCA and the Independent Supervisor Consultant 4 (four) printed copies and 1 (one) electronic Copy of each final Design Document including drawings and plans, process details and philosophy Operation of Facility.
- (d) IBE shall submit 4 (four) printed copies and 1 (one) electronic copy of the Operational and Maintenance Procedures to GCA and the

- (e)memberikan rekomendasi kepada PJPK apakah BUP dapat diberikan perpanjangan waktu untuk pencapaian Jadwal Tahap Penyelesaian Proyek sesuai dengan Pasal 2.2 (Jangka Waktu Perjanjian) Perjanjian Kerjasama;
- (f) menentukan apakah pengujian yang dilakukan oleh BUP telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama; dan;

5. Hak dan Kewajiban BUP

- (a)BUP wajib memberikan Konsultan Pengawas Independen akses ke seluruh lokasi Pekerjaan, Fasilitas, desain, gambar rancang, dokumen, Dokumen Desain, petugas, pegawai, penasehat dan informasi lainnya yang diminta oleh Konsultan Pengawas Independen untuk tujuan pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan Perjanjian ini dan Perjanjian Kerjasama.
- (b)BUP waiib membuat dan menyerahkan kepada PJPK dan Konsultan Pengawas Independen empat (4) salinan cetak dan satu (1) salinan elektronik dokumen desain teknik terperinci awal (initial detailed engineering design), termasuk gambar dan rencana, perincian proses, dan filosofi pengoperasian, yang dibuat berdasarkan desktop study, atas Fasilitas.
- (c) BUP wajib membuat dan menyerahkan kepada PJPK dan Konsultan Pengawas Independen 4 (empat) salinan cetak dan 1 (satu) Salinan elektronik dari setiap Dokumen Desain, termasuk gambar dan rencana, perincian proses dan filosofi pengoperasian atas Fasilitas.
- (d)BUP wajib menyampaikan 4 (empat) salinan cetak dan 1 (satu) salinan elektronik dari Prosedur Operasional dan Pemeliharaan kepada PJPK

Independent Supervisor Consultant no later than [six (6) Months before the Commercial Operating Date].

- (e) IBE shall consider the findings of the Independent Supervisor Consultant, although GCA does not provide any input to the Design Document.
- (f) IBE shall submit the completion of the test report and its supporting data to GCA and the Independent Supervisor Consultant within the period as stipulated in the provisions set forth in Article 9.2 (Commercial Operation Date) of the Cooperation Agreement.
- (g) IBE shall authorize GCA or its authorized representatives, and the Independent Supervisor Consultant to conduct inspections during normal business hours after notifying IBE by not excluding the provisions of paragraph (1) of this Article. IBE shall appoint its authorized representative to attend the inspection.
- (h) IBE shall cover the costs of the Supervision Services which amount and payment method shall be stipulated separately in an agreement between IBE and the Independent Supervisor Consultant.

6. Rights and Obligations of GCA

All Rights and Duties of GCA in the Cooperation Agreement shall be the same and binding for this Agreement.

7. Restrictions of Independent Supervisor Consultant

- 7.1. The Independent Supervisor Consultant may not:
 - (a) make or acknowledge to make any changes or additions to or removal of a design, drawing design, document

dan Konsultan Pengawas Independen selambat-lambatnya [enam (6) Bulan sebelum Tanggal Operasi Komersial.

- (e)BUP wajib mempertimbangkan temuan dari Konsultan Pengawas Independen, meskipun PJPK tidak memberikan masukan apapun atas Dokumen Desain.
- (f) BUP wajib menyerahkan laporan penyelesaian pengujian dan data pendukungnya kepada PJPK dan Konsultan Pengawas Independen dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9.2 (*Tanggal Operasi Komersial*) Perjanjian Kerjasama.
- (g)BUP wajib mengizinkan PJPK atau para wakil resminya, dan Konsultan Pengawas Independen untuk melakukan inspeksi selama jam kerja normal setelah menyampaikan pemberitahuan kepada BUP dengan tidak mengesampingkan ketentuan dari ayat (1) Pasal ini. BUP wajib menunjuk wakil resminya untuk menghadiri inspeksi tersebut.
- (h)BUP wajib menanggung biaya atas Jasa Pengawasan yang nilai dan cara pembayarannya akan diatur tersendiri dalam perjanjian antara BUP dengan Konsultan Pengawas Independen

6. Hak dan Kewajiban PJPK

Seluruh Hak dan Kewajiban PJPK dalam Perjanjian Kerjasama berlaku sama dan mengikat bagi Perjanjian ini.

7. Pembatasan Konsultan Pengawas Independen

- 7.1. Konsultan Pengawas Independen tidak dapat:
 - (a) membuat atau mengakui untuk membuat setiap perubahan atau penambahan terhadap atau

and/or a Design Document in connection with the Project or issue any instructions or directions to any contractor or professional consultant employed or engaged in the Project; or

- (b) (unless GCA and IBE both agree in writing) to agree or approve any waiver or discharge of any liability of GCA or IBE under the Cooperation Agreement or any contractor or professional consultant employed or engaged in the Project.
- 7.2. For the avoidance of doubt, the Independent Supervisor Consultant shall not express his opinion and shall not interfere or provide any advice, opinion or make any statements in respect of any matters beyond his role and liability under this Agreement.
- 7.3. The Independent Supervisor Consultant may not cause GCA to act on behalf of GCA or IBE in respect of any matters relating to the Project or otherwise and shall not restrain himself from causing GCA to act on behalf of GCA or IBE.

8. **Duration of the Agreement**

The Parties agree that this Agreement shall be effective and binding since the date of signing of the Agreement up to the Commercial Operation Date.

9. **Termination**

9.1. IBE, with the approval of GCA, may terminate this Agreement without any

penghilangan dari suatu desain, gambar rancang, dokumen, dan/atau Dokumen Desain sehubungan dengan Proyek atau mengeluarkan setiap instruksi kepada atau arahan setiap kontraktor atau konsultan 327rofessional yang dipekerjakan atau diikutsertakan sehubungan dengan Proyek; atau

- (b) (kecuali PJPK dan BUP keduanya setuiu secara tertulis) menvepakati atau menvetuiui setiap pengenyampingan atau pelepasan atas setiap kewajiban dari PJPK atau BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama atau setiap kontraktor atau konsultan profesional yang dipekerjakan atau diikut sertakan sehubungan dengan Proyek.
- 7.2. Untuk menghindari keraguan, Konsultan Pengawas Independen tidak akan menyatakan pendapat dan tidak akan mengganggu atau memberikan setiap saran, pendapat atau membuat setiap pernyataan sehubungan dengan setiap hal yang berada diluar peran dan tanggungjawabnya berdasarkan Perjanjian ini.
- 7.3. Konsultan Pengawas Independen tidak menyebabkan PJPK dapat untuk bertindak atas nama PJPK atau BUP sehubungan dengan setiap hal sehubungan dengan Proyek atau sebaliknya dan tidak akan menahan dirinya untuk menyebabkan PJPK untuk bertindak atas nama PJPK atau BUP.

8. Jangka Waktu Perjanjian

Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini berlaku dan mengikat sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai dengan Tanggal Operasi Komersial.

9. Pengakhiran

9.1. BUP, dengan persetujuan PJPK, dapat melakukan pengakhiran Perjanjian ini

cause. IBE shall pay the results of work accomplished by the Independent Supervisor Consultant under this Agreement with an assessment of the achievement of the Supervisor Service.

9.2. IBE shall terminate this Agreement and replace the Independent Supervisor Consultant if there is a request from GCA by taking into account the provisions of Article 8.2 (Independent Supervisor Consultant) of the Cooperation Agreement.

10. Confidential Information and Copyright

10.1. The Independent Supervisor Consultant shall treat any unannounced information in respect of GCA and IBE technology or know-how of any business or financial plan or any such information in respect of any subsidiary, supplier, customer or client of GCA or IBE or Contractor (as appropriate) wherein information received during the term of this Agreement is protected and confidential information and may not at any time for any reason be disclosed or permitted to be disclosed to any person or otherwise used or permitted to be used. Upon termination of this Agreement for any Independent Supervisor reason an Consultant shall furnish to GCA or IBE (as appropriate) all working papers, computer disks and recordings or other materials and copies provided to or prepared by it either under this Agreement or prior obligations to GCA or IBE.

10.2. The copyright in all reports, calculations and similar documents provided by the Independent Supervisor Consultant in connection with the Project shall remain with the Independent Supervisor

tanpa sebab apapun juga. BUP wajib membayarkan hasil pekerjaan yang telah dicapai oleh Konsultan Pengawas Independen berdasarkan Perjanjian ini dengan penilaian atas pencapaian Jasa Pengawasan.

9.2. BUP harus mengakhiri Perjanjian ini dan mengganti Konsultan Pengawas Independen jika terdapat permintaan dari PJPK dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 8.2 (Konsultan Pengawas Independen) dari Perjanjian Kerjasama.

10. Informasi Rahasia dan Hak Cipta

- 10.1. Konsultan Pengawas Independen harus memperlakukan setiap informasi yang tidak diumumkan sehubungan dengan teknologi atau metode (know-how) rencana bisnis atau keuangan milik PJPK dan BUP atau setiap informasi tersebut sehubungan dengan anak perusahaan, pemasok, pelanggan atau PJPK atau BUP klien dari atau Kontraktor (sebagaimana sesuai) dimana informasi yang diterima selama jangka waktu Perjanjian ini sebagai informasi yang terlindungi dan rahasia dan tidak dapat pada setiap waktu karena alasan apapun diungkapkan untuk diungkapkan atau diizinkan kepada setiap orang atau secara lain digunakan diizinkan atau untuk digunakan. Setelah pengakhiran Perjanjian ini atas alasan apapun Konsultan Pengawas Independen harus memberikan kepada PJPK atau BUP (sebagaimana sesuai) seluruh kertas pekerjaan, disk komputer dan rekaman atau bahan lainnya dan salinan yang diberikan kepada atau disiapkan olehnya baik berdasarkan Perjanjian ini atau kewajiban sebelumnya terhadap PJPK atau BUP.
- 10.2. Hak cipta dalam seluruh laporan, perhitungan dan dokumen sejenis yang diberikan oleh Konsultan Pengawas Independen sehubungan dengan Proyek harus tetap berada pada

Consultant but the Independent Supervisor Consultant shall provide GCA and IBE and its assigns a non-exclusive license without fees or royalty under the full guarantee rights and irrevocable to copy and use such drawings and other documents and to reproduce the designs contained therein for purposes related to the Project including (but not limited to) construction, completion. maintenance, leasing. promotions, advertising, returns, renewals and improvements of the Project. The said license includes a license to sub-license and assign similar things to third parties.

11. Professional Indemnity Insurance

- Without reducing its obligations under this 11.1. Agreement, or otherwise provided by law, the Independent Supervisor Consultant shall maintain Professional Indemnity Insurance with a limit of indemnity of not less than [*** input of *** amount] on any one claim or a series of claims arising from the same occurrence of any negligence, error or omission on the part of the performance of the obligations of the Independent Supervisor Consultant under this Agreement for the period at the date of this Agreement and expiring [one (1) Year] after:
 - (a) Commercial Operation Date (unless extended at the request of GCA pursuant to Article 2.3(b) (*Term of The Agreement*) of this Agreement;
 - (b) Termination of this Agreement,

whichever the earlier, provided that such insurance is available on the market at a

Konsultan Pengawas Independen Konsultan Pengawas namun Independen memberikan kepada PJPK dan **BUP** dan penerima penunjukkannya suatu lisensi non eksklusif tanpa biaya atau royalti, dengan jaminan hak penuh, dan tidak dapat ditarik kembali untuk menyalin dan menggunakan gambar tersebut dan dokumen lain dan untuk memproduksi ulang desain yang tertuang didalamnya tujuan sehubungan dengan Proyek termasuk (namun tidak terbatas) pada konstruksi. penyelesaian, penyewaan kembali, pemeliharaan, promosi, periklanan, pernyataan kembali, perpanjangan dan perbaikan dari Proyek. Lisensi tersebut termasuk lisensi untuk memberikan sub-lisensi dan mengalihkan hal serupa kepada pihak ketiga.

11. Asuransi Ganti Rugi Profesional

- 11.1 Tanpa mengurangi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. atau ditentukan lain oleh hukum, Konsultan Pengawas Independen harus memelihara asuransi ganti rugi (professional profesional indemnity insurance) dengan batas ganti rugi tidak kurang dari [***masukan jumlah***] pada setiap satu klaim atau serangkaian klaim yang timbul dari kejadian yang sama atas keteledoran, kesalahan atau kelalaian pada bagian pelaksanaan kewajiban Konsultan Pengawas Independen berdasarkan Perjanjian ini untuk jangka waktu pada saat tanggal Perjanjian ini dan berakhir [satu (1) Tahun] setelah:
 - (a) Tanggal Operasi Komersial (kecuali jika diperpanjang atas permintaan PJPK sesuai dengan Pasal 2.3(b) (*Jangka Waktu Perianiian*) Perjanjian ini; atau
 - (b) pengakhiran Perjanjian ini,

yang mana yang lebih dulu terjadi, dengan ketentuan bahwa asuransi tersebut tersedia di pasaran pada reasonable commercial level.

- 11.2. The Independent Supervisor Consultant shall maintain the insurance with a reputable insurance insurer conducting business in Indonesia agreed by GCA and IBE, such consent shall not be unreasonably witheld or delayed.
- 11.3. Any incremental or additional premiums required by the insurer due to records of claim of the Independent Supervisor Consultant or other actions, omissions, problems or special matters of the Independent Supervisor Consultant shall be deemed to remain within reasonable commercial level.
- 11.4. The Independent Supervisor Consultant shall promptly notify GCA and IBE if such insurance is no longer available at a commercially reasonable level so that the Independent Supervisor Consultant and GCA and the IBE may discuss the best way to protect the position of GCA and IBE and the Independent Supervisor Consultant in connection with the Project due to the absence of the insurance.
- 11.5. The Independent Supervisor Consultant shall fully cooperate with every action required by GCA and IBE including (but not limited to) the settlement of any proposal on insurance and related documents. maintaining insurance at a level above a reasonable commercial level if GCA and IBE in writing replace the Independent Supervisor Consultant in respect of the net cost of such insurance to an Independent Supervisor Consultant above a reasonable commercial level or if GCA and IBE result in such insurance at an equivalent or above a reasonable commercial level, replace GCA and IBE in respect of how much the net cost from insurance to GCA and IBE that will occur at a reasonable commercial level.

tingkat komersial yang wajar.

- 11.2 Konsultan Pengawas Independen harus memelihara asuransi tersebut dengan penanggung asuransi yang memiliki reputasi yang melaksanakan usaha di Indonesia yang dapat disetujui oleh PJPK dan BUP, persetujuan tersebut tidak boleh ditahan atau ditunda secara tidak wajar.
- 11.3 Setiap peningkatan atau tambahan premi yang dipersyaratkan oleh penanggung asuransi karena catatan klaim Konsultan Pengawas Independen atau tindakan lain, kelalaian, masalah atau hal-hal khusus dari Konsultan Pengawas Independen wajib dianggap masih berada dalam tingkat komersial yang wajar.
- 11.4 Konsultan Pengawas Independen harus secepatnya memberitahukan PJPK dan BUP jika asuransi tersebut tidak lagi tersedia pada tingkat komersial yang wajar agar Konsultan Pengawas Independen dan PJPK dan BUP dapat mendiskusikan cara terbaik untuk melindungi posisi dari PJPK dan BUP dan Konsultan Pengawas Independen sehubungan dengan Proyek akibat tidak adanya asuransi tersebut.
- 11.5 Konsultan Pengawas Independen harus bekerja sama sepenuhnya dengan setiap tindakan yang dipersyaratkan secara wajar oleh PJPK dan BUP termasuk (namun tidak terbatas) pada penvelesaian setiap proposal atas asuransi dan dokumen terkait. memelihara asuransi pada tingkat di atas tingkat komersial yang wajar jika PJPK dan BUP secara tertulis mengganti Konsultan Pengawas Independen sehubungan dengan biaya bersih dari asuransi tersebut kepada Konsultan Pengawas Independen di atas tingkat komersial yang wajar atau jika PJPK dan BUP menyebabkan asuransi tersebut pada tingkat setara atau di atas tingkat komersial yang wajar, mengganti PJPK dan BUP

- sehubungan dengan berapa biaya bersih dari asuransi kepada PJPK dan BUP yang akan terjadi pada tingkat komersial yang wajar.
- 11.6. The Independent Supervisor Consultant shall, prior to the commencement of services under this Agreement and not less than one (1) Months prior to the date of renewal, submit evidence, for inspection by GCA and IBE, that such insurance is being properly managed.
- 11.7. The above obligations in respect of professional indemnity insurance shall survive without prejudice to termination of the Agreement for any reason, including (but not limited to) breach by GCA and IBE.
- 11.8. Notwithstanding to the contrary provisions of this Agreement the entire responsibility of the Independent Supervisor Consultant under or in connection with this Agreement whether in contract or error, negligence or breach of legal obligations (other than in respect of personnel injury or death) shall not exceed the amount [*** input limit of responsibility ***].

12. **Assignment**

- 12.1. The Independent Supervisor Consultant may not assign or transfer any of its rights or obligations under this Agreement or subcontract all or any part of the Supervision Service without prior written approval of GCA and IBE.
- 12.2. Neither GCA or IBE may assign or transfer any of its rights and obligations under this Agreement without the prior written approval of the Independent Supervisor Consultant (such consent shall not be withheld or delayed) provided that the parties hereby agree to any assignment or

- 11.6 Konsultan Pengawas Independen harus, sebelum memulai penyediaan jasa berdasarkan Perjanjian ini dan tidak kurang dari satu (1) Bulan sebelum tanggal pembaruan, menyerahkan bukti, untuk inspeksi oleh PJPK dan BUP, bahwa asuransi tersebut sedang dikelola dengan baik.
- 11.7 Kewajiban-kewajiban di atas sehubungan dengan asuransi ganti rugi profesional tetap berlanjut tanpa mengenyampingkan pengakhiran Perjanjian dengan alasan apapun, termasuk (namun tidak terbatas) pada pelanggaran oleh PJPK dan BUP.
- 11.8 Tanpa mengurangi ketentuan yang bertentangan yang tercantum dalam Perjanjian ini seluruh tanggung jawab Pengawas Konsultan Independen berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini baik dalam kontrak atau kesalahan, kelalaian atau pelanggaran terhadap kewajiban hukum (selain sehubungan dengan cidera personil atau kematian) tidak akan melebihi iumlah [***masukan batasan tanggung jawab***].

12. Pengalihan

- 12.1. Konsultan Pengawas Independen tidak dapat mengalihkan atau mentransfer setiap hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau melakukan sub-kontrak atas seluruh atau setiap bagian dari Jasa Pengawasan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PJPK dan BUP.
- 12.2. Baik PJPK ataupun BUP tidak dapat mengalihkan atau mentransfer setiap hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Konsultan Pengawas Independen (persetujuan tersebut tidak boleh ditahan atau

transfers in accordance with the assignment or transfer made in accordance with the Cooperation Agreement and made to the assignee for the purpose of security to the Financing Senior Financing Partv under the Document.

12.3. The Independent Supervisor Consultant shall not be entitled to deny or reject any claim or lawsuit by any person to whom this Agreement is transferred accordance with Article 30 (Assignment) upon the remedy under this Agreement for any loss suffered by the assignee as a result from any breach of this Agreement (whenever it happens) with basis that the person is a transfer recipient and is not the main beneficiary or the itial party who are contracted under this Agreement.

13. Cumulative Rights and Enforcement

- 13.1. Any right and remedy given in this Agreement either for the benefit of GCA or IBE or Independent Supervisor Consultant is cumulative and separate from any other right or remedy that may be available to GCA and IBE.
- 13.2. The duties and obligations of GCA and IBE under this Agreement are separate. None of the provisions of this Agreement may be interpreted to mean that GCA guarantees or is obliged to execute any obligations of IBE (including to make any payment) to the Independent Supervisor Consultant.
- 13.3. GCA and IBE make a promise to each other that they shall not exclude any right, remedy or grant of rights or take action under this Agreement which will or may

ditunda secara tidak wajar) dengan ketentuan bahwa para pihak dengan ini setuju kepada setiap pengalihan atau transfer vand seialan dengan pengalihan atau transfer berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan dibuat kepada penerima pengalihan untuk kepentingan iaminan kepada Pihak Pembiaya berdasarkan Dokumen Pembiayaan Senior.

12.3. Konsultan Pengawas Independen tidak berhak untuk membantah atau menolak klaim atau gugatan dari setiap orang kepada siapa Perjanjian ini dialihkan sesuai dengan Pasal 30 (Pengalihan) atas upaya pemulihan berdasarkan Perjanjian ini terhadap setiap kerugian yang diderita oleh penerima pengalihan vang diakibatkan dari setiap pelanggaran terhadap Perjanjian ini (kapan pun terjadinya) dengan dasar orang tersebut merupakan bahwa penerima pengalihan dan bukan merupakan penerima manfaat utama atau pihak awal yang berkontrak berdasarkan Perjanjian ini.

13. Hak Kumulatif dan Penegakkan

- 13.1. Setiap hak dan perbaikan yang diberikan dalam Perjanjian ini baik untuk kepentingan PJPK atau BUP atau Konsultan Pengawas Independen adalah kumulatif dan terpisah dari hak atau perbaikan lebih lanjut lainnya yang mungkin tersedia bagi PJPK dan BUP.
- 13.2. Tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban **PJPK** dan **BUP** vang dimiliki berdasarkan Perjanjian ini adalah terpisah. Tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian ini dapat diartikan bahwa PJPK menjamin atau bernaji untuk melaksankaan setiap kewajiban dari BUP (termasuk untuk melakukan setiap pembayaran) kepada Konsultan Pengawas Independen.
- 13.3. PJPK dan BUP berjanji satu sama lain bahwa mereka tidak akan mengesampingkan setiap hak, perbaikan atau pemberian hak atau

reasonably be expected to affect the right, remedy or grant of any other right without each other's consent, such consent shall not be unreasonably withheld or delayed.

pengambilan tindakan berdasarkan Perjanjian ini yang akan atau dapat secara wajar diperkirakan mungkin mempengaruhi hak, perbaikan atau pemberian hak lainnya tanpa persetujuan tertulis lainnya, persetujuan tersebut tidak dapat secara tidak wajar untuk ditahan atau ditunda.

14. Notifications

14.1. Any notice relating to this Agreement shall be in writing and transmitted by registered mail, courier or facsimile by the Parties to the address below:

14. Pemberitahuan

14.1. Segala pemberitahuan yang terkait dengan Perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat tercatat, kurir atau faksimile oleh Para Pihak ke alamat dibawah ini

(a) GCA

[insert name of GCA]

[Address]

[Telephone]

[Facsimile]

[E-Mail]

Attn: [***]

(a) PJPK

[***]

[Alamat]

[Telp]

[Fax]

[Surel]

U.P: [***]

(b) IBE

[insert name of IBE]

[address]

[Telephone]

[Facsimile]

[E-Mail]

Attn: [***]

(b) BUP

[***]

[Alamat]

[Telp]

[Fax]

[Surel]

U.P: [***]

(c) Independent Supervisor Consultant

[insert name of Independent Supervisor Consultant]

[Address]

[Telephone]

[Facsimile]

[E-Mail]

Attn: [***]

(c) Konsultan Independen

Pengawas

[***]

[Alamat]

[Telp]

[Fax]

[Surel]

U.P : [***]

14.2. If the above address has changed, each

14.2. Apabila

alamat

tersebut

diatas

Party shall notify each other within no later than two (2) Business Days effective from the date the address is changed. mengalami perubahan maka masingmasing Pihak wajib untuk saling memberitahukan dalam waktu selambat-lambatnya dua (2) Hari Kerja terhitung sejak efektif alamat tersebut berubah.

15. Payment and Taxes

15.1 Payment

All the payments under this Agreement to each party shall be made in Indonesian Rupiah by way of funds transfer for value on the concerned day to the account of the recipient's bank (located in Indonesia) described to other parties from time to time.

15.2 Value-added Tax

- Any value-added tax in respect of (a) cost of the Independent the Supervisor Consultant services to be paid by IBE shall be stipulated in accordance with an agreement between IBE and Independent Supervisor Consultant.
- (b) Where applicable, IBE shall pay any value-added tax in respect of the cost of the Independent Consultant services, provided that IBE must have received a valid tax invoice in advance in respect of the service fee in accordance with the requirements of Law Number 42 of 2009 regarding Income Tax Value of Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods.
- 15.3 IBE shall indemnify and hold harmless GCA from any Claim in respect of the payment of value added tax in respect of the cost of the Independent Supervisor Consultant.

15. Pembayaran dan Perpajakan

15.1. Pembayaran

Seluruh pembayaran berdasarkan Perjanjian ini kepada setiap pihak dibuat dalam Rupiah Indonesia melalui transfer dana untuk nilai pada hari yang bersangkutan ke rekening bank penerima (yang berlokasi di Indonesia) yang dijelaskan kepada pihak lain dari waktu ke waktu.

15.2. Pajak Pertambahan Nilai

- (a) Setiap pajak pertambahan nilai sehubungan biaya jasa Konsultan Pengawas Independen yang harus dibayar oleh BUP diatur sesuai dengan kesepakatan diantara BUP dan Konsultan Pengawas Independen.
- Sepanjang berlaku, BUP harus (b) membayar setiap pajak pertambahan nilai sehubungan biaya jasa Konsultan Pengawas Independen, dengan ketentuan bahwa BUP harus telah menerima faktur pajak yang sah terlebih dahulu sehubungan dengan biaya iasa tersebut tersebut sesuai dengan persyaratan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- 15.3. BUP melindungi dan membebaskan PJPK dari setiap Klaim sehubungan dengan pembayaran pajak pertambahan nilai terkait biaya jasa Konsultan Pengawas Independen.

16. **Agency**

16.1 No Delegation

No provision of this Agreement shall be construed as a delegation of GCA's legal authority to any other party.

16.2 No Agency

Neither parties shall be or construed or deemed to be an agent of any other party and any party shall have no authority or power of GCA to bind with any other party on behalf of GCA in any way.

16.3 Independent Contractor

The parties will always be an independent contractors and nothing in this Agreement shall be construed as forming a partnership between the Parties or a relationship between employers and workers between the Parties.

17. Force Majeure

- 17.1. Upon occurance of Force Majeure Event, the affected Party of the Force Majeure Event within [ten (10) Business Days] period from the occurrence of the Force Majeure event must provide written notice to the other Party and specify:
 - (a) the date of commencement of the Force Majeure Event;
 - (b) the nature and expected duration of the Force Majeure Event;
 - (c) the anticipated effect of the Force Majeure Event on the performance of the obligations by the Affected Party; and
 - (d) the actions to be taken in order to avoid or resolve the Force Majeure

16. Keagenan

16.1. Tidak Ada Pendelegasian

Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini diartikan sebagai pendelegasian oleh kewenangan hukum PJPK miliknya kepada pihak lain.

16.2. Tidak Ada Keagenan

Tidak satu pihak pun yang akan atau dianggap sebagai agen pihak lainnya dan pihak manapun tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan PJPK untuk mengikat pihak lain atas nama PJPK dengan cara apapun.

16.3. Kontraktor Independen

Para pihak akan senantiasa merupakan kontraktor independen dan tidak ada dalam Perjanjian ini akan diartikan sebagai membentuk hubungan persekutuan atau kemitraan antara Para Pihak atau suatu hubungan antara pemberi kerja dan pekerja antara Para Pihak.

17. Keadaan Kahar

- 17.1. Jika terjadi suatu Peristiwa Keadaan Kahar, Pihak yang terkena dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar dalam jangka waktu [sepuluh (10) Hari Kerja] sejak terjadi Peristiwa Keadaan Kahar tersebut harus memberikan pemberitahuan tertulis pada Pihak lainnya dan menguraikan:
 - (a) tanggal dimulainya Peristiwa Keadaan Kahar;
 - (b) sifat dan perkiraan jangka waktu dari Peristiwa Keadaan Kahar;
 - (c) akibat yang diantisipasi dari Peristiwa Keadaan Kahar atas pelaksanaan kewajiban dari Pihak Terkena Dampak; dan;
 - (d) tindakan yang akan diambil untuk menghindari atau mengatasi

Event or to reduce the impact and effect including other actions to comply with requirements of this Article.

- 17.2. If the affected Party fails to send the Force majeure Notice referred in paragraph (a) above, then the Party shall not have the right to enforce this Article to justify the delay in execution or not performing its obligations pursuant to this Agreement until the submission of written notice referred to in this Article to the other Party.
- 17.3. If the unaffected Party of force majeure does not recognize the occurrence of a Force Majeure Event as submitted by a Party affected by a Force Majeure Event then this shall be submitted to the Expert for completion within thirty (30) Days after the submission of a written request for the submission to the Expert by any Party to the Dispute.
- 17.4. If the Parties agree that the Notice referred to in Article 17.2 is Force Majeure Event, then the Person affected by the Force Majeure Event shall be relieved from execution and shall not be considered to be in default to the extent, and as long as, the failure to perform the obligations isdue to Force Majeure Event. The Party shall, however, continue to perform the obligations under this Agreement which are not affected by the Force Majeure Event pursuant to this Agreement.
- 17.5. In [ten] (10) working days after the Event of Force Majeure, the Affected Party shall submit to the other Party reasonable proof

Peristiwa Keadaan Kahar atau untuk mengurangi dampak dan pengaruh termasuk tindakantindakan lainnya yang akan dilakukannya untuk memenuhi persyaratan Pasal ini.

- 17.2. Jika Pihak yang terkena dampak tidak mengirimkan pemberitahuan vang dimaksud pada huruf (a) di atas, maka Pihak tersebut tidak berhak ini memberlakukan Pasal untuk meniustifikasi keterlambatan pelaksanaan atau tidak dilaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini hingga disampaikannya pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal ini kepada Pihak lainnya.
- 17.3. Jika Pihak yang tidak terkena keadaan kahar tidak mengakui telah terjadinya Peristiwa Keadaan Kahar sebagaimana diajukan oleh Pihak yang terkena Peristiwa Keadaan Kahar maka hal ini harus diajukan kepada Ahli untuk diselesaikan dalam waktu tiga puluh penyerahan (30)Hari setelah permintaan tertulis untuk pengajuan kepada Ahli tersebut oleh Pihak manapun dalam Sengketa.
- 17.4. Jika Para Pihak sepakat bahwa pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.2 di atas adalah Peristiwa Keadaan Kahar, maka Pihak Peristiwa terdampak atas Keadaan Kahar tersebut dibebaskan dari pelaksanaan dan tidak akan dianggap cidera janji untuk selama, dan sepanjang, kegagalan untuk melaksanakan kewajiban dikarenakan Peristiwa Keadaan Kahar tersebut. Pihak tersebut harus, bagaimanapun, meneruskan melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang tidak terkena dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar sesuai dengan Perjanjian ini.
- 17.5. Dalam [sepuluh] (10) Hari kerja setelah berakhirnya setiap Peristiwa Keadaan Kahar, Pihak yang terpengaruh atas

of such delay and its effect on the performance of that Party's obligations under this Agreement.

17.6. The Parties recognize and promise to perform the obligations referred to in Article 20.3 (b) (Force Maieure Event Impact prior to the Commercial Operation Date) and (if applicable) Article 20.3 (c), (d) and (e) (Force Maieure Impact after to Commercial Operation Date) the Cooperation Agreement.

18. **Miscellaneous**

18 1 **Entire Agreement**

- (a) This Agreement (when read together with the Cooperation Agreement) contains or expressly is the entire agreement between the parties with respect to certain subjects of this Agreement and expressly excludes any warranties, conditions or other promises implied by the Law and supersedes all prior agreements and understanding between the parties in connection therewith and each party acknowledges and affirms that the party does not sign this Agreement relying upon any statement, warranty or other business which are not expressly reflected in the terms of this Agreement.
- (b) Nothing in this Agreement is intended to or should be implemented to exclude or limit liability for fraud or missrepresentation.

Peristiwa Keadaan Kahar tersebut harus mengajukan kepada Pihak lainnya bukti wajar dari keterlambatan tersebut dan akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban Pihak tersebut berdasarkan Perjanjian ini.

17.6. Para Pihak mengakui dan berjanji untuk kewaiiban dimaksud melaksanakan dalam Pasal 20.3 (b) (Dampak Peristiwa Keadaan Kahar sebelum Tanggal Operasi Komersial) dan (jika berlaku) Pasal 20.3 (c), (d) and (e) (Dampak Peristiwa Keadaan Kahar setelah Tanggal Operasi Komersial) dari Perjanjian Kerjasama.

18. Ketentuan Lain-Lain

18.1. Keseluruhan Perjanjian

- (a) Perjanjian ini (ketika dibaca bersama-sama dengan Perjanjian Keriasama) berisi atau tegas merupakan keseluruhan perjanjian antara para pihak sehubungan dengan materi tertentu Perjanjian dan tegas ini secara mengecualikan setiap jaminan, kondisi atau janji lain yang tersirat dari Hukum dan menggantikan semua perjanjian sebelumnya dan pemahaman antara para pihak sehubungan dengan hal tersebut masing-masing pihak mengakui dan menegaskan bahwa pihak tersebut tidak menandatangani Perianiian dengan bergantung pada setiap pernyataan, jaminan atau usaha lainnya yang tidak sepenuhnya tercermin dalam ketentuan Perjanjian ini.
- (b) Tidak ada dalam Perjanjian ini dimaksudkan untuk atau harus dilaksanakan untuk mengecualikan atau membatasi tanggung jawab atas penipuan atau pemberian informasi yang keliru.

18.2. Modifikasi dan Pengesampingan

- (a) Failure by any Party at any time to enforce anv provision of Agreement or the performance of any other Party in any provision of this Agreement shall not be construed as a waiver of such provision and shall affect the validity of this Agreement or any part of or the rights of the parties to enforce any provision in accordance with its provisions
- (b) either GCA nor IBE without the prior written consent of the other Party (which shall not be unreasonably withheld or delayed) may not:
 - (i) exclude, establish, compromise or otherwise discontinue any right or other claim from time to time to the Independent Supervisor Consultant; or
 - (ii) make Modification of the provisions of this Agreement or the scope of the Supervision Services.

18.3 Amendment of the Agreement

If under consideration by GCA the Agreement provisions this contradictory, incomplete, need to be amended or terminated pursuant to the Cooperation Agreement, the Independent Supervisor Consultant and IBE shall be in full compliance with such consideration and make any necessary change, addendum or action.

18.4 Counterparts

Each counterparts, which has been signed, delivered, and exchanges by the parties shall constitute a complete instrument and for all purposes.

- (a) Kegagalan oleh Pihak manapun setiap saat dalam menegakkan setiap ketentuan dalam Perjanjian ini atau pelaksanaan oleh Pihak lain atas setiap ketentuan dalam Perianiian ini tidak akan ditafsirkan sebagai pengesampingan ketentuan tersebut dan tidak akan keabsahan mempengaruhi Perianiian ini atau setiap bagian dari atau hak pihak terkait untuk menegakkan setiap ketentuan sesuai dengan ketentuanketentuannya.
- (b) Baik PJPK maupun BUP tanpa persetujuan tertulis Pihak lainnya terlebih dahulu (yang secara tidak wajar ditahan atau ditunda) tidak dapat:
 - (i) mengesampingkan, menetapkan, melakukan kompromi atau sebaliknya mengurangi setiap hak atau Klaim yang lain dari waktu ke waktu terhadap Konsultan Pengawas Independen; atau
 - (ii) melakukan modifikasi ketentuan Perjanjian ini atau lingkup Jasa Pengawasan.

18.3. Perubahan Perjanjian

Apabila menurut pertimbangan PJPK ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan, kurang lengkap, perlu dirubah atau diakhiri berdasarkan Perjanjian Kerjasama, maka Konsultan Pengawas Independen dan BUP akan tunduk secara penuh atas pertimbangan tersebut dan melakukan perubahan, addendum atau tindakan yang diperlukan.

18.4. Salinan

Setiap salinan yang telah ditandangani, diserahkan dan saling diberikan oleh Para Pihak harus memuat instrumen yang lengkap dan untuk seluruh tujuan.

18.5 Severability of Provision

If any condition, Article or provision of this Agreement is not fundamental, is considered illegal or unenforceable, the validity or enforceability of any other provision of this Agreement shall not be affected by it

18.6 Costs and Expenses

Except otherwise provided in this Agreement, Party each shall be responsible for paying its costs and with expenses connection in the negotiation, preparation and execution of this Agreement.

18.7 Amendments

No amendment to this Agreement shall become binding unless made in writing and signed by authorized representative of the Parties.

18.8 Governing Law and Settlement of Disputes

- (a) This Agreement shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of the Republic of Indonesia.
- (b) All disputes shall be settled in accordance with the equivalent terms (mutatis mutandis) with the procedure of dispute resolution as provided in Article 28 (Settlement of Dispute) of the Cooperation Agreement. The Parties shall cooperate to facilitate precisely, fairly, prompt and economic resolution of any and all such disputes arising under this Agreement.
- (c) The Parties hereby waive the provisions of Article 1266 and 1267 of the Indonesia Civil Code with respect to this Agreement to the extent that

18.5. Keterpisahan

Jika setiap kondisi, pasal atau ketentuan dalam Perjanjian ini tidak bersifat fundamental, yang dianggap ilegal atau tidak dapat diberlakukan, keabsahan atau keberlakukan ketentuan lain dari Perjanjian ini tidak akan dipengaruhi hal tersebut.

18.6. Biaya dan Pengeluaran

Kecuali diatur secara rinci berdasarkan Perjanjian ini, setiap Pihak harus bertanggung jawab untuk membayar biaya dan pengeluaran miliknya sehubungan dengan negosiasi, persiapan dan pelaksanaan Perjanjian ini.

18.7. Perubahan

Tidak ada perubahan Perjanjian ini menjadi mengikat kecuali secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil Para Pihak yang memiliki kewenangan.

18.8. Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa

- (a) Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan dalam segala hal sesuai dengan Hukum Indonesia.
- (b) Semua sengketa harus diselesaikan sesuai dengan syarat yang setara (mutatis mutandis) dengan prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 28 (Penyelesaian Sengketa) dari Perjanjian Kerjasama. Para Pihak harus bekerjasama untuk memfasilitasi secara tepat, adil, resolusi ekonomis dan cepat dari setiap dan semua sengketa tersebut yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.
- (c) Para Pihak dengan ini mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

such waiver is necessary to enable the termination on this Agreement in accordance with its provisions without the need of any court approvals.

Indonesia sehubungan dengan Perjanjian pengakhiran ini sepanjang pengenyampingan tersebut diperlukan untuk memungkinkan pengakhiran Perjanjian ini sesuai dengan ketentuannya tanpa diperlukannya persetujuan pengadilan.

18.9 Language

This Agreement is executed in Bahasa Indonesia and English versions. In the event of any conflict or inconsistency between the English language version and Bahasa Indonesia version of this Agreement, the [Bahasa Indonesia] version shall prevail.

(Execution sheet is in the next page)

EXECUTION SHEET

THEREFORE, the Parties have signed the the Independent Supervisor Consultant Agreement by their respective duly authorized representatives as of the date first written above.

GCA/PJPK

[Name of Signatory/Nama Penandatangan]

[Position/Jabatan]

[***IBE***]

[NAME OF SIGNATORY/NAMA PENANDATANGAN]

18.9. Bahasa

Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Para Pihak dapat menyepakati atau menandatangani suatu terjemahan resmi Bahasa Inggris dari Perjanjian ini. Dalam hal terjadi konflik atau perbedaan antara versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia Perjanjian ini, versi [Bahasa Indonesia] yang berlaku.

(Lembar penandantangan di halaman berikutnya)

LEMBAR PENANDATANGANAN

DENGAN DEMIKIAN, Para Pihak dengan ini menandatangani Perjanjian Penunjukkan Konsultan Pengawas Independen ini oleh para wakil sahnya pada tanggal yang dinyatakan pada permulaan Perjanjian ini.

[Position/Jabatan]
[***Independent Supervisor Consultant***]
[NAME OF SIGNATORY/NAMA PENANDATANGAN]
[POSITION/JABATAN]

APPENDIX 22 – FORMAT OF SPONSOR'S AGREEMENT

LAMPIRAN 22 – BENTUK PERJANJIAN SPONSOR

[Note: This Form of Sponsors' Agreement will be adjusted if one Sponsor receives support from its Shareholder to fulfill the Equity obligation for the Project, in which its Shareholder must become a Party to this Sponsors' Agreement by clearly detailing the obligations of the Shareholder. This is to ensure that the Sponsor who receives such support has sufficient ability to perform its obligations under this Agreement].

This Sponsors' Agreement (This "Agreement") is made and signed on, _____, dated _____, by and between:

- A. [***], a company established under the laws of [***] domiciled in [***], in this matter is represented by [***] acting as [***] therefore acting for and on behalf of [***] (hereinafter referred to as "Sponsor 1");
- B. [***], a company established under the laws of [***] domiciled in [***], in this matter is represented by [***] acting as [***] therefore acting for and on behalf of [***] (hereinafter referred to as "Sponsor 2");
- C. [***], a company established under the laws of Republic of Indonesia on the basis of [***], made before [***], Notary in [***] that has obtained ratification from Minister of Law and Human Rights on the basis of [***], domiciled in [***], in this matter is represented by [***] acting as [***] therefore is entitled to act for and on behalf of [***] (hereinafter referred to as

[Catatan: Bentuk Perjanjian Sponsor ini akan disesuaikan jika salah satu Sponsor mendapatkan dukungan dari Pemegang Sahamnya untuk memenuhi kewajiban Ekuitas untuk Proyek, dimana Pemegang Sahamnya tersebut harus menjadi Pihak dari Perjanjian Sponsor ini dengan merinci secara jelas kewajiban dari Pemegang Saham. Hal ini untuk memastikan bahwa Sponsor yang mendapatkan dukungan tersebut memiliki kemampuan yang cukup untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.]

PERJANJIAN SPONSOR ini ("Perjanjian" ini) dibuat dan ditandatangani pada hari ini, tanggal _____, oleh dan antara:

- A. [***], suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara [***] berkedudukan di [***], dalam hal ini diwakili oleh [***] selaku [***] dari dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama [***] (selanjutnya disebut sebagai "Sponsor 1");
- B. [***], suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara [***] berkedudukan di [***], dalam hal ini diwakili oleh [***] selaku [***] dari dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama [***] (selanjutnya disebut sebagai "Sponsor 2");
- C. [***], suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan [***], dibuat di hadapan [***], Notaris di [***] yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan [***], berkedudukan di [***], dalam hal ini diwakili oleh [***] selaku [***] dari dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama [***] (selanjutnya disebut sebagai

"IBE"); and

D. [***], that is established based on [***], is having principal office in [***] in this matter is represented by [***] as [***] that is appointed on the basis of [***] and therefore acting for and on behalf of [***] (hereinafter referred to as "GCA").

(hereinafter Sponsor 1 and Sponsor 2 collectively referred to as "Sponsors", and individually referred to as "Sponsor". Further, Sponsors, IBE and GCA collectively referred to as "Parties" and individually referred to as "Party").

PREAMBLE

- (f) GCA and IBE have signed a Cooperation Agreement on Development, Operation and Maintenance of [name of the Project] dated ______ ("Cooperation Agreement") where the IBE agreed to implement the Project pursuant to the condition stipulated in Cooperation Agreement.
- (g) Each Sponsor is obliged to sign a Sponsorship Agreement under the Cooperation Agreement to bind necessary support from each said Sponsor for the Project Implementation by IBE.
- (h) In relation to the above, each Sponsor agrees to provide support in regards with the Project Implementation pursuant to the conditions stipulated in this Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, based on the above considerations, The Parties agree to mutually bind themselves to the following terms and conditions:

"**BUP**"); dan

D. [***], yang dibentuk berdasarkan [***], yang mempunyai kantor pusat di [***] dalam hal ini diwakili oleh [***] selaku [***] yang diangkat berdasarkan [***] dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama [***] (selanjutnya disebut sebagai "PJPK").

(Selanjutnya Sponsor 1, Sponsor 2, secara bersama-sama disebut sebagai "Para Sponsor", dan masing-masing sebagai "Sponsor". Lebih lanjut, Para Sponsor, BUP dan PJPK secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan masing-masing disebut "Pihak".)

PEMBUKAAN

- (F) PJPK dan BUP telah menandatangani suatu Pembangunan, Pengoperasian Dan Pemeliharaan Proyek Sistem Penyediaan Air Curah Karian-Serpong tertanggal ("Perjanjian Kerjasama") dimana BUP setuju untuk melaksanakan Proyek sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (G) Masing-masing Sponsor diwajibkan untuk menandatangani suatu Perjanjian Sponsor untuk mengikat dukungan-dukungan yang diperlukan dari masing-masing Sponsor tersebut untuk Penyelenggaraan Proyek oleh BUP.
- (H) Sehubungan dengan maksud tersebut, masing-masing Sponsor sepakat untuk memberikan dukungannya sehubungan dengan Penyelenggaraan Proyek sesuai dengan ketentuan diatur dalam Perjanjian ini.

MAKA, DENGAN DEMIKIAN, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, Para Pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana berikut:

1. Definition and Interpretation

- 1.1 Unless the context requires otherwise or expressly provided otherwise in this Agreement, the capitalized terms used in this Agreement shall have similar meaning as those contained in Article 1.1 (*Definitions*) of the Cooperation Agreement and this Agreement shall be interpreted in accordance with the provisions of Article 1.2 (*Interpretations*) of the Cooperation Agreement, *mutatis mutandis*.
- 1.2 With taking into account the provision in above Article 1.1. of this agreement:

Sponsor Affiliate means every Affiliate of Sponsor that provides Equity financing, either in the form of Shares or Non-Shares Equity;

Investment Cost means investment cost of the Project as provided in Financial Model:

Non-Share Equity means every Equity financing other than Shares, including but not limited to limited loan of shareholders, semi-Equity financing, or other form of debt which is subordinated to each of Senior Debt; and

Shares means every ordinary share issued by IBE.

2. OBLIGATION OF SPONSOR

2.1 **Equity Contribution**

(a) Subject to the occurrence of Effective Date, each Sponsor hereby, unconditionally and irrevocably undertakes to IBE and GCA that:

1. DEFINISI DAN INTERPRETASI

- Kecuali konteksnya mensyaratkan lain atau secara tegas diatur lain dalam Perjanjian ini, istilah dengan huruf besar vang digunakan dalam Perianiian ini memiliki arti vang sama dengan istilah yang terdapat dalam Pasal 1.1 (Definisi) dari Perjanjian Kerjasama dan Perjanjian ini harus diinterpretasikan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 (Interpretasi) dari Perjanjian Kerjasama, secara mutatis mutandis.
- 1.2. Dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1.1 di atas, dalam Perjanjian ini:

Afiliasi Sponsor berarti setiap Afiliasi dari Sponsor yang menyediakan pembiayaan Ekuitas, baik dalam bentuk Saham maupun Ekuitas Non-Saham;

Biaya Investasi berarti biaya investasi Proyek sebagaimana tercantum dalam Model Keuangan;

Ekuitas Non-Saham berarti setiap pembiayaan Ekuitas lain selain yang berbentuk Saham, termasuk namun tidak terbatas pinjaman pemegang saham, pembiayaan semi-Ekuitas, atau utang dalam bentuk lain yang sifatnya terubordinasi dari setiap Hutang Senior; dan

Saham berarti setiap saham biasa yang diterbitkan oleh BUP.

2. KEWAJIBAN SPONSOR

2.1. Kontribusi Ekuitas

(a) Tunduk pada terjadinya Tanggal Efektif, setiap Sponsor dengan ini, tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali berjanji kepada BUP dan PJPK bahwa:

- (i) Each Sponsor will, or based on GCA's prior approval will its Affiliate cause to subscribe for shares and pay for such shares to IBE the latest at the Scheduled Commercial Operation Date amount of cash not less than the shares subscription commitment as set forth in **Appendix** Α (Equity Commitment of Sponsors);
- (ii) Each Sponsor will, or based on GCA's prior approval will **Affiliate** cause its provide Non-Share Equity to IBE at the latest at the Scheduled Commercial Operation Date in the form of cash with commitment not less than the amount stipulated in Appendix A (Equity Commitment Sponsors),
- (b) Obligation referred to in point (a) is no longer applicable in the event that the Cooperation Agreement terminates.
- (c) Each Sponsor hereby agrees that the said Sponsor shall perform its obligations in all material respect properly and timely and comply with all the terms, conditions and promisis to be complied with and executed under this Agreement and Financing Document.
- (d) Any Sponsor's obligations under

- (i)masing-masing Sponsor akan. atau dengan **PJPK** persetujuan sebelumnya akan menyebabkan Afiliasinya untuk, mengambil bagian saham dan menyetorkan kepada BUP selambatlambatnya pada Tanggal Operasi Komersial Terjadwal sejumlah uang tunai tidak kurang dari komitmen setoran saham diatur dalam Lampiran A (Komitmen Ekuitas Para Sponsor);
- (ii) masing-masing Sponsor akan, atau dengan **PJPK** persetujuan sebelumnya akan menyebabkan Afiliasinya untuk, menyediakan Ekuitas Non-Saham kepada BUP selambatlambatnya pada Tanggal Operasi Komersial Terjadwal dalam bentuk tunai dengan komitmen tidak kurang dari jumlah diatur dalam Lampiran A (Komitmen Ekuitas Para Sponsor),
- (b) Kewajiban dimaksud dalam huruf (a) tidak lagi berlaku dalam hal Perjanjian Kerjasama berakhir.
- Sponsor dengan ini (c) Setiap sepakat bahwa Sponsor tersebut akan menjalankan kewajibannya dalam semua hal yang material secara patut dan tepat waktu dan mematuhi seluruh ketentuan, persyaratan dan janji untuk dipatuhi dan dijalankan berdasarkan Perjanjian ini dan Dokumen Pembiayaan.
- (d) Setiap kewajiban Sponsor

Article 2.1 (Equity Contribution) shall be fully met through the payment of the Sponsor or each Sponsor Affiliate thereof of the amounts required by Article 2.1 (Equity Contribution) and under the Financing Document.

2.1 berdasarkan Pasal (Kontribusi Ekuitas) wajib sepenuhnya dipenuhi melalui pembayaran dari Sponsor tersebut atau masing-masing Afiliasi Sponsor daripadanya disyaratkan sejumlah yang oleh Pasal 2.1 (Kontribusi dan berdasarkan Ekuitas) Dokumen Pembiayaan.

2.2 Transfer of Shares

- (a) Until the Commercial Operation Date, Each Sponsor agrees that except for the purpose of Encumbrance for the interest of the Financing Party in relation to Financing Document, the Sponsor shall not assign or impose any interest in any part of the Shares in the IBE without prior GCA approval.
- (b) For the purposes of point (a), if any Sponsor intends to assign any interest in any part of the Shares or to encumber any interest in any part of the Sponsor shall Shares. such submit а written approval request to GCA. The request must include explanation of:

- (i)proposed assignment of Shares or encumbrance;
- (ii) assignee; and

2.2. Pengalihan Saham

- Hingga Tanggal Operasi (a) Komersial BUP. setiap Sponsor sepakat bahwa kecuali untuk tujuan Pembebanan untuk kepentingan Pihak Pembiaya sehubungan dengan Dokumen Pembiayaan, Sponsor tersebut tidak akan mengalihkan atau memberikan suatu Pembebanan terhadap setiap kepentingan dalam setiap bagian Saham di dalam BUP tanpa persetujuan **PJPK** sebelumnya.
- Untuk maksud pada huruf (a), (b) Sponsor atau setiap iika Afiliasi Sponsor berniat untuk mengalihkan setiap kepentingan dalam setiap bagian Sahamnya atau memberikan Pembebanan terhadap kepentingan dalam setiap bagian Sahamnya, Sponsor wajib mengajukan permintaan persetujuan secara tertulis kepada PJPK. Permintaan harus mengikutsertakan suatu penjelasan atas:
 - (i)pengalihan Saham atau Pembebanan yang diusulkan:
 - (ii) penerima pengalihan; dan

- (iii) if applicable, any proposed amendment to this Agreement.
- (c) GCA may request the Sponsor for, and the Sponsor shall provide to GCA, within ten (10) Days as of the receipt of the request, any additional information that GCA considers necessary for its evaluation of the assignment of Shares or Encumbrance of the Shares by Sponsors.
- (d) GCA shall review the request by Sponsor under point (b) (Transfer of Shares) and, subject to point (e) and (f) below, whether to accept or reject such request in writing within one (1) Month from the receipt such additional request or information, whichever the latest.
- (e) GCA may, in its sole discretion, deny any request for the transfer of Shares under point (b) (*Transfer of Shares*) if as a result of the transfer of such Shares the IBE violates the provision of Article 5.2 (*Restriction on Transfer of Equity*) of the Cooperation Agreement.
- (f) Other than for the purpose of point (e), GCA shall not unreasonably refuse to give consent for any assignment of Shares or any imposition of any Encumbrance in any part of the Shares.

- (iii) jika ada, setiap usulan perubahan terhadap Perjanjian ini.
- (c) PJPK dapat meminta Sponsor untuk. dan Sponsor waiib memberikan kepada PJPK. dalam jangka waktu sepuluh (10) Hari sejak diterimanya permintaan, setiap tambahan informasi vang PJPK anggap perlu untuk evaluasinya terhadap pengalihan Saham atau pemberian Pembebanan atas Saham oleh para Sponsor.
- (d) PJPK wajib meninjau suatu Sponsor permintaan dari berdasarkan huruf (b) (Pengalihan Saham) dan. tunduk pada huruf (e) dan (f) di bawah ini, baik diterimanya ditolaknya permintaan tersebut secara tertulis dalam jangka waktu satu (1) Bulan sejak penerimaan permintaan tersebut penerimaan atau tambahan informasi yang diminta, yang mana terjadi terakhir.
- (e) **PJPK** dapat. menurut kewenangannya sendiri, menolak setiap permintaan pengalihan Saham berdasarkan huruf (b) (Pengalihan Saham) jika sebagai hasil dari pengalihan Saham tersebut BUP menjadi melanggar ketentuan Pasal Pengalihan 5.2 (Batasan Ekuitas) dari Perjanjian Kerjasama.
- (f) Selain untuk maksud dalam huruf (e), PJPK tidak akan menolak secara tidak wajar untuk memberikan persetujuan untuk setiap pengalihan Saham atau pemberian setiap Pembebanan terhadap setiap

kepentingan dalam setiap bagian Saham.

2.3 Obtaining of Financing

Sponsors are required to make reasonable effort to cause the Effective Date to occur on or before the Scheduled Effective Date, in particular to ensure the signing of the Financing Document and the fulfilment of the conditions precedent in the Financing Documents.

3. REPRESENTATION AND WARRANTY OF THE SPONSOR

Each Sponsor represents and warrants that:

- (a) Each Sponsor is a limited liability company organized and established under the laws of the country in which the company is domiciled and has obtained valid authority to sign this Agreement and to execute the terms, conditions and provisions therein.
- (b) ΑII other legalization. administrative. and other governmental action that are required to authorize the signing and submission, and, all acts to the best of Sponsor's knowledge and confidence after reviewing, all legalization, administration other and governments, Indonesia and non-Indonesia which are required to ratify the implementation of Sponsor's obligation based on this Agreement and the said transaction have been made and are in full force.

2.3. Perolehan Pembiayaan

Para Sponsor wajib melakukan upaya wajar untuk menyebabkan Tanggal Efektif terjadi pada saat Tanggal sebelum Efektif, khususnya untuk memastikan dapat ditandatanganinya Dokumen Pembiayaan dipenuhinya dan persyaratan pendahuluan dimaksud dalam Dokumen Pembiayaan.

3. PERNYATAAN DAN JAMINAN SPONSOR

Masing-masing Sponsor menyatakan dan menjamin bahwa:

- Sponsor (a) Masing-masing adalah suatu perusahaan perseroan terbatas yang dibentuk dan berdiri berdasarkan hukum negara dimana perusahaan tersebut berdomisili dan telah memperoleh kewenangan sah untuk vang menandatangani Perjanjian ini dan untuk melakukan syarat, kondisi dan ketentuan dalamnya.
- Seluruh legalisasi, administrasi (b) dan tindakan pemerintahan lainnya yang dibutuhkan untuk mengesahkan penandatanganan dan penyerahan, dan. seluruh tindakan sepanjang pengetahuan dan keyakinan terbaik Sponsor setelah melakukan penelaahan, seluruh legalisasi, administrasi pemerintah lainnva. dan Indonesia dan non-Indonesia dibutuhkan untuk vang mengesahkan pelaksanaan kewaiiban Sponsor berdasarkan Perjanjian ini dan transaksi dimaksud telah

dilakukan dan berlaku penuh.

- (c) This Agreement is applicable, valid and binding on the Sponsor's obligations, applicable in accordance with the terms therein.
- The (d) signing, delivery and execution of this Agreement by the Sponsor has been validated by all corporate actions acquired, and shall not be contradictory with any provision or constitute a based default on everv agreement or other instruments to which it is a party or may bind its assets.
- (c) Perjanjian ini adalah berlaku, sah dan mengikat kewajiban Sponsor tersebut, dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan didalamnya.
- (d) Penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini oleh Sponsor tersebut telah disahkan oleh seluruh tindakan korporasi vang diperoleh, dan tidak akan bertentangan dengan setiap ketentuan atau membentuk suatu cidera janji berdasarkan setiap perjanjian atau instrumen lainnya yang mana dirinya merupakan pihak atau dapat mengikat asetnya.

4. NOTIFICATION

4.1 Any notice relating to this Agreement shall be in writing in Bahasa Indonesia or Bahasa Indonesia and English (bilingual) and sent by registered mail, courier or faximile by the Parties to the below address:

(a) Sponsor 1

[***]

[Address]

[Telephone]

[Fax]

[E-Mail]

Attn.: [***]

(b) Sponsor 2

[***]

[Address]

[Telephone]

[Fax]

[E-Mail]

4. PEMBERITAHUAN

4.1. Segala pemberitahuan yang terkait dengan Perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (dua bahasa) dan dikirimkan melalui surat tercatat, kurir atau faksimile oleh Para Pihak ke alamat di bawah ini:

(a) Sponsor 1

[***]

[Alamat]

[Telp]

[Fax]

U.P: [***]

(b) Sponsor 2

[***]

[Alamat]

[Telp]

[Fax]

U.P:[***]

Attn.: [***]

(c) IBE

[***]

[Address]

[Telephone]

[Fax]

[E-Mail]

Attn.: [***]

(d) GCA

[name of the GCA]

[Address]

[Telephone]

[Fax]

[E-Mail]

Attn.: [***]

4.2 If the above address is changed, each Party shall notify each other within no later than two (2) Business Days effective from the date when the address is changed.

5. MISCELLANEOUS

5.1 Heading

The heading in this Agreement is for convenience only and does not affect the IBE thereof.

5.2 Assignment

This Agreement shall be binding on and applicable to the benefits and may be exercised by each successor and assignee of the Parties, provided that, unless otherwise provided, no Sponsor or IBE may transfer or assign any rights and obligations under this Agreement without prior written approval from GCA.

(c) BUP

[***]

[Alamat]

[Telp]

[Fax]

U.P:[***]

(d) PJPK

[***]

[Alamat]

[Telp]

[Fax]

U.P:[***]

4.2. Apabila alamat tersebut diatas mengalami perubahan maka masing-masing Pihak wajib untuk saling memberitahukan dalam waktu selambat-lambatnya dua (2) Hari Kerja terhitung sejak efektif alamat tersebut berubah

5. KETENTUAN LAIN-LAIN

5.1. Judul

Judul dalam Perjanjian ini hanya untuk kenyamanan dan tidak berpengaruh terhadap interpretasi didalamnya.

5.2. Pengalihan

Perjanjian ini mengikat terhadap dan berlaku terhadap manfaat dan dapat diterapkan masing-masing oleh penerus dan penerima pengalihan dari Para Pihak, dengan ketentuan, kecuali ditentukan lain tidak ada Sponsor atau BUP yang dapat mengalihkan mentransfer atau setiap dan kewajibannya hak berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis **PJPK**

sebelumnya.

5.3 Severability of Obligation

The obligations of each Sponsor under this Agreement are separate and not merged or together.

5.4 Entire Agreement

- This Agreement (when read in (a) conjunction with the Cooperation Agreement) contains expressly refers to the entire agreement between the parties with respect to certain subjects of this Agreement and expressly excludes any warranties, conditions or other promises implied by the Law or by making substitutina all agreements and understanding between the parties connection therewith and each party acknowledges and affirms that the party has not sign this Agreement by relying upon any representations, warranties or other business which are not expressly reflected in the terms of this Agreement.
- (b) Nothing in this Agreement is intended to or should be exercised to exclude or limit liability upon fraud or missrepresentation.

5.5 Waiver

No Party shall be deemed to have excluded any right under this Agreement, unless that Party communicates to another Party a written waiver signed by the authorized

5.3. Keterpisahan Kewajiban

Kewajiban masing-masing Sponsor berdasarkan Perjanjian ini adalah terpisah dan tidak tergabung atau bersama-sama.

5.4. Keseluruhan Perjanjian

- Perjanjian ini (ketika dibaca bersama-sama dengan Perjanjian Kerjasama) berisi atau tegas mengacu pada keseluruhan perjanjian antara para pihak sehubungan dengan materi tertentu Perjanjian ini dan secara tegas mengecualikan setiap jaminan, kondisi atau janji lain yang tersirat dari Hukum atau membuat dan dengan menggantikan semua perjanjian sebelumnya dan pemahaman antara para pihak sehubungan dengan tersebut dan masing-masing mengakui pihak dan menegaskan bahwa pihak tersebut tidak menandatangani Perjanjian ini dengan bergantung pada setiap pernyataan, atau iaminan usaha lainnya yang tidak sepenuhnya tercermin dalam ketentuan Perjanjian ini.
- (b) Tidak ada dalam Perjanjian ini dimaksudkan untuk atau harus dilaksanakan untuk mengecualikan atau membatasi tanggung jawab atas penipuan atau pemberian informasi yang keliru.

5.5. Pengesampingan

Tidak ada Pihak yang dianggap telah mengenyampingkan setiap hak berdasarkan Perjanjian ini, kecuali Pihak tersebut menyampaikan untuk Pihak lain pengenyampingan tertulis representative of the dismissing party. There shall be no delay or omission in conducting any power or remedy interpreted as a waiver of any breach of appointment or omission therein.

5.6 Severability

If any condition, article or provisions in this Agreement which is not fundamental, is deemed to be illegal or unenforceable, the validity or enforceability of any other provision of this Agreement shall not be affected.

5.7 Costs and Expenses

Except otherwise provided in this Agreement, each party shall be responsible for paying its costs and expenses in connection with the negotiation, preparation and implementation of this Agreement.

5.8 Amendment

No amendment of this Agreement shall become binding unless made in writing and signed by authorized representative of the Parties.

5.9 Applicable Law and Dispute Resolution

- (a) This Agreement shall be governed by and construed in all respects in accordance with Indonesian Law.
- (b) All disputes shall be settled in accordance with the equivalent terms (mutatis mutandis) with the procedure of dispute resolution Article provided in 28 (Settlement of Dispute) of Agreement. Cooperation The

yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Pihak yang mengenyampingkan. Tidak terdapat penundaan atau kelalaian dalam melakukan setiap kewenangan atau perbaikan yang ditafsirkan sebagai suatu pengenyampingan dari setiap cidera janji atau pembiaran didalamnya.

5.6. Keterpisahan

Jika setiap kondisi, pasal atau ketentuan dalam Perjanjian ini tidak bersifat fundamental, yang dianggap ilegal atau tidak dapat diberlakukan, keabsahan atau keberlakukan ketentuan lain dari Perjanjian ini tidak akan dipengaruhi hal tersebut.

5.7. Biaya dan Pengeluaran

Kecuali diatur secara rinci berdasarkan Perjanjian ini, setiap Pihak harus bertanggung jawab untuk membayar biaya dan pengeluaran miliknya sehubungan dengan negosiasi, persiapan dan pelaksanaan Perjanjian ini.

5.8. Perubahan

Tidak ada perubahan Perjanjian ini menjadi mengikat kecuali secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil Para Pihak yang memiliki kewenangan.

5.9. Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa

- (a) Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan dalam segala hal sesuai dengan Hukum Indonesia.
- (b) Semua sengketa harus diselesaikan sesuai dengan syarat yang setara (mutatis mutandis) dengan prosedur sengketa penyelesaian sebagaimana diatur dalam Pasal (Penyelesaian 28

Parties shall cooperate to facilitate appropriately, fairly, prompt and economic resolution of any and all such disputes arising under this Agreement.

(c) The Parties hereby exclude the provisions of Article 1266 and 1267 of Indonesian Civil Code in connection with the termination of this Agreement provided that such waiver are necessary to enable the termination of this Agreement in accordance with its provisions without the need for court approval.

5.10 Language

This Agreement is made in Bahasa Indonesia and English versions. In the event of any conflict or discrepancy between the English version and the Bahasa Indonesia version of this Agreement, the Bahasa Indonesia version shall be applicable.

EXECUTION SHEET

THEREFORE, The Parties hereby sign this Sponsor Agreement by its authorized representative on the date specified at the beginning of this Agreement.

Sengketa) dari Perjanjian Kerjasama. Para Pihak harus bekerjasama untuk memfasilitasi secara tepat, adil, resolusi ekonomis dan cepat dari setiap dan semua sengketa tersebut yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.

Para (c) Pihak dengan mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian sepanjang pengenyampingan tersebut diperlukan untuk memungkinkan pengakhiran Perjanjian ini sesuai dengan ketentuannya tanpa diperlukannya persetujuan pengadilan.

5.10. Bahasa

Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Para Pihak dapat menyepakati atau menandatangani suatu terjemahan resmi Bahasa Inggris dari Perjanjian ini. Dalam hal terjadi konflik atau perbedaan antara versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia Perjanjian ini, versi Bahasa Indonesia yang berlaku.

LEMBAR PENANDATANGANAN

DENGAN DEMIKIAN, Para Pihak dengan ini menandatangani Perjanjian Sponsor ini oleh para wakil sahnya pada tanggal yang dinyatakan pada permulaan Perjanjian ini.

[***SPONSOR 1***] [***SPONSOR 1***] [NAME OF SIGNATORY/ NAMA PENANDATANGAN] [NAME SIGNATORY/NAMA PENANDATANGAN] [POSITION/JABATAN] [Position/Jabatan] [***SPONSOR 2***] [***SPONSOR 2***] [NAME OF SIGNATORY/ NAMA PENANDATANGAN] [NAME SIGNATORY/NAMA OF PENANDATANGAN] [Position/Jabatan] [POSITION/JABATAN]

APPENDIX 23 [**FORM OF COD CERTIFICATION*]

LAMPIRAN 23 [*BENTUK SERTIFIKASI TANGGAL OPERASI KOMERSIAL**]

[TO BE INSERTED]

APPENDIX 24 [**FORM OF REQUEST OF ADDITIONAL FACILITY FOR ADDITIONAL LANE*]

LAMPIRAN 24 [*BENTUK PERMINTAAN FASILITAS TAMBAHAN UNTUK JALUR TAMBAHAN **]

[TO BE INSERTED]

APPENDIX 25 [**FORM OF AGREEMENT ON ADJUSTMENT TO THE SERVICE FEE DUE TO ADDITIONAL LANE *]

LAMPIRAN 25 [*BENTUK PERJANJIAN PENYESUAIAN TERHADAP BIAYA LAYANAN KARENA JALUR TAMBAHAN **]

[TO BE INSERTED]